



NILAI DASAR PERJUANGAN PUI

Mewujudkan
Islam Wasathiyah

DEWAN SYARI'AH PUSAT



PUI

PERSATUAN UMMAT ISLAM





Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

NILAI DASAR PERJUANGAN PUI

MEWUJUDKAN ISLAM WASATHIYAH

Penyusun:
DEWAN SYARI'AH PUSAT
PERSATUAN UMMAT ISLAM

Penerbit:
DEWAN PENGURUS PUSAT



PERSATUAN UMMAT ISLAM

NILAI DASAR PERJUANGAN PUI

MEWUJUDKAN ISLAM WASATHIYAH

Penyusun:

**Dewan Syari'ah Pusat
Persatuan Ummat Islam**

Editor:

Ahmadie Thaha

Desain Sampul & Isi:

Ahmad Gabriel

Penerbit:

**Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Ummat Islam**

Jl. Pancoran Barat XI No.3 Jakarta Selatan.

Telp. 021-79182334, Fax. 021-7974218

www.pui.or.id - www.puipusat.org

puicenter@gmail.com | puicenter@yahoo.com

Cetakan Pertama:

Maret 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit.



PENGANTAR KETUA DEWAN SYARI'AH PUSAT PERSATUAN UMMAT ISLAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُ غَايَتُنَا - وَ الْإِخْلَاصُ مَبْدُؤُنَا - وَ الْأَصْلَاحُ سَبِيلُنَا - وَ الْمَحَبَّةُ شِعَارُنَا

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, buku “Nilai Dasar Perjuangan PUI Mewujudkan Islam Wasathiyah” telah selesai ditulis. Penulisan buku ini sehubungan dengan fungsi Dewan Syari’ah Pusat Persatuan Ummat Islam tentang penelitian, pengkajian, pembahasan dan fatwa masalah-masalah ke-Syari’ahan yang berhubungan dengan kegiatan organisasi dan kehidupan ummat.

Materi tulisan berasal dari lampiran Laporan Dewan Syari’ah Pusat PUI masa bakti tahun 2015-2020 berupa “Kompilasi Naskah dan Makalah Dewan Syari’ah Pusat Persatuan Ummat Islam” yang meliputi: (1) Ketentuan Dasar Dewan Syari’ah Pusat, (2) Program Kerja Dewan Syari’ah Pusat dan Pelaksanaannya, (3) Intisab, (4) Ishlah Tsamaniyah, (5) Nilai Perjuangan, (6) Gerakan Da’wah Islamiyah, (7) Pengembangan Pendidikan Islam, (8) Kaidah Tasyri’, (9) Kaidah Tafsir Al-Qur’an, (10) Kaidah Tahdits, (11) Kaidah ‘Ibadah, (12) Kaidah Siyasah Syar’iyah, (13) Kaidah Fatwa, (14) Kaidah Hisab Ru’yat, (15) Kaidah Islam Wasathiyah, (16) Kaifiyah ‘Ibadah.



Buku Kompilasi tersebut terpilih oleh Panitia Muktamar untuk menjadi salah satu buku yang dibagikan kepada peserta Muktamar. Maka dilakukan editing yang dipimpin oleh Pak Ahmadie Thaha, meliputi perubahan judul utama, penggabungan judul naskah, penghapusan konten yang berulang, penyeragaman bentuk tulisan, dan perbaikan format. Judulnya menjadi “Nilai Dasar Perjuangan PUI Mewujudkan Islam Wasathiyah”, dan materinya menjadi: (1) Perjuangan Persatuan Ummat Islam Mewujudkan Peradaban Islami yang Wasathiyah, (2) Gerakan Da’wah dan Pendidikan Islam, (3) Faham Ahlu al-Sunnah wa al-Jama’ah, (4) Kaidah Tasyri’, (5) Kaidah Tafsir Al-Qur’an, (6) Kaidah Tahdits, (7) Kaidah dan Kaifiyah ‘Ibadah, (8) Kaidah Siyasaah Syar’iyah, (9) Kaidah Fatwa, (10) Kaidah Hisab Ru’yat.

Tulisan yang termaktub pada buku tersebut menggambarkan tentang komitmen Persatuan Ummat Islam terhadap tugas pembinaan dan pengembangan Syari’ah Islam atau Tasyri’, sehingga secara kelembagaan, PUI sebagai organisasi Tasyri’, dan kiprah perjuangannya merupakan gerakan Tasyri’.

Hal tersebut dibuktikan dari nilai-nilai yang terkandung pada Anggaran Dasar Persatuan Ummat Islam yang Mukaddimahnya merupakan nilai dasar perjuangan berisi nilai-nilai tasyri’, Intisab sebagai inti nilai-nilai dasar perjuangan sebagai hakikat syari’ah dan tasyri’, khittah perjuangan berupa jati diri, sifat, asas, dan tujuan merupakan qanun asasi tasyri’, usaha dan perjuangan organisasi sebagai harakah tasyri’, dan Ishlah Tsamaniyah sebagai pedoman perjuangan merupakan program tasyri’ yang syumuliyah dan wasathiyah.

Gambaran tersebut merupakan kesungguhan PUI untuk merealisasikan asas Islam dengan amaliah berpedoman Al-Qur’an dan Al-Sunnah menurut pemahaman Ahlu al-Sunnah wa al-Jama’ah dengan memperhatikan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila. Kesungguhan tersebut demi tujuan terwujudnya pribadi, keluarga, masyarakat, negara, dan peradaban yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Dewan Syari’ah Pusat yang meliputi struktur Pimpinan, Tim Ahli, dan Lajnah: Buhuts, Tadrib, Ifta’ dan Hisab Ru’yat, memiliki tekad



untuk melanjutkan perjuangan pada masa bakti 2020-2025 dengan visi “Menjadi Dewan penegak Syari’ah agar PUI menjadi organisasi gerakan Ishlah yang kokoh dan berakar menuju jama’ah yang unggul, mandiri, dan bermartabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Organisasi PUI yang berdiri sejak tahun 1911 atas prakarsa KHA Halim dan KHA Sanusi, yang atas jasa-jasa mereka masing-masing memperoleh gelar sebagai Pahlawan Nasional dan Bintang Maha Putra Utama dari Pemerintah RI,, menggerakkan ummat, menggalang kebersamaan dengan organisasi kemasyarakatan ke-Islaman untuk berjuang merebut kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang dipimpin oleh pemerintahan.

Semoga Mukhtamar ke-14 PUI yang bertema “Wasathiyah Islam dan Re-engineering Organisasi Menuju Indonesia Maju” akan mendorong PUI menjadi organisasi kemasyarakatan keagamaan yang memperjuangkan ummat Islam menjadi *khaira ummah* dan Indonesia menjadi negara adil makmur *baladun thayyibatun wa Rabbun ghafur*.

Semoga perjuangan kita mendapat bimbingan dan ridha Allah *Subhanahu wa Ta’ala. Amin ya Rabb al-’alamin*.

بِاللّٰهِ التَّوْفِيقِ وَالْهُدَايَةِ
حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ~ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Jakarta, 1 Rajab 1441 H/25 Februari 2020 M

Dewan Syari’ah Pusat
Persatuan Ummat Islam
Ketua,

(Prof. DR. H. Endang Soetari AD., sMSI)





KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, buku Nilai Dasar Perjuangan PUI Mewujudkan Islam Wasathiyyah telah terbit. Buku ini pada awalnya merupakan laporan amaliah Dewan Syari'ah Pusat masa bakti 2015-2020 yang di dalamnya berisi produk pemikiran, kajian dan ijihad ulama-ulama PUI.

Dewan Pengurus Pusat PUI berinisiatif dan berkepentingan untuk menerbitkan buku tersebut sebagai panduan amaliah warga PUI. Kami, DPP PUI, mengapresiasi dan mengucapkan *jazakumullah khairan*, khususnya kepada Prof. Dr. Endang Soetari, dan umumnya para ulama dan *ajengan* Dewan Syari'ah Pusat PUI yang telah memberikan *tausiah* dan arahan syari'ah yang cukup lengkap.

Semoga buku ini bisa menguatkan pemahaman keislaman dan kebangsaan warga PUI, sehingga menambah produktifitas amaliah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar PUI Pasal 4 mengenai tujuan perhimpunan, yaitu terwujudnya pribadi, keluarga, masyarakat, negara dan peradaban yang diridhai Allah Swt.

Buku ini mempertegas PUI sebagai organisasi masyarakat Islam berasas Islam Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam amaliahnya, sebagaimana dalam Anggaran Dasar PUI pasal 3, bahwa Perhimpunan ini berasaskan Islam yang dalam amaliahnya berpedoman kepada Al-Quran dan al-Sunnah menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Semoga buku ini menjadi pelepas dahaga warga PUI akan ilmu-ilmu keislaman sekaligus menjadi rujukan Majelis Ta'lim Ishlah PUI bagi pengurus, guru, dan warga PUI.

Ketua Umum DPP PUI
H. Nurhasan Zaidi

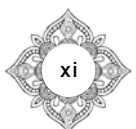






DAFTAR ISI

Pengantar Ketua Dewan Syari'ah Pusat PUI	v
Pengantar Ketua Dewan Pengurus Pusat PUI	ix
Daftar Isi	xi
I. Perjuangan Persatuan Ummat Islam	
Mewujudkan Peradaban Islami yang Wasathiyah	1
A. Muhasabah.....	1
B. Solusi	3
C. Perjuangan	6
D. Peradaban Islami Wasathiyah	46
E. Konsep Islam Wasathiyah	48
F. Perjuangan Perwujudan Islam Wasathiyah	60
II. Gerakan Da'wah dan Pendidikan Islam.....	79
A. Mukaddimah.....	79
B. Gerakan Da'wah Islamiyah	80
C. Pengembangan Tarbiyah Islamiyah	89



III. Faham Ahlu Al-Sunnah wa Al-Jama'ah	101
A. Esensi Ahlu Al-Sunnah wa Al-Jama'ah	101
B. Aqidah Ahlu Al-Sunnah wa Al-Jama'ah	102
C. Faham Ahlu Al-Sunnah wa Al-Jama'ah Komprehensif	127
IV. Kaidah Tasyri'	131
A. Dasar Tasyri'.....	131
B. Kaidah Ushul Fiqh	133
C. Qawa'id al-Fiqhiyah	154
V. Kaidah Tafsir Al-Qur'an	157
A. Ta'rif Al-Qur'an.....	157
B. Ilmu Al-Qur'an	158
C. Ilmu Tafsir Al-Qur'an.....	161
D. Proses Tafsir Al-Qur'an	163
E. Takwil Al-Qur'an.....	165
F. Nuzul Al-Qur'an	167
G. Uslub Al-Qur'an	178
H. Pembukuan Al-Qur'an.....	188
I. Sistem Al-Qur'an dalam Tasyri'.....	202
J. Kemu'jizatan Al-Qur'an.....	208
K. Nasakh Al-Qur'an	214
L. Metode Tafsir Al-Qur'an.....	218



VI. Kaidah Tahdits	229
A. Esensi Hadits	229
B. Kehujjahan Hadits	230
C. Syarah Hadits Berbasis Takhrij	235
 VII. Kaidah dan Kaifiyah Ibadah	 247
Bagian Pertama: Kaidah Ibadah	247
A. Esensi Ibadah	247
B. Perintah Ibadah	249
C. Bentuk Ibadah	252
D. Sifat dan Keadaan Ibadah	253
E. Pembagian Ibadah Berdasarkan Hak	256
F. Kemaslahatan dalam Ibadah.....	259
G. Keikhlasan Niat dalam Ibadah	260
H. Hikmah Ibadah.....	262
I. Filosofi Ibadah.....	265
J. Riyadhah Ibadah	269
Bagian Kedua: Kaifiyah Ibadah.....	272
I. Kaifiyat Shalat	272
A. Wudhu dan Tayammum	272
B. Adzan dan Iqamah	275
C. Shalat Fardhu.....	277
D. Shalat Sunnat	285
II. Dzikir, Do'a, Shalawat, dan Tilawat.....	292
A. Dzikir	292
B. Do'a Ba'da Shalat dan Tilawat.....	295

C. Do'a Khusus	322
D. Shalawat.....	329
E. Tilawah Al-Qur'an: Tajwid	330
III. Panduan Zakat.....	339
A. Zakat.....	339
B. Zakat Fitrah.....	341
C. Zakat Mal	342
D. Infaq dan Shadaqah.....	345
IV. Pedoman Shaum.....	347
A. Shaum Wajib.....	347
B. Shaum Sunnat.....	355
V. Manasik Haji.....	357
A. Haji	357
B. Umrah	366
C. Pelaksanaan Haji dan Umrah	367
D. Ziarah	408
E. Qurban	416
VI. Bimbingan Keluarga	417
A. Nikah.....	417
B. Warits	432
 VIII. Kaidah Siyasah Syar'iyah	 445
A. Esensi Siyasah Syar'iyah	445
B. Tujuan Siyasah Syar'iyah.....	445
C. Dasar Siyasah Syar'iyah	446
D. Prinsip Siyasah Syar'iyah.....	446



E. Pembidangan Siyasah Syar'iyah	446
F. Karakteristik Pemikiran Siyasah Syar'iyah	447
G. Corak Pemikiran Siyasah Syar'iyah	448
H. Tugas Siyasah Syar'iyah.....	448
I. Relasi Agama dan Negara	450
J. Dalil	451
 IX. Kaidah Fatwa	 459
A. Pengertian Fatwa.....	459
B. Dasar Pemikiran Fatwa.....	460
C. Alasan Pengembangan dan Perubahan Fatwa	460
D. Faktor Pengembangan dan Perubahan Fatwa.....	462
 X. Kaidah Hisab Ru'yat	 465
A. Ilmu Hisab.....	465
B. Rukyat al Hilal	474
C. Hisab dan Rukyat Saudara Kembar yang Identik	475
D. Hasil Hisab dan Rukyat	478

LANDASAN AMALIAH PUI

INTISAB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM. SAYA BERSAKSI BAHWA TIDAK ADA TUHAN KECUALI ALLAH
DAN SAYA BERSAKSI BAHWA NABI MUHAMMAD UTUSAN ALLAH

اللَّهُ غَايَتُنَا وَالْأَخْلَاصُ مَبْدَؤُنَا

IKHLAS DASAR PENGABDIAN KAMI -- ALLAH TUJUAN PENGABDIAN KAMI

وَالْأَصْلَاحُ سَبِيلُنَا وَالْحَبَّةُ شِعَارُنَا

CINTA LAMBANG PENGABDIAN KAMI -- ISHLAH JALAN PENGABDIAN KAMI

نُعَاهِدُ اللَّهَ عَلَى الصِّدْقِ وَالْأَخْلَاصِ وَالْيَقِينِ

KAMI BERJANJI PADAMU YA ALLAH UNTUK BERLAKU BENAR, IKHLAS DAN TEGAS

وَطَلَبَ رِضَى اللَّهِ فِي الْعَمَلِ بَيْنَ عِبَادِهِ

DAN Mencari RIDHOMU DALAM BERAMAL TERHADAP HAMBAMA-HAMBAMU

بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN BERTAWAKKAL PADAMU. DENGAN NAMA ALLAH MAHA PENGASIH MAHA PENYAYANG

بِسْمِ اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. اللَّهُ أَكْبَرُ

DENGAN NAMAMU YA ALLAH TIDAK ADA PADA KAMI INI DAYA DAN TIDAK ADA
PADA KAMI INI KEKUATAN KECUALI ATAS KUASAMU JUGA. ALLAH MAHA BESAR

PEDOMAN AMALIAH PUI

إصلاح الثمانية

Perbaikan Delapan Bidang

٢. إصلاح العبادة

PERBAIKAN IBADAH

١. إصلاح العقيدة

PERBAIKAN AQIDAH

٤. إصلاح العائلة

PERBAIKAN KELUARGA

٣. إصلاح التربية

PERBAIKAN PENDIDIKAN

٥. إصلاح العادة

PERBAIKAN TRADISI

٨. إصلاح المجتمع

PERBAIKAN MASYARAKAT

٦. إصلاح الأمة

PERBAIKAN UMMAT

٧. إصلاح الاقتصاد

PERBAIKAN EKONOMI





I. PERJUANGAN PERSATUAN UMMAT ISLAM MEWUJUDKAN PERADABAN ISLAMI YANG WASATHIYAH

A. MUHASABAH

Kelemahan ummat Islam:

1. Mengerjakan kesalahan karena kebodohan.

لِّلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ...

“bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya...” (QS. An-Nahl [16]:119)

2. Menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan berupa keterangan dan petunjuk setelah Allah terangkan dalam al-Qur'an.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ...

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab...” (QS. al-Baqarah [2]: 159)

3. Mencari rezeki dengan menyalahi perintah dan mengerjakan yang terlarang.

وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَيْكُمْ عَنْهُ ... ﴿١١﴾

“Dan dianugerahi-Nya aku dari pada-Nya rezeki yang baik (patutkah aku menyalahi perintah-Nya)? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang.” (QS. Hud [11]: 88).

4. Tidak sabar dalam perjuangan, mengharapakan keberuntungan tanpa berjuang.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾

“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar.” (QS. Ali ‘Imran [3]:142).

Tuntutan

1. Ummat Islam sebagai *khaira ummah* dalam jalinan *ummatan wahidah* memikul kewajiban melaksanakan tarbiyah dan da’wah dalam rangka pelaksanaan amar ma’ruf nahyi munkar untuk terwujudnya *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* dan tercapainya *‘izzu al-Islam wa al-muslimin* (kejayaan Islam dan kaum muslimin).

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٠﴾

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang



beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”
(QS. Ali Imran [3]: 110).

2. Pelaksanaan tarbiyah dan da'wah seyogyanya diselenggarakan secara bersama-sama sebagai amal jama'i dalam ikatan keja-ma'ahan yang kokoh dan diikat oleh tujuan dan cita-cita bersa-ma untuk meraih mardhatillah.

B. SOLUSI

1. **Taubat:** Sadar atas kesalahan dan kelemahan, minta maaf dan ampunan, tidak mengulangi kesalahan mengganti dengan per-baikkan.

ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

“Kemudian mereka bertaubat sesudah itu.” (QS. An-Nahl [16]:119).

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

“Kecuali orang-orang yang bertaubat.” (QS. Ali Imran[3]:89).

2. **Ukhuwah:** Basyariyah, islamiyah, wathaniyah: ittihadiah, ta'aruf, musawah, musyawarah, ta'awun, tasamuh.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rah-mat.” (QS. Al-Hujurat [49]:10).



3. **Ketaqwaan:** Mantap dalam ta'at dan menjauhi dosa => melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan => komitmen pada al-Qur'an dan Hadits => iman, Islam, ihsan => iman dan amal shalih.

يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ۖ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾

"Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barangsiapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka berse-dih hati." (QS. Al-A'raf [7]:35).

4. **Mujahadah Perbaikan:** Jihad al-ishlah: 'aqidah, 'ibadah - mu'amalah, akhlaq.

وَأَصْلَحُوا ﴿١١٩﴾

"Dan memperbaiki (dirinya)." (QS. An-Nahl [16]:119)

وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا ﴿١٦٠﴾

"Dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran)." (QS. Al-Baqarah [2]:160)

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ﴿٨٨﴾

"Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada tofik bagiku melain-kan dengan (pertolongan) Allah." (QS. Hud [11]:88)



يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴿١١﴾

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” (QS. Al-Mujadilah [58]:11)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٢﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿١٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (QS. Al-Ahzab [33]:70-71)

وَالْعَصْرِ ﴿١٤﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿١٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿١٦﴾

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.” (QS. Al-’Asr [103]:1-3)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah [2]:218)

C. PERJUANGAN

1. Khittah PUI

a. Jati Diri

Perhimpunan bernama Persatuan Ummat Islam, yang merupakan gabungan dari dua perhimpunan, yaitu Persatuan Ummat Islam Indonesia (PUII) dengan Perikatan Ummat Islam (PUI).

b. Sifat

Perhimpunan PUI adalah organisasi pergerakan Islam yang mandiri (independen).

c. Asas

Perhimpunan PUI berasaskan Islam, yang dalam amaliahnya berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾

Katakanlah: "Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik." (QS. Yusuf [12]:108)

d. Tujuan

Tujuan perhimpunan adalah terwujudnya pribadi, keluarga, masyarakat, negara dan peradaban yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala.



وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٧٦﴾

“Jika-lau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. Al-A’raf [7]:96)

e. Usaha

1. Membina dan mengembangkan pemahaman ajaran Islam yang tepat dan benar serta menjalankan amar ma’ruf nahi munkar, menuju tegaknya ‘aqidah dan terlaksananya syari’at Islam secara kaffah;
2. Meningkatkan gairah ummat untuk beramal ibadah dan bermu’amalah yang Islami;
3. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan da’wah, pendidikan, pelatihan dan pengajaran islam dalam arti yang seluas-luasnya;
4. Membangun dan mengembangkan nilai-nilai Islam dalam fikrah, akhlak dan adat istiadat pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa menuju terwujudnya kebudayaan dan peradaban yang Islami;
5. Membangun dan mengembangkan kesatuan imamah dan jama’ah ummat Islam yang berbasis pada masjid;
6. Membangun dan mengembangkan sikap jihad, ijtihad, kepedulian, kesetiakawanan dan kemitraan sosial dalam segala aspek kehidupan masyarakat;
7. Mengembangkan potensi sosial ekonomi masyarakat berbasis sumber daya manusia dan sumber daya alam menuju kemandirian ummat yang Islami;

8. Membangun/mendirikan dan mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya.

2. Nilai Dasar Perjuangan: Muqaddimah Anggaran Dasar PUI

a. Basmalah dan Syahadatain:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang; Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah; Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.”

b. Nikmat dan Hidayah Insan Mujahadah:

Karunia Allah Subhanahu wa Ta’ala telah dianugerahkan kepada manusia tanpa batas, di antaranya nikmat taufiq dan hidayah. Taufiq merupakan nikmat Allah untuk memperoleh keridhaan dan hidayah-Nya. Adapun hidayah Allah hanya diberikan kepada manusia yang berlaku mujahadah (jihad).

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾

“Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.” (QS. Al-An’am [6]:125)



c. Kewajiban Da'wah dan Tarbiyah untuk Amar Ma'ruf Nahi Munkar:

Kesiapan mujahadah tersebut harus dibina melalui usaha tarbiyah dan da'wah dalam jalinan silaturahmi guna mewujudkan mu'amalah antara sesama manusia di atas prinsip-prinsip tauhidullah, ta'aruf, musawah, musyawarah, ta'awun, ukhuwwah, tasamuh dan istiqamah.

Dengan prinsi-prinsip tersebut kita akan mampu membangun suatu jama'ah sebagaimana Rasulullah SAW membina dan membangun masyarakat Madinah al-Munawwarah. Ummat Islam sebagai khairu ummah dalam jalinan ummatan wahidah memikul kewajiban melaksanakan tarbiyah dan da'wah dalam rangka amar ma'ruf nahyi munkar untuk terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dan tercapainya 'izzul Islam wal muslimin kejayaan Islam dan kaum muslimin.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِمَّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Ali Imran [3]:110)

d. Kewajiban 'Amal Jama'i dalam Jama'ah Persatuan Ummat Islam:

Pelaksanaan tarbiyah dan da'wah seyogyanya diselenggarakan secara bersama-sama sebagai 'amal jama'i dalam ikatan kejama'ahan yang kokoh yang diikat oleh tujuan dan cita-cita bersama untuk meraih mardhatillah.



وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (QS. Ali Imran [3]:103)

e. Prinsip-Prinsip Perjuangan:

1) Tauhidullah

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبُكُمْ وَمَثَوْنُكُمْ ﴿٩﴾

“Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal.” (QS. Muhammad [47]: 9)

2) Ta’aruf

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٠﴾



“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat [49]:13)

3) Musawah

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ
ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَغَامُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِّنَ
الْمُتَمَتِّرِينَ ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ

“Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al Quran) kepadamu dengan terperinci? Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah rubah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-An’am [6]:114-115)

4) Musyawarah

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ ۖ



“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-Syura [42]:38)

5) Ta’awun

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَآمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدُوِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Ma’idah [5]:2)



6) Ukhuwah

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat[49]:10)

7) Tasamuh

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمُ وَمَثَوَكُمُ ﴿١٩﴾

“Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal.” (QS. Muhammad [47]:19)

8) Istiqamah

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ﴿١٥٩﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati.” (QS. Al-Baqarah [2]:159)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]:256)

f. Pernyataan Perjuangan Persatuan Ummat Islam

Atas dasar semua itu maka dibentuklah suatu perhimpunan ummat yang diberi nama Persatuan Ummat Islam, disingkat PUI. Kehadiran dan amaliah PUI adalah wujud ibadah yang ditujukan semata-mata hanya kepada Allah SWT untuk mendapatkan ridha-Nya, dengan bermabda pada keikhlasan dan amaliah ishlah serta semangat mahabbah yang terkandung dalam rumusan kalimat-kalimat Intisab.

3. Inti Nilai Dasar Perjuangan: Intisab

a. Esensi

Esensi Intisab Persatuan Ummat Islam (PUI) adalah pernyataan pesan ‘aqidah, landasan dan tujuan amaliah serta karakter perjuangan. Berikut teks lengkap Intisab PUI:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُ غَايَتُنَا; وَالْإِخْلَاصُ مَبْدُؤُنَا; وَالْأَصْلَاحُ سَبِيلُنَا; وَالْمَحَبَّةُ شِعَارُنَا
نُعَاهِدُ اللَّهَ عَلَى الصِّدْقِ وَالْإِخْلَاصِ وَالْيَقِينِ
وَوَطَّلِبُ رِضَى اللَّهِ فِي الْعَمَلِ بَيْنَ عِبَادِهِ بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلِيِّ الْعَظِيمِ
اللَّهُ أَكْبَرُ

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang; Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah; Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.

Allah tujuan pengabdian kami, Ikhlas dasar pengabdian kami, Perbaikan jalan pengabdian kami, Cinta lambang pengabdian kami.

Kami berjanji pada-Mu ya Allah untuk berlaku benar, ikhlas, tegas dan mencari ridha-Mu dalam beramal bersama hamba-hamba-Mu dengan bertawakkal kepada-Mu.

Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang; dengan menyebut Nama-Mu ya Allah, tidak ada pada kami ini daya dan tidak ada pada kami ini kekuatan, kecuali atas kuasa Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung; Allah Maha Besar.

b. Substansi

Intisab PUI, sesuai artinya berikut ini, memiliki substansi:

1) Pengakuan: Syahadah

“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang: saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah; dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.”

2) Sikap Hidup

“Allah tujuan pengabdian kami, ikhlas dasar pengabdian kami, perbaikan jalan pengabdian kami, cinta lambang pengabdian kami.”

3) Ikrar Janji

“Kami berjanji pada-Mu ya Allah untuk berlaku benar, ikhlas, tegas dan mencari ridha-Mu dalam beramal bersama hamba-hamba-Mu dengan bertawakkal kepada-Mu.”

4) Siap dan Tekad

“Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang; dengan menyebut Nama-Mu ya Allah, tidak ada pada kami ini daya dan tidak ada pada kami ini kekuatan, kecuali atas kuasa Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung; Allah Maha Besar.”

c. Fungsi

- 1) Ruh jihad dan bai’at kepada Allah.
- 2) Uswah kehidupan, jati diri, integritas pribadi.
- 3) Ikrar loyalitas dan komitmen keislaman.
- 4) Pedoman iman, filsafat berfikir, tolok ukur perilaku, komitmen berpegang pada al-Qur’an dan Sunnah.
- 5) Doktrin organisasi, landasan dan pola amaliah umat.

d. Syarah Intisab

1) Allahu Ghayatuna

a) *Makna Ghayah*

- (1) Tujuan *muntaha*, paling akhir dan puncak;
- (2) *Taqarrub*: mendekatkan diri kepada Allah (‘ibadah *mahdhah* dan *ghair mahdhah*, melaksanakan perintah meninggalkan larangan);



- (3) Ridha: ridha Allah tujuan paling akhir, jihad dan berjuang dengan ajaran Allah menggapai pertolongan Allah.

b) Hikmah Allah Ghayatuna

- (1) Menjadi jelas arah hidup kita adalah ridha Allah, bukan ridha yang lain;
- (2) Kalau menyimpang bisa segera kembali ke jalan yang benar, bila dapat ujian dan musibah kembali dengan senang dan suka rela: jalan dan ridha Allah;
- (3) Allah akan memberikan dunia dan akhirat bila berniat karena Allah;
- (4) Bersemangat tanpa lelah dlm berjuang dan tahan uji dan sabar bila mendapat ujian dan musibah.

c) Tujuan Antara (Hadaaf)

- (1) Membentuk pribadi muslim paripurna (*kaffah*) (*takwin al-fardi al-muslim*);
- (2) Beramal dan berusaha dengan sungguh-sungguh dan lillah;
- (3) Membentuk keluarga dan masyarakat Islami (*takwin al-usrah al-muslimah*; *takwin al-mujtama' al-islami*);
- (4) Mentaqin syari'at Islam untuk negara dan dunia yang berperadaban Islami (*takwin al-baldah al-islamiah wa al-'alam al-islami*).

d) Da'wah Menuju Allah

- (1) Tujuan da'wah adalah *sibghah* Islamiyah: terbentuknya pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara yang Islami;
- (2) Bentuk da'wah adalah *tabligh*, *tarbiyah* dan *takwin*;
- (3) *Hadaf* da'wah adalah: *ta'lim*, *tafhim*, *tathbiq*, *ta'wid*, *tagnin*, dan *tadbir* Islam;
- (4) Metode da'wah: *'ilmiah*, *hikmah*, *mau'izbah* dan *uswah hasanah*.

2) Al-Ikhlashu Mabda'una

a) Makna Ikhlas

- (1) Secara bahasa ikhlas adalah bersih tidak tercampur (*al-shafi*);
- (2) Istilah Syari'ah: *Al-Ikhlaashu huwa al-qashdu bil 'ibaadati ilaa an ya'buda bihaa al-ma'buuda wahdahu*: Beribadah dengan meniatkan penyembahan terhadap sesuatu yang disembah secara tersendiri (al-Kafawi);
- (3) Istilah Ijtima'iyah: *Allaa tathluba li'amalika syaahidan ghairallaahi*: Hendaklah Engkau tidak menuntut dalam amaliah untuk disaksikan oleh yang selain Allah (al-Jurjani);
- (4) Istilah Tashawufiyah: *Takuuna harakatuhu wa sukuutuhu fii sirrihi wa 'alaaniyyatihi lil-laahi ta'aala laa yumaazijuhu syai'un laa nafsun wa laa hawaa wa laa dunya*: Gerakan dan diamnya seseorang secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan dilakukan karena Allah, tidak mendua dalam tujuannya baik



berupa manusia, hawa nafsu, maupun urusan dunia lainnya. (Sahal bin 'Abdullah Sahal al-Tusturi).

b) Keutamaan Ikhlas

- (1) Akhlak Nabi yang paling agung, wasiat Allah kepada Rasul dan hamba, pembuktian tauhid, syarat diterimanya amal, memurnikan hati dari dengki dan hasad;
- (2) Menimbulkan ketenangan dan kedamaian, menguatkan jiwa, amal berkesinambungan, mendapat pahala tanpa amal, maraih dukungan penghuni langit dan bumi;
- (3) Dijauhkan dari kejahatan kemunkaran, tidak dikuasai syetan, melapangkan kesulitan dan duka cita, penyelamat kegentingan;
- (4) Mendapat husnul khatimah, mendapat ni'mat qubur, terhapusnya dosa dan selamat dari neraka, penghuni sorga, mendapat keridhaan Allah.

c) Cara Menggapai Keikhlasan

- (1) Selalu berdo'a, mengetahui makna ikhlas, memahami dan meyakini sifat Allah;
- (2) Membaca riwayat orang ikhlas, berkawan dengan orang ikhlas, tidak memperlihatkan amal kepada orang lain, tidak berharap sesuatu yang ada pada orang lain;
- (3) *Muhasabah mujahadah*, menyediakan waktu untuk menyendiri, mengingat sifat dunia yang fana;

- (4) Takut *su'ul khatimah*, meratapi keadaan hari kiamat dan akhirat, takut siksa neraka, mere-sapi dan tafakur akan ni'mat surga.

d) Tanda-Tanda Orang Ikhlas

- (1) Relatif lebih suka menyalahkan diri sendiri ketimbang menyalahkan orang lain;
- (2) Tidak terkecoh dengan pujian orang;
- (3) Berupaya menyembunyikan amal kebaikan;
- (4) Khawatir akan kepopuleran;
- (5) Melakukan amal terbaik;
- (6) Semangat atas amal yang manfaatnya dirasakan orang lain;
- (7) Gembira atas pemberian Allah pada orang lain;
- (8) Tidak terpengaruh oleh pemberian orang lain;
- (9) Sabar atas perjalanan perjuangan yang panjang.

3) Al-Mahabbatu Syi'aruna

a) Makna Mahabbah

- (1) *Mahabbah* berasal dari kata *hubb* berarti cinta, padanan katanya adalah *al-hawa* (rasa kasih). *Syi'ar* berarti tanda, alamat, semboyan, slogan, motto, sinyal, dan password;
- (2) Dalam al-Qur'an, Allah berfirman: "Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." (Ali 'Imran 3: 31)



- (3) Nabi S.a.w bersabda: “Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya, sungguh orang tidak akan masuk sorga, sampai mereka beriman, dan mereka tidak akan beriman sampai mereka saling mencintai.”
- (4) Cinta sebagai pokok agama, bagian paling dasar dari agama adalah hukum, di atas hukum terdapat akhlak, dan di atas akhlak terdapat iman dan kecintaan. (‘Ali bin Abi Thalib)

b) Keutamaan Mahabbah

- (1) Cinta adalah ruh kehidupan, kehidupan diisi dengan cinta, setiap insan memiliki rasa cinta;
- (2) Cinta saripati jiwa dan sumber ketentraman, manusia akan kuat dalam berhubungan tat kala ada cinta;
- (3) Cinta merubah sesuatu yang pahit menjadi manis, membangkitkan yang mati dan menghembuskan kehidupan;
- (4) Cinta lebih tinggi dari ridha dan lebih dalam pengaruhnya, kadang-kadang manusia meridhai suatu perkara atau seseorang tapi tidak mencintainya.

c) Bentuk Mahabbah

- (1) Mencintai Allah: karena keindahan, kemahakayaan, keagungan, pemberian, pendampingan, kebaikan, ketinggian, keilmuan, kasih cinta dan pertolongan Allah. Tandanya: dzikir, memuji, ridha, pengorbanan, *khauf*, *raja*, *ta’at*;

- (2) Mencintai alam karena alam tanda kekuasaan Allah, dibuat teratur, ditundukkan guna melayani hajat, dan alam bertasbih kepada Allah;
- (3) Mencintai hidup dan mati: hidup mengemban tugas risalah, nikmat yang disyukuri, bisa menambah amal; cinta kematian karena akan cepat bertemu dengan Allah;
- (4) Mencintai manusia karena semua berasal dari Adam dan Hawa, memiliki tugas sama untuk ber'ibadah kepada Allah, memiliki cita-cita yang sama yakni bahagia dunia akhirat.

d) *Bukti Mahabbah*

- (1) Hilangnya hasad dan dengki pada diri seseorang, dan menyenangi kebaikan yang diberikan Allah kepada sesama, serta memaafkan kekhilafan orang lain;
- (2) Bersikap *tasamuh* dan toleran dengan tenggang rasa, saling pengertian, suka mende-ngarkan dan menghargai pendapat orang lain, mau mengikuti yang ma'ruf dengan penuh kebijaksanaan;
- (3) Bersikap *al-itsar*, yakni berusaha menda-hulukan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan diri sendiri;
- (4) Berperilaku: mengucapkan *salam* bila ber-temu, menjawab bila dipanggil, memberi nasihat bila diminta, berdo'a bila bersin, men-jenguk bila sakit, mengantarkan jenazah bila meninggal (HR Bukhari)
- (5) Tidak: mengolok-olok, mencela, memberi gelar jelek, memata-matai, dan melakukan ghibah. (Al-Hujurat: 49: 11)



4) Al-Ishlahu Sabiluna

a) *Makna Ishlah*

- (1) Ishlah berasal dari *shalaha* dan *ashlaha*. *Shalaha*: memelihara sesuatu yang telah baik, *ashlaha*: memperbaiki yang rusak, atau mengembangkan sesuatu yang sudah baik;
- (2) Ishlah pada hakikatnya sama dengan makna da'wah, sebab da'wah mengandung arti mengajak seseorang atau masyarakat dari keadaan yang kurang baik menuju keadaan yang lebih baik;
- (3) *Sabiluna* adalah jalan yang dilalui, yakni perjuangan atau program;
- (4) *Al-ishlahu sabiluna* berarti meneruskan dan memelihara kegiatan/program yang telah baik, memperbaiki yang mengalami kerusakan, dan memberi nilai tambah sesuatu yang lebih baik.

b) *Ketamaan Ishlah*

- (1) Ishlah merupakan amal sangat baik (*khair*), dan akan mendapatkan ganjaran sangat banyak;
- (2) Masyarakat yang suka melakukan ishlah akan diselamatkan dari kehancuran;
- (3) Melakukan ishlah merupakan syarat diterimanya tobat dari perbuatan fasad yang dimurkai Allah;
- (4) Pelaku ishlah akan dicintai Allah dan akan mendapatkan ketentraman dan dijauhkan dari ketakutan (*khauf*) dan kesedihan (*hazan*).

c) *Program Ishlah*

- (1) Program Ishlah disebut *Ishlah al-Tsamaniyah* (Perbaikan Delapan Bidang), meliputi: (1) Perbaikan 'Aqidah, (2) Perbaikan 'Ibadah, (3) Perbaikan Pendidikan, (4) Perbaikan Keluarga, (5) Perbaikan Masyarakat, (6) Perbaikan Adat Istiadat (7) Perbaikan Perekonomian, (8) Perbaikan Ummat.
- (2) Ishlah 'aqidah, 'ibadah, pendidikan dan keluarga, merupakan program utama;
- (3) Program kesatu, kedua dan ketiga merupakan ishlah personal atau perbaikan pribadi; program keempat merupakan perbaikan keluarga; sedangkan program kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan merupakan perbaikan masyarakat dan negara;
- (4) Masing-masing program dilakukan analisis tentang esensinya, problematika fenomenalnya, alternatif upaya pemecahan masalah, bentuk kegiatan yang dilakukan, dan evaluasi pelaksanaan dan keberhasilannya.

d) *Mengishlah Fasad*

- (1) Esensi *fasad* adalah kerusakan meliputi kerusakan fisik dan nonfisik, seperti bencana alam, kerusakan hutan, penyakit menular, perbuatan maksiat, kejahatan sosial, dekadensi moral;
- (2) Perbuatan ma'siat merupakan inti kerusakan yang sebenarnya dan merupakan sumber kerusakan yang tampak;



- (3) Perbaiki di muka bumi dan di langit hanyalah dapat dicapai dengan ketaatan kepada Allah;
- (4) Cara mengishlah *fasad* diawali dengan *taubatan nasuha*, menghapus dosa, dan kembali kepada Allah, yakni mengganti kejahatan dengan kebaikan, selanjutnya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah.

4. Pedoman Amaliah Perjuangan: Ishlah al-Tsamaniyah

Al-Nahl: 16 119

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٩﴾

“Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Al-Baqarah: 2: 159-160

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ فَأُولَٰئِكَ أَثُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati. Kecuali mereka yang telah taubat



dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang.”

Hud: 11: 88

قَالَ يٰٓقَوْمِ اَرَايْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَرَزَقْنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفْكُمْ اِلٰى مَا اَمَرْتُكُمْ عَنْهُ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿٨٨﴾

“Syu ‘aib berkata: “Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku dari pada-Nya rezeki yang baik (patutkah aku menyalahi perintah-Nya)? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali.”

Ali ‘Imran: 3: 142

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهِدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٢﴾

“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar.”

Al-A'raf: 7: 35

يٰٓبَنِيْ اٰدَمَ اِمَّا يٰٓتِيْنٰكُمْ رُّسُلٌ مِّنْكُمْ يَفْضُوْنَ عَلَيْكُمْ ءَايٰتِيْ فَمَنْ اَتٰنِىْ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٥﴾



“Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barangsiapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka berse-dih hati.”

Al-Hujurat: 49: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rah-mat.”

Al-Ahzab: 33: 70-71

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Al-lah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah mem-perbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.”

Al-Mujadalah: 58: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: ‘Berlapang-lapanglah dalam majlis’, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: ‘Berdirilah kamu’, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Al-'Ashr: 103: 1-3

وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”

Al-Baqarah: 2: 218

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Al-Taubah: 9: 20

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝



“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.”

a. Ishlah Al-'Aqidah Perbaikan 'Aqidah

- 1) Memperbaiki keadaan manusia dimulai dan didasarkan dengan memperbaiki 'aqidah tauhidullah dan pandangan hidup.
- 2) Tujuannya, agar ummat Islam benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan tidak ragu untuk berjihad di jalan Allah.

Al-A'raf: 7: 172

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).”

b. Ishlah Al-'Ibadah: Perbaikan 'Ibadah

- 1) 'Ibadah adalah cerminan 'aqidah seseorang, bagi yang kuat 'aqidahnya akan merasa ringan dalam melakukan segala macam 'ibadah.



- 2) Tujuannya, agar ummat Islam melakukan ibadah dengan gemar, baik sendirian maupun berjama'ah.

Al-Dzariyat: 51: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

c. Ishlah Al-Tarbiyah: Perbaikan Pendidikan

- 1) Menciptakan iklim pendidikan keluarga dan pendidikan kelembagaan dalam rangka menyiapkan generasi penerus yang lebih baik.
- 2) Mendidik agar beriman dan bertaqwa, memiliki kecerdasan dan keterampilan yang berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat.

Ali ‘Imran: 3: 79

مَا كَانَ لِنَبٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَابِدُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾

“Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: “Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah”. Akan tetapi (dia berkata): “Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.”



d. Ishlah Al-'Ailah: Perbaikan Rumah Tangga

- 1) Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- 2) Terbinanya keluarga yang taat beragama yang sakinah lahir batin, saling cinta dan kasih, dan keluarga yang merupakan bagian dari jam'iyah.

Al-Tahrim: 66: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

e. Ishlah Al-'Adah: Perbaikan Adat Istiadat/Budaya

- 1) Membersihkan adat kebiasaan yang mengandung kemusyrikan dan bahaya yang berasal dari adat nenek moyang atau dari kebudayaan barat.
- 2) Agar ummat Islam meninggalkan atau membersihkan adat kebiasaan yang buruk dan menggantinya dengan ajaran dan hukum Allah.

Al-Baqarah: 2: 30

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

f. Ishlah Al-Ummah: Perbaikan Ummat

- 1) Perbaikan hubungan umat sebagai kebutuhan umat dan manusia untuk saling mengenal dan menghormati sesuai dengan batas hak-haknya.
- 2) Agar umat Islam menumbuhkan semangat ukhuwwah islamiyah dan hubungan sesama manusia dan bangsa dengan rukun dan damai.

Al-Nur: 24: 31-32

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣ وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ



“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

g. Ishlah Al-Iqtishad: Perbaiki Ekonomi

- 1). Mencari rizki dengan cara yang halal, bukan bermaksud untuk menumpuk harta, dengan kesadaran bahwa dalam rizki terdapat hak orang lain.
- 2) Terciptanya kesejahteraan ummat Islam dengan kecukupan dana sesuai dengan keperluan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَلَا تَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,

supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu 'amalahmu itu), kecuali jika mu 'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

h. Ishlah Al-Mujtama': Perbaikan Masyarakat

- 1) Gerakan sosial dengan tolong menolong dalam bentuk materi dan pemikiran guna membina persatuan dan kesatuan ummat.
- 2) Terciptanya semangat ukhuwwah islamiyah dan tolong menolong yang baik, kuat dan terarah dalam membina warga yang sejahtera dan kuat.

Ali 'Imran: 3: 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar; dan beriman kepada Allah. Sekiranya

Abli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

5. Ishlah al-Tsamaniyah dan Ketaqwaan

Terdapat relevansi antara kiprah Persatuan Ummat Islam berupa Ishlah al-Tsamaniyah dengan tujuan perjuangan Islam secara umum, yakni perwujudan nilai-nilai ketaqwaan dalam kehidupan.

Esensi Ishlah al-Tsamaniyah adalah delapan jalur perbaikan, sedangkan ketaqwaan adalah komitmen insan untuk taat kepada Allah dan menjauhi dosa, dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah S.a.w.

Nisbah antara ishlah dan ketaqwaan terungkap dalam firman Allah al-Qur'an surat Al-A'raf: 7: 35, sebagai berikut:

يٰٓبَنِي آدَمَ اِمَّا يٰٓتِيْنٰكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يٰٓقُصُوْنَ عَلَيْكُمْ اِلٰتِيْ فَمَنْ اتٰنٰى وَ اَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٥﴾

“Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri, yang menceritakan ayat-ayat-Ku kepadamu, maka barangsiapa bertaqwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.”

Pada ayat ini diterangkan bahwa Allah mengutus Rasul kepada umat manusia, membawa penerangan tentang pokok-pokok Syari'at untuk menunjuki manusia ke jalan yang benar dan supaya manusia sempurna kesuciannya. Ummat manusia yang menerima ajaran-ajaran Rasul itu serta bertaqwa dan memperbaiki diri dan kehidupan, tentu akan beruntung dan bahagia, tidak akan merasa takut dan gentar dan tidak akan bersedih



hati, baik di dunia ataupun di akhirat. Tetapi sebaliknya, bagi yang mendustakan dan yang keras kepala tentu bahaya dan neraka jahanam akan diperolehnya.

Allah mengingatkan kepada manusia tentang kedatangan Rasulullah, yang diutus Allah kepada ummat manusia untuk menyampaikan ayat-ayat Allah yang merupakan wahyu, menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil.

Disampaikannya kepada manusia, supaya manusia itu jangan sesat jalannya, menyimpang dari jalan yang benar. Dibacakan ayat-ayat Allah, supaya jelas mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Yang diperintahkan untuk dapat dikerjakan dan diamalkan dan yang dilarang untuk dijaui dan dihindarkan.

Maka orang-orang yang patuh dan taat terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah, bertaqwa kepada Allah dan senantiasa memperbaiki dirinya dan mengerjakan amal-amal saleh, orang-orang itu akan berbahagia dan gembira. Tidak ada baginya rasa takut dan sedih, baik ketika hidup di dunia ataupun di akhirat kelak. Hidup berbahagia dan gembira adalah merupakan kurunia Allah yang sangat berharga.

Pada ayat lain (Al-An'am: 6: 48) Allah berfirman:

وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ فَمَنْ أَمَنَّ وَ أَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾

"Dan tidaklah Kami mengutus para Rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Maka barangsiapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."



Tujuan Allah mengutus para Rasul itu tidak lain hanyalah untuk menyampaikan berita gembira, memberi peringatan, menyampaikan ajaran-ajaran Allah yang akan menjadi pedoman hidup bagi manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta memperingatkan manusia agar jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan sesuatupun dan jangan membuat kerusakan di muka bumi.

Barangsiapa yang membenarkan dan mengikuti para Rasul yang diutus kepadanya, mengerjakan amal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka akan ditimpa azab di dunia, seperti yang pernah ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan Rasul dahulu dan mengingkari Allah; demikian pula terhadap azab akhirat yang dijanjikan untuk orang-orang yang kafir.

Dan mereka tidak akan sedih dan putus asa di waktu menemui Allah terhadap sesuatu yang telah luput dari mereka, karena mereka telah yakin seyakin-yakinnya bahwa semua yang datang itu dari Allah. Mereka yakin bahwa Allah selalu menjaga memelihara dan menolong mereka.

Allah berfirman (al-Anbiya: 21: 103):

لَا يَخْزِيهِمُ الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾

“Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar (pada hari kiamat) dan mereka disambut oleh para malaikat, yang berkata: “Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu.”

Orang-orang yang mengikuti Rasul dan mengerjakan amal yang saleh, tidak akan bersedih hati bila ditimpa musibah, seperti meninggalnya anak atau salah satu anggota keluarganya, musnahnya sebahagian atau seluruh hartanya, atau mereka ditimpa penyakit dan sebagainya. Mereka akan tabah dan sabar menghadapinya, apa saja yang terjadi tidak akan mempengaruhi iman, amal, akhlak dan moral mereka. Sebaliknya

orang-orang kafir akan putus asa dan bersedih hati karena sesuatu cobaan yang kecil saja dari Allah.

Dalam ayat lain (Hud: 11: 88) Allah berfirman:

إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾

Pada ayat ini Allah menerangkan jawaban Nabi Syu'aib AS terhadap bantahan kaumnya dengan mengatakan, bahwa Syu'aib mempunyai bukti yang nyata dari Tuhan tentang dakwah yang disampaikan bukan pendapatnya sendiri namun wahyu dari Allah.

Dan dikatakan bahwa Allah telah menganugerahkan berbagai macam rizki yang baik yang diperoleh dengan jalan yang halal, tanpa mengurangi takaran dan timbangan dan cara-cara lain yang sifatnya mengurangi atau merugikan hak orang lain dengan cara yang tidak sah. Yang dikatakan dalam dakwahnya sebagai usaha perbaikan kehidupan adalah hasil pengalaman dalam usaha yang berhasil baik yang mengandung kebajikan dan keberkahan.

Kemudian Nabi Syu'aib AS mengatakan, bahwa ia tidak akan mendapat taufiq untuk mendapat kebenaran dalam setiap langkah perbaikan yang diambilnya untuk melaksanakan atau meninggalkan sesuatu dan tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan hidayah dan pertolongan Allah, kepada Allah bertawakkal dalam menunaikan dakwah, dan kepada Allah kembali segala urusan di dunia dan Allah yang akan membalas semua amal di hari akhirat.

Selanjutnya Allah SWT berfirman (al-Nahl: 16: 119)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٩﴾

“Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohnya, kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), sungguh,



Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun Maha Penyayang.”

Pada ayat ini Allah menjelaskan kebesaran pengampunan-Nya dan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya yang melakukan kejahatan pada umumnya baik kejahatan berbuat nista kepada Allah maupun tindakan kejahatan dan maksiat lainnya. Tetapi Allah SWT mengaitkan beberapa ketentuan untuk memperoleh kasih dan pengampunan-Nya itu: (1) Ketentuan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan itu atau bodoh tentang hal-hal yang tidak dibenarkan agama dan yang membawa celaka pada pendiriannya. Orang yang tidak bodoh yakni orang yang bijaksana tidaklah dia berani melakukan suatu perbuatan sebelum ia mengetahui hakekat perbuatannya. Demikian pula dipandang orang jahil, orang yang melakukan kejahatan karena didorong oleh gelombang hawa nafsu atau api kemarahan, sehingga dia kurang mempertimbangkan perbuatannya walaupun dia mengetahui bahwa apa yang diperbuatnya itu suatu kejahatan. (2) Timbul dalam dirinya rasa penyesalan yang mendalam sesudah melakukan kejahatan itu mengucapkan istighfar dan taubat kepada Allah dalam waktu yang segera, tidaklah boleh diperlambat taubat sesudah dia menyadari kesalahannya itu, karena hal demikian merusak iman dalam jiwanya. (3) Melakukan amal saleh dan menjauhi larangan-Nya sebagai bukti dari penyesalannya, dengan penuh iman dan kebulatan hati dan tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya itu dan kemudian bertekad berbuat taat kepada Allah SWT, sesuai firman Allah:

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

“Dan orang yang bertaubat yang mengerjakan amal sholeh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar-benarnya.” (QS. Al-Furqan [25]: 71)



Dalam surat Al-Baqarah: 2: 159-160 Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ
أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ فَأُولَٰئِكَ
أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang.

Ayat 159 turun mengenai pendeta-pendeta Yahudi, mereka menyembunyikan kepada kaum mereka tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang tersebut dalam kitab suci mereka, agar orang Yahudi jangan masuk Islam. Ahli Kitab selalu menyembunyikan kebenaran Islam serta kebenaran Nabi Muhammad S.a.w padahal yang demikian itu telah tertulis dengan nyata dan jelas dalam kitab mereka. Orang-orang itu wajar mendapat laknat dari Allah dan dijauhkan dari rahmat serta kasih sayang-Nya dan wajar pula bila laknat dimintakan untuk mereka oleh malaikat dan manusia seluruhnya. Hukum mengenai kutukan bagi orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan yang sebenarnya mesti disiarkan dan dikembangkan tidak hanya terbatas pada Ahli Kitab, bahkan mencakup semua orang yang bersikap seperti itu.

Hal ini dikuatkan oleh sebuah Hadits Rasulullah S.a.w:

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ (رواه ابن ماجه عن ابي هريرة)

“Siapa ditanya tentang sesuatu ilmu yang diketahuinya tetapi tidak mau menerangkannya kepada penanya itu maka Allah akan membelenggunya dengan belenggu dari api neraka pada hari Kiamat”. (HR Ibnu Majah dari Abi Hurairah)

Abu Hurairah berkata, “Kalau tidak karena takut akan ancaman Allah dalam ayat ini (Al-Baqarah 159) tentu saya tidak akan meriwayatkan suatu Haditspun dari Rasulullah”. Karena itu seorang Muslim berkewajiban menyampaikan ilmu yang dimilikinya, baik yang berupa pengetahuan agama maupun berupa pengetahuan umum, yang bermanfaat bagi masyarakat. Bila diketahui akan ada pelanggaran terhadap hukum agama, atau penyelewengan dari akidah yang benar, seperti tersiarnya bid’ah dari aliran-aliran kepercayaan yang bertentangan dengan tauhid, para ‘ulama harus bangun serentak untuk mencegahnya, baik dengan lisan maupun tulisan. Dengan demikian kesucian agama dan kemurniannya akan tetap terpelihara. Orang Yahudi mendapat laknat karena mereka selalu menyembunyikan kebenaran. Bila mereka melihat sesuatu yang munkar atau yang tidak benar, mereka diam saja dan tidak berusaha untuk mencegah atau memperbaikinya.

Dalam ayat 160 diterangkan, bahwa orang yang tobat dari kesalahan dan kelalaiannya serta memperbaiki dirinya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, menerangkan serta menyebarkan ilmu yang dimilikinya, berani menegakkan kebenaran serta memerangi kemunkaran, dikecualikan dan dibebaskan dari laknat Allah. Bagi orang-orang yang seperti itu, walaupun mereka telah terlanjur berbuat kesalahan, namun Allah tetap menyediakan ampunan, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi janganlah seseorang berputus asa dari rahmat Allah dan petunjuk-Nya bagaimanapun besar dan banyaknya kesalahan serta dosanya, karena pintu tobat dan rahmat Allah terbuka selebar-lebarnya bagi orang yang insaf dan memperbaiki dirinya.



Istilah islah juga bermakna perdamaian yang oleh al-Qur'an mendapat penekanan sebagai nilai yang harus ditegakkan di kalangan umat Islam dan antara umat Islam dengan sesama manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Esensi dan tujuan dari Ishlah Tsamaniyah, yang meliputi perbaikan 'aqidah, 'ibadah, tarbiyah, 'ailah, 'adah, ummah, iqtishad, dan mujtama', merupakan pedoman amaliah perhimpunan Persatuan Ummat Islam untuk mewujudkan pribadi, keluarga, masyarakat, negara dan peradaban yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kehadiran dan amaliahnya adalah wujud ibadah yang ditujukan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridha-Nya, dengan bermabda pada keikhlasan dan amaliah islah serta semangat mahabbah.

Perhimpunan berasaskan Islam, yang dalam amaliahnya berpedoman kepada al-Qur'an dan Al-Sunnah menurut pemahaman Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah serta memperhatikan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila.

Hal tersebut membuktikan relevansinya nilai perjuangan Persatuan Ummat Islam dengan makna dan nilai-nilai ketaqwaan, sebagai yang termaktub pada uraian berikut:

1. Ishlah al-'Aqidah: perbaikan 'aqidah, sebab memperbaiki keadaan manusia mesti dimulai dan didasarkan dengan memperbaiki 'aqidah dan pandangan hidup. Tujuannya agar umat Islam benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan tidak ragu untuk berjihad di jalan Allah.

2. *Ishlah al-'Ibadah*: perbaikan ibadah, di mana 'ibadah merupakan cerminan 'aqidah seseorang, bagi yang kuat 'aqidahnya akan merasa ringan dalam melakukan segala macam 'ibadah. Perbaikan 'ibadah bertujuan agar ummat Islam melakukan 'ibadah dengan gemar, yakni dawam dan khususy', baik sendirian maupun berjama'ah.
3. *Ishlah al-Tarbiyah*: perbaikan pendidikan, yakni menciptakan iklim pendidikan keluarga dan pendidikan kelembagaan dalam rangka menyiapkan generasi penerus yang lebih baik. Tujuan mendidik agar beriman dan bertaqwa, memiliki kecerdasan dan keterampilan yang berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat serta dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
4. *Ishlah al-'Ailah*: perbaikan rumah tangga, yakni menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuannya adalah untuk terbinanya keluarga yang taat beragama yang sakinah lahir batin, saling cinta dan kasih, dan keluarga yang merupakan bagian dari jam'iyah.
5. *Ishlah al-'Adah*: perbaikan adat istiadat/budaya, maksudnya adalah membersihkan atau menghilangkan adat kebiasaan yang mengandung kemusyrikan, bahaya atau kurang berguna, yang berasal dari adat kebiasaan nenek moyang atau dari penetrasi kebudayaan barat. *Ishlah al-'adah* bertujuan agar ummat Islam meninggalkan atau membersihkan adat kebiasaan yang buruk dan menggantinya dengan ajaran dan hukum Allah dalam seluruh peri kehidupannya.
6. *Ishlah al-Ummah*: perbaikan ummat, yakni tentang perbaikan hubungan ummat sebagai kebutuhan ummat dan manusia untuk saling mengenal dan menghormati sesuai dengan batas hak-haknya. Hal tersebut bertujuan agar ummat Islam menumbuhkan semangat ukhuwwah Islamiyah dan hubungan sesama manusia dan bangsa dengan rukun dan damai, dengan tetap saling menghormati adanya perbedaan agama.



7. *Ishlah al-Iqtishad*: perbaiki ekonomi, yakni mencari rizki dengan cara yang halal, bukan bermaksud untuk menumpuk-numpuk harta, dengan kesadaran bahwa dalam rizki terdapat hak orang lain. Hal tersebut demi terciptanya kesejahteraan ummat Islam dengan kecukupan dana sesuai dengan keperluan.
8. *Ishlah al-Mujtama'*: perbaiki masyarakat, yakni gerakan sosial dengan tolong menolong dalam bentuk materi dan pemikiran guna membina persatuan dan kesatuan ummat. Gerakan ini untuk terciptanya semangat ukhuwwah Islamiyah dan tolong menolong yang baik, kuat dan terarah dalam membina warga yang sejahtera dan kuat.

Taqwa:

Taqwa adalah mantapnya ketaa'atan pada Allah dan Rasulullah dan menjauhi dosa dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan dari Allah yang tercantum pada al-Qur'an al-Karim dan dari Rasulullah S.a.w yang tercantum pada hadits.

Taqwa meliputi: iman, islam, dan ihsan:

Iman: beriman dengan tashdiq dalam hati, berikrar dengan lisan dan mengamalkan dengan arkan tentang iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, qiyamat akhirat, dan qadha qadar.

Islam: bersyahadat bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Utusan Allah, melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat, melaksanakan shaum, dan menunaikan haji.

Ihsan: ber'ibadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, walaupun tidak dapat melihat Allah namun Allah melihat kita.

Taqwa adalah perwujudan 'aqidah yang lurus, syari'ah yang haq (*riyadhab 'ibadah* yang sah dan 'amaliah mu'amalah yang

baik dan benar), serta akhlaq yang karimah mahmudah.

Taqwa adalah iman dan ‘amal shaleh (amal kebajikan).

‘Amal shalih adalah beramal islah untuk mewujudkan ke-maslahatan sesuai *maqashid al-syari’ah*.

Maqashid al-syari’ah meliputi: *hifzh al-din*, *hifzh al-’aql*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-nasl*, dan *hifzh al-mal*.

D. PERADABAN ISLAMI WASATHIYAH

1. Peradaban Islami

- a. Peradaban Islami adalah peradaban (*al-tsaqafah/ civilization*) yang merupakan ujud pelaksanaan agama Islam secara *kaffah* (‘aqidah, syari’ah, akhlaq) yang terkandung pada al-Qur’an dan Sunnah, melalui pemahaman, pengamalan, dan pentadbiran, dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara yang diridhai Allah Subhana-hu wa ta’ala.
- b. Bagi muslim, membangun dan mengembangkan peradaban Islami merupakan pengejawantahan fungsi kekhalifahan Allah di muka bumi, yang menjadi sisi lain dari fungsi ‘ibadah yang diamanatkan kepada manusia.
- c. Peradaban Islami akan terwujud dalam kehidupan yang: (1) menganut sistem serba Islami; (2) bertujuan memperoleh keridhaan Allah Swt; (3) pelaksanaan Islam dalam setiap manifestasinya; (4) komitmen sepenuhnya dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya.
- d. Prasyarat kebangkitan peradaban Islam: (1) kesadaran ummat Islam tentang nasibnya dan perlunya usaha-usaha perbaikan; (2) pendekatan yang seimbang dan moderat tentang Islam; (3) kritik diri yang tepat dan jujur.



2. Mengembangkan Ummatan Wasathan (Prinsip Wasathiyah)

a. Esensi

Ummatan wasathan adalah ummat pilihan dan terbaik, ummat paling mulia dan utama, ummat yang menjunjung tinggi nilai keadilan, karena Allah menjadikan ummat Islam sebagai ummat tengah, yang dianugerahi Allah syari'at yang paling sempurna, manhaj yang paling lengkap, dan madzhab yang paling jelas.

Ummatan wasathan sebagai ummat yang menjadi saksi bahwa mereka menerapkan keadilan dan keseimbangan dalam segala kandungan maknanya, baik pada persepsi, pemahaman, pemikiran, dan perasaan, sehingga tidak tenggelam dalam ruhani atau hanya mementingkan urusan materi saja.

Ummatan wasathan adalah ummat yang menempuh jalan tengah, menerima hidup dalam keadaannya percaya pada akhirat lalu beramal dalam dunia mencari kekayaan untuk membela keadilan, mementingkan kesehatan ruhani dan jasmani, mementingkan kecerdasan pikiran tapi dengan menguatkan ibadah untuk menghaluskan perasaan.

Ummatan wasathan adalah perwujudan sikap hidup dalam prinsip *wasathiyah* (pertengahan) dan *tawazun* (keseimbangan) antara aspek duniawi dan ukhrawi, aspek *zhahiri* dan *bathini*.

b. Membangun dan mengembangkan *ummatan wasathan* dengan sikap jihad, ijtihad, *tasamuh*, kepedulian, kesetiakawanan dan kemitraan sosial dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

E. KONSEP ISLAM WASATHIYAH

1. Esensi Islam Wasathiyah

Istilah wasathiyah semakna dengan kata wasathan berarti ‘adil, penengah, teladan, saksi, pemain utama, dan pemimpin. Makna ummat Islam sebagai ummatan wasathan adalah ummat Islam yang wasathiyah, yakni ummat Islam yang adil, yang jadi penengah, jadi teladan, jadi saksi, pemain utama, dan sebagai pemimpin.

Allah berfirman:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (ummat Islam), ummat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...” (QS. Al-Baqarah [2]: 143)

Kebalikan dari wasathiyah adalah berlebih-lebihan atau *al-mutanaththi'un* dan *al-ghalun*, yakni yang suka mendalam-dalam, berlebih-lebihan, dan melewati batas dalam perkataan dan perbuatannya:

الْمُتَعَزِّقُونَ الْغَالُونَ الْمُحَاوِرُونَ الْخُدُورَ فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ

Nabi SAW bersabda:

هَلَكَ الْمُتَعَزِّقُونَ (رواه مسلم)

“Celakalah orang yang berlebih-lebihan”. (HR Muslim)

يَاكُمْ وَ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ (رواه احمد)

“Jauhilah sikap berlebih-lebihan dalam agama karena sesungguhnya kerusakan umat yang terdahulu adalah disebabkan berlebih-lebihan dalam agama.” (HR Ahmad)



Istilah Islam wasathiyah semakna dengan moderasi Islam yang didefinisikan dengan toleransi dan moderasi sebagai buah hasil dari cara berfikir, cara pandang dan pemahaman yang berlandaskan pada dua esensi dasar, yakni keseimbangan dan keadilan.

Dengan melihat secara seimbang dan tidak ekstrim pada salah satu kutub, maka keadilan akan terwujud, kemudian menjadi toleran dan moderat.

Pandangan yang menolak pemahaman dan perilaku ekstrim, pada dasarnya merupakan pandangan terhadap sesuatu yang memiliki nilai yang sama dalam menghormati dan melindungi harkat martabat kemanusiaan.

Moderasi adalah jalan pertengahan, sesuai dengan inti ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah manusia dan ummat Islam disebut ummatan wasathan, umat yang serasi dan seimbang, karena mampu memadukan dua kutub pandangan keagamaan yang terlalu membumi dan yang terlalu melangit.

Moderasi sama pengertiannya dengan al-wasathiyah yang memiliki makna adil, baik, seimbang, dan tengah. Bagian tengah dari kedua ujung sesuatu akan terlindungi dari cela, aib atau cacat yang biasanya mengenai bagian ujung atau pinggir. Sesuai Hadits Nabi SAW: *“Sebaik-baik urusan adalah ausathuha (yang pertengahan)”*.

Kata wasath menunjuk pada sesuatu yang menjadi titik temu semua sisi seperti pusat (tengah) lingkaran, dan berkembang menjadi sifat-sifat terpuji yang dimiliki manusia karena sifat-sifat tersebut merupakan pertengahan dari sifat-sifat tercela, seperti sifat dermawan adalah pertengahan antara kikir dan boros, berani pertengahan antara takut dan sembrono.

Sejalan dengan ajaran Islam yang universal dan bercorak seimbang, maka al-wasathiyah didefinisikan sebagai sebuah metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku yang didasari atas sikap tawazun (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dibandingkan dan dianalisis, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam dan tradisi masyarakat.

Karakteristik ajaran Islam yang wasathiyah, moderat, atau tawazun adalah keseimbangan di antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan, seperti spiritualisme dengan materialisme, individu dengan kolektif, kontekstual dengan idealisme, dan konsisten dengan perubahan. Prinsip keseimbangan ini sejalan dengan fitrah penciptaan manusia dan alam yang harmonis dan serasi. Sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an, "Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia telah meletakkan mizan (keadilan), supaya kamu tidak melampaui batas tentang mizan itu" (QS Al-Rahman [55]:7-8).

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٥٥﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ

Ciri moderasi Islam: *pertama*, adanya hak kebebasan yang harus selalu diimbangi dengan kewajiban, sebab kecerdasan dalam menyeimbangkan antara hak dan kewajiban akan sangat menentukan terwujudnya keseimbangan dalam Islam; *kedua*, adanya keseimbangan antara kehidupan dunawi dan ukhrawi, serta material dan spiritual, sehingga peradaban dan kemajuan yang dicapai oleh umat Islam tidak semu dan fatamorgana, tetapi hakiki dan benar-benar sesuai dengan yang diharapkan, yakni mewujudkan kebaikan di dunia dan di akhirat serta dijauhkan dari malapetaka dan siksaan neraka.

Indikator empirik moderasi Islam atau Islam wasathiyah adalah: *pertama*, pemahaman keagamaannya linier dengan ideologi kehidupan dan kebangsaan, dan *kedua*, mendudukan fungsi agama Islam untuk kehidupan manusia yang memberikan kedamaian dan kebahagiaan.

Dari uraian tersebut, sesuai dengan esensi wasathiyah atau moderasi Islam, maka terdapat keunggulan konsep wasathiyah yang menjadi pujian Islam, yakni:

- a. Wasathiyah adalah garis yang paling sesuai dengan keadilan:

الْوَسْطِيَّةُ هِيَ الْعَدْلُ



b. Wasathiyah itu menggambarkan yang terbaik:

الْوَسْطِيَّةُ تُمَثِّلُ الْأَمْنَ

c. Wasathiyah itu tanda kekuatan:

الْوَسْطِيَّةُ دَلِيلُ الْقُوَّةِ

d. Wasathiyah itu menimbulkan istiqamah:

الْوَسْطِيَّةُ تَغْنِي الْإِسْتِقَامَةَ

e. Wasathiyah itu mempersatukan:

الْوَسْطِيَّةُ مَرْكَزُ الْوَحْدَةِ

f. Wasathiyah itu mengekalkan ajaran:

الْوَسْطِيَّةُ الْيَقِينُ بِالرَّسَالَةِ الْخَالِدَةِ

2. Substansi dan Kriteria Islam Wasathiyah

Islam Wasathiyah atau Moderasi Islam tercermin dalam seluruh ajaran Islam yang terdiri dari iman, islam, dan ihsan, atau ‘aqidah, syari’ah, dan akhlak, atau keimanan, ‘ibadah, mu’amalah, dan akhlak.

a. Wasathiyah dalam Bidang ‘Akidah

- 1) Ajaran Islam sesuai dengan fitrah kemanusiaan, berada di tengah antara mereka yang tunduk pada khurafat dan mitos, dan mereka yang mengingkari segala sesuatu yang berwujud metafisik.
- 2) Selain mengajak beriman kepada yang ghaib, Islam pun mengajak akal manusia untuk membuktikan ajarannya secara rasional.

b. Wasathiyah dalam Bidang Syari’ah

- 1) Keseimbangan antara ‘ibadah mahdhah dan ghair mahdhah; Islam mewajibkan penganutnya untuk melakukan ibadah dalam bentuk dan jumlah yang sangat terbatas,



misalnya shalat lima kali dalam sehari, puasa sebulan dalam setahun, dan haji sekali dalam seumur hidup, selebihnya adalah ‘ibadah ghair mahdhah, Allah mempersilakan manusia untuk berkarya dan bekerja mencari rezeki di muka bumi.

- 2) Wasathiyah dalam kaifiyah dan praktek ‘ibadah, umpamanya bacaan shalat dan do’a tengah-tengah antara keras dan rendah.

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا
يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَبُئْسَ الْمَصِيرُ ۚ

“(9) (Ingatlah) hari (dimana) Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan, Itulah hari dinampakkan kesalahan-kesalahan, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. (10) Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.”

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۚ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرُوا
بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوا بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ۚ

(110) Katakanlah: “Serulah Allah atau serulah Al-Rahman. dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al-Asmaul Husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah

pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu”.

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

(55) Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

- 3) Menghormati hak-hak individu dan menghargai hak-hak sosial
- 4) Menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴿٥٦﴾

(157) (yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.



c. Wasathiyah dalam Bidang Akhlak

1) Seimbang antara tuntutan ruhani dan tuntutan jasmani:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

32. Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?” Katakanlah: “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.” Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

2) Tengah-tengah antara bakhil dan berlebih-lebihan dalam memberi

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعَدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

(29) Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.

3) Ajaran Islam mengakui dan memfasilitasi adanya unsur jasad dan ruh pada diri manusia. Yang mendorong untuk menikmati kesenangan dan keindahan yang dikeluarkan

oleh bumi, sementara unsur ruh mendorongnya untuk menggapai petunjuk langit, kehidupan dunia bukanlah penjara tempat manusia disiksa, tapi sebuah nikmat yang harus disyukuri dan sebagai ladang untuk mencapai kehidupan yang lebih kekal di akhirat.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

3. Implementasi Konsep Islam Wasathiyah

Langkah moderasi Islam atau Islam wasathiyah meliputi dua aspek, *pertama*, pembahasan tentang pokok-pokok agama Islam, *kedua*, tentang implementasi moderasi Islam dan Islam wasathiyah di dunia pendidikan dan kehidupan ummat dan masyarakat Islam. Dua aspek tersebut diperdalam sampai menyentuh berbagai masalah dengan mengkaji sejauhmana persoalan-persoalan yang bisa ditolerir dan mana yang tidak.

Kurikulum pendidikan tentang Islam wasathiyah merujuk pada konsep-konsep dasar tersebut, dan treatment diseminasi moderasi Islam antar jenjang pendidikan pasti berbeda-beda, sebab secara umum, orang makin berilmu makin luas cara pikirnya, makin dalam ilmu agamanya, dan makin bijak sikap beragamanya.

Cara mengimplementasikan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip wasathiyah Islam berbeda-beda sepanjang pengenalan dan pengamalan moderasi Islam yang sudah lama hidup, sehingga harus berhati-hati dalam melihat implementasi nilai-nilai Islam yang sangat



beragam dan heterogen. Umat Islam seyogyanya menghargai ke-majemukan dan heterogenitas cara pandang nilai Islam, selama itu tidak melanggar prinsip-prinsip dasar.

Implementasi dan perwujudan Islam wasathiyah sangat tergantung pada potensi keunggulan dan berbagai hambatan yang masih terasa dan dialami di kalangan umat Islam.

Di antara potensi umat Islam untuk mewujudkan Islam wasathiyah adalah:

- a. Jumlah pemeluk Islam seluruh dunia yang saat ini berjumlah 1,6 milyar;
- b. Kekayaan alam yang kebanyakan berada pada negara-negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam;
- c. Ummat Islam yang mampu eksis di tengah kemajuan dunia dan ilmu pengetahuan;
- d. Sejarah menunjukkan bahwa Islam pernah berperan di pentas dunia yang menguasai berbagai kawasan, dan bisa terulang kembali bila umat Islam memiliki persyaratannya.

Adapun hambatan dalam mencapai ummatan wasathan sebagai implementasi konsep Islam wasathiyah dan moderasi Islam, antara lain adalah

- a. Hambatan eksternal berupa serangan konspirasi dari persekutuan Yahudi, Nasrani, komunisme, kapitalisme, terhadap Islam;
- b. Hambatan internal umat Islam:
 - 1) Kebodohan;
 - 2) Kefakiran;
 - 3) Perpecahan;
 - 4) Tidak berusaha menghalangi kerusakan, tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar;



فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
 قَلِيلًا مِمَّنْ أَجَعْنَاهُ مِنْهُمْ ۖ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ

116. Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zhalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

5) Tenggelam dalam kenikmatan dunia dan berbuat dosa:

أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ ۖ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۖ

- a. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu,
- b. Sampai kamu masuk ke dalam kubur.

Solusi implementasi dan perwujudan Islam wasathiyah adalah dengan gerakan atau harakah Islam Wasathiyah Ummatan Wasathan, dan perbaikan-perbaikan dan pengembangan (al-Ishlah), di bidang ‘aqidah, ibadah, mu’amalah, dan akhlak.

Kaidah gerakan/harakah Islam Wasathiyah dan Ummatan Wasathan adalah:

- a. Mempunyai pemahaman tentang din al-Islam yang dicirikan dengan totalitas komprehensif, seimbang, dan mendalam.

فَفْهُهُ فِي الدِّينِ فَفَهَائِمَتِي بِالسُّمُولِ وَالْإِثْرَانِ وَالْعُمُقِ

- b. Mempunyai pemahaman tentang tujuan utama syara’ dan tidak kaku dengan hanya melihat aspek zahirnya.

فَفْهُهُ لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَ عَدَمُ الْجُمُودِ عَلَى ظَوَاهِرِهِ

- c. Mempunyai pemahaman terhadap fiqh prioritas yang mempunyai keterkaitan dengan fiqh perbandingan.

فَقْهُهُ لِلْأُولَوِيَّاتِ وَ هُوَ مُزَبَّطٌ بِفَقْهِ الْمَوَازِنَاتِ

- d. Memahami perbedaan pendapat serta etikanya terhadap kelompok-kelompok Islam lain dengan prinsip bekerjasama dalam hal yang disepakati dan toleransi dalam hal-hal yang dipertentangkan.

فَقْهُهُ فِي الْإِخْتِلَافِ مَعَ التَّسَامُحِ لِلْآخَرِينَ (نَتَعَاوَنُ فِيمَا اتَّفَقْنَا فِيهِ وَ يَغْدُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِيمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ)

- e. Bisa menghimpun antara nilai-nilai salaf dan nilai-nilai baru atau antara tradisional dan modernitas.

الْجُمُعُ بَيْنَ السَّلَفِيَّةِ وَالتَّجْدِيدِ أَوْ بَيْنَ الْأَصَالَةِ وَ الْمُعَاصِرَةِ

- f. Bisa mencari keseimbangan antara syari'at yang baku dan zaman yang berubah.

الْمَوَازَنَةُ بَيْنَ ثَوَابِتِ الشَّرْعِ وَمُتَغَيِّرَاتِ الْعَصْرِ

- g. Mempunyai keyakinan bahwa perubahan pemikiran, perubahan jiwa dan akhlak merupakan dasar dari setiap perubahan.

الْإِيمَانُ بِأَنَّ التَّغْيِيرَ الْفِكْرِيَّ وَ النَّفْسِيَّ وَ الْخُلُقِيَّ أَسَاسٌ كُلِّ تَغْيِيرٍ حَضَارِيٍّ

- h. Mendahulukan ajaran Islam dalam program peradaban yang total untuk kebangkitan umat Islam dan penyelamatan umat manusia ketimbang filsafat materialism kontemporer.

الْمَادِيَّةِ الْمُعَاصِرِ تَقْدِيمُ الْإِسْلَامِ مَشْرُوعًا حَضَارِيًّا مُتَكَامِلًا
لِبَعْثِ الْأُمَّةِ وَ اتِّقَادِ الْبَشَرِيَّةِ مِنَ الْفَلَسَفَاتِ الْمَادِيَّةِ الْمُعَاصِرِ



- i. Mengambil metode taisir (memudahkan) dalam berfatwa dan tabsyir (menggembirakan) dalam berdakwah.

اِتَّخَذُ مِنْهَجَ التَّيْسِيرِ فِي الْفَتْوَى وَ التَّبْشِيرِ فِي الدَّعْوَةِ

- j. Bisa berdialog secara konstruktif dengan kelompok lain atau dengan orang-orang non muslim atau dengan orang-orang Islam yang telah mendapatkan serangan intelektual atau ummat Islam yang telah menderita kekalahan ruhani.

اَلْحَوَارُ بِالْحُسْنَى مَعَ الْآخِرِ اَيَّ مَعَ الْمُخَالِفِينَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ اَوْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْزُوبِينَ عَقْلِيًّا وَ الْمَهْزُومِينَ رُوحِيًّا

- k. Mengambil jihad bersenjata hanya sebagai jalan untuk mempertahankan kehormatan Muslim dan negeri-negeri mereka.

اِتَّخَذُ الْجِهَادَ سَبِيلًا لِلدِّفَاعِ عَنْ حُرُومَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَ دِيَارِ الْإِسْلَامِ

- l. Menampakkan nilai-nilai social dan politik Islam seperti kemerdekaan, kemuliaan, musyawarah, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

إِبْرَازَ الْقِيَمِ الْإِجْتِمَاعِيَّةِ وَ السِّيَاسِيَّةِ فِيالْإِسْلَامِ مِثْلَ الْحُرِّيَّةِ وَ الْكِرَامَةِ وَ الشُّوْرَى وَ الْعَدَالَةَ الْإِجْتِمَاعِيَّةَ وَحُقُوقَ الْإِنْسَانِ

- m. Mempunyai pemahaman tentang realitas kehidupan dunia dengan tidak terlampau meremehkan atau membesar-besarkan.

فَهَمُّهُ عَلَى وَاقِعِ الْحَيَاةِ فَهَمًّا تَامًّا تَوَاسُطًا بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّغْرِيطِ

- n. Mempunyai pemahaman terhadap sunnatullah dan peraturan-peraturan-Nya yang tidak berubah khusus sunnah-Nya tentang sosial kemasyarakatan.

فَفَهْمُهُ لِسُنَنِ اللَّهِ وَ قَوَانِينِهِ الَّتِي لَا تَبْدَلُ وَ خُصُوصًا سُنَنِ الْإِجْتِمَاعِ الْبَشَرِ



E. PERJUANGAN PERWUJUDAN ISLAM WASATHIYAH

1. Memegang Teguh Hakikat Islam

Din al-Islam meliputi: Iman, Islam, dan Ihsan/ ‘aqidah, syari’ah, akhlaq.

a. Iman atau ‘aqidah:

Beriman dengan tashdiq dalam hati, berikrar dengan lisan dan mengamalkan dengan arkan tentang iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, qiyamat akhirat, dan qadha qadar;

b. Islam atau Syari’ah:

Bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat, melaksanakan shaum, dan menuaikan haji; bersyari’ah: ber’ibadah dan bermu’amalah dengan baik dan benar;

c. Ihsan dan akhlak:

Ber’ibadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, walaupun tidak dapat melihat Allah namun Allah melihat kita; akhlak mahmudah diwujudkan, akhlak madzmumah dihindari

2. Mengakui dan Mengikuti Kaidah yang Benar tentang Islam, yakni:

a. Al-Qur’an

- 1) Mengakui tentang otentisitas Al-Qur’an sebagai Mushhaf ‘Utsman yang ditulis dengan rasam ‘Utsmani atau rasam Imla’, sebanyak 30 juz 114 surat;
- 2) Mengakui tentang esensi Al-Qur’an sebagai kalam Allah dan fungsi Al-Qur’an sebagai dasar tasyri’ yang pertama dan mengakui bahwa isi Al-Qur’an adalah sesuatu yang haq (kebenaran);



- 3) Melakukan penafsiran Al-Qur'an berdasarkan kaidah-kaidah tafsir yang diakui secara mu'tabar oleh para mufasssirin.

b. Hadits

- 1) Mengakui atau tidak mengingkari tentang kedudukan Hadits sebagai sumber ajaran Islam atau dasar tasyri' yang kedua setelah Al-Qur'an;
- 2) Mengakui otentisitas Hadits dengan menggunakan kaidah esensi Hadits sebagai segala yang idhafah pada Nabi, shahabat, dan tabi'in, termaktub pada masha-dir ashliyah yang mu'tabar, dan meliputi unsur rawi, sanad dan matan;
- 3) Menggunakan kehujahan Hadits berdasarkan kaidah taqsim, tashhih dan tathbiq.

c. Tauhid atau 'Aqidah

- 1) Meyakini dan atau mengikuti akidah tentang Allah sebagai Tuhan sesuai dengan yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Hadits;
- 2) Meyakini tentang kenabian Muhammad sebagai Rasulullah terakhir yang tugas, peran dan kemuliaannya dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits;
- 3) Meyakini tentang kebenaran Al-Qur'an dan keberadaan Kitab lain sebelumnya, dan tidak adanya wahyu yang diturunkan setelah Al-Qur'an;
- 4) Tidak mengafirkan sesama muslim tanpa dalil yang sharih dari Al-Qur'an dan Hadits.

d. Fiqih Ushul Fiqh

- 1) Menggunakan kaidah Ushul Fiqh dan kaidah Fiqhiyah untuk menetapkan materi Fiqh melalui istinbath ahkam dari Al-Qur'an dan Hadits dan berijtihad bila tidak menemukan ayat Al-Qur'an dan matan Hadits secara eksplisit yang mengatur suatu masalah Fiqh;
- 2) Menggunakan kaidah umum Fiqh dalam merumuskan materi Fiqh, baik tentang 'ibadah maupun mu'amalah;
- 3) Menggunakan anatomi rumusan Fiqh dalam pembahasan setiap masalah Fiqh, yakni: judul, ta'rif, dalil Al-Qur'an dan Hadits, kedudukan hukum, syarat (wajib dan sah), rukun atau fardhu, batal, sunnat, kaifiyat, manfaat dan hikmah;
- 4) Menggunakan rincian Fiqh 'Ibadah sesuai rukun Islam, yakni syahadat, shalat, zakat, shaum, dan haji, ditambah dengan 'ibadah lain seperti tilawah, do'a, dzikir, qurban, 'aqiqah, dan lain-lain sepanjang ada dasarnya dari Al-Qur'an dan Hadits;
- 5) Tidak mengubah, menambah, dan atau mengurangi ketentuan pokok 'ibadah yang telah ditetapkan oleh syari'ah, seperti haji tidak ke Baitullah, shalat wajib tidak lima waktu;
- 6) Dibenarkan mengadakan kajian Fiqh tematik dari ranah Fiqh Mu'amalah sepanjang menggunakan dasar Al-Qur'an dan Hadits dan dirumuskan sesuai dengan prinsip-prinsip umum Fiqh dan Ushul Fiqh.

e. Akhlak Tasawuf

- 1) Membagi pembedangan akhlak ke dalam akhlak kepada Allah dan Rasulullah, akhlak kepada sesama muslim, akhlak kepada sesama manusia yang non muslim, akhlak kepada alam binatang dan tumbuh-tumbuhan;



- 2) Mengkualifikasi akhlak kepada akhlak karimah atau mahmudah, akhlak sayyi'ah atau madzmumah, dan akhlak yang mutasyabihah;
- 3) Mendasarkan materi akhlak pada sumber ajaran Islam berupa Al-Qur'an dan Hadits;
- 4) Mengkaitkan materi akhlak dengan norma hukum yang berlaku, norma adat, susila dan budaya pada lingkungan kehidupan bangsa sesuai dengan kondisi situasi dan lingkungannya.

3. Menyusun Garis Besar Perjuangan

a. Sistem Nilai Perjuangan

Sistem nilai perjuangan artinya bahwa perjuangan merupakan proses bersistem untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan, dalam hal ini terwujudnya ummatan wasathan, melalui tahapan-tahapan sistematis, meliputi:

- 1) Nilai dasar wahyu yakni *basic values* yang termaktub pada Al-Qur'an dan Hadits yang bersumber dari Allah dan Rasulullah;
- 2) Nilai kehidupan yang dipetik dari Al-Qur'an dan Hadits dengan membaca dan mengistinbathnya;
- 3) Norma dan hukum (*norm and law*) yang bersumber dari nilai kehidupan yang dijadikan norma sosial dan dijadikan hukum dan undang-undang;
- 4) Praktek kehidupan atau amaliah manusia dilakukan dengan berpegang pada norma sosial dan peraturan perundang-undangan;
- 5) Amaliah yang berulang-ulang menimbulkan habitus atau kebiasaan yang lambat laun menjadi adat kebiasaan yang hidup di lingkungan kehidupan;

- 6) Dari perilaku dan adat kebiasaan muncul pranata sosial yang hidup dalam pergaulan ummat manusia, seperti tentang pernikahan, sekolah;
 - 7) Dari berbagai pranata sosial meningkat menuju pelembagaan atau institusialisasi yang dilengkapi dengan lembaga dan organisasi;
 - 8) Akhirnya berproses pembinaan dan pengembangan melalui mekanisme dan manajemen yang sistemik.
- b. Program Perjuangan:
- 1) Tasyri': Pembinaan dan pengembangan syari'ah Islam;
 - 2) Tarbiyah: Proses transformasi ajaran agama Islam dengan pendidikan;
 - 3) Da'wah: Proses transformasi ajaran agama Islam dengan tabligh;
 - 4) Tadbir: proses pembinaan, pengembangan, dan pembangunan.
- c. Syumuliah amaliyah dari perjuangan perwujudan Islam wasathiyah meliputi: ta'lim (pembelajaran), tafhim (pemahaman), tadrib (penelitian pengkajian), tathbiq (pengamalan), ta'wid (pembiasaan), tadrīs (pengajaran), tabligh (penyampaian), taqnin perumusan peraturan), tadbir (pengelolaan, penyelenggaraan), ta'dib (pembudayaan peradaban);
- d. Peradaban Islami sebagai tujuan akhir perjuangan adalah peradaban (*al-tsaqafah/civilization*) yang merupakan ujud pelaksanaan agama Islam secara kaffah ('aqidah, syari'ah, akhlaq) yang terkandung pada Al-Qur'an dan Sunnah, melalui pemahaman, pengamalan, dan pentadbiran, dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala.

4. Pengarusutamaan Perwujudan Islam Wasathiyah dan Ummatan Wasathan

- a. Mendeklarasikan pemberlakuan konsep Islam Wasathiyah, sebagaimana telah dilakukan pada Mukhtamar PUI di Palembang 11 Januari 2015, atas dasar:
 - 1) Sebagai makhluk terbaik ciptaan Allah SWT memiliki berbagai keragaman dalam pemikiran, kepentingan, karakter dan naluri untuk secara bersama-sama menciptakan harmoni dan keseimbangan hidup;
 - 2) Warga PUI adalah masyarakat wasathiyah yang menjunjung tinggi nilai-nilai islah dan mahabbah, berorientasi pada harmoni dan keseimbangan hidup bermasyarakat dan bernegara;
 - 3) Warga PUI menghargai keragaman pemikiran dan latar belakang social budaya, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kemanusiaan, serta terus berupaya untuk tercapainya persatuan umat;
 - 4) PUI sebagai bagian dari ummatan wasathan dalam menegakkan amar ma'ruf nahyi munkar, bersama-sama komponen bangsa lainnya, mengisi dan membangun bangsa Indonesia menuju Indonesia unggul, mandiri dan bermartabat menuju peradaban baru yang rahmatan lil 'alamin;
 - 5) PUI sebagai sosok wasathiyah dalam rangka mewujudkan prinsip Allahu Ghayatuna, menolak tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan, pemaksaan kehendak dan kebebasan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Memantapkan konsep Islam Wasathiyah, moderasi Islam, dan ummatan wasathan

- 1) Ummatan wasathan sebagai ummat pilihan dan terbaik, ummat paling mulia dan utama, ummat yang menjunjung tinggi nilai keadilan, karena Allah menjadikan ummat Islam sebagai ummat tengah, yang dianugerahi Allah syariat yang paling sempurna, manhaj yang paling lengkap, dan madzhab yang paling jelas.
- 2) Ummatan wasathan sebagai ummat yang menjadi saksi bahwa mereka menerapkan keadilan dan keseimbangan dalam segala kandungan maknanya, baik pada persepsi, pemahaman, pemikiran, dan perasaan, sehingga tidak tenggelam dalam ruhani atau hanya mementingkan urusan materi saja.
- 3) Ummatan wasathan sebagai ummat yang menempuh jalan tengah, menerima hidup dalam keadaannya percaya pada akhirat lalu beramal dalam dunia mencari kekayaan untuk membela keadilan mementingkan kesehatan ruhani dan jasmani, mementingkan kecerdasan pikiran tapi dengan menguatkan ibadah untuk menghaluskan perasaan.
- 4) Ummatan wasathan sebagai perwujudan sikap hidup dalam prinsip wasathiyah (pertengahan) dan tawazun (keseimbangan) antara aspek duniawi dan ukhrawi, aspek zhahiri dan bathini.

c. Membuhulkan Kaidah Harakah Islam Wasathiyah

Dari 14 butir kaidah harakah atau gerakan perwujudan Islam wasathiyah dirumuskan simpul kaidah untuk lebih fokus dalam aplikasi perwujudannya, yakni:

- 1) Pemahaman agama yang totalitas, komprehensif, dengan tujuan syara' yang luwes;



- 2) Pemahaman fiqh prioritas dan perbandingan, dengan prinsip bekerjasama dalam hal yang disepakati dan toleransi dalam hal yang diperselisihkan;
- 3) Menghimpun nilai salaf dan tajdid, tradisional dan modernitas, syari'at baku dan berubah;
- 4) Keyakinan perubahan berdasar pemikiran jiwa dan akhlak dengan mendahulukan ajaran Islam dari filsafat;
- 5) Metode taisir dalam fatwa dan tafsir dalam dakwah, berdialog secara konstruktif;
- 6) Jihad untuk mempertahankan kehormatan muslim;
- 7) Menampakkan nilai sosial dan politik islam dan realitas kehidupan dengan pemahaman sunnatullah.

d. Menyusun Buku Daras dan Manhaj

Untuk pegangan dan bahan penyajian dalam pembelajaran, pengajian dan pengamalan tentang Islam wasathiyah perlu disusun buku dasar atau *text book* dan buku panduan manhaj, melalui kegiatan:

- 1) Menyelenggarakan ta'lim konsep dan kaidah harakah Islam wasathiyah untuk memahami, memperluas dan memantapkan pemahaman tentang konsep dan kaidah yang diselenggarakan di majlis ta'lim yang umum atau khusus;
- 2) Menyelenggarakan diskusi dan mudzakah tentang bahan penyusunan buku dasar dan panduan gerakan Islam wasathiyah yang dilakukan oleh tim khusus penyusun buku yang dilengkapi dengan studi referensi yang komprehensif;
- 3) Penyusunan buku panduan dasar organisasi, buku dasar, dan panduan amaliah ke-Islaman dan Islam

wasathiyah untuk dijadikan pegangan bagi pengurus organisasi, para guru, dan mubaligh dalam program tarbiyah, da'wah, dan tadbir.

- e. Memperhatikan standar syumuliyah dan komprehensifnya kriteria dari konsep dan kaidah Islam wasathiyah, sesuai dengan kriteria syumuliah dan wasathiyahnya Islam menurut Majelis Ulama Indonesia:

- 1) Tidak menebar kebencian dan fitnah (البغضاء والفتن)

Ali 'Imran: 3: 118

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةٍ مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.”

Al-Hujurat: 49: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah



dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama pasal 3: “Pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antar sesama umat beragama serta dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/ menganut dengan melakukan ibadat menurut agamanya”.

- 2) Tidak mengajarkan adu domba dan memata-matai
(غِيْمَة، تَجَسُّس)

Al-Qalam : 68: 10-11

وَلَا تُطْغِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ * هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بَنِيمٍ *

“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah dan suka menghina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menyebarkan fitnah”

Al-Hujurat: 49: 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari



purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.

3) Tidak mudah mengafirkan (تكفير)

Al-Nisa: 4: 94

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتُ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan “salam” kepadamu: “Kamu bukan seorang mu’min” (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan ni’mat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

4) Tidak menodai dan menistakan Islam dan agama lain (تسبب)

Al-An’am: 6: 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾



“Dan janganlah kamu memaki sembahsan-sembahsan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.

PNPS Nomor 1 Tahun 1965 Pasal 4: Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156 a, dipidana dengan pidana penjara selamamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

5) Tidak bughat (بغى)

Al-Hujurat: 49: 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَنفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.



Hadits Nabi Muhammad SAW

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلعم: المسلمون على شروطهم (رواه ابو داود و حاكم)

Upaya pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa Indonesia dan pemisahan diri (separatisme) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sah, dalam pandangan Islam termasuk bughat. Sedangkan bughat adalah haram hukumnya dan wajib diperangi oleh negara.

Setiap orang, kelompok masyarakat, lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang melibatkan diri, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi dalam aktifitasnya yang mengarah pada tindakan pemisahan diri (separatisme) dari NKRI adalah termasuk bughat.

- 6) Tidak pluralisme, liberalisme, dan tekstualisme (تعددية و لبرالية و الجمود)

a) Pluralisme

Ali 'Imran: 3: 83

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

“Maka mengapa mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan”.



b) Liberalisme

Al-Ahzab: 33: 36

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٣٦﴾

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”.

(1) Pasal 28 j, amandemen UUD 1945 tentang pembatasan hak asasi manusia yang menetapkan adanya kewajiban asasi serta pembatasan atas pelaksanaan HAM (margin apresiasi) sebagaimana disebutkan dalam pasal 28J yang menyatakan:

(2) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(3) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.



c) Tekstualisme

الجمود على المنقولات ابدًا ضلال في الدين وجهل بمقاصد العلماء
المسلمين والسلف الماضين (الامام القرافي)

- f. Menjaga agar terhindar dari Sepuluh Kriteria Sesat menurut Majelis Ulama Indonesia, yakni:
- 1) Mengingkari salah satu dari rukun Iman yang enam dan rukun Islam yang lima;
 - 2) Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits;
 - 3) Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an;
 - 4) Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Qur'an;
 - 5) Melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir;
 - 6) Mengingkari kedudukan Hadits Nabi SAW sebagai sumber ajaran Islam;
 - 7) Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul;
 - 8) Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir;
 - 9) Mengubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke Baitullah, shalat wajib tidak lima waktu;
 - 10) Mengafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.



g. Harmonisasi dengan Pengamalan Dasar Negara

Mengharmonikan perwujudan asas Islam dalam amaliah yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah menurut pemahaman Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah dan dengan memperhatikan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila. Dasar Negara Republik Indonesia termaktub pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea 4, yakni (1) Ketuhanan Yang Maha Esa (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab (3) Persatuan Indonesia (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam batang tubuh UUD 1945 bab XI tentang Agama pasal 29 termaktub bahwa (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk mewujudkan pengamalan agama Islam dalam mekanisme pemerintahan, dan pembangunan secara kelembagaan dibentuk Kementerian Agama yang di antara Direktorat Jenderalya terdapat Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Ditjen Pendidikan Islam, dan Ditjen Urusan Haji, yang tugas pokok dan fungsinya mengurus dan melayani kehidupan beragama Islam di Indonesia. Kelembagaan agama Islam secara sosial kemasyarakatan dan keagamaan terbentuk Organisasi Ke-Islaman dan Lembaga Pendidikan Islam. Sedangkan dalam regulasi dan kebijakannya tersusun Undang-Undang dan peraturan penjabarannya tentang pengelolaan kehidupan beragama Islam, seperti tentang pernikahan, pendidikan, pengelolaan zakat, urusan haji, wakaf, perbankan syari'ah, dan lain-lain.

Pendiri PUI, yakni KHA Halim dan KHA Sanusi merupakan tokoh yang memperjuangkan dan merintis kemerdekaan bangsa Indonesia, dan setelah proklamasi

kemerdekaan Indonesia kedua tokoh ini aktif dalam perumusan konstitusi berupa Undang-Undang Dasar 1945, berikut peraturan perundang-undangan untuk menjabarkannya. Dengan mendirikan PUI dan dengan kiprah individualnya kedua tokoh sentral PUI aktif dalam pembangunan keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, dalam berbagai aspek kehidupan. Atas jasa-jasanya kedua tokoh pendiri PUI tersebut digelar kedudukan terhormat sebagai Pahlawan Bangsa dan Pahlawan Nasional.

h. Akselerasi Pembangunan Islam Wasathiyah

- 1) Mensinkronisasi konsep Islam wasathiyah dan kaidah harakah Islam wasathiyah dengan nilai dasar perjuangan, dengan inti nilai dasar Intisab, dengan kaidah dasar perjuangan, dan dengan pedoman amaliah perjuangan Ishlah al-Tsamaniyah Persatuan Ummat Islam;
- 2) Mengaplikasikan dan mengembangkan konsep Islam wasathiyah dan kaidah harakah tathbiqnya dengan proses internalisasi dalam seluruh amaliah perjuangan organisasi Persatuan Ummat Islam di seluruh jenjang mulai dari pusat sampai daerah;
- 3) Membangun jam'iyah ummatan wasathan dengan sikap jihad, ijtihad, tasamuh, kepedulian, kesetiakawanan dan kemitraan sosial yang terintegrasi dalam segala aspek kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

i. Pertanggungjawaban

- 1) Secara kelembagaan, tanggung jawab untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam wasathiyah, kaidah harakah Islam wasathiyah, nilai-nilai Intisab dengan Ishlah al-Tsamaniyah, dan program organisasi, terletak pada



gerakan Persatuan Ummat Islam dalam seluruh struktur dan jenjang organisasi;

- 2) Secara personal, seluruh anggota PUI didorong untuk mengaplikasikan konsep Islam wasathiyah dan kaidah harakahnya, serta menikmati Intisab dengan komitmen amaliyah nilai-nilai dasarnya dan mengikuti semua bentuk kegiatan dari Ishlah al-Tsamaniyah, untuk mengantarkan perwujudan insan yang beriman dan bertaqwa dalam peradaban yang mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Rujukan:

A. Al-Qur'an al-Karim

Kitab Hadits

Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Undang-Undang RI, tentang Tugas dan Fungsi Kementerian Agama RI

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ummat Islam

Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia.

B. Al-Zuhaili, Wahbah, *Wasathiyah al-Islam wa Samahatuhu wa Da'watuhu li al-Hiwar*, Saudi Arabia : Wizarat al-Auqaf al-Sa'udiyah

Dewan Pengurus Pusat PUI, *Wasathiyah PUI dalam Ablus Sunnah wal Jama'ah, Amanah Deklarasi Palembang Muktamar PUI Ke-13*, Jakarta: DPP PUI, 2019

Dewan Syari'ah Pusat PUI, *Kompilasi Naskah dan Makalah*, Jakarta: DSP PUI, 2019

Hermawan, Wawan, *Teologi KH Abdul Halim Ikhtiar Melacak Akar-akar Pemikiran Teologi Organisasi Massa Islam Persatuan Ummat Islam*, Bandung: PW PUI Jawa Barat, 2007

Heryawan, Ahmad, *Fungsi Utama Ormas Menjaga Kemurnian Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah*, dalam *Kompilasi Hasil Muk-tamar XIII Persatuan Ummat Islam*, Jakarta: PUI, 2016

Heryawan, Ahmad, Zaidi, Nurhasan Zaidi, Supraha, Wido, *Ri-salah Intisab, Sebuah Pengantar*, Jakarta: Dewan Pertimbangan Pu-sat PUI, 2018

Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Lit-bang dan Diklat, 2016

Lembaga Pentashih Buku dan Konten Ke-Islaman MUI, *Stándar Pentashihan Buku dan Konten Ke-Islaman Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: LPBKI MUI, 2019

Majelis Ulama Indonesia, *Islam Wasathiyah*, Jakarta: Komisi Dak-wah dan Pengembangan Masyarakat, 2019

Mansur, Fathullah, *Syarah Intisab*, Jakarta: Pustaka Ababil, 2014

Shaleh, Munandi, *KH Ahmad Sanusi, Pemikiran dan Gagasannya dalam Memperjuangkan Kepentingan Agama, Bangsa, Negara, dan Masyarakat, dalam Rumusan Seminar Nasional Siyasah Syar'iyah da-lam Teori dan Praktek*, Bandung: Dewan Syari'ah Wilayah Jawa-Barat, 2016

Soetari Adiwikarta, Endang, *Nilai Perjuangan Persatuan Ummat Islam Mewujudkan Peradaban Islami yang Wasathiyah*, Makalah Ta'lim PUI di Majalengka, Jakarta: DSP PUI, 2019.





II. GERAKAN DA'WAH DAN PENDIDIKAN ISLAM

A. MUKADDIMAH

Allah menganugerahkan taufiq dan hidayah yang merupakan nikmat untuk memperoleh keridhaan-Nya, yang hanya diberikan kepada manusia yang berlaku mujahadah, mau berjihad atau berjuang. Kesiapan mujahadah harus dibina melalui tarbiyah dan da'wah dalam jalinan silaturahmi di atas prinsip-prinsip tauhidullah, ta'aruf, musawah, musyawarah, ta'awun, ukhuwwah, tasamuh dan istiqamah, untuk membangun jama'ah serta membina dan membangun masyarakat.

Ummat Islam sebagai *khaira ummah* dalam jalinan *ummatan wahidah* memikul kewajiban melaksanakan tarbiyah dan da'wah dalam rangka pelaksanaan amar ma'ruf nahyi munkar untuk terwujudnya *baladatul thayyibatun wa rabbun ghafur* dan tercapainya *'izzul Islam wal muslimin*.

Pelaksanaan tarbiyah dan da'wah seyogyanya diselenggarakan secara bersama-sama sebagai amal jama'i dalam ikatan kejama'ahan yang kokoh yang diikat oleh tujuan dan cita-cita bersama untuk meraih mardhatillah.

Untuk itu, dibentuklah perhimpunan Persatuan Ummat Islam (PUI). Kehadiran dan amaliahnya adalah wujud ibadah yang ditujukan semata-mata hanya kepada Allah, untuk mendapatkan ridha-Nya dengan bermabda pada keikhlasan dan amaliah Ishlah serta semangat mahabbah yang terkandung dalam rumusan kalimat-kalimat Intisab.

B. GERAKAN DA'WAH ISLAMIIYAH

1. Esensi Da'wah Islamiyah

- a. Da'wah adalah mengajak manusia kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, sehingga mereka keluar dari kegelapan, beriman kepada Allah, menuju cahaya Islam.
- b. Da'wah adalah mengajak umat manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya.
- c. Da'wah adalah mendorong umat manusia melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk serta memerintahkan berbuat ma'ruf dan mencegahnya dari berbuat mungkar agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Keutamaan Da'wah Islamiyah

- a. Da'wah merupakan ni'mat Allah yang terbesar, sebaik-baik amal, sebagai tugas pokok Rasul, dan kehidupan yang diridhai Allah;
- b. Da'wah adalah kehidupan yang berkah dalam cinta, rahmat dan ridha Allah, dengan pahala yang dilipatgandakan, dan tak pernah putus.

3. Tujuan Da'wah Islamiyah

- a. Memberi pengetahuan dan menambah ilmu;
- b. Menambah fikrah dan latihan beramal;
- c. Merapatkan kebersamaan dan koordinasi kegiatan;
- d. Motivasi bekerja dan peningkatan program kebajikan.

4. Urgensi Da'wah Islamiyah

a. Pembinaan Ummat Islam

- 1) Menyuruh dengan ma'ruf dan melarang dari yang mungkar;



- 2) Mencintai kebersihan kesucian;
- 3) Menepati janji kepada Allah;
- 4) Tidak ragu dan berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah;
- 5) Bertaubat dan beribadah;
- 6) Ummat yang terbaik karena iman, amar ma'ruf, nahyi munkar.

b. Penegakan Agama Islam

- 1) Peletakan dasar Islam
 - a) Menyebarkan prinsip dan kaidah ke-Islaman; Pembentukan pribadi da'wah Islam;
 - b) Pembentukan jama'ah;
 - c) Menata struktur;
 - d) Menjauhi konflik;
 - e) Sabar dari cobaan dan serangan;
 - f) Mencari potensi kekuatan bagi jama'ah;
 - g) Berbasis ummat dan masyarakat;
- 2) Hijrah dan Perubahan

Perubahan moralitas dan kedudukan dari kegelapan kepada cahaya, dari kekufuran kepada iman, dari syirik kepada tauhid, dari batil kepada kebenaran, dari nifaq kepada istiqamah, dari ma'siat kepada ta'at, dari haram kepada halal, dari kesendirian kepada jama'ah Islam.
- 3) Memantapkan kedudukan Islam yang berbasis masyarakat, kekuatan yang mampu untuk da'wah yang sempurna, dengan menyusun dan membela imarah Islamiyah.

- 4) Menegakkan pilar kebangkitan ummat:
 - a) Membangunkan ruhiyah;
 - b) Membangunkan fikrah;
 - c) Penguasaan teori keilmuan;
 - d) Pemahaman lapangan;
 - e) Menyusun langkah;
 - f) Menata struktur;
 - g) Kebangkitan harakah.

5. Problematika Da'wah Islamiyah

- a. Kondisi kaum muslimin yang mengalami kelemahan-kelemahan di bidang akidah, tarbiyah, tsaqafah, da'wah, pengorganisasian, dan akhlak; Kelemahan secara individual, seperti emosional, berorientasi pada figur, terlalu percaya diri, kurang menghargai orang lain, dan kelemahan kejiwaan, seperti tentang watak dan insting.
- b. Kelemahan dalam amaliah kejama'ahan, seperti kurang terarah, kurang bertanggung jawab, tradisional, dan bersifat tambal sulam;
- c. Persoalan pengaruh eksternal ummat yang datang dari ek-ses penjajahan, intervensi agama lain, dan faham-faham yang bertentangan dengan hakikat ke-Islaman.

6. Tantangan Da'wah Islamiyah

- a. **Radikalisme:** Paham yang radikal dalam politik yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara yang keras atau drastis. Islam radikal adalah kelompok yang mempunyai keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang diperjuangkan untuk menggan-



tikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung, dalam kegiatannya seringkali menggunakan aksi-aksi yang keras, secara sosio-kultural dan sosio-religius, mempunyai ikatan kelompok yang kuat dan menampilkan ciri-ciri yang khas.

- b. **Fundamentalisme:** Sikap statis yang menentang segala bentuk perkembangan, yang terbentuk karena statisme yang menolak penyesuaian dan perkembangan, kembali kepada masa lalu atau berafiliasi pada turâts, dan tidak toleran atau tertutup dalam fanatisme madzhab.
- c. **Ekstremisme Keagamaan:** Ekstrem disebut *tatharruf* atau *ghulum* (berlebih-lebihan). Ekstremitas dan radikalitas sebagai menjalankan ajaran-ajaran Islam secara ekstrem atau radikal, yang istilah syari'ah yang terkait adalah *al-ghulum*, *al-tasyaddud*, *al-baghyu*, *al-khawarij* dan *al-hirabah*. *Al-ghulum* adalah sikap melampaui batas yang terlarang. *Al-baghyu* dan *khawarij* adalah tindakan membangkang terhadap pemimpin yang konstitusional dengan mengangkat senjata.

7. Pengembangan Da'wah Islamiyah

a. Orientasi Da'wah Islamiyah

- a. Membangun masyarakat Islam, mengajak manusia memeluk agama Allah dan memperingatkan dari syirik;
- b. Melakukan perbaikan pada masyarakat yang terkena musibah, seperti penyimpangan, kemungkarannya dan pengabaian terhadap kewajiban syari'at;
- c. Memelihara kelangsungan da'wah di kalangan masyarakat yang telah berpegang pada kebenaran, pengajaran yang berkesinambungan, pengingatan, penyucian jiwa dan pendidikan.

b. Fiqh al-Da'wah al-Islamiyah

1) Kegiatan Da'wah:

- a) Mengubah jahiliyah kepada ilmu;
- b) Mengubah pengetahuan menjadi fikrah (pola pikir);
- c) Mengubah fikrah menjadi aktivitas;
- d) Mengubah aktivitas amal menjadi hasil;
- e) Mengubah hasil menjadi tujuan, yaitu ridha Allah.

2) Tahapan da'wah:

- a) Tabligh ta'lim;
- b) Pembinaan;
- c) Pengorganisasian;
- d) Pelaksanaan.

3) Bentuk Da'wah:

- a) Da'wah bi al-lisan;
- b) Da'wah bi al-kitabah;
- c) Da'wah bi al-aiti;
- d) Da'wah bi al-hal wa al-'amal;
- e) Da'wah bi al-siyasah wa al-imarah.

c. Unsur Da'wah Islamiyah

- 1) Syari'at da'wah;
- 2) Misi da'wah;
- 3) Pergerakan yang berkelanjutan;
- 4) Tujuan akhir yang benar;



- 5) Pedoman yang jelas;
- 6) Pemimpin yang ikhlas;
- 7) Tim da'wah yang patuh;
- 8) Penyerahan diri kepada Allah secara totalitas;
- 9) *Ghayah tauhidullah*.

d. Ciri-ciri dan Karakteristik Da'wah Islamiyah

- 1) Orang yang bernuansa Ketuhanan:
 - a) Misi: prinsip, sumber, manhaj, langkah, jalan, tujuan untuk meninggikan kalimah Allah;
 - b) Orang: mempelajari dan mengajarkan kitab, tak pernah merasa hina, lemah, dan dukacita;
 - c) Jama'ah: pemimpin, anggota, ukhuwah, jama'ah yang kokoh.
- 2) Beradaptasi dengan Islam sebelum organisasi:
 - a) 'Aqidah: merealisasikan iman dalam keyakinan, perasaan, pemikiran, tingkah laku, dan kepribadian;
 - b) 'Ibadah dan bergerak dengan Islam;
 - c) Kekuatan pribadi dalam jumlah, kejujuran hati, lisan, dan amal;
 - d) Persaudaraan dengan saling kenal mengenal, saling memahami, dan senasib sepenanggungan.
- 3) Komprehensif tidak sebagian;
- 4) Modern tidak kuno;
- 5) Lokal dan internasional;
- 6) Ilmiah dan memberikan kesadaran Islam;
- 7) Pandangan Islami;

- 8) Kekebalan Islam:
 - a) Penguasaan teori dengan memahami fikrah dan prinsip;
 - b) Penguasaan moral yang diperoleh dengan berbagai latihan, kemauan yang kuat, dan kesetiaan yang kokoh;
 - c) Penguasaan amal dicapai melalui pergerakan yang berkelanjutan dan kesadaran berkorban.
- 9) Perubahan total bukan tambal sulam, pembeda haq dan batil menuju taqwa.

e. Da'wah Islamiyah yang Tasamuh

- 1) Sebagai muslim meyakini bahwa setiap manusia dari sudut pandang penciptaannya memiliki kemuliaan, untuk dilindungi dan dipelihara, kecuali bila ada pelanggaran dari yang telah ditentukan dalam syariat Islam;
- 2) Bersikap apresiatif terhadap fakta keragaman dan berlapang dada, karena perbedaan keyakinan;
- 3) Memahami bahwa perintah dakwah dalam Islam bertujuan terwujudnya transformasi dan perubahan kepada kebaikan dan kebenaran, baik pada level pribadi dan masyarakat, dilakukan dengan cara persuasif dan komunikasi yang elegan, disertai pemahaman bahwa, Allah tidak membebani untuk bertanggungjawab atas kekufuran orang-orang kafir atau kesesatan orang-orang yang sesat;
- 4) Allah memerintahkan dan mencintai keadilan; berlaku proporsional, menyeru kepada kemuliaan akhlak serta mengharamkan kezaliman, meskipun terhadap orang-orang musyrik;



- 5) Dalam konteks dialog antaragama, tidak mengklaim bahwa semua agama benar (pluralisme), dengan dalih apa pun, termasuk teori kesatuan transenden agama-agama.
- 6) Berpegang pada sikap amanah serta jujur dalam beragama; tidak saja pada ritual-ritual murni, tapi juga dalam hal-hal yang potensial mencampur-adukkan ajaran agama-agama.
- 7) Di luar wilayah keimanan, Islam mengajarkan tentang komitmen persaudaraan kemanusiaan (*al-musāwáh*) secara adil dan penuh hikmah dalam wujud kerjasama dalam urusan-urusan dunia (*mu'amalat dunyawiyyah*), tanpa mencampur-aduk ajaran agama-agama.

f. Da'wah Islamiyah Berkarakter Wasathiyah

- 1) *Rabbaniyah*, artinya bersumber dari wahyu, yakni al-Qur'an dan Hadits;
- 2) *Wasathiyah*, artinya tengah-tengah atau *tawazun* (seimbang)
- 3) *Ijabiyah*, artinya positif dalam memandang alam, manusia dan kehidupan;
- 4) *Waqi'iyah*, artinya realistik dalam memperlakukan individu atau masyarakat;
- 5) *Akhlaqiah*, artinya penuh dengan nilai kebenaran dalam saran atau tujuannya;
- 6) *Syumuliah*, artinya utuh dan menyeluruh dalam manhajnya;
- 7) *Alamiyah*, bersifat mendunia (universal);
- 8) *Syuriyah*, artinya berpijak di atas prinsip musyawarah;
- 9) *Jihadiyah*, artinya terus memerangi siapa yang berani mencegah tersebarnya dakwah.

g. Manajemen Da'wah

- 1) Perencanaan da'wah adalah proses menganalisis berbagai hal untuk mempersiapkan da'wah dengan menentukan prioritas dan urutan kegiatan menurut tingkat kepentingannya, metode dan prosedur, waktu, lokasi, biaya, fasilitas, dan faktor lainnya yang diperlukan bagi penyelenggaraan da'wah untuk mencapai tujuan da'wah dengan memperhatikan hasil penyelenggaraan da'wah terdahulu dan memperhatikan pula masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat.
- 2) Pengorganisasian da'wah adalah rangkaian aktifitas menyusun suatu kerangka menjadi wadah bagi segenap kegiatan da'wah dengan membagi dan menggolongkan tindakan da'wah dalam kesatuan tertentu, menentukan tugas masing-masing kesatuan, menetapkan pelaksana untuk melakukan tugas tersebut sesuai wewenang masing-masing, dan menetapkan jalinan hubungan fungsi da'wah.
- 3) Penggerakan da'wah adalah pelaksanaan da'wah dalam berbagai kegiatan dengan mekanisme yang tepat, disertai pemberian motivasi, pembimbingan, penjalinan komunikasi dan koordinasi, serta dengan pengembangan dan peningkatan pelaksanaan da'wah.
- 4) Pengawasan dan evaluasi da'wah adalah rangkaian tindakan guna mengetahui apakah kegiatan da'wah telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan, melalui langkah penetapan standar keberhasilan, mengadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas da'wah, membandingkan antara pelaksanaan dengan standar, dan merumuskan tindakan perbaikan.



C. PENGEMBANGAN TARBIYAH ISLAMİYAH

1. Esensi dan Urgensi Tarbiyah Islamiyah

a. Esensi Tarbiyah Islamiyah

Tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam, menggunakan istilah dan konsep *ta'lim*, *ta'dib*, dan *tarbiyah*.

Ta'lim adalah pengajaran yang bersifat penyampaian pengetahuan, pengetahuan, dan keterampilan. *Ta'dib* adalah proses mendidik yang bersifat pembinaan dan penyempurnaan akhlak.

Tarbiyah adalah:

- 1) Menjaga dan memelihara pertumbuhan fitrah peserta didik untuk mencapai kedewasaan;
- 2) Mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan berbagai sarana pendukung yakni akal dan budi;
- 3) Mengarahkan potensi yang dimiliki peserta didik menuju kebaikan dan kesempurnaan seoptimal mungkin;
- 4) Melaksanakan proses pendidikan secara bertahap sesuai dengan irama perkembangan diri peserta didik.

Pendidikan merupakan proses yang komprehensif dari pengembangan kepribadian manusia secara keseluruhan yang meliputi bidang intelektual, spiritual, emosi, dan fisik.

Pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan oleh individu dan masyarakat untuk mentransmisikan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan dan bentuk-bentuk ideal kehidupan Islami kepada generasi muda untuk membina mereka dalam meneruskan aktifitas kehidupan secara efektif dan berhasil, meliputi:

- 1) Memberikan pengajaran al-Qur'an dan Hadits sebagai langkah awal pendidikan;
- 2) Menanamkan pengertian-pengertian berdasarkan pada ajaran-ajaran fundamental Islam yang terwujud dalam al-Qur'an dan Hadits dan bahwa ajaran-ajaran tersebut bersifat abadi;
- 3) Memberikan pengertian-pengertian dalam bentuk pengetahuan dan skill dengan pemahaman yang jelas bahwa hal-hal tersebut dapat berubah sesuai dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat;
- 4) Menanamkan pemahaman bahwa ilmu pengetahuan tanpa basis Iman dan Islam adalah pendidikan yang tidak utuh;
- 5) Menciptakan generasi muda yang memiliki kekuatan baik dalam keimanan maupun dalam ilmu pengetahuan;
- 6) Mengembangkan manusia Islami yang berkualitas tinggi yang diakui secara universal.

b. Urgensi Tarbiyah Islamiyah

Urgensi tarbiyah Islamiyah adalah:

- 1) Menghilangkan kondisi jahiliyah dan kesesatan pada ummat Islam yang bercirikan kebodohan, kehinaan, kelemahan, kemiskinan, dan perpecahan;
- 2) Penyelamatan ummat oleh Allah melalui Rasul-Nya dengan memberikan tarbiyah atau pendidikan;
- 3) Menciptakan proses pendidikan melalui tahapan *ti-lawah* (membaca), *tazkiyah* (menyucikan), dan *ta'lim al-minhaj* (mengajarkan pedoman);
- 4) Mengantarkan ummat pada hasil pendidikan sebagai kenikmatan yang besar berupa hikmah, pengetahuan, kemuliaan, kekuatan, dan persatuan;



- 5) Membentuk ummat Islam sebagai khaira ummah.

2. Tujuan dan Sasaran Tarbiyah Islamiyah

a. Tujuan Tarbiyah Islamiyah

Tujuan tarbiyah Islamiyah adalah:

- 1) Memberikan gambaran Islam dengan benar dan menyeluruh untuk dijadikan sebagai pedoman hidup;
- 2) Mampu melakukan interaksi dengan Islam: (1) secara internal seperti i'tiqad yang membentuk dasar hidup, pemikiran yang membentuk persepsi, perasaan yang membentuk rasa untuk menghasilkan kemauan yang kuat; (2) Secara eksternal, seperti penampilan yang membentuk sikap, tingkah laku yang membentuk amal, untuk mencerminkan akhlak yang baik;
- 3) Menciptakan pergerakan (*harakah*) dalam bentuk peningkatan keilmuan dan pengembangan moral dan dalam bentuk pengembangan dan perluasan gerakan;
- 4) Memberikan pengalaman gerakan dengan pelaksanaan pendidikan dan mengatasi berbagai permasalahan;
- 5) Melakukan pengembangan kemampuan melalui ta'lim, ilmiah dan *fanni* melalui mekanisme kelembagaan pendidikan.
- 6) Menunaikan tanggung jawab terhadap Allah secara syari'ah dan kepada jama'ah secara struktural.

b. Sasaran Tarbiyah Islamiyah

Tarbyah Islamiyah memiliki dua sasaran:

- 1) Peserta didik dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh berikut ilmu-ilmu yang terkait untuk menjadi dasar pemikiran dan bekal pengamalan kehidupan yang diridhai Allah.

- 2) Peserta didik memiliki iltizam yang sempurna, dengan ciri-ciri: (1) Paham: meyakini dan memahami Islam sebagai fikrah yang bersih; (2) Ikhlas: keikhlasan hati yang tercermin dari ucapan dan perbuatan yang semata-mata mencari ridha Allah; (3) Amal: pengamalan ilmu untuk perbaikan diri, dan keluarga, serta kemaslahatan ummat dan masyarakat; (4) Perjuangan atau jihad dengan hati, lisan, perbuatan, dan kekuasaan; (5) Pengorbanan berupa tenaga, waktu, harta, dan jiwa; (6) Taat yakni esensi ketaqwaan dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang datang dari Allah dan Rasulullah; (7) *Tsabat*: bersungguh-sungguh pada jalan yang mengantarkan tercapainya tujuan; (8) *Tajarrud*: membersihkan pola pikir dari pengaruh yang merusak; (9) *Ukhuwah* yakni persaudaraan atas dasar hati dan akidah; (10) *Tsiqah*: kepercayaan yang memberikan rasa puas, cinta, penghargaan, dan penghormatan.

3. Materi Tarbiyah Islamiyah

Materi tarbiyah Islamiyah adalah agama Islam secara menyeluruh berikut ilmu-ilmu yang terkait dan metodologinya:

- a. Al-Qur'an dengan berbagai 'Ulum al-Qur'an dan Tafsirnya;
- b. Hadits dengan berbagai 'Ulum al-Hadits dan Syarahnya;
- c. Tauhid dan seluruh aspek Keimanan sesuai rukunnya yang 6: Iman kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhir, dan Qadha Qadar;
- d. Fiqh beserta Ushul Fiqhnya, meliputi semua materi dari Fiqh 'Ibadah dan Fiqh Mu'amalah;
- e. Akhlaq dan berbagai aspek dari Ihsan dan tasawuf;
- f. Berbagai ilmu yang terkait, seperti filsafat, sejarah, ilmu sosial, humaniora, sains, dan teknologi;



- g. Berbagai teori tentang takwin al-ummah dan tadbir al-mujtama’;
- h. Metodologi pembelajaran, pemahaman, dan pengamalan agama Islam, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

4. Pendidik

Peran pendidik sangat vital karena sebagai penanggung jawab jalannya proses tarbiyah, baik dan buruknya perkembangan peserta didik tergantung pada usaha dari para pendidik. Maka para pendidik hendaknya:

- a. Memiliki kepribadian Islam;
- b. Memiliki pola pikir yang benar tentang Islam, akidah yang dalam dan amal yang baik, benar dan istiqamah;
- c. Menguasai metodologi tarbiyah yang komprehensif;
- d. Memiliki tsaqafah Islamiyah yang cukup dan menguasai materi tarbiyah;
- e. Berkepribadian membimbing, membantu dan mempunyai pola hubungan sosial yang baik.

5. Peserta Didik

Dalam proses tarbiyah, peserta didik memiliki beberapa persyaratan:

- a. Memiliki kepribadian hanif dan kesiapan menerima tarbiyah;
- b. Memiliki niat yang kuat untuk merubah diri menuju kebaikan;
- c. Memiliki bekal untuk mengikuti tarbiyah dalam standar secara wajar;
- d. Bersih dari unsur yang merugikan diri sendiri, keluarga dan orang lain;

- e. Memiliki potensi untuk turut ambil bagian dalam membangun kejayaan ummat dan bangsa.

6. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan merupakan hal yang penting dalam pengembangan tarbiyah, karena itu lembaga pendidikan hendaknya:

- a. Lembaga yang menjadi *wasilah* efektifnya proses tarbiyah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai;
- b. Lembaga yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik sebagai media tarbiyah dan da'wah;
- c. Lembaga yang tidak menimbulkan fitnah, konflik dan konfrontasi di kalangan ummat Islam;
- d. Lembaga resmi yang dapat diterima masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- e. Berperan sebagai lembaga pergerakan Islam yang terbuka.

7. Proses Tarbiyah

Proses tarbiyah merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik:

- a. Mengikuti tahapan tarbiyah: (1) Ta'lim atau tabligh: penyampaian materi ajar sebagai pembelajaran sesuai kurikulum dan metodenya; (2) Tarbiyah *fardiyah* atau pendekatan personal sebagai media pembinaan; (3) *Takwiniyah* atau pembentukan sebagai media penggodokan peserta didik agar menjadi muslim yang bersemangat dalam pemahaman dan pengamalan Islam; (4) *Tanfizhiyah* atau pelaksanaan sebagai ajang praktek pengamalan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Proses dan aktivitas tarbiyah Islamiyah meliputi transfer ilmu dengan baik dan pewarisan nilai-nilai Islam dan



kebajikan pada peserta didik binaannya. Maka peran pendidik terhadap peserta didik adalah sebagai: (1) Orang tua yang senantiasa membimbing putra-putrinya menjadi orang yang lebih baik; (2) Syaikh yang berusaha meningkatkan kualitas ruhiyahnya, kedalaman ilmu dan amal, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi dan memberikan kontribusi ma'nawiyah yang baik bagi para peserta didiknya; (3) Ustadz yang dapat memberikan kontribusi ilmu dan pengetahuan yang dapat mengikuti perkembangan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi; (4) Pemimpin yang dapat mengarahkan dan memimpin, menjadi teladan dan memberi nasihat kepada peserta didik ke arah yang baik di jalan Allah.

- c. Melakukan proses pengelolaan tarbiyah secara seksama dengan penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia, sarana dan dana, serta mewujudkan fungsi-fungsi manajemen pendidikan secara efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

8. Pengembangan Pendidikan Islam yang Efektif

Pendidikan Islam sebagai upaya mengajarkan, memahami dan mengamalkan ajaran Islam, mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan zaman, sejak masa Nabi, shahabat, tabi'in, dan pada masa-masa berikutnya sampai saat ini. Pendidikan Islam pada masa Nabi lebih bersifat praktis dan relevan dengan kondisi masa itu. Ummat Islam pada saat itu bisa langsung mencontoh dan bertanya kepada Nabi tentang pengetahuan Islam, dan apa yang diajarkan tersebut bisa langsung dipraktikkan. Apa yang diajarkan Nabi, baik akidah, fiqh dan akhlak adalah masalah dan pengalaman sehari-hari masyarakat muslim awal, berdasarkan pengaturan al-Qur'an dan Hadits yang nuzul dan wurud pada masa kenabian selama 23 tahun.

Tantangan masa kini adalah bagaimana mendidik, mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai Islam sepeninggal Nabi di mana peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda, dan menghadapi persoalan hidup masa kontemporer yang kompleks.

Pengembangan pendidikan Islam menjadi niscaya, dalam hal visi, strategi dan efektivitas penyelenggaraannya. Pendidikan Islam yang visioner adalah penyelenggaraan pendidikan yang mempunyai arah yang relevan dengan kondisi dan lingkungan sosialnya, menuju tercapainya kualitas dan keunggulan pendidikan Islam. Visi tersebut mengharuskan perubahan fundamental antara mengajarkan tentang Islam (*about Islam*) dan mengajarkan tentang menjadi Islam (*being muslim*). Strategi pendidikan Islam harus berupaya melakukan inovasi pada aktivitas pendidikan Islam yang banyak mengajarkan fakta-fakta tentang Islam, dengan menjawab tantangan untuk pengembangan program yang sistemik untuk mengajari peserta didik menjadi muslim yang sejati dan paham tentang Islam yang hakiki dan mampu mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari.

Visi yang diperbaharui tersebut bisa tercapai apabila pengajaran (*teaching*) dan pembelajaran (*learning*) dilaksanakan secara efektif. Pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan transformatif dapat dicapai apabila pengajaran dan pembelajaran tersebut bermakna (*meaningful*), integratif, berbasis nilai (*value-based*), menantang (*challenging*) dan aktif.

- a. Pengajaran dan pembelajaran Islam yang efektif dan transformatif harus memiliki makna (*meaningful*). Isi kurikulum dalam pembelajaran bermanfaat, bermakna dan relevan bagi kehidupan, meliputi teori dan aplikasinya, sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar.
- b. Pengajaran dan pembelajaran Islam yang efektif dan transformatif harus integratif, yakni mencakup dan meliputi sisi spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, harus integratif menguraikan berbagai topik yang luas dan

instrumen topiknya, integratif dalam waktu, tempat dan kurikulum, integratif antara pengetahuan, keimanan dan nilai-nilai dengan perilaku dan aplikasi.

- c. Pendidikan Islam harus berbasiskan nilai (value-based), dengan memfokuskan pada nilai-nilai dan mempertimbangkan dimensi etis, agar bisa menjadi mesin penggerak dan pengubah karakter dan moral. Penyelenggaraan pendidikan berbasis nilai mulai dari materi kurikulum, proses pembelajaran, pengaturan kelas, manajemen sekolah, dan lain-lain, sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku sebagai role-models atau uswah hasanah.
- d. Pendidikan Islam yang efektif dan transformatif harus menantang (challenging) dalam hal mengkaji topik yang kritis, menyelenggarakan forum diskusi, kerja sama produktif, dan terjun ke dalam isu-isu kontroversial, sehingga akan membantu perkembangan skill untuk mencetak insan yang profesional.
- e. Pendidikan Islam harus aktif yang menuntut keterlibatan semua unsur pendidikan dalam proses pembelajaran, mengupdate pengetahuan guru, menyesuaikan tujuan dan isi pelajaran dengan kebutuhan peserta didik, mengambil manfaat dari kejadian terbuka, mengembangkan kegiatan hands-on dan minds-on yang mendorong peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran.

Dengan demikian, Pendidikan Islam yang efektif dan transformatif dikembangkan melalui aspek filosofis, visi dan misi, tujuan, kurikulum, metodologi, manajemen, dan paradigma pendidikan Islam. Hal tersebut didasarkan pada pandangan Islam dan pendidikan Islam yang dinamis, yang berakar pada kepercayaan bahwa misi agama Islam adalah untuk mempengaruhi secara positif dan mentransformasikan ajaran Islam kepada seluruh penghuni dunia sebagai rahmatan lil ‘alamin.

Rujukan:

A. Al-Qur'an al-Karim

Kitab Hadits

Perundang-Undangan tentang Da'wah dan Pendidikan Islam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PUI

B. Al-Rasyid, Muhammad Ahmad, *Politik Dakwah, Metodologi dan Dasar-dasar Ijtihad di Ranah Fiqh Dakwah*, Jakarta: Rabbani Press, 2015

C. Al-Rasyid, Muhammad Ahmad, *Politik Dakwah, Metodologi dan Dasar-dasar Ijtihad di Ranah Fiqh Dakwah*, Jakarta: Rabbani Press, 2015

Anshori, *Pendidikan Islam Transformatif*, Jakarta: Referensi, 2012

Azizy, A Qodri, *Pendidikan Agama untuk Membangun Etika Sosial*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003

Dewan Pengurus Pusat PUI, *Wasathiyah PUI dalam Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Amanah Deklarasi Palembang Muktamar PUIKe-13*, Jakarta: DPP PUI, 2019

Dewan Pertimbangan Pusat PUI, *Pokok-Pokok Pikiran Gerakan Dakwah PUI*, Jakarta: Wantimpus PUI, 2019

Dewan Syari'ah Pusat PUI, *Kompilasi Naskah dan Makalah*, Jakarta: DSP PUI, 2019

Herman, *Implementasi Manajemen Da'wah*, Jurnal Ilmu Da'wah, 2014

Hielmy, Irfan, *Modernisasi Pesantren Meningkatkan Kualitas Umat Menjaga Ukuwah*, Bandung: Nuansa,, 2005

Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2016



Majelis Ulama Indonesia, *Islam Wasathiyah*, Jakarta: Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, 2019

Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Dakwah*, Jakarta: Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, 2018

Mansur, Fathullah, *Syarah Intisab*, Jakarta: Pustaka Ababil, 2014

Mas'ud, Abdurrahman, dkk, *Harmoni Kehidupan Beragama: Problem, Praktik dan Pendidikan*, Yogyakarta: Oasis Publisher, 2005

Mulia Budi, *Menegakkan Prinsip Wasathiyah dalam Paham dan Prilaku Keagamaan*, dan *Prinsip Da'wah Islamiyah*, 25 Desember 2012, *internet*

Shaleh, A Rosyad, *Management Dakwah Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977

Soetari Adiwikarta, Endang, *Gerakan Da'wah Islamiyah Persatuan Ummat Islam pada Kompilasi Naskah dan Makalah*, Jakarta: DSP PUI, 2019

Soetari Adiwikarta, Endang, *Pengembangan Pendidikan Islam Persatuan Ummat Islam pada Kompilasi Naskah dan Makalah*, Jakarta: DSP PUI, 2019

Yasmin, Ummu, *Materi Tarbiyah Panduan Kurikulum bagi Da'i dan Murabbi*, Solo: Media Insani, 2003.





III. FAHAM AHLU AL-SUNNAH WA AL-JAMA'AH

A. ESENSI AHLU AL-SUNNAH WA AL-JAMA'AH

Ahlu al-Sunnah adalah penganut Sunnah Nabi Muhammad Saw, wa al-Jama'ah ialah penganut 'aqidah sebagai 'aqidah shahabat-shahabat Nabi Muhammad Saw. Jadi kaum Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah ialah kaum yang menganut faham dan 'aqidah yang dianut oleh Nabi Muhammad Saw dan shahabat-shahabat beliau.

'Aqidah Nabi dan shahabat-shahabat telah termaktub dalam Al-Qur'an dan dalam Sunnah Rasul secara terpencar-pencar, belum tersusun secara rapi dan teratur, tetapi kemudian dikumpulkan dan dirumuskan dengan rapi oleh Abu Hasan 'Ali al-Asy'ari.

Dalam konsep Ushuluddin Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah disebut Sunny, dan jama'ahnya atau pengikutnya disebut Sunniyun.

Sebagai faham, Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah muncul pada akhir abad ke-3 Hijriyah yang dipimpin oleh Abu Hasan 'Ali al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Faham tersebut termaktub pada kitab Ibanah fi Ushuluddiniyah, Maqalat al-Islamiyin, Al-Mujaz, dan lain-lain.

Faham tersebut dikembangkan setelah itu oleh Abu Bakar al-Qaffal (365 H), Abu Ishaq al-Asfaraini (411H), Al-Baihaqi (458 H), Al-Juwaini (460 H), Al-Qasim al-Qusyairi (465 H), Al-Ghazali (505 H), Al-Razi (606 H), Izzuddin bin 'Abdussalam (660H).

B. 'AQIDAH AHLU AL-SUNNAH WA AL-JAMA'AH

Faham Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah meliputi faham tentang Ketuhanan, Malaikat, Kitab Suci, Rasul, Hari Akhirat, dan Qadha Qadar.

1. Ketuhanan

Ummat Islam percaya seyakini-yakinnya bahwa Tuhan itu Ada, dan mempunyai banyak sifat yang Jamal (Keindahan), sifat Jalal (Kebesaran), dan sifat Kamal (Kesempurnaan). Yang wajib diketahui dengan terperinci oleh setiap orang Islam yang sudah baligh dan berakal adalah 20 sifat yang wajib pada Allah, 20 sifat yang mustahil pada Allah, dan 1 sifat jaiz pada Allah.

Adapun sifat yang 20 yang wajib dan 20 yang mustahil pada Allah adalah:

- a. Wujud, artinya Tuhan ada, mustahil tidak ada;

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاضْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَانَهُ ۚ هُوَ اللَّهُ
الْوَّاحِدُ الْقَهَّارُ

“Kalau Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang dikehendaki-Nya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakan-Nya. Maha suci Allah. Dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.”

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ
مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak,



melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

- b. Qidam, artinya tidak berpermulaan ada-Nya, mustahil berpermulaan ada-Nya;

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah yang Awal dan yang akhir yang Zhabir dan yang Bathin[1452]; dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”

- c. Baqa’, artinya kekal selama-lamanya, mustahil akan lenyap;

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah, Tuhan apapun yang lain. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. bagi-Nyalah segala penentuan, dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

- d. Mukhalafatuhi li al-Hawaditsi, artinya Tuhan berlainan dengan sekalian makhluk, mustahil serupa dengan makhluk-Nya;

فَاطَرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۚ يَذُرُّكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis

binatang ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatu-pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat.”

- e. Qiyamuhu binafsihi, artinya Tuhan berdiri sendiri tidak membutuhkan pertolongan, mustahil membutuhkan pertolongan;

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Dan Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihatnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

- f. Wahdaniyah, artinya Allah Maha Esa, mustahil berbilang;

وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

“Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”

- g. Qudrat, ialah Kuasa, mustahil lemah;

وَأَوْزَيْنَاكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّوهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

“Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.”

- h. Iradah, artinya menetapkan sesuatu menurut kehendak-Nya, mustahil tidak menurut kehendak-Nya dan mustahil dipaksa oleh kekuatan lain untuk melakukan sesuatu;

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١١٣٤﴾

“Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka[1134]. Maha suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia).”

- i. ‘Ilmu, artinya berpengetahuan, Allah tahu seluruhnya, tahu yang telah dijadikan-Nya dan tahu yang akan dijadikan-Nya, mustahil tidak tahu;

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٣٥﴾

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”

- j. Hayat, artinya Hidup, mustahil mati;

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿١١٣٦﴾

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi[161] Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

- k. Sama’, artinya mendengar, mustahil tuli, sebab tuli adalah sifat kekurangan;

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا
يَذَرُوكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَثِيرٌ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١٦١﴾

“(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatu-pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat.”

- l. Bashara, artinya melihat, mustahil buta;

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۚ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿١٦٢﴾

“Apakah mereka mengira, bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? sebenarnya (kami mendengar), dan utusan-utusan (malaikat-malaikat) Kami selalu mencatat di sisi mereka.”

- m. Kalam, artinya berkata, mustahil bisu;

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ تَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿١٠٧﴾

“Dan (kami telah mengutus) Rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan Rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.”

- n. Kaunuhu Qadiran, artinya tetap selalu dalam keadaan berkuasa, mustahil dalam keadaan lemah;
- o. Kaunuhu Muridan, artinya tetap selalu dalam keadaan menghendaki, mustahil dalam keadaan tidak menghendaki;
- p. Kaunuhu ‘Aliman, artinya tetap selalu dalam keadaan tahu, mustahil dalam keadaan tidak tahu;
- q. Kaunuhu Hayyan, tetap selalu keadaan hidup, mustahil dalam keadaan mati;
- r. Kaunuhu Sami’an, tetap selalu dalam keadaan mendengar, mustahil dalam keadaan tuli;
- s. Kaunuhu Bashiran, tetap selalu dalam keadaan melihat, mustahil dalam keadaan buta;
- t. Kaunuhu Mutakalliman, artinya Tuhan tetap selalu dalam keadaan berkata, mustahil dalam keadaan bisu.

Adapun sifat jaiz bagi Allah dalam arti boleh Ia kerjakan dan boleh tidak, adalah boleh membuat dan boleh pula tidak memperbuat sekalian pekerjaan yang mungkin diadakan, Allah tidak dipaksa untuk membuat atau untuk tidak membuat.

Allah berfirman, bahwa kalau Ia menghendaki Ia boleh mengasihi kamu dan kalau Ia menghendaki Ia boleh pula menghukum kamu.

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَاءُ يَرْحَمَكُمُ أَوْ إِنَّ يَشَاءُ يُعَذِّبِكُمْ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٨﴾

2. Malaikat

Ummat Islam Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah mempercayai bahwa ada suatu makhluk halus yang dijadikan dari cahaya bernama Malaikat. Bagaimana hakikat tubuh dari Malaikat itu hanya Allah yang lebih tahu, ummat Islam tidak diwajibkan untuk mengetahuinya.

Yang wajib diketahui dan diyakini oleh ummat Islam ialah:

- a. Malaikat itu banyaknya tidak terhitung, setiap Malaikat mempunyai tugas masing-masing dari Allah. Mereka taat kepada Allah atas sekalian perintah yang diberikan kepada mereka. Kebalikan dari Malaikat adalah iblis dan syaitan yang selalu durhaka kepada Allah. Walaupun Malaikat itu makhluk halus, namun dengan izin Allah kadang ia bisa merupakan dirinya serupa manusia dan lain-lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿١٠٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

- b. Ummat Islam hanya diwajibkan mengetahui 10 Malaikat yang utama, yang mempunyai tugas masing-masing: (1) Jibril: pengantar wahyu kepada Nabi dan Rasul, (2) Mikail: soal kesejahteraan, mengantar hujan, angin, soal kesuburan tanah, (3) Israfil: soal akhirat, meniup sangkakala tanda qiyamat dan bangkit; (4) Izra'il: mencabut nyawa dan membawanya (5) dan (6) Munkar dan Nakir: menanyai orang yang sudah mati di qubur, (7) Raqib: menuliskan amal pekerjaan manusia yang baik, (8) 'Atid: menuliskan amal pekerjaan manusia sehari-hari yang buruk, (9) Malik: menjaga neraka, (10) Ridwan: menjaga surga.

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٠٠﴾

"Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, Maka Sessungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir."

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعَقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿١٠١﴾

"Dan ditiuplah sangkakala, Maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing)."

قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٠٢﴾

"Katakanlah: "Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan."

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٠٣﴾

"Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir."

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ
مِنْ نَارِ السَّمُومِ ❁

“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas.”

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ۖ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا ❁

“Dan Sesungguhnya di antara Kami ada orang-orang yang saleh dan di antara Kami ada (pula) yang tidak demikian halnya. adalah Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.”

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ❁

“Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حُزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ
السَّعِيرِ ❁

“Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, Maka anggaplah ia musuh(mu), karena Sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.”

3. Kitab-kitab Suci

Ummat Islam Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah mempercayai adanya Kitab-kitab Suci yang diturunkan Allah kepada Rasul-rasul-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia seluruhnya.

Kitab Suci itu banyak tetapi yang wajib diimani dengan terpernci hanya 4, yaitu: (1) Taurat kepada Nabi Musa AS,



(2) Zabur kepada Nabi Dawud AS, (3) Injil kepada Nabi 'Isa AS, (4) Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW.

Ummat Islam wajib meyakini bahwa semua Kitab Suci itu dari Allah dan isinya semuanya benar, tidak boleh diragukan. Hanya saja, Kitab Taurat dan Injil yang sekarang ada di tangan penganut-penganutnya tidak lagi menurut yang aslinya, sudah banyak diruba-rubah oleh Pendeta-pendetanya dulu, sehingga tidak dapat lagi dipercaya isinya.

Kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan Kitab Suci Al-Qur'an diberi tugas menyatakan apa yang telah disembunyikan oleh Ahli Kitab Yahudi dan Nashara, tetapi banyak juga yang disembunyikan itu yang tidak perlu dibukakan lagi.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُتِرَ لَ مَعَهُمُ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ لِيُخْصِمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٣٠﴾

Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkannya itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.



فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٠٠﴾

Jika mereka mendustakan kamu, Maka Sesungguhnya Rasul-rasul sebelum kamupun telah didustakan (pula), mereka memba-wa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَخْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا
النَّاسَ وَاخْشَوْنَا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِنَا ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿١٠١﴾

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَلَقَدْ فَصَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ ۚ
وَأَتَيْنَا دَاوُودَ زُبُورًا ﴿١٠٢﴾

Dan Tuhan-mu lebih mengetahui siapa yang (ada) di langit dan di bumi. dan Sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian (yang lain), dan Kami berikan Zabur kepada Daud.

وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۖ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ
فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٠٣﴾



Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi Nabi Bani Israil) dengan Isa putera Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, Yaitu: Taurat. dan Kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, Yaitu kitab Taurat. dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٠٨﴾

Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى. صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿١٠٩﴾

Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam Kitab-Kitab yang dahulu. (Yaitu) Kitab-Kitab Ibrahim dan Musa

مَنْ الدِّينِ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِالْسُنَّةِهُمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمِعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١١٠﴾

Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah Perkataan dari tempat-tempatnya[302]. mereka berkata: “Kami mendengar”, tetapi Kami tidak mau menurutinya[303]. dan (mereka mengatakan pula): “Dengarlah” sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa[304]. dan (mereka mengatakan): “Raa’ina”[305], dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan: “Kami mendengar dan menurut, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami”, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk mereka, karena kekafiran mereka. mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٠٧﴾

Dan diantara orang-orang yang mengatakan: “Sesungguhnya Kami ini orang-orang Nasrani”, ada yang telah Kami ambil Perjanjian mereka, tetapi mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya; Maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ
وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۖ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٠٨﴾

Hai ahli Kitab, Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al kitab yang kamu sembunyi kan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan.

4. Rasul-Rasul

Ummat Islam Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah mempercayai sekalian Rasul-rasul Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan Kitab-kitab Suci kepada manusia. Nabi-nabi dan Rasul-rasul yang Allah utus itu sedari dulu banyak, sampai 124.000 dan Rasul-rasul 315 orang, permulaannya adalah Nabi Adam As dan penutupnya adalah Nabi Muhammad Saw. Sesudah Nabi Muhammad Saw tidak ada lagi Nabi dan Rasul.

Nabi dan Rasul yang wajib diketahui namanya adalah 25 orang, yaitu yang tersebut dalam Al-Qur'an, yakni: (1) Adam As, (2) Idris As, (3) Nuh As, (4) Hud As, (5) Saleh As, (6) Ibrahim As, (7) Luth As, (8) Isma'il As, (9) Ishaq As, (10) Ya'qub As, (11) Yusuf As, (12) Ayub As, (13) Syu'aib As,



(14) Musa As, (15) Harun As, (16) Zulkifli As, (18) Sulaiman As, (19) Ilyas As, (20) Ilyasa' As, (21) Yunus As, (22) Zakaria As, (23) Yahya As, (24) Isa As, (25) Muhammad Saw.

Sifat yang wajib ada pada Rasul ada 4 dan yang mustahil ada 4 pula, yakni: (1) Shidik (benar), mustahil pendusta, (2) Amanah (dipercaya, mustahil khianat, (3) Tabligh (menyampaikan), mustahil menyembunyikan, (4) Fathanah (pintar), mustahil dungu.

Rasul-Rasul itu adalah orang-orang yang benar, karena beliau adalah orang-orang pilihan yang diangkat Allah menjadi Rasul-Nya. Rasul-rasul mesti amanah, yaitu dipercaya, bukan orang-orang khianat yang perkataan dan perbuatannya tidak dipercaya. Dalam sifat amanah ini termasuklah sifat ma'shum, yakni terpelihara dari dosa. Rasul bersifat tabligh yaitu menyampaikan wahyu karena tugasnya menyampaikan wahyu, maka mustahil ia akan menyembunyikan wahyu. Rasul-rasul itu adalah orang-orang yang pintar bukan orang-orang dungu, karena kalau dungu sudah pasti tidak akan dapat melaksanakan tugasnya.

Sifat yang harus ada pada Rasul-rasul ialah sifat-sifat manusia yang biasa yang tidak merendahkan derajat kerasulannya, umpamanya makan, minum, tidur, kawin, bergaul dalam masyarakat, menjadi imam dalam shalat, menjadi komandan dalam peperangan.

Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah mempercayai bahwa setiap Rasul itu diberi perlengkapan mu'jizat oleh Allah untuk memperkuat da'wah mereka masing-masing. Mu'jizat ialah suatu hal yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Rasul-rasul untuk dijadikan alat memperkuat da'wah dan risalah yang dibawanya.

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ
مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٠﴾

Katakanlah (hai orang-orang mukmin): “Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membedakan seorangpun diantara mereka dan Kami hanya tunduk patuh kepada-Nya”.

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۖ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٧﴾

Dan Itulah hujjah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang Kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui.

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٨﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۚ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٩﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ﴿١٣٠﴾

Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Yaqub kepadanya. kepada keduanya masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya (Nuh) Ya'itu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah Kami memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. semuanya Termasuk orang-orang yang shaleh. Dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth. masing-masing Kami lebihkan derajatnya di atas umat (di masanya),

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing),



وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٧٢٥﴾

Dan (kami telah mengutus) kepada kaum Aad saudara mereka, Hud. ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain dari-Nya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?”

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَعِفُّوه ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٧٢٦﴾

“Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ وَلَا تَنفُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَأَكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٧٢٧﴾

“Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu’aib. ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat).”

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۚ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿٧٢٨﴾

Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris dan Dzulkifli. semua mereka Termasuk orang-orang yang sabar.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٦٠﴾

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ تَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿٦١﴾

Dan (kami telah mengutus) Rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan Rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٦٢﴾

Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al-kitab (Al Quran) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi.

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٣﴾

Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia[430]. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٦٤﴾

Sesungguhnya aku seorang Rasul kepercayaan (diutus) kepadamu.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٨٤٥﴾

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۚ بَلَاغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٤٦﴾

Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka. pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak tinggal (di dunia) melainkan sesaat pada siang hari. (inilah) suatu pelajaran yang cukup, Maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ۚ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٨٤٧﴾

Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil Perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang teguh.

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۚ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿٨٤٨﴾

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama[1340] dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

قَالُوا حِزْبُهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

Mereka berkata: “Bakarlah Dia dan bantulah tuhan-tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman: “Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim”,

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ

Lalu Kami wahyukan kepada Musa: “Pukullah lautan itu dengan tongkatmu”. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.

قَالَ أَلْقَهَا يَا مُوْسَىٰ. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ

Allah berfirman: “Lemparkanlah ia, Hai Musa! Lalu dilemparkanlah tongkat itu, Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat.

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُتْبِئْتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ



Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil (yang berkata kepada mereka): “Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, Yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian aku meniupnya, Maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah; dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu Makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman.

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٢﴾

Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah[31] satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٦٣﴾

Katakanlah: “Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Dia, Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain”.

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكَ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٦٤﴾

Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: “Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?” Maryam menjawab: “Makanan itu dari sisi Allah”. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا

Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi).

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Ingatlah, Sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

5. Hari Kiamat

Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah mempercayai bahwa hari Akhirat akan ada, bermula setelah manusia sudah meninggal sampai manusia masuk surge atau masuk neraka, sesuai dengan amal mereka masing-masing.

Surga dan neraka dan sekalian isinya dikekalkan Allah, sehingga penduduk keduanya kekal dalam surga atau kekal dalam neraka selama-lamanya. Surga dan neraka tidak akan lenyap menurut 'aqidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah, dan wajib percaya pada hal-hal berikut:

- a. Setiap orang akan mati apabila umurnya sudah habis, yang sudah ada jangkanya oleh Allah, kalau datang ajal semuanya mestimati, tidak terlambat satu detik pun dan juga tidak terdahulu, mati sesuai dengan ajalnya;



- b. Setelah mati dikubur dalam tanah, dalam kubur ditanyai oleh Malaikat Munkar dan Nakir tentang siapa pahala yang sudah mati dan telah sempurna dikuburkan, lantas diberi oleh Allah perasaan kembali, sehingga ia tahu soal-soal yang dihadapkan kepadanya. Orang yang tidak baik jawabannya akan disiksa dalam kubur;
- c. Apabila hari telah qiyamat dan semuanya sudah mati maka seluruh orang dihidupkan kembali oleh Allah dengan suara nafir dari Malaikat Israfil, lalu semuanya berkumpul di padang mahsyar;
- d. Sesudah itu ditimbang dosa dan pahala, mana yang berat dan mana yang banyak, sebagai hari hisab;
- e. Sekalian orang melalui titian sirathal mustaqim yang dibentangkan di atas neraka;
- f. Sekalian orang-orang shaleh langsung masuk surga, tetapi orang-orang yang durhaka akan tergelincir dan jatuh masuk neraka;
- g. Orang kafir kekal dalam neraka, tetapi orang Islam yang berbuat dosa dan sampai mati tak pernah taubat maka orang itu masuk neraka buat sementara, setelah selesai hukumannya akan dikeluarkan dari neraka;
- h. Orang-orang shaleh akan ditambah nikmat kurnia kepadanya yaitu nikmat melihat Allah yang tidak ada tara lezatnya;
- i. Yang dalam surga kekal selama-lamanya dan yang dalam neraka kekal selama-lamanya. (Ali 'Imran: 185, Al-Baqarah: 177, Al-Haj: 6-7, Al-Zilzal: 7-8, Al-Kahfi: 49, Al-Baqarah: 25, Al-Qiyamah: 23, Al-Nisa: 56)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۖ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٥٦﴾

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ ۚ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿١٧٨﴾

Yang demikian itu, karena Sesungguhnya Allah, Dialah yang haq dan Sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang mati dan Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.



Dan Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya; dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٦١﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٦٢﴾

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.

Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أُخْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۚ وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٦٣﴾

Dan diletakkanlah Kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: “Aduhai celaka Kami, kitab Apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). dan Tuhanmu tidak Menganiaya seorang juapun”.

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٦٤﴾

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan: “Inilah yang pernah diberikan kepada Kami dahulu.” mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya.

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿١٠٠﴾

Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannyalah mereka melihat.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُضَلِّيهِمْ نَارًا كَمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٠١﴾

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

6. Qadha Qadar

Qadha menurut faham Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah ialah ketetapan Allah pada azal tentang sesuatu, barang sesuatu yang akan terjadi semuanya sudah ditentukan Allah sebelumnya dalam azal. Qadha tak bisa dirubah oleh siapapun.

Pelaksanaan qadha adalah qadar atau taqdir Allah.

Manusia wajib yakin bahwa yang terjadi di atas dunia ini semuanya sudah qadha Allah dan sudah taqdir Allah, tidak berubah lagi dan tak seorangpun yang sanggup merubahnya. Setiap manusia tidak bisa membebaskan diri dari Qadha dan Qadar Allah.

Dalam rukun Iman yang ke 6 ditetapkan bahwa taqdir baik dan buruk semuanya dijadikan Allah, dan Allah berbuat sekehendak-Nya.

Taqdir sesuatu itu tidak tahu kepastiannya, maka karena itu tidak boleh menunggu saja tanpa kerja dan ikhtiar, harus bekerja, berusaha sehabis tenaga, serahkanlah kepada Allah apa yang akan terjadi Tentang anak-anak peliharalah baik-baik, berilah makanan, peliharalah kesehatannya, sesudah itu serahkanlah

kepada taqdir Allah apa yang akan terjadi. (Al-Hadid: 22, Al-Qamar:49)

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٢٣﴾

Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

C. FAHAM AHLU AL-SUNNAH WAL-JAMA'AH KOMPREHENSIF:

1. Din al-Islam meliputi Iman, Islam, dan Ihsan., sebagai satu kesatuan yang menjadi pengantar ketaqwaan manusia, dengan membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan arkan;
2. Rukun Iman meliputi: iman kepada Allah, iman kepada Malaikat-Nya, iman kepada Kitab-kitab-Nya, iman kepada Rasul-rasul-Nya, iman kepada Hari Akhir, iman kepada Qadha Qadar;
3. Rukun Islam meliputi: Syahadatain, Shalat, Puasa, Zakat, Haji;
4. Hakikat Ihsan adalah menyembah Allah seolah-olah melihat Allah, sebab walaupun tak dapat melihat-Nya, Allah Maha Melihat manusia;
5. Syahadat adalah dua kalimah Syahadat kepada Tuhan Allah SWT dan Muhammad Rasulullah SAW;

6. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril yang dibukukan menjadi Shahifah pada masa Nabi dan Mushhaf pada masa Khalifah 'Utsman bin Afan. Al-Qur'an kalam Allah yang qadim, adapun yang tertulis dalam Mushhaf yang pakai huruf dan suara adalah gambaran dari Al-Qur'an yang qadim itu;
7. Al-Qur'an ditabyin oleh Nabi Muhammad SAW dengan Sunnah atau Haditsnya, dikembangkan pengamalannya dengan tasyri' oleh para Shahabat dan Tabi'in, kemudian disusun fannya dalam 'Aqidah, Syari'ah, dan Akhlak oleh para 'Ulama dari kalangan Mutaqaddimin dan Muta'akhirin;
8. Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia merupakan Nabi dan Rasul Allah yang penghabisan, sepeninggal Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi Nabi dan Rasul Allah.
9. Sesudah Nabi Muhammad meninggal dunia, maka pengganti beliau adalah Khulafa al-Rayidin, yakni Abu Bakar al-Shiddiq sebagai Khalifah perama, 'Umar bin Khathab sebagai Khalifah kedua, 'Utsman bin 'Affan sebagai Khalifah ketiga, dan 'Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah keempat;
10. Nabi Muhammad memberii syafa'at nanti di akhirat kepada seluruh ummat Islam dengan syafa'at yang bermacam-macam;
11. Famili dan shahabat Nabi Muhammad SAW bersifat mulia dengan tingkat kemuliaan yang berbeda-beda.
12. Seluruh manusia adalah anak cucu dari Nabi Adam AS, Adam berasal dari tanah, Iblis dan jin dijadikan Allah dari api, dan Malaikat dijadikan dari cahaya.



Rujukan:

A. Al-Qur'an al-Karim

Kitab Hadits

B. Abbas, Siradjuddin, *I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah*, Jakarta:

Hielmy, Irfan, *Aqidah Ahlus Sunnah wa lJama'ah adalah Aqidah As-salafushshalih* dalam *Modernisasi Pesantren Meningkatkan Kualitas Umat Menjaga Ukuwah*, Bandung: Nuansa, 2005

Heryawan, Ahmad, *Fungsi Utama Ormas Menjaga Kemurnian Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah*, dalam *Kompilasi Hasil Mukhtar XIII Persatuan Ummat Islam*, Jakarta: PUI, 2016

Majelis Ulama Indonesia, *Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI*, Jakarta: PP MUI, 2006

Qaradhawi, Yusuf, *Al-Khashaish al-'Ammah li al-Islam*,

1. <https://kemenag.go.id/berita/read/507920/menag-tegaskan-perlunya-rumusan-moderasi-islam->
2. <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detil&id=10355>
3. <https://www.nu.or.id/post/read/101430/ini-dua-indikator-moderasi-islam-menurut-kemenag>
4. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/16/09/02/ocuxkc396-memahami-moderasi-dalam-islam>





IV. KAIDAH TASYRI'

A. DASAR TASYRI'

1. Pengertian Tasyri'

Tasyri' adalah pembentukan dan pengembangan syari'at Islam. Syari'at adalah hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk hamba-Nya dengan perantaraan Rasulullah SAW agar dilaksanakan dalam amaliah lahiriah dan batiniah. Tasyri' dalam makna pembentukan syari'at berlangsung pada masa Rasulullah SAW mengemban risalah dari Allah SWT sepanjang hayatnya. Sedangkan tasyri' dalam makna pengembangan syari'at berlangsung sepeninggal Rasulullah SAW dilakukan oleh para shahabat dan tabi'in dan selanjutnya oleh para 'ulama mujtahidin.

Secara luas syari'ah setara dengan din al-Islam yang meliputi iman ('aqidah), islam (syari'ah), dan ihsan (akhlaq). Dalam pemahaman médium, syari'ah adalah hukum Islam meliputi ushul fiqh dan fiqh yang terdiri dari 'ibadah dan mu'amalah. Secara spesifik syari'at disebut hukum syara', yang terdiri dari hukum taklifi dan wadh'i. Hukum taklifi adalah hukum-hukum yang mengandung tuntutan yang berupa perintah, larangan atau keizinan, yang dirinci dalam hukum wajib (perintah), nadb (anjuan), tahrिम (larangan), karahah, dan ibahah (kebolehan). Hukum wadh'i adalah hukum yang dijadikan sebab atau syarat atau penghalang terhadap pekerjaan atau hukum-hukum yang dijadikan sebagai hasil dari perbuatan-perbuatan itu, seperti sah atau batal, azimah atau rukhshah.

2. Dasar Tasyri'

Dasar tasyri' sebagai sumber dan mashdar perumusan hukum syara' adalah Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad. Ketiga dasar tasyri' tersebut bersifat rutbah, yakni tartib sistematik, gradatif, dan prismatik, artinya antara ketiga dasar tasyri' tersebut memiliki urutan posisi, tingkat derajat, dan substansi yang mencakup.

Al-Qur'an merupakan dasar tasyri' rutbah pertama dan Hadits yang kedua, hal tersebut karena:

- a. Al-Qur'an pada dasarnya bersifat qath'i wurud dan dalalahnya sedangkan Hadits umumnya bersifat zhanni;
- b. Al-Qur'an merupakan asal dan pangkal sedangkan Hadits berfungsi sebagai bayan;
- c. Secara 'aqli, firman dari Allah SWT yang mengutus lebih tinggi dibanding sabda Rasulullah SAW yang diutus-Nya;
- d. Secara naqli eksplisit Al-Qur'an disebut lebih dulu dibanding Hadits, baik naqli Al-Qur'an atau Hadits;
- e. Rutbah dasar tasyri' tersebut telah diijma' sejak shahabat, tabi'in, 'ulama mutaquadimin dan 'ulama mutaakhirin. (Ash- Shiddieqy: 1999: 148).

Hadits sebagai bayan atau interpretasi Al-Qur'an meliputi empat sistem, yakni:

- a. Bayan ta'kid atau bayan taqrir artinya mengokohkan atau memperkuat.

Hadits *فَمَنْ شَهِدَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَقْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ* memperkuat Al-Qur'an *مَنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ*

- b. Bayan tafsir: Hadits menafsirkan Al-Qur'an dalam bentuk taudhih (menerangkan maksud), tafshil (menjelaskan kemujmalan), tabshith (memanjangkan keterangan), takhshish (mengkhususkan), ta'yyin (menentukan yang dimaksud);



Hadits صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلَّ sebagai bayan tafsir terhadap ayat Al-Qur'an أَقِيمُوا الصَّلَاةَ

- c. Bayan tasyri': menetapkan hukum yang tiada didapati secara tekstual dalam Al-Qur'an.

Contohnya Hadits tentang muhrim karena radha'ah (sepersusuan): يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- d. Bayan nasakh atau tabdil: mengganti suatu hukum, namun ikhtilaf di kalangan para 'ulama. (Ash-Shiddieqy: 1999: 153).

Ijtihad adalah bersungguh-sungguh mengerahkan potensi untuk bertasyri' meliputi upaya memahami Al-Qur'an dan Hadits, mengistinbath hukum dan hikmah dari keduanya, dan menetapkan hukum terhadap hal-hal yang tidak diatur secara tersurat dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Metode untuk memahami Al-Qur'an disebut Tafsir dan metode untuk memahami Hadits disebut Syarah. Metode untuk mengistinbath hukum dari Al-Qur'an dan Hadits disebut Ushul Fiqh dan kaidah Fiqhiyah.

Kaidah Ushul Fiqh meliputi qa'idah lughawiyah, qa'idah 'aqliyah, dan qa'idah dzauqiyah.

Kaidah Ushul Fiqh diurai dalam anatomi: pengertian Ushul Fiqh, objek kajian Ushul Fiqh, manfaat Ushul Fiqh, Hukum Syara', Hakim, Mahkum 'Alaih, sumber hukum, metode istinbath, ijtihad, dan kaidah Fiqhiyah.

B. KAIDAH USHUL FIQH

Ushul Fiqh adalah kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya, untuk mendapatkan hukum perbuatan yang diperoleh dengan mengumpulkan dalil secara rinci.



Peranan Ushul Fiqh menyiapkan kaidah-kaidah dengan mempergunakan dalil-dalil yang terinci yang diperlukan dalam menetapkan hukum syara'. Ushul Fiqh berkedudukan sebagai dasar dari Fiqh Islam yang merupakan sumber atau dalil dan bagaimana cara menunjukkan dalil-dalil tersebut kepada hukum syara' secara ijmali.

Fiqh dan Ushul Fiqh tidak dapat dipisahkan dalam sasarannya untuk menerapkan hukum Islam terhadap orang-orang yang mukallaf.

Pembahasan Ushul Fiqh secara luas meliputi sumber hukum Islam dan dalil, tentang hukum dan hukum syara', tentang ijtihad, tentang kaidah istinbath, dan tentang ta'arrudh al-adillah.

Dalam konotasi Ushul Fiqh sebagai asas, kaidah dan metode istidlal tasyri' sepanjang perkembangan Syari'ah dirumuskan tentang Ijma', Istihsan, Maslahah Mursalah, Qiyas, Istishhab, dan lain-lain.

1. Ijma'

Ijma' ialah kesepakatan bagi orang-orang yang bersusah payah dalam menggali hukum agama Islam (muftahid) di antara umat Nabi Muhammad SAW sesudah beliau meninggal dunia dalam suatu masa yang tidak ditentukan atas suatu urusan (masalah) di antara masalah-masalah yang diragukan yang belum ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun secara umum berdasar pada Al-Qur'an dan Sunnah..

Dari segi bentuknya Ijma' meliputi Ijma' Qath'i dan Ijma' Sukuti. Ijma' Qath'i ialah kesepakatan para 'Ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah tanpa ada bantahan di antara mereka. Ijma' Sukuti yaitu kesepakatan para 'Ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah, kesepakatan mana mendapat hambatan di antara mereka atau diam saja salah seorang di antara mereka dalam mengambil suatu keputusan masalah itu.

2. Qiyas

Qiyas ialah mengeluarkan atau mengambil suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah disebutkan kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, dengan membandingkan atas persamaan 'illat antara asal dan furu'.



Rukun Qiyas meliputi: (1) Asal: dasar titik tolak dimana suatu masalah itu dapat disamakan (musyabbah bih), (2) Furu': suatu masalah yang akan diqiyaskan disamakan dengan asal (musyabbah), (3) 'Illat: suatu sebab yang menjadikan adanya hukum sesuatu dengan persamaan sebab inilah baru dapat diqiyaskan masalah furu' kepada masalah asal karena adanya suatu sebab yang dapat dikompromikan antara asal dengan furu', (4) Hukum: ketentuan yang ditetapkan pada furu' bila sudah ada ketetapan hukumnya pada asal, disebut buahnya.

Macam-macam Qiyas meliputi: (1) Qiyas Aula: 'illat yang terdapat pada furu' lebih aula dari 'illat yang ada tempat mengqiyaskan; (2) Qiyas Masawa: 'illat yang terdapat pada furu' sama dengan 'illat yang ada pada asal; (3) Qiyas Dalalah: 'illat yang ada pada qiyas menjadi dalil bagi hukum tetapi tidak diwajibkan bagi furu'; (4) Qiyas Syabah: menjadikan furu' dikembalikan kepada antara dua asal yang lebih banyak persamaan; (5) Qiyas Adwan: furu' terhimpun pada hukum yang ada pada asal.

3. Istihsan

Istihsan adalah berpaling dari hukum yang mempunyai dalil kepada adat kebiasaan untuk kemaslahatan umum.

4. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah ialah memperoleh suatu hukum yang sesuai menurut akal dipandang dari kebaikannya sedangkan tidak diperoleh alasannya.

5. Istishhab

Istishhab ialah menjadikan hukum yang telah tetap di masa yang lalu diteruskan sampai sekarang, selama tidak ada yang mengubah.

6. Sadduz-Zarai'

Sadduz Zarai' ialah suatu masalah yang zhahirnya dibo-
lehkan oleh agama dan dihubungkan dengan perbuatan yang

terlarang. Suatu masalah yang masih dalam keragu-raguan yang belum mempunyai keyakinan atas bolehnya atau terlarang, harus ditinggalkan sampai adanya keyakinan, jika dikerjakan juga mungkin akan membawa kepada perbuatan yang terlarang.

Dalam konotasi sebagai kaidah istinbath hukum dari dalil Al-Qur'an dan Hadits, baik dalam perspektif lughawi maupun 'aqli, akan dideskripsikan kaidah-kaidah tentang Amar, Nahi, 'Am, dan Khas,

1. Amar

Amar adalah suruhan, perintah dan perbuatan, yakni tuntutan memperbuat dari atasan kepada bawahan.

- a. Amar menunjukkan kepada wajib: *الْأَمْرُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ*
- b. Amar menunjukkan kepada sunnat: *الْأَمْرُ فِي الْأَمْرِ لِلتَّنْبِيْهِ*
- c. Amar tidak menunjukkan untuk berulang-ulang:

الْأَمْرُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي التَّكَرُّارَ

- d. Amar tidak menunjukkan untuk bersegera:

الْأَمْرُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي الْعُزْرَ

- e. Amar dengan wasilah-wasilahnya: *الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ*

- f. Amar yang menunjukkan kepada larangan:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ

- g. Amar menurut masanya: “Apabila dikerjakan yang diperintahkan itu menurut caranya, terlepas dia dari masa perintah itu”: *إِذَا فَعَلَ الْمَأْمُورُ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ يُخْرِجُ الْمَأْمُورَ عَنْ عَهْدَةِ الْأَمْرِ*

- h. Qadha dengan perintah yang baru: *الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ*

- i. Martabat Amar: “Yang berhubungan dengan nama (isim) adalah menghendaki akan tersimpannya pada permulaannya”: *الْأَمْرُ الْمُتَعَلِّقُ عَلَى الْإِسْمِ يَقْتَضِي الْإِقْتِصَارَ عَلَى أَوَّلِهِ*



- j. Amar sesudah larangan: “Amar sesudah larangan memfaedahkan akan boleh”: **الْأَمْرُ بَعْدَ النَّهْيِ يُفِيدُ الْإِبَاحَةَ**

2. Nahi

Nahi artinya larangan, cegahan, ialah tuntutan meninggalkan dari atasan kepada bawahan.

- a. Untuk haram: “Asal pada larangan untuk haram”:
الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلشَّحْرِيمِ

- b. Larangan sesuatu, suruhan bagi lawannya:
النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ

- c. Larangan yang mutlak: “Larangan yang mutlak menghen-daki berkekalan dalam sepanjang masa”:

النَّهْيُ الْمَطْلُوقُ يَقْتَضِي الدَّوَامَ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَنِ

- d. Dalam urusan ‘ibadah: “Larangan menunjukkan kebina-saan yang dilarang dalam ber’ibadat”:

النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمُهِمِّي عَنْهُ فِي عِبَادَاتٍ

- e. Dalam urusan Mu’amalat: “Larangan yang menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang dalam ber’akad”:

النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمُهِمِّي عَنْهُ فِي الْعُقُودِ

3. ‘Am

Lafazh ‘Am adalah bentuk suatu lafazh yang tersimpul atau masuk semua jenis yang sesuai dengan lafazh itu. ‘Am adalah lafazh yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu makna yang pantas dimasukkan pada makna itu dengan mengucapkan sekali ucapan saja. Seperti kata al-insan meliputi semua manusia, dan al-rijal meliputi semua laki-laki. Lafazh ‘Am ditentukan dengan lafazh yang telah disediakan seperti lafazh “kullu, jam-i’u”, dan lain-lain.



‘Am terbagi pada:

- a. ‘Am Syumully adalah semua lafazh yang dipergunakan dan dihukumkan serta berlaku bagi seluruh pribadi, seperti al-nas meliputi seluruh manusia;
- b. ‘Am Badally adalah lafazh yang dipergunakan dan dihukumkan serta berlaku untuk sebagian afraad (pribadi), seperti “alladzina amanu” yang menunjukkan umum tapi hanya orang-orang yang beriman.

Lafazh-lafazh ‘Am meliputi:

- a. Kullun, jami’un, kaffatun, dan ma’syara:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (ال عمران: ٥٨١)
هُوَ الَّذِي خَلَقَ أَكْثَرَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: ٩٢)
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (السبا: ٨٢)
يَا مَعْشَرَ الْخِزْيِ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِهِ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا (الانعام: ٢١)

- b. Man, maa, dan aina pada Majaz:

مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزَ بِهِ (النساء: ٣٢١)
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ تَوْفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَلْ تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٢)
أَيْنَ مَا تَكُونُ يَدْرِكْكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ (النساء ٨٧)

- c. Man, maa, aina, dan mata untuk istifham (pertanyaan):

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (البقرة: ٥٤٢)
مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ (المدثر ٢٤)
أَيْنَ تَسْكُنُ
مَتَى نَصُرُ اللَّهَ

- d. Ayyu:

عَنْ عَائِشَةَ قَالِ النَّبِيُّ صَلَعَمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْتَهَا فَنَكَحَهَا بَاطِلٌ
(رواه الاربعة)

e. Nakirah sesudah Nafi

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ سَيِّئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا
سَفَاةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (البقرة: ٣٢١)

f. Isim Maushul

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ صِهْدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ سَهَادَةً أَبَدًا (النور: ٤)

g. Idhafah

وَأَنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا (ابراهيم: ٤٣)

h. Ali lam harfiyah

إِنَّا لِلَّهِ يُجِبُّ الْمُقْسِطِينَ (المائد: ٢٤)

4. Kalimat-kalimat yang mempunyai ketentuan

Dalam satu kalimat yang telah mempunyai ketentuan bagian-bagian tidak lagi menunjukkan kepada umum:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَاحٌ يَجْمَعُ مِنَ الصَّلَاتَيْنِ الطُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِيسَاءِ
(رواه مسلم)

Pada Hadits ini telah ada ketentuan jamak antara Zhuhur dengan 'Ashar, Maghrib dengan 'Isya, maka tidak mengumumkan terhadap menjamakkan keduanya, dengan jamak taqdim pada awalnya atau jamak ta'khir pada waktu kedua.

“Perbuatan yang telah ditetapkan, apabila mempunyai pembagian, maka tidak mengumumkan pada bagian-bagiannya”

أَفْعُلُ الْمُتَّبَثُ إِذَا كَانَ لَهُ أَقْسَامٌ فَلَيْسَ بِعَامٍ فَيَأْتِسِمُهُ

5. Lafazh karena sebab yang khusus

الْعَبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِمُحْضُوصِ السَّبَبِ

“Dipandang menurut umum lafazh tidak menurut khusus sebab”

Jawaban suatu pertanyaan adakalanya tidak dapat berdiri sendiri. Jawaban pertanyaan tidak bisa dimengerti maksudnya, kecuali dengan melihat pada bentuk pertanyaannya.

Jawaban yang dapat berdiri sendiri seperti seorang laki-laki bertanya kepada Nabi: “Ya Rasulullah, sesungguhnya kami berlayar dilautan dan kami membawa air sedikit, jika kami ambil air itu untuk berwudhu niscaya kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwudhu dengan air laut?”

Jawab Nabi:

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحُلُّ مَسْتَتُّهُ (رواه الترمذي و ابن حبان)

Sekalipun pertanyaan seorang laki-laki itu tidak disebutkan, maka masud Hadits Nabi itu sudah dapat dimengerti. Dalam contoh ini pertanyaan hanya menggambarkan dalam keadaan darurat. Jika melihat perkataan Nabi kita dapat mengetahui bahwa boleh berwudhu dengan air laut, dalam keadaan darurat atau dalam keadaan biasa, sedangkan pertanyaan itu merupakan sebab yang khusus membolehkan kepada keadaan yang umum.

6. Muqtadha

“Muqtadha tidak menunjukkan umumnya”

الْمُقْتَصَى لَا عُمُومَ لَهُ

Ada dua istilah, yakni Muqtadha dan Muqtadhi. Muqtadhi adalah suatu perkataan atau lafazh yang menunjukkan ada



pengertian yang tersimpan di dalamnya, dimana perkataan tersebut tidak dapat dianggap benar, kecuali dengan mengeluarkan salah satu dari pengertian yang tersimpan di dalamnya, sedangkan Muqtadha yaitu pengertian yang dikeluarkan dari lafadh itu sendiri.

Seperti sabda Nabi SAW:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهَ عَلَيْهِ

Hadits ini tidak dapat dimengerti sepintas lalu, karena tiga hal tersebut (tersalah, terlupa, dan terpaksa) masih menghendaki kepada pengertian. Untuk itu timbullah pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan terangkat atau dihapuskan. Yang dimaksud dengan terangkat ialah dihapuskan hukuman-hukuman sebagai akibat dari ketiga hal tersebut. Apabila tidak ada dalil yang menunjukkan salah satu pengertian yang tertentu, maka perkataan itu dinamakan mujmal (samar), yakni lafadh yang belum jelas maksud dan tujuannya dan masih menghendaki penjelasan.

7. Tidak menyebutkan yang diketahui sama dengan umum

“Membuangkan yang diketahui memfaedahkan akan umum”

حَذْفُ الْمَعْلُومِ يُفِيدُ الْعُمُومَ

Dalam suatu masalah tidak disebutkan yang telah diketahui, maka kalimatnya menjadi kalimat yang umum. Seperti firman Allah:

هَلَيْسَتْوَيَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Menurut ayat ini tidak ditentukan perbedaan manakah yang terdapat antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, maka kalimat yang seperti ini menunjukkan kepada umum.



8. Menyebutkan sebagian isi lafazh umum yang sama hukumnya

“Menyebutkan sebagian isi ‘am (umum) yang sesuai dengan hukumnya, tidak berarti mentakhsiskannya”

وَكُرْبَعْضًا فَرَادِ الْعَامِ مُحْكَمِهِ لَا يُخَصِّصُهُ

Ada suatu syarat yang tidak boleh dilupakan ialah bahwa hukum ‘am dengan lafazh ‘am harus tidak berbeda (sama), contoh sabda Nabi saw:

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طُهِرَ (رواه مسلم)

“Tiap-tiap kulit yang disamak menjadi suci” (HR Muslim)

دَبَاغُهَا طُهِرُهَا (رواه ابن حبان)

“Menyamak kulit berarti mensucikannya” (HR Ibnu Hibban)

Contoh tersebut menyatakan, tiap-tiap kulit yang disamak hukumnya suci, akan tetapi bila berbeda hukum keduanya antar lafazh ‘am, jika Hadits yang pertama tidak sama hukumnya dengan Hadits kedua, maka Hadits kedua menjadi takhsis.

9. Kehujahan sesudah Takhsis

“Lafazh umum sesudah ditakhsiskan menjadi hujah bagi bagi yang lain

الْعَامُ بَعْدَ التَّخْصِصِ حُجَّةٌ فِي الْبَاقِي

Apakah lafazh ‘am yang sudah ditakhsiskan masih berlaku atau tidak terhadap ‘am yanglain? Seperti firman Allah SWT:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ (الاعراف: ٣٢)



“Katakanlah (hai Muhammad) siapakah di antara manusia yang berani mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya”

Lafazh itu menunjukkan kepada umum, berarti tiap-tiap perhiasan dibolehkan memakainya terhadap siapa saja, kemudian Nabi mentakhsiskan bahwa laki-laki tidak boleh memakai perhiasan dari mas.

أَيُّ النَّبِيِّ صَلَّعَ رَأَى خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي رَجُلٍ فَتَرَعَهُ وَ طَرَحَهُ قَالَ يَعْمِدُ
أَحَدُكُمْ إِلَى جُمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ

“Bahwasanya Nabi SAW melihat cincin mas pada tangan seorang laki-laki. Kemudian menyuruh membuka dan melemparkannya. Kemudian Nabi bersabda: dengan sengaja seseorang kamu mengambil bara api neraka, maka menjadikan bara itu pada tangannya”.

Lafazh ‘am (ayat) di atas sudah ditakhsiskan dengan Hadits Nabi masih berlaku bagi yang lain. Lafazh ‘am tersebut menunjukkan seluruh yang termasuk di dalamnya dengan takhsis (Hadits) tidak berarti bahwa lafazh ‘am tersebut tidak berlaku lagi bagi yang lain.

10. Tuntutan terhadap seseorang sama dengan tuntutan kepada umum.

“Tuntutan yang ditentukan bagi seseorang di antara umat memfaedahkan kepada umum, hingga ada dalil yang menunjukkan kepada khusus”

الْخُطَابُ الْخَاصُّ بِوَاحِدٍ مِنَ الْأُمَّةِ يُفِيدُ الْعُمُومَ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى
الْخُصُوصِ

Adakalanya tuntutan ditujukan kepada seseorang, adakalanya tuntutan itu ditujukan kepada umum dan ada pua pertanyaan



itu ditujukan kepada seseorang yang memfaedahkan kepada umum. Seperti sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

إِنَّمَا قَوْلِي لِمَرْأَةٍ وَاحِدَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ

“Sungguh perkataan saya kepada seorang wanita sama dengan perkataan saya kepada seratus orang wanita”

Apabila ada suatu dalil yang menunjukkan atas ketentuan yang lain, maka tidak menjadi umum, seperti sabda Rasulullah SAW kepada Abi Darda:

تَجْزِيكَ وَ لَا تَجْزِيءُ أَحَدًا بَعْدَكَ (متفق عليه)

“Mencukupi untuk engkau saja dan tidak mencukupi kepada selain engkau”.

11. Tidak boleh beramal dengan yang ‘am sebelum diselidiki

“Beramal dengan yang umum sebelum diselidiki dari yang mentakhsiskannya, tidak boleh”

Untuk beramal dalam suatu perbuatan yang umum tidak diperbolehkan, sebelum diselidiki secara berijtihad, lagi menyelidiki kepada Kitab dan Sunnah, untuk menjauhkan dari taqlid, seperti firman Allah SWT:

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمَاتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلَى نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَ لَا يَهْتَدُونَ (البقرة: ٠٧١)

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab: (Tidak) tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami. (Apakah mereka akan mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk”.

Maka yang diimaksud dengan taqlid adalah mengikuti dan menerima perkataan orang lain dengan tidak mempunyai alasan.

12. Khas

Di samping kalimat umum, terdapat pula suatu kalimat yang menunjukkan kepada khusus.

Kalimat khusus ini adakalanya dipergunakan untuk seorang atau barang atau hal yang tertentu, misalnya puasa bulan Ramadhan. Dan adakalanya kalimat khas dipergunakan untuk dua orang atau barang, seperti dua orang suami istri.

Di samping kalimat khusus ini dipergunakan juga untuk lebih dari dua, yang tidak dibatas-batasi, seperti lafazh al-rijal (beberapa orang laki-laki) atau tiga orang laki-laki.

Jadi yang dimaksud dengan khas ialah lafazh yang tidak meliputi mengatakannya sekaligus terhadap dua sesuatu atau beberapa hal tanpa menghendaki kepada batasan.

13. Takhsis dan Mukhassis

Takhsis ialah mengeluarkan sebagian lafazh yang berada dalam lingkungan umum menurut hinggaaan yang tidak ditentukan.

Mukhassis ialah suatu dalil (alasan) yang menjadi dasar untuk adanya pengeluaran tersebut.

Dalam surat Al-A'raf 31 Allah menerangkan bahwa semua perhiasan yang telah dijadikannya boleh dipakai oleh setiap orang, baik perhiasan itu berupa barang seperti emas, intan, dan barang logam lainnya, ataupun perhiasan berbentuk pakaian. Keseluruhan itu disebut dalam bentuk umum.

Kemudian cincin mas dikeluarkan dari ketentuan ayat 31 surat Al-A'raf, tidak dibenarkan dipakai oleh laki-laki, pengeluaran seperti ini dinamakan "takhsis", yaitu berdasarkan Hadits Nabi SAW, dan Hadits tersebut dinamakan "Mukhassis"

a. Pembagian Mukhassis:

- 1) Mukhassis Muttashil, yaitu yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi pengertiannya selalu berhubungan dengan lafazh sebelumnya;
- 2) Mukhassis Munfashil, yaitu lafazh yang dapat berdiri sendiri tanpa dihubungi oleh kalimat yang pertama.

b. Macam-macam Mukhassis Muttashil:

1) Istitsna:

Istitsna ialah suatu pengecualian dalam lafazh dengan memakaikan adat-adat istitsna.

a) Syarat Istitsna:

- (1) Berhubungan antara Mustatsna dengan Mustatsna minhu;
- (2) Mustatsna tidak menghabisi Mustatsna minhu;
- (3) Mustatsna dan Mustatsna minhu tidak memakai huruf ‘athaf.

b) Istitsna dari kalimat positif atau negatif:

Istitsna dari kalimat positif menjadi kalimat negatif: **الْإِسْتِثْنَاءُ مِنَ الْإِثْبَاتِ نَقِي**, seperti firman Allah dalam surat Al-‘Ashr, mula-mula Allah telah mempositifkan (menetapkan) bahwa manusia itu keseluruhannya dalam keadaan merugi, kemudian Allah menegatifkan sebagian (yang beruntung) yaitu orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, dengan pengertian orang-orang ini tidak merugi.

Istitsna dari kalimat negatif menjadi kalimat positif, **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** seperti kalimat **الْإِسْتِثْنَاءُ مِنَ النَّفْيِ إِبْنَاء**, “Tidak ada Tuhan selain Allah”: kalimat seluruh Tuhan dinegatifkan (ditiadakan), kemudian ditetapkan

satu saja, yaitu Allah SWT

c) Istitsna sesudah jumlah yang berhubung-hubungan.

Istitsna sesudah jumlah yang berhubung-hubungan sama dengan satu jumlah, maka jumlah yang berhubung-hubungan dikembalikan kepada istitsna itu sendiri, seperti firman Allah SWT surat Al-Nur ayat 4-5 dan surat Al-Furqan ayat 68-70. Pengecualian pada ayat-ayat di atas kembali kepada orang-orang fasik persaksian mereka dan orang-orang yang menyembah Tuhan lain beserta Allah (seluruhnya). Kalau kembali kepada jumlah terakhir (fasiq), (tidak membunuh jiwa) orang yang menuduh itu tetap tidak diterima persaksiannya, sekalipun mereka sudah tobat dan berbakti sesudah itu. Dan begitu pula dalam ayat kedua (surat Al-Furqan).

“Istitsna sesudah jumlah yang berhubung-hubungan kembali kepada keseluruhan”:

الْإِسْتِثْنَاءُ بَعْدَ جُمْلَةٍ مَتَعَاظِفَةً يَعُودُ إِلَى الْجَمِيعِ

2) Syarat

Sering juga dipakaikan syarat untuk mentakhsiskan kalimat umum: الشَّرْطُ مِنَ الْمُخَصَّصَاتِ “Syarat termasuk kalimat yang mentakhsiskan”, seperti:

البقرة (٨٢) (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

“Para suami mereka lebih berhak merujuk mereka jika suami mereka ingin perdamaian”



Syarat sesudah jumlah, yakni syarat yang terletak sesudah jumlah kembali kepada keseluruhan, seperti: “Muliakanlah Bani Hasyim, berbuat baiklah kepada ‘Ulama, jika mereka datang”

Dalam hal yang seperti ini harus berhubungan antara syarat dengan masyrut dalam satu jumlah, karena syarat tidak berdiri sendiri.

“Syarat sesudah jumlah kembali kepada keseluruhan”:

الشَّرْطُ بَعْدَ الْجُمْلَةِ يَرْجِعُ إِلَى الْجَمِيعِ

3) Sifat

Kalimat umum dapat juga ditakhsiskan dengan pengertian kalimat yang mengiringinya, seperti: kifarat membunuh, memerdekakan seorang budak yang mukmin.

Firman Allah:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاءً فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (النساء: ٢٩)

“Barangsiapa yang membunuh orang mukmin karena salah, maka hendaklah ia memerdekakan seorang budak yang mukmin”

Lafazh “raqabah” adalah lafazh umum yang meliputi kepada sekalian budak, dengan adanya lafazh “mukminah” sebagai sifat dari raqabah, maka tidak termasuk di dalamnya hamba sahaya yang tidak beriman.

“Sifat termasuk kalimat yang mentakhsiskan”

الصِّفَةُ مِنَ الْمُخَصَّصَاتِ

Adapun sifat sesudah jumlah kembali kepada keseluruhan, seperti:

- a) Memuliakan Bani Tamim dan berbuat baiklah kepada keturunan Abdul Muthalib dan tinggalkan penduduk Yaman yang ‘Ulama;
- b) Aku berwakaf kepada anakku dan aku berwakaf kepada temanku yang ‘alim kedua-duanya.

Dalam contoh tersebut sifat yang mengiringi jumlah dipergunakan untuk keseluruhan.

الصِّفَةُ بَعْدَ الْجُمْلَةِ يُعَدُّونَ إِلَى الْجَمِيعِ

c. Al-Ghayah

Al-Ghayah ialah kesudah-sudahan sesuatu, yang menghendaki untuk menetapkan hukum yang sebelumnya dan meniadakan hukum yang sesudahnya.

Adakalanya ghayah itu dengan”ila” dan adakalanya dengan “hatta”.

Yang dimaksud ghayah dengan “ila” ialah kesudah-sudahan sesuatu sampai (masuk) kepada batas yang telah ditentukan, seperti:

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ (المائدة: ٦)

“Bila kamu akan mengerjakan shalat, maka basuhlah muka kamu dan tanganmu sampai kepada dua siku”

Dalam ayat di atas terdapat kalimat ghayah ila, ini berarti bahwa siku juga dibasuh, sedangkan ghayah dengan hatta ialah kesudah-sudahan yang tidak termasuk batas yang telah ditentukan, seperti:

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (البقرة: ٢٢٢)

“Jangan kamu dekati perempuan-perempuan yang dalam keadaan baidh, hingga dia suci.”

Hatta pada ayat di atas dengan pengertian menunjukkan adanya larangan bagi kalimat sesudahnya, selalu kalimat sebelum dan sesudahnya berbeda hukumnya. Kata hingga mentakhsiskan kalimat umum sebelumnya, memberikan pengertian bahwa semua perbuatan (mendekati) dilarang, maka dengan adanya kalimat ghayah (hingga) tidak berlaku lagi hukum yang umum.

الْغَايَةُ مِنَ الْمُخَصَّصَاتِ

“Ghayah termasuk di antara yang mentakhsiskan”

d. Badal Ba’adh

Badal ialah menggantikan hukum yang dimaksud tanpa ada pengantara, antara pengganti dengan yang diganti.

Menurut ilmu Nahwu badal itu dibedakan kepada: (1) Badal kul min kul, (2) Badal ba’ad min kul, (3) Badal isyimal, (4) Badal ghalat.

Di antara badal yang empat itu, yang dapat mentakhsiskan hanya badal ba’ad min kul, seperti:

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِاسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (ال عمران ٧٩)

“Allah mewajibkan atas manusia mengerjakan haji, yaitu orang yang kuasa berjalan kepadanya”

Kalimat umum adalah kul (keseluruhan manusia) artinya siapa pun juga kena hukum wajib haji. Manistatha’a (orang yang kuasa) adalah sebagian (ba’dhu) dari keseluruhan manusia, dan menggantikan lafazh al-nas (kul) maka dengan adanya penggantian ini tidak setiap orang diwajibkan haji, tetapi hanya yang kuasa saja.

e. **Hal**

Hal ialah suatu lafazh yang menunjukkan sesuatu keadaan yang tertentu, seperti

لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَ أَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (النساء ٣٤)

“Jangan kamu kerjakan shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu ketahui apa yang kamu ucapkan”

Kalimat larangan mengerjakan shalat adalah berbentuk kalimat umum dengan pengertian bahwa manusia dilarang mengerjakan shalat, kemudian kalimat umum ini ditakhiskan dengan kalimat sesudahnya yang berbentuk hal, ya-itu “sukara”, maka jadilah kalimat takhsis.

f. **Mukhassis Munfashil**

Lafazh-lafazh itu adakalanya menghendaki kepada kalimat yang sebelumnya (tidak dapat berdiri sendiri) dan adakalanya tidak menghendaki berhubungan dengan kalimat sebelumnya (dapat berdiri sendiri), inilah yang dinamakan munfashil. Jadi yang dimaksud Mukhassis Munfashil ialah lafazh yang berdiri sendiri tanpa dihubungi oleh kalimat yang pertama.

1) Takhsis Kitab dengan Kitab

Contoh:

و الْمُطَلَّاتُ يَرَبِّضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة: ٨٢٢)

“Isteri-isteri yang diceraikan suaminya hendaklah mereka berdiam diri (ber’iddah) selama tiga kali suci”.

Ayat ini berlaku untuk semua ‘iddah, baik berupa ‘iddah wafat, ‘iddah hamil, dan lain-lainnya, maka ayat ini ditakhiskan dengan ‘iddah wafat.



وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَكْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ
عَشْرًا (البقرة: ٤٣٢)

“Orang-orang meninggal dunia di antara kamu, sedang mereka meninggalkan istri atau janda, hendaklah istri itu ber’iddah (menanti dengan tak kawin) empat bulan sepuluh hari lamanya”.

Dan perempuan yang hamil ‘iddahnya sampai lahir anaknya:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: ٤)

“Perempuan yang mengandung ‘iddah mereka sampai lahir anak yang dikandungnya”.

2) Takhsis Kitab dengan Sunnah

Seperti ahli waris dalam harta pusaka:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ (النساء: ١١)

“Allah telah menentukan tentang pembagian (warisan) anakmu, buat yang laki-laki dua kali bagian perempuan”

Ayat ini umum untuk orang kafir dan orang Islam ditakhsiskan dari ayat ini anak-anak orang kafir dengan sabda Nabi SAW:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

“Tidak mewarisi orang Muslim terhadap orang kafir dan tidak pula waris mewarisi orang kafir terhadap orang Muslim.”



3) Takhsis Sunnah dengan Kitab

Seperti mentakhsiskan wudhu' dengan tayamum untuk shalat.

Sabda Nabi SAW:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (متفق عليه)

“Allah tidak menerima shalat seseorang apabila dia berhadas hingga dia berwudhu terlebih dahulu”

Ditakhsiskan Hadits tersebut dengan

وَأِنْ كُنْتُمْ مُؤْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (النساء: ٣٤)

“Jika kamu sakit atau tengah perjalanan atau dari tempat buang air atau kamu sudah campur dengan istrimu tetapi kamu tidak beroleh air buat mandi (bersuci) maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang suci”.

Umum Hadits di atas tentang alat-alat berwudhu harus dengan air, kalau tidak dengan air niscaya tidak sah, maka umum Hadits ditakhsiskan oleh ayat dengan pengertian orang yang tidak mendapat air atau tak bisa menggunakan air, boleh bertayamum ganti dari wudhu.

4) Takhsis Sunnah dengan Sunnah

Seperti nisab biji dan buah-buahan yang mengenyangi disiram oleh air hujan. Sabda Rasulullah SAW

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ (متفق عليه)

“Dalam tanaman yang disirami air hujan zakatnya sepersepuluh”.



Ditakhsiskan dengan Hadits tidak ada zakat pada tanaman yang kurang dari 5 usuq.

C. QAWA'ID AL-FIQHIYAH

Qawa'id al-Fiqhiyah adalah kaidah-kaidah hukum yang bersifat kulliyah yang dipetik dari dalil-dalil kully, yaitu ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi pokok kaidah-kaidah kulliyah yang dapat disesuaikan dengan berbagai juz'iyah, dan dari maksud-maksud syara' dalam meletakkan mukallaf di bawah beban taklif dan dari memahami rahasia-rahasia tasyri' dan hikmah-hikmahnya.

Asrar al-tasyri' atau rahasia tasyri' adalah ilmu atau kaidah yang menerangkan maksud syara' dalam meletakkan para mukallaf di bawah bebanan taklif dan menerangkan bahwa syara' memperhatikan pelaksanaan hukum, kemaslahatan, dan menerangkan bahwa tujuan menetapkan aturan-aturan ialah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Rumusan kaidah Fiqhiyah adalah hasil pembahasan yang dilakukan oleh para Fuqaha ahli tarjih dengan mengistinbatkan dari nash-nash Syari'ah yang bersifat kulli, dasar-dasar Ushul Fiqh, 'illat-'illat hukum, dan buah fikiran.

Kaidah Fiqhiyah merupakan Qa'idah Kulliyah, berjumlah 25 buah, enam di antaranya disebut Qa'idah Asasiyah, yakni:

1. "Segala urusan menurut maksudnya": *الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا*
2. "Kemadharatan itu harus dihilangkan": *لِطَرَرِ زِيَالٍ*
3. "Adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum": *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ*
4. "Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan":
الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ
5. "Kesukaran itu menarik kemudahan": *الْمُسْهُقَةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ*
6. "Tidak ada pahala kecuali dengan niat": *لَا ثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ*

Qa'idah Fiqhiyah besar manfaatnya serta mendalam pengaruhnya dalam memberi petunjuk hukum hukum furu' bila memerlukan hujjah dan dalil-dalil, serta mengistinbatkan hikmah. maka Qawa'id Fiqhiyah mempunyai peranan yang penting dan pengaruh yang besar dalam bidang tasyri'.

Dalam hal Qa'idah Fiqhiyah disebut kaidah kulliyah, disebabkan karena kaidah itu mempunyai sifat yang kully atau umum, namun tetap mempunyai hal-hal yang tafshil, takhsis, tabyin, dan istitsna.

Sifatnya yang kully ini dapat dipahami, karena masing-masing kaidah tersebut dirumuskan berdasarkan atas banyaknya masalah furu'iyah yang dapat dihimpun dari pada yang tidak. Rationya adalah bahwa pada kaidah tersebut masih dimungkinkan akan adanya suatu masaah yang dikecualikan atau tidak dapat diberi ketentuan hukum sebagai yang terkandung dalam suatu rumusan kaidah, maka ketentuan hukumnya adalah ditentukan secara khusus oleh dalil-dalil yang ada dalam sumber hukum Islam.

Rujukan:

A. Al-Qur'an al-Karim

Kitab Hadits

B. Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Ara-
bi, 1958

Al-Amidi, Saifuddin, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar
al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983

Al-Syafi'i, Muhammad Idris, *Al-Risalah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1309
H

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'ri-
fah, 1973

Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut : Dar al-Fikr,
1986

Ash-Shiddieqy, TM Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan
Bintang, 1980

Bakry, Nazar, *Fiqh Ushul Fiqh*, Jakarta: Aksara Persada, 1984

Hanafi, A, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 1981

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qa-
lam, 1983

Khallaf, Abd al-Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung:
Risalah, 1983

Rahman, Asymuni A, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang,





V. KAIDAH TAFSIR AL-QUR'AN

A. TARIF AL-QUR'AN

Secara istilah (terminologis) di kalangan Mufasssirin, Al-Qur'an adalah kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wahyu dan mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, melalui Malaikat Jibril, yang ditilawahkan dengan lisan, dinukil secara mutawatir, dikumpulkan dan ditulis pada mush-haf, berfungsi sebagai pedoman hidup, serta merupakan ibadah bagi yang membacanya. (Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 2)

Di kalangan ahli Ushul Fiqh, istilah Al-Qur'an diartikan sebagai keseluruhan isinya dan bagian-bagian (ayat-ayat)nya, terkait dengan kedudukan Al-Qur'an sebagai pokok dalil hukum Islam. (Al-Talwih dalam Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 2)

Ta'rif secara dilalah atau secara kongkrit, Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ayat-ayat yang terhimpun dalam mush-haf, terdiri dari 30 juz, 114 surat, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Nas, dengan 6.236 ayat atau 6.666 ayat, 74.437 kosa kata, 325.345 huruf.

Al-Qur'an sebagai kalamullah merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril, berfungsi untuk mengajari umat manusia dalam menempuh kehidupannya menuju pada kebahagiaan di dunia dan akhirat.

B. ILMU AL-QUR'AN

Ilmu Al-Qur'an adalah ilmu tentang Al-Qur'an, secara istilah adalah suatu ilmu yang membahas keadaan-keadaan Al-Qur'an dari segi nuzulnya, sanadnya, adab-adabnya, lafazh-lafazhnya, makna-maknanya yang berpautan dengan hukum dan sebagainya. (Al-Sayuthi dalam Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 85)

Ilmu-ilmu Al-Qur'an tumbuh seiring dengan proses penafsiran Al-Qur'an sejak masa shahabat, tabi'in, dan selanjutnya.

Proses penyusunan ilmu Al-Qur'an secara fanni dengan upaya menadwinkan atau membukukannya.

Pembahasan ilmu-ilmu Al-Qur'an banyak sekali jenisnya, mulai yang pokok sampai cabang-cabangnya, yakni:

1. Masalah yang berhubungan dengan nuzul al-Qur'an meliputi: Auqat al-Nuzul wa Mawathin al-Nuzul (waktu dan tempat nuzul), Asbab al-Nuzul (sebab-sebab nuzul), Tarikh al-Nuzul (yang mula-mula, penghabisan, dan berulang-ulang).
2. Masalah sanad, yaitu yang mutawatir, yang ahad, yang syadz,, rupa-rupa qira'at, para perawi dan hufazh, dan kaifiyah tahammul.
3. Masalah bacaan, yakni cara pelaksanaan bacaan, soal waqaf, ibtida', imalah, mad, mentakhfifkan hamzah.
4. Masalah pembahasan lafazh, yaitu tentang gharib, mu'rab, majaz, musytarak, mutaradif, isti'arah, dan tasybih.
5. Masalah makna Al-Qur'an yang berpautan dengan hukum, yaitu soal 'am yang tetap dalam keumumannya, 'am yang dimaksudkan khusus, 'am yang dikhususkan dengan Hadits, yang mengkhususkan Hadits, yang nash, yang zhahir, yang mujmal, yang mufashshal, yang manthuq, yang mafhum, yang muthlaq, yang muqayyad, yang muhkam, yang mutasyabih, yang musykil, yang nasikh dan mansukh, yang muqaddam, yang muakhhkar, yang diamalkan dalam waktu tertentu, dan yang hanya diamalkan oleh seseorang saja.



6. Soal-soal makna Al-Qur'an yang berpautan dengan lafazh, yaitu fashi dan washi, ijaz, ithnah, musawah, dan qashr.
7. Tentang keterangan nama orang yang tersebut dalam Al-Qur'an (laqab dan kunyahnya) dan nama yang tidak disebut. (Subhi al-Shalih: 1996: 143-150; Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 87-88)

Berdasarkan pembagian di atas, setelah berkembangnya ilmu-ilmu Al-Qur'an meliputi ilmu-ilmu sebagai berikut:

1. Ilmu Mawathin al-Nuzul

Ilmu yang menerangkan tempat-tempat turun ayat, musimnya, awalnya, akhirnya;.

2. Ilmu Tawarikh al-Nuzul

Ilmu yang menerangkan masa turun ayat dan tertib turunnya satu demi satu dari awal turunnya hingga akhirnya dan tertib turun surat dengan sempurna.

3. Ilmu Asbab al-Nuzul

Ilmu yang menerangkan sebab-sebab turun ayat;

4. Ilmu Qira'at

Ilmu yang menerangkan rupa-rupa qira'at (bacaan-bacaan) yang telah diterima dari Rasul SAW dan perkembangannya;

5. Ilmu Tajwid

Ilmu yang menerangkan cara membaca Al-Qur'an, tempat memulai dan pemberhentiannya (ibtida' dan waqaf) dan lain-lain.

6. Ilmu Gharib al-Qur'an

Ilmu yang menerangkan makna kata-kata yang ganjil yang tidak terdapat dalam kitab-kitab biasa atau tidak terdapat dalam percakapan sehari-hari, begitu pula makna kata-kata yang halus, tinggi dan pelik, seperti kitab Al-Mufradat susunan Al-Ashfahany.

7. Ilmu F'rab al-Qur'an

Ilmu yang menerangkan baris Al-Qur'an dan kedudukan lafazh dalam ta'bir (susunan kalimat), seperti kitab Imla' al-Rahman susunan 'Abd al-Baqa' al-Ukhbary.

8. Ilmu Wujuh wa al-Nazha'ir

Ilmu yang menerangkan kata-kata Al-Qur'an yang banyak arti, menerangkan makna yang dimaksud pada satu-satu tempat, seperti kitab Mu'tarak al-Aqran karangan Al-Sayuthy.

9. Ilmu Ma'rifah al-Muhkam wa al-Mutasyabih

Ilmu yang menyatakan ayat-ayat yang dipandang muhkamah dan ayat-ayat yang dianggap mutasyabihah, seperti kitab Al-Manzhumah al-Sakhawiyah karangan Al-Sakhawy.

10. Ilmu Nasikh wa al-Mansukh

Ilmu yang menerangkan ayat-ayat yang dianggap mansukh oleh sebagian mufasssirin, seperti kitab Al-Nasikh wa al-Mansukh karangan Abu Ja'far al-Nahas, Al-Din al-Islamy susunan Amir Ali, Ushul Fiqh susunan Al-Khudhary.

11. Ilmu Badi' al-Qur'an

Ilmu yang menerangkan keindahan-keindahan susunan bahasa Al-Qur'an, kesusasteraan, keindahan, kepelikan, dan ketinggian balaghahnya, seperti kitab Al-Itqan susunan Al-Sayuthy.

12. Ilmu I'jaz al-Qur'an

Ilmu yang menerangkan kekuatan susunan lafazh Al-Qur'an hingga telah dipandang menjadi mu'jizat, dapat melemahkan segala ahli bahasa Arab, seperti kitab I'jaz al-Qur'an karangan Al-Baqillany.

13. Ilmu Tanasub Ayat al-Qur'an

Ilmu yang menerangkan persesuaian antara suatu ayat dengan yang di mukanya dan dengan yang di belakangnya, sehingga ayat-ayat tersebut tidak nampak putus-putus, namun mempunyai munasabah antara yang satu dengan yang lainnya., seperti



kitab Nazhm al-Durar karangan Ibrahim al-Biqa'iy.

14. Ilmu Aqşam al-Qur'an

Ilmu yang menerangkan arti dan maksud-maksud sumpah Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti kitab Al-Tibyan susunan Ibnu Qayyim.

15. Ilmu Amtsal al-Qur'an

Ilmu yang menerangkan perumpamaan-perumpamaan Al-Qur'an, yakni menerangkan ayat-ayat perumpamaan yang dikemukakan Al-Qur'an dan mensyarahkannya, seperti kitab Amtsal al-Qur'an susunan Al-Mawardy.

16. Ilmu Jidal al-Qur'an

Ilmu yang menerangkan macam-macam debatan yang telah dihadapkan Al-Qur'an kepada segenap kaum musyrikin dan lain-lain, sehingga dapat diketahui cara-cara dan sikap-sikap yang dipergunakan Al-Qur'an untuk berhadapan dengan mereka, seperti kitab susunan Najam al-Din al-Thusy.

17. Ilmu Adab Tilawah al-Qur'an

Ilmu yang menerangkan segala rupa aturan yang harus dipakai dan dilaksanakan dalam membaca Al-Qur'an, seperti kitab Al-Tibyan susunan Al-Nawawy. (Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 88-92)

C. ILMU TAFSIR AL-QUR'AN

Ta'rif Tafsir menurut istilah para 'Ulama Mufasssirin:

1. Al-Kilby dalam Al-Tas-hil:

التفسيرُ شرحُ القرآنِ و بيانُ مغناه و الإفصاحُ بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو بجواه

“Tafsir adalah mensyarahkan Al-Qur'an, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendaknya dengan nashnya atau dengan isyaratnya ataupun dengan najwahnya”.

2. Al-Zarkasyi dalam Al-Burhan:

لِتَفْسِيرُ بَيَانُ مَعْنَى الْقُرْآنِ وَ اسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَ حِكْمِهِ

“Tafsir adalah menerangkan makna-makna Al-Qur’an dan mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya”.

3. Thahir Al-Jazairy:

التَّفْسِيرُ فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا هُوَ شَرْحُ اللَّفْظِ الْمُسْتَقْلَقِ عِنْدَ السَّامِعِ بِمِ هُوَ أَفْصَحُ عِنْدَهُ بِمَا يُرَادُفُهُ أَوْ يُقَارِبُهُ أَوْ لَهُ دَلَالَةٌ عَلَيْهِ بِأَحَدِ طُرُقِ الدَّلَالَاتِ

“Tafsir pada hakikatnya ialah mensyarahkan lafazh yang sukar dipahami oleh pendengar dengan uraian yang menjelaskan maksud. Yang demikian itu adakalanya dengan menyebut mu-radifnya, atau yang mendekatinya, atau ia mempunyai petunjuk kepadanya melalui sesuatu dalalah (petunjuk)”.

4. Al-Jurjany:

التَّفْسِيرُ فِي الْأَصْلِ الْكَشْفُ وَ الْإِظْهَارُ. وَ فِي الشَّرْعِ تَوْضِيحُ مَعْنَى الْآيَةِ. أَيْمَهَا وَ قِصَّتَهَا وَ السَّبَبِ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ بَلْفِظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ .

“Tafsir pada asalnya ialah membuka dan melahirkan. Dalam istilah syara’ ialah menjelaskan makna ayat, urusannya, kisahnya dan sebab diturunkannya ayat dengan lafazh yang menunjuk kepadanya secara terang”. (Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 153-154)

Ilmu Tafsir ialah ilmu tentang Tafsir, yakni ilmu yang menerangkan tentang hal nuzul ayat, keadaan-keadaannya, kisah-kisahannya, sebab-sebab turunnya, nasakhnya, ‘amnya, muthlaqnya, mujmalnya, mufassar-nya, mufashshalnya, halalannya, haramnya, wa’adnya, wa’idnya, amrnya, nahnya, i’barnya, dan amtsalnya.



Ta'rif Ilmu Tafsir menurut Abu Hayyan dalam Bahr al-Muhith adalah:

عِلْمُ التَّفْسِيرِ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ كَيْفِيَةِ التُّطْقِ بِالْفَاقِظِ الْقُرْآنِ وَ مَدْلُولَاتِهَا وَ أَحْكَامِهَا الْإِفْرَادِيَّةِ وَ التَّرْكِيبِيَّةِ وَ مَعَانِيهَا الَّتِي تُحْمَلُ عَلَيْهَا حَالَةُ التَّرْكِيبِ وَ تَبَيَّنَاتٌ لِذَلِكَ كَمَعْرِفَةِ النَّسْخِ وَ سَبَبِ النُّزُولِ وَ قِصَّةِ تَوْضُوحِ مَا أُبْهِمَ فِي الْقُرْآنِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَهُ عِلَاقَةٌ

“Ilmu Tafsir adalah suatu ilmu yang membahas di dalamnya cara menuturkan (membunyikan) lafazh-lafazh Al-Qur'an, madlul-madlulnya baik mengenai kata tunggal maupun mengenai kata-kata tarkib dan makna-maknanya dan dipertanggungungkan oleh keadaan susunan dan beberapa kesempurnaan bagi yang demikian seperti mengetahui nasakh, sebab nuzul, kisah yang menyatakan apa yang tidak terang (mubham) di dalam Al-Qur'an dan lain-lain yang mempunyai hubungan rapat dengannya.” (Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 159)

D. PROSES TAFSIR AL-QUR'AN

Sumber pengambilan tafsir diambil dari riwayat dan dirayah, yakni ilmu lughah, nahwu, tashrif, balaghah, ilmu ushul fiqh, ilmu asbab al-nuzul, dan nasikh wa al-mansukh.

Tujuan mempelajari tafsir ialah memahami makna-makna Al-Qur'an, hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya, akhlak-akhlaknya dan petunjuk-petunjuk yang lain untuk menjadi pedoman hidup dalam rangka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Maudhu' atau pokok pembicaraan ilmu tafsir ialah Al-Qur'an dengan hal-hal yang berpautan berupa penjelasan dan penerangan serta pembahasan, baik mengenai tuturnya (nazhamnya) maupun mengenai maknanya.

Dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, pertama-tama hendaklah mencari tafsirnya dari ayat Al-Qur'an sendiri. Karena kerap kali ayat-ayat itu bersifat ringkas di sesuatu tempat, sedang penjelasannya terdapat di tempat lain. Hendaklah ayat itu lebih dahulu ditafsirkan dengan ayat sendiri. Lantaran yang lebih mengetahui kehendak Allah dengan ayat-ayat Al-Qur'an hanya Allah sendiri.



Jika tidak ada ayat yang dapat dijadikan tafsir bagi sesuatu ayat, diperiksa dalam Hadits, diharapkan dijumpai tafsir ayat tersebut dalam Hadits, sebab Hadits berfungsi sebagai bayan Al-Qur'an.

Selanjutnya perhatikan penerangan shahabat, karena mereka lebih mengetahui maksud-maksud ayat, lantaran mereka mendengar sendiri dari Rasulullah, mempersaksikan sebab-sebab nuzulnya, dan mengetahui suasana yang mengelilingi turunnya ayat. Para shahabat mengetahui benar-benar bahasa Arab, menyaksikan sendiri qarinah dan keadaan, mempunyai pendapat yang sempurna dan ilmu yang shahih.

Pegangan dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah dengan ayat Al-Qur'an, Hadits dan Atsar, juga berpegang pada kaidah bahasa Arab baik uslub-uslubnya maupun maknanya.

Adapun menafsirkan ayat Al-Qur'an berdasarkan pendapat para tabi'in, terdapat ikhtilaf. Ibnu Taimiyah berpendapat, bahwa bila tidak mendapatkan tafsir dalam Al-Qur'an dan Hadits, dan tidak mendapatkan tafsir shahabat, maka kembalikan kepada pendapat para tabi'in.

Syubhan berpendapat, bahwa pendapat para tabi'in tidak menjadi hujjah dalam soal tafsir. Namun jika mereka telah berijma', maka tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Jika mereka berselisih, pendapat sebagian mereka tidak menjadi hujjah untuk menolak pendapat orang lain.

Tentang menafsirkan Al-Qur'an dengan kekuatan ijtihad, tidak dibenarkan oleh Ibnu Taimiyah. Hal tersebut bisa difahami bila mengenai ayat itu ada Hadits Nabi SAW dan atsar shahabat. Jika tidak membolehkan orang memahamkan Al-Qur'an dengan kekuatan ijtihad, ketika tidak ada Hadits dan atsar, berarti menutup pintu orang memahamkan Al-Qur'an. Al-Ghazali membolehkan menafsirkan Al-Qur'an dengan kekuatan ijtihad, dengan syarat tidak terlalu mencari-cari penafsiran supaya sesuai dengan madzhab yang dianut oleh penafsir, baik mengenai pokok ataupun mengenai cabang. (Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 160-164)



E. TAKWIL AL-QUR'AN

Secara bahasa kata takwil berasal dari kata “aul” atau “ail”, yang bermakna kembali dan berpaling atau memalingkan, yaitu memalingkan ayat dari makna yang zhahir kepada sesuatu makna yang dapat diterima olehnya.

Secara istilah takwil bermakna:

التَّأْوِيلُ تَرْجِيعُ الشَّيْءِ إِلَى غَايَتِهِ بَيَانُ مَا يُرَادُ مِنْهُ

“Takwil ialah mengembalikan sesuatu kepada ghayahnya, yakni menerangkan apa yang dimaksudkannya”.

Ta’rif lain dari takwil adalah:

التَّأْوِيلُ بَيَانُ أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِ اللَّفْظِ

“Takwil ialah menerangkan salah satu makna yang dapat diterima oleh lafazh”.

Menurut Al-Jurjany, takwil adalah:

التَّأْوِيلُ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ الظَّاهِرِ إِلَى مَعْنَى يَحْتَمِلُهُ إِذَا كَانَ لِلْمُحْتَمِلِ الَّذِي يَرَاهُ مُوَافَقًا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

“Takwil ialah memalingkan lafazh dari makna yang zhahir kepada makna yang muhtamil, apabila makna yang muhtamil itu tidak berlawanan dengan Al-Qur’an dan Al-Sunnah”. (Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 155)

Pemahaman para Mufassirin tentang tafsir dan takwil Al-Qur’an, ada yang berpendapat sama, tapi ada juga yang mengatakan berbeda. Hal itu dapat disimak dari pendapat para Mufassirin sebagai berikut:



1. Abu Ubaidah berpendapat, bahwa tafsir dan takwil satu makna.
2. Ibnu Jarir mempergunakan kata takwil dengan makna tafsir.
3. Menurut Al-Ashfahany, tafsir lebih umum dari takwil; tafsir lebih banyak dipakai mengenai kata-kata tunggal, sedang takwil lebih banyak dipakai mengenai makna dan susunan kalimat.
4. Menurut Al-Maturidy, tafsir ialah menetapkan apa yang dikehendaki oleh ayat dan dengan sungguh-sungguh menetapkan apa yang dikehendaki Allah. Sedangkan takwil ialah mentarjihkan salah satu makna yang mungkin diterima oleh ayat muhtamilat, dengan tidak meyakini bahwa demikian itu sungguh-sungguh dikehendaki Allah.
5. Abu Thalib al-Tsalaby berpendapat, bahwa tafsir ialah menerangkan makna lafazh, baik makna hakikatnya maupun makna majaznya. Takwil ialah menafsirkan batin atau hakikat lafazh.
6. Menurut Al-Baghawy, tafsir ialah memperkatakan sebab-sebab turun ayat, keadaan-keadannya, dan kisah-kisahannya. Adapun takwil ialah memalingkan ayat kepada sesuatu makna yang sesuai dengan makna yang sebelumnya dan makna yang demikian itu diterima pula oleh ayat, serta tidak bersalahan dengan sesuatu ayat atau Sunnah yang dihasilkan oleh istinbath.
7. Al-Maghraby berpendapat, bahwa tafsir ialah tersembunyi makna ayat sebagian pendengar, maka apabila disyarahkan lafazh-lafazhnya dari jurusan lughah, nahwu, dan balaghah, dipahami oleh pendengar dengan baik dan tenang jiwa kepada makna tersebut. Takwil ialah ayat mempunyai beberapa makna yang semuanya dapat diterima. Maka setiap disebut sesuatu makna satu demi satu makna, dia ragu-ragu, tidak tahu mana yang dipilihnya. Takwil banyak dipakai pada ayat mutasyabihat, sedang tafsir banyak dipakai pada ayat muhkamah.
8. Para Ulama berpendapat, bahwa tafsir menerangkan makna lafazh yang tidak menerima selain dari satu arti. Takwil menetapkan makna yang dikehendaki oleh sesuatu lafazh yang dapat

menerima banyak makna, karena ada dalil-dalil yang menghen-
daki.

9. Sebagian ‘Ulama berpendapat, bahwa tafsir ialah menerangkan dengan ayat Al-Qur’an dan Sunnah, sedangkan takwil adalah sesuatu yang diistinbath oleh ‘Ulama yang mengetahui baik ilmu-ilmu alat. (Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 155-157)

E. NUZUL AL-QUR’AN

1. Nuzul Al-Qur’an Pertama Kali

Al-Qur’an mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi sedang berkhalwat di gua Hira pada malam Senin, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan tahun 41 dari kelahiran Nabi SAW, atau tanggal 6 Agustus 610 M.

Sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Al-Qur’an, Allah menjadikan malam permulaan turun Al-Qur’an itu sebagai malam al-Qadar atau Lailah al-Qadar, yaitu suatu malam yang tinggi kadarnya.

Allah SWT berfirman:

إِن كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَرْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَى الْجُمُعَانِ ... ❁

“Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan”. (QS Al-Anfal: 8: 41)

Yang dimaksud dengan “hari bertemu dua pasukan” adalah hari bertemunya tentara Islam dengan tentara Quraisy dalam pertempuran Badar, yakni pada hari Jum’ah tanggal 17 Ramadhan tahun kedua Hijrah. Dengan demikian, maka permulaan diturunkan Al-Qur’an adalah pada tanggal 17 Ramadhan.

Berdasarkan Hadits Nabi SAW riwayat Al-Bukhari dari ‘Aisyah, bahwa permulaan wahyu yang diterima Nabi SAW diawali dengan mimpi seakan-akan melihat sinar subuh dan terjadi persis seperti yang



dimimpikan. Sesudah itu beliau mulai gemar berkhalwat di gua Hira, beribadah beberapa malam, kemudian kembali untuk mengambil bekal. Beliau terus berbuat demikian, sampai datanglah haq atau kebenaran kepadanya. Malaikat Jibril datang kepadanya, lalu berkata: “Iqra’ (bacalah)” Nabi menjawab: “Saya tidak bisa membaca”. Mendengar jawaban itu, malaikat pun memeluk Nabi sampai Nabi terasa kepayahan karena kerasnya pelukan itu. Kemudian dilepaskan serta disuruh membaca lagi. Nabi menjawab seperti yang pertama. Malaikat memeluk lagi, sesudah itu barulah malaikat berkata:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ✽ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ✽ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ✽ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ✽ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ✽

Sesudah itu Rasulullah segera kembali pulang dengan badan yang gemetar karena ketakutan. Nabi menjumpai Khadijah, istrinya, dan berkata: “Selimuti aku, selimuti aku”. Sesudah tenang perasaannya, beliau menceritakan kepada Khadijah apa yang telah terjadi, seraya berkata: “Saya khawatir sekali terhadap diriku ini.” Maka Khadijah menjawab: “Tidak, sekali-kali tidak, demi Allah, Allah sekali-kali tidak mengabaikan engkau. Engkau seorang yang selalu bersilaturahim, memikul beban orang, memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, memuliakan dan menjamu tamu yang datang dan memberikan bantuan-bantuan terhadap bencana-bencana yang menimpa manusia”.

Sesudah itu Khadijah pergi bersama Nabi kepada Waraqah ibn Naufal, anak dari paman Khadijah yang telah lama memeluk agama Nasrani dan pandai menulis dalam tulisan Ibrani, dia seorang syekh yang sangat tua dan matanya telah buta. Khadijah berkata kepadanya: “Wahai anak paman, dengarlah apa yang diceritakan oleh anak saudaramu ini”. Waraqah bertanya: “Wahai anak saudaraku, apakah gerangan yang menimpa engkau.” Maka Rasul SAW menerangkan apa yang telah dilihat dan dialaminya. Mendengar itu Waraqah berkata: “Inilah Namus (Jibril) yang telah Allah turunkan kepada Musa. Alangkah baiknya jika aku kala itu (kala Muhammad memulai nubuwahnya atau seruannya) masih muda dan kuat. Mudah-mudahan kiranya di waktu itu aku masih hidup, yaitu di waktu engkau diusir oleh kaummu”. Maka Rasulullah

bertanya: “Apakah mereka akan mengusirku?” Waraqah menjawab: “Ya benar sekali. Tidak ada seorang lelaki yang membawa seperti yang engkau bawakan, kecuali akan dimusuhi. Jika aku hidup hingga saat itu, aku akan menolongmu dengan sesungguhnya.” Tidak lama kemudian, Waraqah meninggal dunia dan wahyupun berhenti. (Hasbi Ash-Shid-dieqy: 2012: 19-22)

Ayat yang diterima Rasul di gua Hira merupakan ayat Al-Qur’an yang mula-mula diturunkan, ayat tersebut termaktub dalam Al-Qur’an surat Al-‘Alaq (96) ayat 1 sampai 5.

Ayat Al-Qur’an yang selanjutnya turun kepada Rasulullah SAW adalah ayat 1-10 dari surat Al-Muddatstsir, yakni:

يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ ﴿١﴾ فُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَ رَبُّكَ فَكْزٍ ﴿٣﴾ وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾ وَ لَا تَمُنْ تُسْكِنُكَ ﴿٦﴾ وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾ فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿٨﴾ فَذَلِكَ يَوْمُنَا يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾

“Wahai orang yang berselimut. Bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala (perbuatan) yang keji, dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah. Maka apabila sangkakala ditup, maka itulah hari yang serba sulit, bagi orang-orang kafir tidak mudah”. (QS Al-Muddatstsir: 74: 1-10)

Kemudian wahyu berhenti, tidak turun lagi. Menurut Ibnu Ishaq, tiga tahun lamanya wahyu tidak diturunkan; ada yang mengatakan selama dua setengah tahun, atau empatpuluh hari, atau limabelas hari. Setelah Nabi merasa kecewa tidak turun wahyu yang sangat dirindukannya, kemudian turunlah surat Al-Dhuha. Setelah itu terus beriringan Al-Qur’an diturunkan menurut kejadian yang memerlukannya dan tidak pernah lagi putus. (Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 22-25)

Pada permulaan tahun yang keempat dari kebangkitannya, barulah Rasulullah memulai tugasnya menjalankan dakwah secara

terang-terangan, yaitu mengajak umat ke dalam agama yang dibawanya dengan cara terbuka dan tidak lagi bersembunyi-sembunyi.

Hari terakhir turunnya Al-Qur'an ialah hari Jum'at tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H, bulan Maret 632 M, atau tahun 63 dari kelahiran Nabi SAW. Pada saat itu Nabi sedang berwukuf di padang Arafah mengerjakan haji yang terkenal dengan haji Wada'.

Ayat yang terakhir turun adalah:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴿٣﴾

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam itu jadi agama bagimu." (QS Al-Maidah: 5: 3)

Terjadi pembahasan yang mendalam dengan perbedaan pendapat diantara para Ulama Mufasssirin tentang permulaan ayat yang diturunkan dan hubungannya dengan lailatul qadar; begitu juga tentang ayat yang terakhir diturunkan dan hubungannya dengan masa setelah itu sebelum Rasulullah SAW wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun 11 H bertepatan dengan 7 Juni 632 M. (Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 25-34)

2. Proses Nuzul Al-Qur'an

Al-Qur'an nuzul atau turun dari Lauh al-Mahfuzh ke dunia melalui Malaikat Jibril. Para ulama berbeda pendapat tentang proses turunnya Al-Qur'an tersebut, yakni:

- a. Al-Qur'an itu diturunkannya ke langit dunia pada malam al-Qadar sekaligus, yaitu lengkap dari awal hingga akhirnya, kemudian diturunkan berangsur-angsur sesudah itu selama masa turun lebih dari 20 tahun.



- b. Al-Qur'an diturunkan ke langit dunia setiap tahun dalam Lailah al-Qadar selama 20 tahun atau lebih; pada tiap malam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam kurun waktu tahunan tersebut.
- c. Permulaan Al-Qur'an turunnya di malam al-Qadar, kemudian diturunkan sesudah itu dengan berangsur-angsur dalam berbagai waktu.

Menurut pandangan Jumhur 'Ulama, lafazh-lafazh Al-Qur'an tertulis di Lauh al-Mahfuzh, kemudian dipindah dan diturunkan ke bumi. Dengan demikian, setelah itu, tidak ada lagi lafazh-lafazh Al-Qur'an di Lauh Mahfuzh, yang dinukilkan bukan lafazh yang termaktub di sana, hanya disalin lalu diturunkan. (Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 35-36)

Para ulama berebeda pendapat tentang cara malaikat menerima lafazh Al-Qur'an dan menurunkannya. Al-Thiby berpendapat, bahwa boleh jadi malaikat yang menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi menerimanya dari Allah dengan cara tertentu yang tidak dapat digambarkan, atau malaikat itu menghafalnya dari Lauh Mahfuzh

Tentang ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi, terdapat perbedaan pendapat dalam hal aspek lafazh dan maknanya: (1) Yang diturunkan itu lafazh dan makna, Jibril menghafal dari Lauh al-Mahfuzh kemudian menurunkannya; (2) Jibril menurunkan maknanya saja, Rasul memahami makna-makna itu, kemudian beliau mentakbirkannya dengan bahasa Arab; (3) Jibril menerima makna, kemudian mentakbirkannya dengan bahasa Arab, lafazh Jibril itulah yang diturunkan kepada Nabi. (Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 37)

Tentang penisbahan lafazh Al-Qur'an, terdapat perbedaan pendapat di kalangan Mufasssirin:

- a. Lafazh Al-Qur'an dinisbahkan kepada Allah, Allah menjadikannya di Lauh al-Mahfuzh, mengingat firman Allah:

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿١٠١﴾

“Bahkan (yang didustakan itu) ialah Al-Qur’an yang mulia. Yang (tersimpan) dalam (tempat) yang terjaga Lauh Mahfuzh. (QS Al-Buruj: 85: 21-22)

- b. Lafazh Al-Qur’an itu adalah lafazh Jibril, mengingat firman Allah:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٦٩﴾

“Sesungguhnya ia (Al-Qur’an) benar-benar ucapan (perkataan) pesuruh (Jibril) yang mulia”. (QS Al-Haqqah: 69: 40)

- c. Lafazh Al-Qur’an itu adalah lafazh Rasul, berdasar firman Allah:

نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٣﴾

“Diturunkannya (Al-Qur’an) oleh Ruh al-Amin kepada hatimu (jiwamu)”. (QS Al-Syu’ara: 26: 193-194)

Para muhaqqiq berpendapat bahwa pendapat yang mendekati kebenaran dan keagungan Al-Qur’an ialah pendapat pertama, lebih sesuai dengan kedudukan Al-Qur’an sebagai kalamullah, wahyu, dan mu’jizat. (Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 38)

Cara Al-Qur’an diturunkan adalah sedikit demi sedikit, berangsur-angsur, tidak sekaligus semuanya, menurut keperluan, kadang-kadang lima ayat, sepuluh ayat, kadang-kadang lebih, atau hanya setengah ayat.

Di antara ayat yang sebagiannya saja diturunkan pada suatu waktu dan bagian yang lain dari ayat itu turun pada waktu yang lain ialah firman Allah dalam surat Al-Nisa ayat 95:

غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ ﴿٩٥﴾

“...yang selain dari orang yang mempunyai uzur (halangan) ...” (QS Al-Nisa: 4: 95)



Untuk satu surat Al-Qur'an, ada yang diturunkan berceraai-ceraai dan ada yang berkumpul-kumpul, atau satu surat beberapa kali turun dan satu surat turun sekaligus. Diantara surat yang turun secara berkumpul atau sekaligus seluruh ayatnya adalah surat Al-Fatihah, Al-Ikhlash, Al-Kautsar, Al-Lahab, Al-Nashr, dan Al-Mursalat.

Hikmah atau rahasia Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur, tidak sekaligus seperti Kitab Samawiy yang lain dapat diketahui dari firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 32:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

“Dan orang-orang kafir berkata: “Mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus?” Demikianlah, agar Kami memperteguh hatimu (Muhammad) dengannya dan Kami membacakannya secara tartil (berangsur-angsur, perlahan dan benar)”. (QS Al-Furqan: 25: 32).

Wahyu itu apabila diturunkan pada tiap-tiap waktu ada kejadian, teguhlah hati orang yang menerimanya dan mereka tidak merasa jemu. Demikian pula Malaikat yang membawanya akan berulang-ulang datang mengunjungi Nabi. Hal itu membangun kegembiraan dan kesenangan hati, karena dengan demikian Nabi selalu mendapat kiriman dari Allah, dan karenanya selalu merasa gembira.

Makna kalimat “untuk Kami kuatkan dengan dia hati engkau” dalam surat Al-Furqan ayat 32, adalah supaya Nabi dapat menghafalnya. Diturunkannya Al-Qur'an berceraai-ceraai dan berangsur-angsur, menjadikan Nabi mudah menghafalnya. (Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 41-42)

Jangka waktu turunnya Al-Qur'an menurut Al-Khudary (Ash-Shiddieqy: 2012: 43) adalah 22 tahun 2 bulan 22 hari, dihitung mulai tanggal 17 Ramadhan tahun 41 milad Nabi sampai 9 Dzulhijjah tahun 10 H. Masa turun Al-Qur'an dibagi menjadi 2 tahap yang masing-masingnya mempunyai corak sendiri:

- a. Masa Nabi bermukim di Makkah selama 12 tahun 5 bulan 13 hari, yakni dari 17 Ramadhan tahun 41 milad hingga awal Rabi'ul Awal tahun 54 milad Nabi. Seluruh surah yang turun di Makkah disebut Makkiyah.
- b. Masa setelah hijrah ke Madinah selama 9 tahun 9 bulan 9 hari, dari permulaan Rabi'ul Awal tahun 54 milad Nabi sampai 9 Dzulhijjah tahun 63 milad Nabi atau tahun 10 H. semua yang turun di Madinah disebut Madaniyah.

Surat-surat yang turun di Makkah sesuai dengan yang termuat pada Mushhaf berjumlah 86 surat, dan yang turun di Madinah berjumlah 28.

Surah Makkiyah menurut tertib turunnya adalah: (1) Al-'Alaq, (2) Al-Qalam, (3) Al-Muzammil, (4) Al-Muddatstsir, (5) Al-Fatihah, (6) Al-Masad, (7) Al-Takwir, (8) Al-A'la, (9) Al-Lail, (10) Al-Fajr, (11) Al-Dhuha, (12) Al-Insyirah, (13) Al-'Ashr, (14) Al-'Adiyat, (15) Al-Kautsar, (16) Al-Takatsur, (17) Al-Ma'un, (18) Al-Kafirun, (19) Al-Fil, (20) Al-Falaq, (21) Al-Nas, (22) Al-Ikhlash, (23) Al-Najm, (24) 'Abasa, (25) Al-Qadar, (26) Al-Syamsu, (27) Al-Buruj, (28) Al-Tin, (29) Al-Quraisy, (30) Al-Qari'ah, (31) Al-Qiyamah, (32) Al-Humazah, (33) Al-Mursalat, (34) Qaf, (35) Al-Balad, (36) Al-Thariq, (37) Al-Qamar, (38) Shad, (39) Al-'Araf, (40) Al-Jin, (41) Yasin, (42) Al-Furqan, (43) Fathir, (44) Maryam, (45) Thaha, (46) Al-Waqi'ah, (47) Al-Syu'ara, (48) Al-Naml, (49) Al-Qashash, (50) Al-Isra', (51) Yunus, (52) Hud, (53) Yusuf, (54) Al-Hijr, (55) Al-An'am, (56) Al-Shaffat, (57) Luqman, (58) Al-Zumar, (59) Saba, (60) Ghafir, (61) Fushshilat, (62) Al-Syura, (63) Al-Zukhruf, (64) Al-Dukhan, (65) Al-Jatsiah, (66) Al-Ahqaf, (67) Al-Dzariyat, (68) Al-Ghasyiyah, (69) Al-Kahfi, (70) Al-Nahl, (71) Nuh, (72) Ibrahim, (73) Al-Anbiya, (74) Al-Mu'minin, (75) Al-Sajdah, (76) Al-Thur, (77) Al-Mulk, (78) Al-Haqqah, (79) Al-Ma'arij, (80) Al-Naba, (81) Al-Nazi'at, (82) Al-Infithar, (83) Al-Insyiqaq, (84) Al-Rum, (85) Al-'Ankabut, (86) Al-Muthaffifin.

Menurut Al-Khudhary, selain surat-surat di atas, termasuk Surat Makkiyah untuk surat-surat berikut: (87) Al-Zalzalah, (88) Al-Ra'd, (89) Al-Rahman, (90) Al-Insan, (91) Al-Bayyinah.



Surat-surat Madaniyah menurut tertib turunnya ialah: (1) Al-Baqarah, (2) Al-Anfal, (3) Ali ‘Imran, (4) Al-Ahzab, (5) Al-Mumtahanah, (6) Al-Nisa’, (7) Al-Hadid, (8) Al-Qital (Muhammad), (9) Al-Thalaq, (10) Al-Hasyr, (11) Al-Nur, (12) Al-Haj, (13) Al-Munafiqun, (14) Al-Mujadalah, (15) Al-Hujurat, (16) Al-Tahrim, (17) Al-Taghabun, (18) Al-Shaf, (19) Al-Jumu’ah, (20) Al-Fat-hu, (21) Al-Ma’idah, (22) Al-Taubah, (23) Al-Nashr.

Ciri ayat-ayat dari surat-surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah adalah:

- a. Ayat-ayat Makkiyah itu pendek-pendek dan dinamai ayat Qis-har, sedang ayat-ayat Madaniyah panjang-panjang dan dinamai ayat Thiwal. Surat Madaniyah hanya 11/30 bilangan ayatnya 1.456 ayat. Juz Qad Sami’a yang Madaniyah terdiri dari 137 ayat, sedangkan Juz Tabaraka yang Makkiyah terdiri dari 431 ayat.
- b. Kebanyakan firman Allah dalam surat Madaniyah dimulai dengan lafazh “Yaa Ayyuha al-Ladziina Aamanuu” (Wahai orang-orang yang beriman). Cuma ada tujuh ayat yang dimulai dengan lafazh “Yaa Ayyuha al-Naasu”, yakni Al-Baqarah: 2: 21, Al-Baqarah: 2: 167, Al-Nisa’: 4: 1, Al-Nisa’: 4: 132, Al-Nisa’: 4: 137, Al-Nisa’: 4: 169, Al-Hujurat: 49: 13.
- c. Ayat-ayat Makkiyah kebanyakan mengandung soal tauhid, keimanan, adanya Allah, hal ihwal adzab dan nikmat di hari akhirat serta urusan-urusan kebaikan. Ayat-ayat Madaniyah kebanyakan ayat hukum yang jelas tegas kandungannya.

Al-Qur’an terbagi pada 30 juz, terdiri dari 114 surat meliputi 6.236 ayat. Jumlah kosa katanya sebanyak 74.437, meliputi 325.345 huruf. (Al-Sayuthy: tt: 11-14; Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 46-48)

Makna surat yang jamaknya suwar adalah kedudukan atau tempat yang tinggi. Karena Al-Qur’an itu diturunkan dari tempat yang tinggi maka dinamai surat-suratnya dengan surat. Di dalam Al-Qur’an ada sejumlah 23 surat yang dinamai dengan nama-nama yang tidak dijumpai di permulaan surat, seperti surat Al-Baqarah.

Dari segi jumlah ayat, surat-surat Al-Qur'an terbagi pada: (1) Surat yang panjang: Al-Sab'u al-Thiwal, (2) Surat yang terdiri dari seratus ayat atau lebih (3) Surat yang kurang dari seratus ayat, disebut surat Al-Matsani (4) Surat yang pendek dinamai Al-Mufashshal, terdiri dari: Thiwal al-Mufashshal, Ausath al-Mufashshal, dan Qishar al-Mufashshal.

Duapuluh sembilan surat Al-Qur'an dimulai dengan huruf-huruf hija'iy, dari mulai satu huruf hingga lima huruf; 27 surat dari 29 surat tersebut turun di Makkah dan 2 surat turun di Madinah. Jumlah huruf hija'iyah yang dijadikan pembuka surat itu ada 14. Menurut Al-Zamakhshary huruf-huruf tersebut ada yang menjadi nama surat, sebagai sumpah Allah, atau agar menarik perhatian orang yang mendengarkan Al-Qur'an.

Pengertian ayat menurut bahasa adalah tanda, pengajaran, urusan yang mengherankan, atau sekumpulan manusia. Menurut pengertian istilah, ayat adalah beberapa jumlah atau susunan perkataan yang mempunyai awal dan akhir yang dihitung sebagai suatu bagian dari surat.

Ayat-ayat Al-Qur'an itu ada yang panjang dan ada yang pendek. Kebanyakan ayat-ayat yang panjang terletak dalam surat-surat yang panjang, sebagaimana ayat-ayat yang pendek terletak dalam surat-surat yang pendek. Sepanjang-panjang ayat ialah ayat yang menerangkan urusan berhutang terdiri dari 28 kata, terletak pada sepanjang-panjang surat, yakni surat Al-Baqarah. Sependek-pendek ayat ialah ayat Wa al-Dhuha, ayat ini hanya terdiri dari lima huruf.

Jumlah ayat Al-Qur'an ada perbedaan pendapat, antara berjumlah 6.236, ada juga yang berpendapat 6.616 ayat atau 6.666 ayat. Perbedaan tersebut disebabkan: (1) karena sebagian memandang Fawatih al-Suwar sebagai suatu ayat sendiri, yang lain tidak menjadikannya suatu ayat sendiri; (2) karena berbeda dalam menghitung ayat dalam hal fashilah (kalimat yang mengakhiri ayat), ada yang memandang satu ayat, dan ada yang memandang dua ayat.

Susunan ayat dalam surat Al-Qur'an bersifat tauqify, terserah kepada petunjuk-petunjuk yang diberikan Nabi SAW. Ayat-ayat Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur. Terkadang umpamanya, sesudah diturunkan lima ayat dari surat A, kemudian diturunkan ayat dari

surat B. kemudian barulah diturunkan sambungan surat A atau surat B. maka pada tiap-tiap ayat itu turun, Nabi menerangkan tempat ayat itu diletakkan.

Adapun mengenai tertib surat-surat Al-Qur'an menurut para muhaqqiq dilakukan oleh badan penyusunan mush-haf yang dibentuk oleh Khalifah 'Utsman. (Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 49-51)

3. Asbab Nuzul Al-Qur'an

Kejadian-kejadian yang terjadi sebelum Al-Qur'an diturunkan dinamai sebab-sebab turun ayat atau Asbab al-Nuzul. Makna asbab al-nuzul ialah kejadian yang menyebabkan diturunkannya ayat Al-Qur'an untuk menerangkan hukumnya di hari timbul kejadian-kejadian itu dan suasana serta membicarakan sebab, baik diturunkan langsung sesudah terjadi sebab itu atau kemudian karena sesuatu hikmah. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan hukum diturunkan kepada Rasulullah untuk menjadi keterangan bagi sesuatu perkara yang telah terjadi.

Faedah mengetahui asbab al-nuzul adalah:

- a. Mengetahui hukum Allah secara tertentu terhadap apa yang disyari'atkan-Nya;
- b. Menjadi penolong dalam memahami makna ayat dan menghilangkan kemuskilan-kemuskilan di sekitar ayat itu.

Mengetahui sebab nuzul membantu dalam memahami makna ayat, karena dapat diketahui bahwa mengetahui sebab menghasilkan ilmu tentang musabab. Sebaliknya tidak mengetahui sebab menimbulkan keragu-raguan dan kemusykilan dan menempatkan nash-nash yang lahir di tempat musytarak, lantaran itu terjadilah ikhtilaf.

Jalan mengetahui sebab nuzul ialah riwayat dan penjelasan dari para shahabat yang turut menyaksikan suasana turun ayat. Ungkapan yang dipergunakan untuk menerangkan sebab nuzul ialah tegas disebut sebab turun ayat, atau dikatakan di belakang sesuatu riwayat: "maka turunlah ayat ini". Umpamanya, beberapa orang dari Bani Tamim

memperolok-olok Bilal, maka turunlah ayat: *“Yaa ayyuhal ladziina aamanuu laa yashkar qaumun”*.

Juga dapat diketahui sebab nuzul apabila ayat itu diriwayatkan sesudah Nabi menerima suatu pertanyaan, atau didasarkan pada qarinah yang memungkinkan. Terkadang ayat itu diturunkan untuk menjawab sesuatu pertanyaan yang dikemukakan oleh sebagian shahabat. Sedikit sekali ayat-ayat hukum yang turun dengan tidak ada sesuatu sebab yang terjadi atau tidak ada pertanyaan yang mendahului.

Tentang sebab-sebab turun ayat Al-Qur'an telah diperhatikan dan diselidiki oleh mufassirin. Mereka telah menyusun beberapa kitab yang menerangkan sebab-sebab turun ayat. Para mufassirin memandang, bahwa sebab-sebab turun ayat itu sangat penting dalam memahami ayat Al-Qur'an. (Al-Sayuthy: tt: 39-46; Subhi al-Shalih: 1996: 153-200; Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 53-55)

G. USLUB AL-QUR'AN

Uslub Al-Qur'an artinya susunan kalimat, yakni rangkaian kata-kata atau lafazh untuk menunjukkan maksud penuturan ayat tersebut.

Al-Qur'an tidak hanya memakai satu macam uslub saja dalam menyuruh, melarang dan dalam memberi hak hamba memilih:

1. Uslub Al-Qur'an dalam Menyuruh

Al-Qur'an dalam menyuruh dan menuntut suatu pekerjaan memakai uslub sebagai berikut:

- a. Menyuruh dengan terang memakai kata suruhan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberi bantuan kepada kerabat”.
(QS Al-Nahl 16: 90)

- b. Menerangkan bahwa perbuatan itu difardhukan atas orang-orang yang dihadapkan titah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ... ﴿١٧٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (malaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh ...” (QS Al-Baqarah: 2: 178)

- c. Mengabarkan bahwa perbuatan itu ditugaskan atas umum manusia atau atas golongan yang tertentu.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ... ﴿٩٧﴾

“Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana ...” (QS Ali Imran: 3: 97)

- d. Menyangkut sesuatu perbuatan yang dituntut kepada orang mengerjakannya.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ... ﴿٢٢٨﴾

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru ...” (QS Al-Baqarah: 2: 228)

- e. Menuntut dengan memakai fi'il amar atau fi'il mudhari' yang disertai lam amar.

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

“Peliharalah semua shalat dan shalat wustha. Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khusyu” (QS Al-Baqarah: 2: 238)

- f. Dengan menggunakan lafazh fardhu.

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ... ﴿٥٠﴾

“Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki ...” (QS Al-Ahzab: 33: 50)

- g. Menyebut perbuatan sebagai pembalasan atau jawaban bagi suatu syarat.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ... ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan ...” (QS Al-Baqarah: 2: 280)

- h. Menyebut perbuatan disertai dengan lafazh “khair” (kebaikan) atau lebih baik.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ... ﴿٢٢٠﴾

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah: “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik” ...” (QS Al-Baqarah: 2: 220)

- i. Menyebut perbuatan disertai dengan janji baik.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ... ﴿٢٤٥﴾

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak.” (QS Al-Baqarah: 2: 245)

- j. Menyifatkan perbuatan dengan kebajikan atau menerangkan bahwa perbuatan itu menyampaikan kepada kebaikan.

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ... ﴿١٧٧﴾

“Tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah ...” (QS Al-Baqarah: 2: 177)

2. Uslub Al-Qur’an dalam Mencegah atau Melarang.

Al-Qur’an dalam mencegah atau melarang menggunakan uslub-uslub sebagai berikut:

- a. Dengan terang memakai kalimat melarang.

وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ... ﴿٩٠﴾

“Dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan ...” (QS Al-Nahl: 16: 90)

- b. Dengan memakai kalimat mengharamkan.

وَحُرْمٌ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

“Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”. (QS Al-Nur: 24: 3)

- c. Dengan menerangkan tidak halal.

لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ... ﴿١٩﴾

“Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.” (QS Al-Nisa: 4: 19)

- d. Memakai fi'il mudhari' yang didahului oleh larangan atau fi'il amar yang menunjukkan kepada larangan.

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ... ﴿١٥٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat ...” (QS Al-An'am: 6: 152)

- e. Menafikan kebajikan dari sesuatu pekerjaan.

فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

“Jika mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim”. (QS Al-Baqarah: 2: 193)

- f. Menafikan kebajikan dari dari sesuatu pekerjaan.

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ... ﴿١٨٩﴾

“Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya ...” (QS Al-Baqarah: 2: 189)

- g. Menyebut perbuatan dengan disertakan keterangan berhak ditimpakan dosa atas yang mengerjakannya.

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ... ﴿١٨١﴾

“Barang siapa mengubahnya (wasiat itu) setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya.” (QS Al-Baqarah: 2: 181)

- h. Menyebut perbuatan disertai ancaman.

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
الْعَلِيِّ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.” (QS Al-Taubah: 9: 34)

- i. Menyifatkan perbuatan dengan jahat.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ
لَّهُمْ ...

“Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka.” (QS Ali’Imran: 3: 180)

3. Uslub yang Memberikan Hak untuk Mengerjakan atau Tidak Mengerjakan.

Al-Qur’an menggunakan beberapa uslub yang memberikan hak kepada umat Islam untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan, yakni:

- a. Menyandarkan kata halal kepada pekerjaan atau dipautkannya dengan pekerjaan.

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ...

“Hewan ternak dihalalkan bagimu, ...” (QS Al-Maidah: 5: 1)

- b. Menghapuskan dosa.

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ... ❁

“Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.” (QS Al-Baqarah: 173)

- c. Meniadakan keberatan.

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ... ❁

“Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi’ar (agama) Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya ...” (QS Al-Baqarah: 2: 158)

Terdapat perbedaan antara uslub Al-Qur’an dengan uslub Hadits.

Apabila diperhatikan dari segi bahasa, antara uslub Al-Qur’an dan uslub Hadits terdapat perbedaan, karena masing-masing datang dari sumber yang berlainan.

Uslub Hadits tersusun menurut uslub yang biasa dipergunakan orang Arab. Perbedaannya dengan pembicaraan biasa adalah bahwa Hadits mempunyai nilai yang tinggi, dapat mengumpulkan makna-makna yang dimaksud dalam perkataan yang sedikit, sehingga dinamai jawami’ al-kalim, yaitu mempunyai sifat penerangan yang mengandung hikmah, mempunyai susunan yang fasih dan mendasarkan pembicaraannya kepada perasaan dan akal.

Uslub Al-Qur’an berlainan sekali dari uslub yang dibiasakan orang Arab, baik dalam menetapkan hukum, membuat perumpamaan, dan memberikan pengajaran. Umumnya tidak menyerupai umum yang biasa, namun mempunyai corak dan bentuk sendiri.

Bila dibandingkan uslub Al-Qur'an dan Hadits tentang undang-undang dan hukum yang menyuruh dan yang melarang, terdapat perbedaan, walaupun pokok pembicaraannya sama. Apabila dibaca suatu kitab sejarah dan dibandingkan dengan kisah-kisah yang diuraikan Al-Qur'an, juga tidak mendapatkan kesamaan uslub, walaupun soal yang dibicarakan itu satu. Begitu juga tentang pengajaran dan akhlak tidak menemukan persamaan uslub, walaupun maksudnya sama.

Hadits Nabi SAW uslubnya menyerupai uslub kata-kata hikmah yang tinggi nilainya. Inilah sebabnya orang dapat mengadakan atau membuat seperti Hadits, karena dapat disusun perkataan yang menyerupai ketinggian nilai susunan Hadits. Sedangkan untuk menyusun perkataan yang menyerupai uslub Al-Qur'an dan menandingi ketinggian nilai kandungannya, tidak mungkin dilakukan oleh siapapun.

Dengan demikian, tertolak tuduhan yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu susunan Muhammad. Mereka yang menuduh demikian karena tidak merasakan perbedaan antara dua uslub itu. Al-Qur'an itu datang dari suatu sumber di luar alam syahadah, sedang Hadits datang dari sumber di dalam alam syahadah.

Berikut dikutip perbandingan uslub Al-Qur'an dan Hadits tentang beberapa masalah:

- a. Soal amar ma'ruf nahi munkar.

Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS Ali Imran: 3: 104)



Nabi SAW bersabda:

لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لِيُسلِطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُو خِيَارَكُمْ فَلَا يَسْتَجَابُ لَهُمْ

“Hendaklah kamu menyuruh ma’ruf dan hendaklah kamu mencegah munkar dan biarlah Allah mengeraskan atas kamu orang-orang yang jahat dari kamu lalu berdo’alah orang-orang yang baik dari kamu tetapi tidak diperkenankan do’anya.”

- b. Soal persaudaraan agama.

Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَتِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (QS Al-Hujurat: 49: 10)

Nabi SAW bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يُظْلِمُهُ وَ لَا يُسْلِمُهُ

“Orang muslim itu saudara muslim, ia tidak menganiayanya dan tidak dibiarkan musuh menggonggonya.”

- c. Soal persaudaraan umum.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٠٩﴾

“Wahai manusia. Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS Al-Hujurat: 49: 13)

Nabi SAW bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ كُلُّكُمْ لِآدَمَ وَ آدَمُ مِنْ تُرَابٍ لَا فَضْلَ
لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى
أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

“Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu Esa dan sesungguhnya bapakmu satu. Semuanya kamu dari Adam dan Adam itu dari tanah. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas yang bukan Arab dan tidak ada keutamaan bagi orang merah atas orang yang hitam dan tidak ada keutamaan bagi yang hitam atas yang merah, melainkan dengan taqwa.”

- d. Soal undang-undang atau hukum pidana yang dijalankan untuk menjamin kebahagiaan hidup.

Allah SWT berfirman:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertaqwa.” (QS Al-Baqarah: 2: 179)

Nabi SAW bersabda:

إِقَامَةُ حَدِّ بَارِضٍ خَيْرٌ لِأَهْلِهَا مِنْ مَطَرٍ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا

“Menegakkan hukum had di sesuatu tempat (daerah) lebih baik bagi penduduknya dari hujan 40 hari.”

(Subhi al-Shalih: 1996: 339-346; Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 141-146)

H. PEMBUKUAN AL-QUR'AN

1. Pencatatan Al-Qur'an

Tiap-tiap Nabi SAW menerima ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, kemudian membacanya di hadapan shahabat, dan menyuruh para kuttab (penulis wahyu) mencatatnya. Setiap telah cukup satu surat turunnya, Nabi memberi nama kepada surat itu sebagai tanda yang membedakan surat itu dengan surat yang lain. Nabi menyuruh meletakkan basmallah di permulaan surat yang baru atau setelah akhir surat yang terdahulu letaknya. Tiap-tiap turun ayat, Nabi menerangkan tempat meletakkan ayat-ayat itu pada suatu surat.

Para shahabat kuttab menulis Al-Qur'an pada kepingan-kepingan tulang, pelepah-pelepah kurma dan pada batu-batu, karena pada waktu itu belum ada kertas.

Penulisan dan pencatatan Al-Qur'an dilakukan para kuttab secara khusus dan oleh para shahabat lainnya. Para shahabat tersebut adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Amir ibn Fuhairah, Ubay ibn Ka'ab, Tsabit ibn Qais ibn Syammas, Zaid ibn Tsabit, Mu'awiyah, Yazid, Al-Mughirah ibn Syu'bah, Al-Zubair ibn Al-Awwam, Khalid ibn Walid, Al-Ala al-Hadhramy, Amer ibn 'Ash, Muhammad ibn Maslamah.

Penulis wahyu yang utama adalah Zaid ibn Tsabit, ia sering menyaksikan proses penyampaian dan pemeriksaan wahyu antara Malaikat Jibril dan Nabi SAW. Atas dasar itu Zaid menulis Al-Qur'an dan membacanya di hadapan Nabi. Susunan ayat Al-Qur'an adalah disusun menurut susunan Rasul semata-mata, bukan menurut kemauan para penulis wahyu.

Tulisan-tulisan kuttab wahyu itu disimpan di rumah Rasulullah dan mereka menulis pula untuk diri mereka masing-masing. (Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 59-60)



2. Penyampaian dan Pembelajaran Al-Qur'an

Penyampaian Al-Qur'an adalah bagian dari proses riwayat Al-Qur'an. Setiap turun ayat, seraya dilakukan pencatatan oleh para kuttab, dilakukan pula penyampaian ayat-ayat tersebut kepada para shahabat. Para shahabat menerima ayat dari penyampaian yang dilakukan oleh Rasul, bukan dengan membaca dari catatan para kuttab. Mereka berusaha menghafalnya secara berangsur-angsur, sampai pada saat Al-Qur'an sudah tuntas turun, mereka juga hafal secara keseluruhan.

Para shahabat yang hafal seluruh Al-Qur'an dari kalangan Muhajirin adalah: Abu Bakar, 'Umar ibn Khathab, 'Utsman ibn 'Affan, 'Ali ibn Abi Thalib, Thalhah, Sa'ad, Hudzaifah, Salim, Abu Hurairah, 'Abdullah ibn Mas'ud, 'Abdullah ibn 'Umar, 'Abdullah ibn 'Abbas, 'Amer ibn 'Ash, 'Abdullah ibn 'Amer, Mu'awiyah, Ibnu Zubair, 'Abdullah ibn Al-Sa'ib, 'Aisyah, Khafshah, Ummu Salamah. Dari golongan Anshar: Ubay ibn Ka'ab, Mu'adz ibn Jabbal, Zaid ibn Tsabit, Abu Darda', Abu Zaid, Majma' ibn Jariyah, Anas ibn Malik.

Selain itu tercatat sebagai penghafal Al-Qur'an: 'Ubadah ibn Shamit, Fudhalah ibn 'Ubaid, Maslamah ibn Khalid, Qais Abi Sha'sha'ah, Tamim al-Dary, 'Uqbah ibn Amir, Salamah ibn Makhlad, Abu Musa al-Asy'ary, Ummu Waraqah binti 'Abdillah.

Proses riwayat Al-Qur'an antara lain berupa kegiatan mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Pada waktu Islam masih berda'wah dengan sembunyi-sembunyi, para shahabat mempelajari Al-Qur'an di rumah Zaid ibn Al-Arqam, dengan cara bertadarus dan bermudarasah untuk menghafal ayat dan memahami kandungan ayat Al-Qur'an.

Ketika umat Islam telah berhijrah ke Madinah, di saat Islam telah tersebar ke kabilah-kabilah Arab, mulailah shahabat yang dapat menghafal Al-Qur'an pergi ke kabilah-kabilah untuk mengajarkan Al-Qur'an, dengan permintaan untuk mengajarkannya pula kepada yang lain. Para guru yang mengajarkan Al-Qur'an disebut Qurra (jama' Qari), yakni ahli baca dan memahami, pandai menyebut lafazh, cakap menerangkan makna dan pengertian Al-Qur'an.

Di antara shahabat yang terkenal sebagai guru mengajarkan Al-Qur'an kepada sesamanya dan kepada tabi'in ialah 'Utsman ibn 'Affan,



‘Ali ibn Abi Thalib, Ubay ibn Ka’ab, Zaid ibn Tsabit, Ibnu Mas’ud, Abu Darda’, dan Abu Musa al-Asy’ary.

Proses periwayatan Al-Qur’an dengan penyampaian oleh Nabi, penerimaan atau penukilan oleh shahabat, kemudian usaha menghafal dan mencatatnya, selanjutnya disampaikan dan diajarkan kepada shahabat yang lain, untuk menjadi pengamalan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses periwayatan tersebut, salah satu pegangan utama adalah penghafalan ayat Al-Qur’an. Kekuatan daya hafal para shahabat merupakan keistimewaan sebagai anugerah Allah SWT. Beta-pa tidak, pada saat Al-Qur’an dalam proses nuzul dari Allah kepada Nabi, para shahabat langsung menghafal dan hafal, dan begitu selesai nuzul Al-Qur’an di akhir masa kenabian dan hayat Nabi Muhammad SAW, para shahabat hafal isi Al-Qur’an secara keseluruhan.

Pembelajaran Al-Qur’an dilanjutkan sepeninggal Nabi yang wafat pada tahun 11 H (632 M). pada masa Khalifah ‘Umar, beliau mengumpulkan kabilah-kabilah Arab untuk diperiksa hafalan Al-Qur’an. Abu Darda’ mengajarkan Al-Qur’an di Jami’ Bani “Umayyah di Damaskus setiap Shubuh, di hadiri sekitar 1.600 orang yang duduk bershaf-shaf, yang masing-masing shaf dipimpin oleh seorang ‘arif. (Hasbi Ash-Shid-dieqy: 2012: 61-62)

3. Penyusunan Mushaf Al-Qur’an

Al-Qur’an diturunkan secara berangsur-angsur. Setiap turun, Nabi SAW menyuruh kepada penulis wahyu untuk menuliskannya. Kebanyakan shahabat menghafalnya, akan tetapi walaupun ditulis oleh para penulis wahyu, namun Al-Qur’an tidak terkumpul dalam suatu mush-haf atau buku.

Setelah Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah, Musailamah al-Kadzdzab mengaku dirinya Nabi, dia mengembangkan khurafatnya dan kebohongan-kebohongannya. Dia dapat mem-pengaruhi Bani Hanifah dari penduduk Yamamah, kemudian mereka menjadi murtad. Setelah Abu Bakar mengetahui tindakan Musailamah itu, beliau menyiapkan suatu pasukan tentara yang terdiri dari 4.000 pengendara kuda untuk menggempur mereka. Walaupun pasukan Islam



dapat memenangkan pertempuran sampai terbunuhnya Musailamah, namun banyak shahabat yang gugur syahid, di antaranya 700 penghafal Al-Qur'an.

Melihat banyak shahabat penghafal Al-Qur'an yang gugur, timbulah hasrat Umar ibn Khaththab untuk meminta kepada Abu Bakar agar Al-Qur'an itu dikumpulkan. Beliau khawatir Al-Qur'an akan berangsur-angsur hilang, jika hanya dihafal saja, karena penghafalnya makin berkurang.

Setelah usul Umar itu disampaikan berulang-ulang Abu Bakar menyetujui kegiatan pengumpulan catatan Al-Qur'an. Kegiatan tersebut ditugaskan kepada Zaid ibn Tsabit.

Zaid ibn Tsabit dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa anggota lain, semuanya penghafal Al-Qur'an, yaitu Ubay ibn Ka'ab, 'Ali ibn Abi Thalib, 'Utsman ibn 'Affan. Mereka berulang kali mengadakan pertemuan, pembahasan dan mengumpulkan tulisan-tulisan yang mereka tuliskan di masa Nabi SAW.

Badan yang dipimpin oleh Zaid ibn Tsabit tersebut menekuni pengumpulan kepingan-kepingan catatan Al-Qur'an dan mencocokkannya dengan hafalan para shahabat. Dari pengecekan tersebut dapat disempurnakan pencatatan Al-Qur'an, termasuk ayat 33 surat 33 Al-Ahzab atas bantuan Abu Khuzaimah ibn Aus al-Anshary, dan ayat 128-129 surat 9 Al-Taubah atas bantuan Khuzaimah ibn Tsabit.

Dengan usaha badan ini terkumpul Al-Qur'an di dalam shuhuf dari lembaran-lembaran yang terdiri dari kulit, pelepah kurma, dan kertas.

Setelah Abu Bakar wafat, shuhuf-shuhuf itu dipegang oleh Umar. Umar juga menyuruh menyalin Al-Qur'an dari shuhuf-shuhuf itu pada suatu shahifah atau lembaran. Abu Bakar dan Umar tidak menyuruh menyalin banyak karena shuhuf-shuhuf yang telah ditulis itu dimaksudkan menjadi orisinil saja, bukan untuk dipergunakan oleh orang-orang yang hendak menghafalnya. Para shahabat yang telah belajar Al-Qur'an pada masa Nabi masih hidup dan para pelajar Al-Qur'an yang kemudian mengajar secara hafalanpun masih banyak.

Penyimpan shuhuf Al-Qur'an pada dasarnya adalah khalifah; pada awalnya disimpan oleh Abu Bakar, kemudian Umar. Sepeninggal Umar shuhuf Al-Qur'an disimpan pada Hafshah, atas pertimbangan: (1) Hafshah itu isteri Rasul dan anak khalifah, (2) Hafshah itu seorang yang pandai menulis dan membaca.

Sesudah beberapa tahun dari pemerintahan 'Utsman, timbullah usulan dari para shahabat untuk meninjau kembali shuhuf-shuhuf yang telah ditulis oleh Zaid ibn Tsabit. Usulan tersebut disampaikan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman yang datang kepada 'Utsman karena melihat perbedaan dalam soal qira'at Al-Qur'an.

Penduduk Himash berpegang pada qira'at Al-Miqdad, penduduk Damaskus dan Kufah berpegang pada qira'at dari 'Abdullah ibn Mas'ud, sementara penduduk Bashrah memegang qira'at Abu Musa al-Asy'ary yang tertera pada mush-haf Lubab al-Qulub. Hudzaifah meminta untuk memperbaiki keadaan itu, menghilangkan perbedaan dan perselisihan bacaan Al-Qur'an, agar umat Islam tidak berselisih mengenai kitab suci, seperti keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani.

'Utsman menyetujui usulan tersebut, maka beliau meminta kepada Hafshah supaya memberikan shuhuf-shuhuf Al-Qur'an yang ada padanya. Sesudah shuhuf itu diterima 'Utsman menugasi Zaid ibn Tsabit, 'Abdullah ibn Zubair, Zaid ibn 'Ash, 'Abd al-Rahman ibn Harits ibn Hisyam, untuk menyalin dari shuhuf-shuhuf itu menjadi beberapa mush-haf.

Badan ini berpegang erat kepada penyusunan yang telah sempurna dilakukan di masa Abu Bakar, tugasnya hanya mengerjakan menyalin ke dalam mushhaf.

Pedoman yang diberikan kepada badan tersebut, apabila terjadi perselisihan qira'at antara Zaid ibn Tsabit, dan para shahabat yang lain, hendaklah ditulis menurut qira'at orang Quraisy, karena Al-Qur'an itu diturunkan dengan lisan Quraisy. Badan ini juga menentukan lafazh bahasa mana yang harus dipakai, untuk menghilangkan perbedaan tentang pemakaian kalimat. Hal tersebut dilakukan untuk persesuaian terhadap segala ayat-ayat Al-Qur'an, dan tempatnya secara tertib di dalam surat.

Setelah sempurna penyusunan mush-haf, maka badan lajnah diminta untuk menyalin empat naskah, sehingga terdapat lima naskah mush-haf. Mush-haf yang pertama dan pokok disebut naskah Al-Imam dipegang oleh Khalifah ‘Utsman di Madinah, yang empat dikirim ke Makkah, Kufah, Bashrah, dan Syam (Syria).

Dengan selesainya penyusunan mush-haf tersebut, maka ‘Utsman memerintahkan supaya menyita segala shuhuf-shuhuf yang terdapat dalam masyarakat dan membakarnya, dan menyuruh kaum muslimin supaya membaca Al-Qur’an dengan qira’at yang termateri dalam mush-haf al-Imam tersebut.

Sikap para shahabat terhadap Mush-haf ‘Utsman menyambut dengan baik, sehingga mulai saat itu tertujulah seluruh minat umat kepada Mush-haf ‘Utsman. Walaupun pada proses sosialisasi dan pembelajaran, para tabi’in penduduk Kufah yang belajar kepada ‘Abdullah ibn Mas’ud enggan menerimanya. ‘Abdullah berusaha menarik minat mereka untuk menerima mush-haf yang dikirim oleh ‘Utsman.

Dari naskah-naskah yang dikirim ‘Utsman itu, umat Islam menyalin Al-Qur’an untuk mereka masing-masing dengan sangat hati-hati dan cermat. ‘Abd al-‘Aziz ibn Marwan gubernur Mesir, setelah menulis mush-hafnya, menyuruh orang memeriksa seraya meminta, barang siapa dapat menunjukkan barang sesuatu kesalahan dalam salinan mush-haf, diberikan kepadanya seekor kuda dan 30 dinar. Di antara yang memeriksa itu ada seorang qari yang dapat menunjukkan suatu kesalahan, yaitu perkataan “naj’ah” padahal sebenarnya “na’jah”. (Hasbi Ash-Shid-dieqy: 2012: 71-79)

4. Tulisan Al-Qur’an

Tulis menulis dalam kalangan orang Arab Jahiliyah amat sedikit. Yang mula-mula belajar menulis diantara orang Arab ialah Basyir ibn ‘Abd al-Malik. Ia belajar pada orang Al-Anbar, kemudian ia pergi ke Makkah, beristerikan Shahba anak Harb ibn Umayyah, saudara Sakhr Abu Sufyan. Harb dan anaknya Sufyan belajar menulis padanya. Kemudian Harb mengajar Umar ibn Khatthab, dan Mu’awiyah belajar pada Sufyan, bapak kecilnya.

Tulisan orang Al-Anbar diperbaiki oleh ulama Kufah dan tulisan inilah yang dipakai dewasa itu. Tulisan tersebut tidak berbaris dan tidak bertitik. Kemudian bentuk tulisan tersebut diperbaiki oleh Abu Ali Muhammad ibn Ali ibn Muqlah dan kemudian diperbaiki oleh Ali ibn Hilal al-Baghdady.

Mush-haf yang ditulis atas perintah ‘Utsman itu tidak berbaris dan tidak bertitik. Karena itu dapat dibaca dengan salah satu qira’at yang tujuh. Setelah banyak yang bukan orang Arab masuk Islam, mulailah terdapat kecederaan dalam pembacaan. Maka beberapa ulama merasa takut, jika Al-Qur’an nantinya akan mengalami kecederaan. Ketika itu Ziyad ibn Abihi yang menjadi hulubalang di Irak meminta kepada Abu Aswad al-Dualy, salah seorang pimpinan tabi’in, untuk membuat tanda-tanda pembacaan. Kemudian Abu Aswad memberikan baris huruf penghabisan dari kalimah saja dengan memakai titik di atas sebagai baris di atas dan titik di bawah sebagai tanda baris di bawah dan titik di samping sebagai tanda di depan dan dua titik sebagai tanda baris dua.

Sistem Abu Aswad ini tidak dapat mencegah kecederaan di dalam pembacaan. Karena itu untuk membedakan satu huruf dengan yang lain terpaksa diberi bertitik dan dibariskan kalimah dengan secukupnya. Usaha memberi titik huruf Al-Qur’an itu dikerjakan oleh Nashar ibn Ashim atas perintah Al-Hajjaj.

Urusan memberi baris dikerjakan oleh Khalil ibn Ahmad. Khalil mengubah system baris Abu Aswad dengan menjadikan alif yang dibaringkan di atas huruf tanda baris di atas dan yang di bawah huruf tanda baris di bawah dan wawu tanpa baris di depan. Beliau juga yang membuat tanda mad (panjang pembacaan) dan tasydid (tanda huruf ganda).

Sesudah itu barulah penghafal-penghafal Al-Qur’an membuat tanda-tanda ayat, tanda-tanda waqaf (berhenti) dan ibtida’ (mulai) serta menerangkan di pangkal-pangkal surat nama surat dan tempat-tempat turunnya, di Makkah atau di Madinah, dan menyebut bilangan ayatnya.

Al-Qur’an pertama kali dicetak di Hamburg (Jerman) pada tahun 1694 M di awal abad ke 12 Hijriyah.

Setelah Al-Qur’an terkenal dalam masyarakat, dan bahwa tulisan Al-Qur’an mempunyai system atau cara tersendiri yang berbeda dengan



cara yang dipakai para ulama dalam menulis kitab. Berlainan dengan aturan yang ditetapkan ilmu rasam huruf atau ilmu imla' yang dipergunakan untuk menulis kitab sejak abad ketiga hingga sekarang.

Menulis mush-haf mengikuti cara yang dipakai dalam menulis mush-haf di masa 'Utsman ibn 'Affan, tulisan-tulisan itu dinamai rasam 'Utsmany. Tulisan itu menurut cara tersendiri yang berbeda dengan ilmu rasam yang dikaedahkan para ulama.

Ada tiga pendapat ulama mengenai kemestian mengikuti rasam 'Utsmany dalam menulis Al-Qur'an:

- a. Ahmad dan Malik berpendapat, bahwa tidak boleh sekali-kali menyalahi khath 'Utsmany, baik dalam menulis wawu, menulis alif, ya, atau lainnya.
- b. Ibnu Khaldun dan Abu Bakar berpendapat bahwa tulisan Al-Qur'an itu bukan tauqify, bukan yang diterima dari syara', tulisan yang sudah ditetapkan itu merupakan hasil mufakat penulisannya di masa itu, jadi boleh ditulis dengan cara lain.
- c. Pengarang Al-Tibyan, pengarang Al-Burhan, dan Ibnu 'Abd al-Salam berpendapat tentang kebolehan menulis Al-Qur'an menurut istilah yang dikenal pada masanya, tidak diharuskan menulis menurut tulisan lama, karena dikhawatirkan akan meragukan mereka. Namun harus ada orang yang memelihara tulisan lama, sebagai suatu barang pusaka yang dipelihara oleh para 'arifin. (Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 81-84)

5. Qira'at Al-Qur'an

Penduduk kota-kota besar dari kalangan para tabi'in membaca Al-Qur'an berdasar kepada mush-haf yang dikirimkan kepada mereka. Di samping itu mereka mempelajari Al-Qur'an dari para shahabat yang menerima Al-Qur'an dari Rasul. Kemudian mereka mengembangkannya ke dalam masyarakat sebagai ganti para shahabat.

Shahabat Nabi terdiri dari beberapa golongan, tiap-tiap golongan mempunyai lajhah (bunyi suara) yang berlainan satu sama lainnya.



Memaksa mereka menyebut pembacaan atau membunyikannya dengan lajhah yang tidak mereka biasakan, suatu hal yang menyukarkan. Maka untuk mewujudkan kemudahan, Allah Yang Maha Bijaksana menurunkan Al-Qur'an dengan lajhah-lajhah yang biasa dipakai oleh golongan Quraisy dan oleh golongan-golongan lain di tanah Arab. Oleh karena demikian, Al-Qur'an mempunyai beberapa macam dialek. Dialek yang biasa dipakai di tanah Arab, ada tujuh. Di samping itu ada beberapa dialek lagi.

Shahabat-shahabat Nabi menerima Al-Qur'an dari Nabi menurut dialek bahasa golongannya. dan masing-masing mereka meriwayatkan Al-Qur'an menurut dialek mereka sendiri. Sebagian ulama berpendapat, bahwa berlainan qira'at diterima dari wahyu, namun sebagian ahli tahqiq berpendapat bahwa berlainan qira'at itu bukan diterima dari wahyu, tetapi akibat perbedaan lajhah atau dialek yang disebut oleh masing-masing golongan Arab.

Para ahli di Madinah ialah Ibnu Musayyab, Urwah, Salim, Umar ibn Abd al-Aziz, Sulaiman ibn Yassar, Atha' ibn Yassar, Mu'adz ibn al-Harits, Abd al-Rahman ibn Hurmuzibn Al-A'raj, Ibnu Syihab al-Zuhry, Muslim ibn Jundub, dan Zaid ibn Aslam.

Pemuka qira'at di Makkah ialah Ubaid ibn Umar, Atha', Thaus, Mujahid, Ikrimah, dan Ibnu Abi Mulaikah.

Pemuka qira'at di Kufah ialah Alqamah, Al-Aswad, Ubaidah, Amer ibn Syurahbil, Al-Harits ibn Qais, Al-Rabi' ibn Khatsam, Amer ibn Maimun,, Abu Abd al-Rahman al-Sulaimyirr ibn Hubaisy, Ubaid ibn Nudhailah, Abu Zur'ah ibn Amer ibn Jarir,, Sa'id ibn Jubair, Ibrahim al-Nakha'y, dan Al-Sya'by.

Pemuka qira'at di Bashrah ialah Amir ibn Abd al-Qais, Abd al-Aliyah, Abu Raja, Nashar ibn Ashim, Yahya ibn Ya'mura, Mu'ad, Jabir ibn Zaid, Al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Qatadah.

Pemuka qira'at di Syam ialah Al-Mughirah ibn Abi Syihab al-Makhzumi, dan Khulaid ibn Sya'ab.

Sesudah itu bangunlah segolongan ulama yang membulatkan tenaganya untuk mempelajari qira'at sehingga mereka menjadi

pemuka-pemuka qira'at yang dianggap dan dipercayai. Oleh karena mereka hanya semata-mata membulatkan tenaganya untuk qira'at, dihubungkan qira'at kepada mereka.

Ahli qira'at di Madinah ialah Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa, Syaiban ibn Nashah, dan Nafi ibn Abi Nu'aim, Ahli qira'at di Makkah ialah Abdullah ibn Katsir al-Makky, Humaid ibn Qais al-A'raj, dan Muhammad ibn Muhaishin. Ahli qira'at di Kufah ialah Yahya ibn Watshab, Ashim ibn Abi al-Nujud al-Asady, Sulaiman al-Amasy, Hamzah ibn Habib al-Zauyat, Ali ibn Hamzah al-Kisa'y, ahli qira'at di Bashrah ialah Abdullah ibn Ishaq, Al-Sail ibn Umar, Abu Amer ibn al-Ala, Ashim al-Jahar Ya'qub ibn Ishaq al-Hadhramy. Ahli qira'at di Syam ialah Abdullah ibn Amir al-Yahshaby, Athiyah ibn Qais al-Kilaby, dan Syuraih ibn Yazid al-Hadhramy.

Sesudah para qurra ini berlalu timbullah qurra-qurra yang lain yang kian hari kian banyak. Maka ada diantara mereka yang mempunyai keteguhan tilawahnya, masyhur, mempunyai riwayat dan dirayah, dan ada di antara mereka yang hanya mempunyai sesuatu sifat saja dari sifat-sifat tersebut. Karena itu timbullah perselisihan yang banyak dan hampir-hampir kebatilan mempengaruhi kebenaran.

Untuk menghindarkan umat dari kekeliruan, ulama-ulama besar berusaha menerangkan mana yang hak mana yang batal, mengumpulkan haraf dan qira'at dan membedakan antara riwayat yang masyhur dan riwayat yang syadz, antara yang shahih dan yang tidak.

Maka segala qira'at yang dapat disesuaikan dengan bahasa Arab dan dapat disesuaikan dengan salah satu mush-haf 'Utsmany, serta sah pula sanadnya, dipandang qira'at yang benar masuk ke dalam qira'at tujuh. Baik diterimanya dari imam yang tujuh, maupun diterimanya dari imam yang sepuluh, ataupun dari yang lain. (Hasbi Ash-Shiddiqy: 2012: 65-66)

Jenis Qira'at Al-Qur'an meliputi Qira'at Tujuh dan Qira'at Sepuluh.

Ahli qira'at tujuh adalah: (1) Nafi ibn Nu'aim al-Madany: Madinah, (2) Abdullah ibn Katsir al-Makky: Makkah, (3) Abu Amer ibn Al-Ala: Bashrah, (4) Abdullah ibn Amir al-Yashaby: Damaskus, (5) Ashim al-Asady: Kufah, (6) Hamzah ibn Habib al-Zayyat: Kufah, (7) Ali ibn



Hamzah al-Kisa'y: Kufah.

Di samping itu ada lagi tiga ahli qira'at, yaitu: (1) Abu Ja'far Yazid ibn Qa'qa al-Madany, (2) Ya'qub ibn Ishaq al-Hadhramy, (3) Khalaf ibn Hisyam ibn Thalib al-Makky.

Riwayat tujuh lebih kuat sanadnya dan lebih populer qira'atnya dari pada yang tiga, sebab maha guru yang tujuh qira'atnya dapat disesuaikan dengan mush-haf 'Utsman.

Perkembangan qira'at tersebut terjadi pada abad kedua Hijrah, diawali dengan perkembangan qira'at menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri pada permulaan abad kedua Hijrah.

Pada permulaan abad ketiga Hijrah timbul kekacauan dalam qira'at. Imam qira'at yang mula-mula menyaring, menapis dan memeriksa jalan-jalan qira'at ialah Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam (w 224 H). Sesudah itu Ahmad ibn Jubair ibn Muhammad al-Kufy (w 258 H) dan Isma'il ibn Ishaq al-Maliky (w 282 H), Ibnu Jarir al-Thabary (w 310 H). Setelah itu terkenal Abu Amer Utsman ibn Sa'id al-Dany (w 444 H), dan Al-Syatiby (w 590H)

Qira'at Nafi' diriwayatkan oleh Qalun dan Warasy, Qira'at Ibnu Katsir oleh Al-Bazzy dan Qumbul, Qira'at Abi Amer oleh Al-Daury dan Al-Susy, Qira'at Ibnu Amir oleh Hisyam dan Ibnu Zakwan, Qira'at Ashim oleh Khalaf dan Khallad, Qira'at Kisa'y oleh Abd al-Harits dan Al-Daury, Qira'at Abu Ja'far oleh Isa ibn Wardan dan Ibnu Jammaz, Qira'at Ya'qub oleh Ruwais dan Rauh, dan Qira'at Khalal oleh Ishaq al-Warraaq dan Idris.

Contoh perbedaan qira'at dalam surat Al-Fatihah di antara imam-imam masyhur selain dari imam tujuh, menurut Abu Muhammad Makky dalam kitab Ibtanah, sebagai berikut:

- a. Ibrahim ibn Abi Abalah membaca "alhamdu lullahi" (dengan mendhamahkan lam pertama)
- b. Al-Hasan al-Bisry membaca "alhamdi lillah" (dengan mengkasrahkan dal)
- c. Abu Shaleh membaca "malika yaumiddin" (dengan memanjangkan mim pada kalimat ma dan menashabkan



kalimat malika atas dasar munada)

- d. Abu Haiwah membaca “malika” (dengan tidak memanjangkan mim dan menashabkan malika atas dasar munada)
- e. Ali ibn Abd al-Aziz membaca “malki” (mematikan lam)
- f. Ali ibn Abi Thalib membaca “malaka yaumaddin” (menjadikannya fi’il madhi)
- g. Umar ibn Abd al-Aziz membaca “malki” (mematikan lam)
- h. Amar ibn Faïd membaca “iyaka na’budu wa iyaka nasta’in” (dengan tidak mentasdidkan ya)
- i. Yahya ibn Watstsab membaca “nista’in” (dengan mengkasrahan nun)
- j. Al-Khalil ibn Ahmad membaca “ghaira maghdhubi” (diataskan baris ra)
- k. Ayyub al-Sakhatayany membaca “waladhdha allin” (alif sesudah dha dijadikan hamzah berbaris di atas)

Dalam kitab Al-Lawamih susunan Abu Fadhel al-Razy diungkapkan: (1) Zaid membaca “alhamda lillahi” (2) Al-Hasan “alhamda lallahi” (3) Abu Zaid ibn Said membaca “rabbal ‘alamin” dan “rabbul ‘alamin” (4) Al-Kisa’y membaca “maliki” dengan “imalah” (5) Ashim membaca “malikun yaumaddin” (6) Aun ibn Abi Thalib membaca “mallaku yaumiddin” (7) Ali ibn Abi Thalib membaca “mallaki yaumiddin” (8) Al-Yamani membaca “malieki” (dengan ya mati setelah lam) (9) Al-Fadhel ibn al-Raqqasy membaca “ayyaka na’budu wa ayyaka nasta’in” (10) Abu Amir me-imalahkan “iyaka” (11) Sebagian ahli Makkah membaca “na’bud” (dengan mematikan dal) (12) Abu Amer membaca “az-zirath” (13) Umar membaca “ghairul maghdhubi” (14) Abdullah ibn Yazid membaca “alaihimi” (dengan memanjangkan mim) (15) Al-Hasan membaca “alaihimi” “(dengan memanjangkan mim) (16) Ada yang membaca “alaihumu” dan “alaihimu” (dengan tidak memanjangkan mim) (17) Dalam suatu qira’at “al-‘alamin” dan “ar-rahman” diimalahkan. (Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 66-70)

6. Kandungan Al-Qur'an

Allah menurunkan Al-Qur'an untuk menjadi petunjuk bagi mereka yang suka berbakti, untuk menjadi penyuluh bagi semua hamba yang tunduk dan patuh, untuk menjadi pedoman hidup di dunia menuju kehidupan akhirat.

Sejarah telah membuktikan kesan dan bekas Al-Qur'an terhadap bangsa Arab. Dalam tempo 23 tahun bangsa Arab telah menjadi bangsa yang dihormati, disegani dan dimuliakan. Mereka telah naik ke puncak ketinggian dan kemuliaan, ketika mereka sungguh-sungguh berpegang dan beramal sepanjang tuntunan Al-Qur'an. Begitu juga dapat dirasakan, bila mengabaikan Al-Qur'an, maka kemuliaan bertukar dengan kehinaan.

Allah berfirman:

الرِّكَابُ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١١﴾

“Alif Lam Ra (Inilah) Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci, (yang diturunkan) dari sisi (Allah) Yang Mahabijaksana, Mahateliti”. (QS Hud: 11: 1)

Di dalam Al-Qur'an Allah menerangkan segala yang diperlukan manusia, baik mengenai urusan dunia maupun urusan akhirat, dengan penerangan yang adakalanya mujmal ada kalanya mufashshal.

Allah menerangkan kaidah-kaidah syari'at dan hukum-hukumnya yang tidak berubah-ubah karena perubahan masa dan tempat, yang meliputi semua manusia, bukan untuk suatu golongan atau sesuatu bangsa saja. Dalam Al-Qur'an Allah menerangkan hukum-hukum yang kully, akidah-akidah yang kuat, dan di dalamnya terdapat hujjah yang teguh untuk menyatakan kebenaran agama Islam. Maka oleh karena sifat yang demikian, kandungan Al-Qur'an dapat berlaku sepanjang masa, kaidah dan hukum yang kully terus menerus menjadi sumber hukum. (Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 113-114)



Garis-garis besar petunjuk-petunjuk Al-Qur'an meliputi urusan-urusan berikut:

- a. Memperbaiki keimanan dan meluruskan 'aqidah.
- b. Meluruskan akhlak, mensucikan dan membersihkan budi pekerti.
- c. Menetapkan segala rupa hukum yang diperlukan pergaulan hidup masyarakat manusia.

Dalam menerangkan garis-garis besar petunjuk tersebut, Al-Qur'an hukum berbagai contoh dan teladan dengan menerangkan keringkasan sejarah umat terdahulu dan kisah para Nabi untuk direnungkan dan dipikirkan.

Al-Qur'an tidak menetapkan hukum dengan melihat kepada tiap-tiap kejadian satu persatu, baik yang terjadi pada masa turunnya, atau yang akan terjadi. Al-Qur'an hanya menetapkan pokok-pokok dan dasar-dasar hukum, agar pokok-pokok itu dapat dipergunakan segenap masa sesuai dengan maksud Allah mendatangkan Al-Qur'an untuk segenap zaman dan waktu. Yang diperhatikan Al-Qur'an dalam menetapkan pokok dan dasar hukum ialah jalb al-mashalih (mendatangkan kemashalatan) dan dar'u al-mafasid (menolak kerusakan). Hukum-hukum yang didapatkan dengan jelas diterangkan oleh Al-Qur'an selain untuk diamalkan, juga menjadi contoh dan teladan dan untuk menjadi pokok kaidah. Dari padanya dikeluarkan segala rupa hukum dengan jalan istinbath dan ijthiad. Para mujtahid mengeluarkan hukum yang diperlukan masyarakat setiap masa, meliputi berbagai bidang kehidupan. Cabang-cabang hukum tersebut ada pokoknya dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an terdapat firman tentang ibadah 140 ayat, tentang perkawinan atau al-ahwal al-syakhshiyah 70 ayat, tentang mu'amalah 70 ayat, tentang jinayah 70 ayat, tentang peradilan 20 ayat.

Al-Qur'an mencakup pembahasan-pembahasan:

- a. Hukum-hukum aqaid, yaitu hukum-hukum yang wajib diimani, mengenai iman kepada Allah, kitab, malaikat, rasul, hari akhir, qadha dan qadar.

- b. Anjuran yang mengajak manusia untuk memperhatikan dan meneliti keadaan alam untuk membuktikan wujud Allah dan kekuasaan-Nya.
- c. Wa'ad dan wa'id, yakni janji baik dan buruk, adakalanya dengan menerangkan keadaan-keadaan dan peristiwa hidup di dunia, adakalanya dengan menerangkan nikmat dan adzab di akhirat.
- d. Kisah-kisah orang purbakala dan umat-umat dahulu.
- e. Hukum-hukum akhlak, yakni tentang etika.
- f. Hukum-hukum amaliyah.

Ayat-ayat hukum amaliyah tidak sampai 1/10 dari keseluruhan ayat-ayat Al-Qur'an, meliputi (1) hukum ibadah (badaniyah, maliyah ijtimai'iyah, ruhiyah badaniyah), (2) hukum mu'amalah (ahwal al-syakshiyah, mu'amalah madaniyah, jinayah, siyasah, hukum acara) (Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 135-137)

I. SISTEM AL-QUR'AN DALAM TASYRI'

Sistem Al-Qur'an dalam menerangkan hukum sebagai berikut:

1. Bersifat tegas, tidak memungkinkan mempergunakan ijtihad, yaitu hukum-hukum berkenaan dengan shalat, zakat, pusaka, zina, qadzaf.
2. Tidak terang maksudnya.
3. Perintah dan larangan diiringi oleh targhib dan tarhib.
4. Pengulangan suatu hukum di beberapa tempat.

Cara-cara yang dipergunakan oleh Al-Qur'an dalam menetapkan hukum:

1. Secara mujmal.

Kebanyakan urusan ibadah diterangkan secara mujmal, hanya pokok-pokok hukumnya saja, juga soal-soal mu'amalah



madaniyah diterangkan dengan kaidah kulliyah. Penjelasan dan perincian hukum diserahkan pada Hadits dan ijtihad.

2. Agak jelas dan terperinci.

Hukum yang diterangkan agak jelas ialah hukum jihad, ketentuan perang, hubungan umat Islam dengan umat lain, hukum tawanan dan rampasan perang.

3. Jelas dan terperinci.

Hukum-hukum yang diterangkan dengan jelas dan terperinci ialah: qishash dan hudud, utang piutang, makanan yang halal dan haram, sumpah, perkawinan, thalaq, iddah, pusaka, hukum memelihara kehormatan wanita, hukum menghindarkan wanita dari gangguan.

4. Menetapkan kaidah-kaidah dan dasar-dasar yang umum.

Asas-asas Al-Qur'an dalam mentasyri'kan hukum atau asas undang-undang Islam yang diwujudkan Al-Qur'an ialah:

1. Tidak menyempitkan para mukallaf.
2. Tidak memberatkan, yaitu tidak membanyakkan rupa-rupa hukum yang akibatnya memberatkan dan membosankan.
3. Mewujudkan hukum dengan berangsur-angsur satu demi satu, tidak sekaligus semuanya ditaklifkan; sesudah yang satu teguh, barulah yang lain mengikuti.
4. Mula-mula secara ijmal, kemudian baru secara tafshil, seperti antara ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah.

Cara-cara Allah SWT memberikan keringanan hukum terhadap para mukallaf, antara lain:

1. Menggugurkan ibadah jika terdapat udzur, seperti menggugurkan amalan haji ketika tidak aman perjalanan.
2. Mengurangkan kadar yang diperlukan, seperti mengurangkan

rakaat shalat dalam safar dengan jama' dan qashar.

3. Memberikan hak mengganti yang tidak dapat dipenuhi, seperti menggantikan wudhu dengan tayamum.
4. Mendahulukan dari waktunya, seperti jama' taqdim; mengemudikan dari waktunya dengan jama' ta'khir.
5. Mengubah sifat atau caranya, seperti sifat shalat khauf.
6. Membolehkan yang tadinya tidak dibolehkan, seperti membolehkan makanan yang haram ketika darurat.

Dalil yang menyatakan bahwa Al-Qur'an tidak menyempitkan pemeluknya:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا * (البقرة: ٢: ٦٨٢)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya". (QS Al-Baqarah: 2: 286)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ حَرَجًا * (الحج: ٢٢: ٨٧)

"dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama" (QS Al-Haj: 22: 78)

Dalil yang menyatakan bahwa Al-Qur'an mengembangkan syari'at dengan tidak membanyakkan beban:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَ إِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَ اللَّهُ عَفْوٌ حَلِيمٌ * (المائدة: ٥: ١٠١)

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, (justru) menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Qur'an sedang diturunkan, (niscaya) akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan

(kamu) tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”.
(QS Al-Maidah: 5: 101)

Di antara dalil yang menegaskan bahwa Al-Qur'an mensyari'atkan undang-undang dengan berangsur-angsur ialah mengenai arak dan judi. Mula-mula Al-Qur'an menerangkan:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ * (البقرة: ٢: ٩١٢)

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia”. (QS Al-Baqarah: 2: 219)

Kemudian setelah beberap waktu berlalu, turun ayat:

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ * (النساء: ٤: ٣٤)

“Janganlah kamu mendekati shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan” (QS Al-Nisa: 4: 43)

Pada akhirnya barulah Al-Qur'an member keputusan yang terakhir, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * (المائدة: ٥: ٠٩)

“Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS Al-Maidah: 5: 90)

(Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 137-139)



Kedudukan Al-Qur'an sebagai Dasar Tasyri' dapat dijelaskan, bahwa Al-Qur'an adalah pokok asasy bagi syari'at Islam. Dari Al-Qur'an diambil segala pokok-pokok syari'at dan cabang-cabangnya, dan dari Al-Qur'an dalil-dalil syar'y mengambil kekuatannya. Dengan demikian, Al-Qur'an itu merupakan dasar yang kully bagi syari'at dan pengumpul segala hukum.

Allah SWT berfirman:

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ... (الانعام: ٦: ٨٣)

"Tidak ada sesuatupun yang Kami luputkan di dalam kitab." (QS Al-An'am: 6: 38)

Dari Abdullah ibn 'Umar bahwa Nabi SAW bersabda:

مَنْ حَمَلَ الْقُرْآنَ فَقَدْ حَمَلَ أَمْرًا عَظِيمًا وَقَدْ أُدْرِجَتْ النُّبُوءَةُ بَيْنَ جَنْبَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُؤْحَى إِلَيْهِ

"Barang siapa dapat memikul Al-Qur'an, maka sungguh ia telah memikul suatu urusan yang besar dan sungguh telah dimasukkan kenabian antara dua lambungnya, hanya saja tidak diturunkan wahyu kepadanya."

Oleh karena Al-Qur'an bersifat dasar-dasar pokok (kully), tentu-lah penerangannya bersifat ijmal yang memerlukan tafshil dan yang kully memerlukan tabyin. Karena itu untuk mengambil hukum dari Al-Qur'an diperlukan bantuan Hadits.

Karena Al-Qur'an sumber yang pertama, para ulama terus menerus mempelajarinya dan mempelajari jalan-jalan mengeluarkan hukum dari ibarat-ibarat Al-Qur'an, dari isyarat-isyarat Al-Qur'an, dari zhahir Al-Qur'an dari nashnya, sebagaimana mereka telah bersungguh-sungguh mencari jalan mentakwilkan mutasyabihnya, mentafshilkan mujmalnya, menerangkan yang perlu kepada penerangan, menerangkan mana 'amnya mana nasikh mansukhnya, jalan menasakhkannya, dan apa yang harus dilakukan bila terjadi nasakh.

Karena Al-Qur'an itu diturunkan dalam bahasa Arab, maka walaupun dalam susunan bahasa yang tidak dapat ditandingi oleh orang Arab, namun diperlukan memahami segala uslub Arab dalam mengistinbathkan hukum dari Al-Qur'an.

Sebagian hukum Al-Qur'an tidak memerlukan penerangan apa-apa, sebagiannya memerlukan keterangan karena ia bersifat mujmal perlu kepada tafshil, atau karena kurang terang memerlukan tafsir dan takwil. Bayan atau penjelasan tersebut dilakukan oleh Hadits Nabi SAW.

Menurut Al-Syafi'iy penerangan Al-Qur'an terbagi pada dua bagian:

1. Penerangan bersifat nash yang tidak memerlukan penjelasan.
2. Penerangan yang memerlukan Hadits untuk mentafshilkan mujmalnya, atau menta'yinkan salah satu makna yang mungkin diterima oleh ayat atau untuk mengkhususkan sebagian umumnya. Hal ini terbagi pada tiga:
 - a. Susunan ayat menerima dua arti, maka Hadits menentukan salah satunya.

Firman Allah SWT:

حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ... (البقرة: ٢: ٣٢)

"Sebelum dia menikah dengan suami yang lain" (QS Al-Baqarah: 2: 230)

Firman ini memungkinkan memberi pengertian bahwa yang diperlukan, menikahi suami lain, walaupun tidak didukhul oleh suami itu, akad nikah saja telah mencukupi. Mengingat perkataan nikah berarti dukhul dan berarti akad, maka Rasulullah bersabda dalam satu Hadits terhadap istri yang ditalak tiga:



حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقُ عُسَيْلَتَكَ

“Sehingga engkau merasakan madunya dan ia merasakan madu engkau”

Nyatalah bahwa tidak halal isteri itu dengan nikah saja jika tidak disertai oleh dukhul. Jadi di sini Hadits yang menentukan makna yang dimaksudkan.

- b. Ayat-ayat itu bersifat mujmal, seperti ayat yang memfar-dhukan shalat, zakat, hajji. Maka Rasulullah SAW dengan Hadits secara tafshil menjelaskan bilangan shalat dan kaifi-yahnya, menerangkan ukuran-ukuran zakat, rupa-rupa harta yang diwajibkan zakat, menerangkan waktu dan amalan haji.
- c. Menerangkan khusus dalam umum, artinya ‘am dalam Al-Qur’an dikhususkan oleh Hadits. ‘Am dalam Al-Qur’an meliputi: (1) ‘am zhahir, yakni segala yang diketahui dari lafazh itu masuk ke dalam susunan perkataan itu; (2) ‘am zhahir yang dikehendaki ‘am zhahir juga, tetap dapat di-masuki pengkhususan; (3) ‘am zhahir yang dikehendaki khas. (Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 147-151)

J. KEMU’JIZATAN AL-QUR’AN

Al-Qur’an sebagai kitab terakhir, sebagai penutup segala kitab yang sebelumnya, mempunyai beberapa keistimewaan (maziyyah) yang tidak didapatkan di dalam kitab-kitab sebelumnya.

Di antara keistimewaan itu ialah:

1. Mempunyai uslub dan sifat balaghah yang mengagumkan, yang mempengaruhi jiwa pendengar dan yang mempunyai keindahan bahasa Arab.
2. Menghadapkan khithabnya kepada jama’ah umat dalam segala rupa hukum kemasyarakatan yang menyebabkan umat harus bantu membantu, tolong menolong dalam melaksanakan tugas.



3. Selalu menutup ayat-ayatnya dengan menyebut sifat-sifat Allah, seperti “Alim”, “Hakim”, “Qadir”, agar dapat menanamkan kebesaran Allah dalam jiwa pembacanya, agar menguatkan hubungan dengan Allah, dan agar manusia memperoleh teladan dengan memahami kandungan sifat-sifat tersebut.
4. Memuliakan akal dan menjadikannya dasar untuk memahami hukum dan mengendalikan urusan.
5. Melepaskan jiwa dari segala rupa kehinaan dengan jalan menanamkan ke dalam lubuk jiwa tahid dan tidak menghinakan diri kepada makhluk.
6. Memberikan kepada manusia kemerdekaan menganut suatu kepercayaan dan meniadakan pimpinan agama yang menyebabkan manusia dapat memperbudak manusia atas nama Tuhan atau agama. Islam menetapkan bahwa tunduk jiwa itu hanya kepada Allah dan hendaklah yang demikian itu digerakkan oleh gerakan jiwa sendiri bukan karena tekanan dan paksaan.
7. Menyamartakan manusia atau meniadakan kelas yang menimbulkan sebagian manusia memandang dirinya lebih tinggi dari yang lain, karena mereka berada dalam kelas yang dipandang tinggi; keistimewaan diberikan kepada yang paling taqwa.
8. Memutuskan rantai taqlid yang membatasi kemerdekaan berfikir dan melemahkan bakat manusia dan persiapannya untuk membahas dan menghasilkan.
9. Memberi balasan kepada usaha menurut bekas usaha itu terhadap jiwa, bukan dengan jalan fidyah dan syafa’ah.
10. Menjelaskan undang-undang umum yang berlaku dalam alam, sehingga dapat diketahui perimbangan dan neraca masing-masingnya dan terbuka berbagai rupa ilmu dan imanpun makin kuat.
11. Menguasai kitab-kitab dahulu dengan jalan memberikan putusan-putusan yang benar dalam soal-soal falsafah serta menetapkan pendapat-pendapat yang shahih, dan menyatukan manusia dalam suatu jalan yang diridhai.

12. Menerangkan sesuatu yang berfaedah dan yang menjadi 'ibrah dari rupa-rupa kisah dan kejadian-kejadian.
13. Member petunjuk yang lengkap dan hukum-hukumnya sesuai dengan mashlahah segala bangsa, dalam segala zaman, tempat, bukan sebagai qanun-qanun lain yang selalu dinasakhkan.
14. Makna-makna member jalan bagi berbagai pendapat dan menghasilkan berbagai rupa pengertian.
15. Mengulangi soal dan menyadurkannya dengan kisah dan hukum, agar jiwa petunjuk itu dapat mempengaruhi jiwa dengan berbagai macam, karena jiwa itu dipengaruhi oleh sesuatu yang berulang-ulang datangnya.
16. Menegakkan pemerintahan atas dasar syura dan menetapkan bahwa kekuasaan Negara dalam tangan umat, untuk membasmi kesewenang-wenangan dan untuk menghilangkan hukum seorang yang sangat buruk akibatnya bagi perkembangan masyarakat umat.
17. Memberikan kepada manusia hak memilih antara mengambil balas terhadap orang yang berbuat buruk dengan memberikan maaf.
18. Mendasarkan undang-undang kemasyarakatan dan kesosialan atas dasar keutamaan dan kebagusan pergaulan.
19. Menggandengkan ilmu dengan keimanan dan memperhatikan kepentingan fitrah manusia, serta menumbuhkan alam pikiran yang rasional dengan pengajaran yang menarik.
20. Mengumpulkan antara kebaikan roh dan tubuh yang menyebabkan terjaminnya kebahagiaan dunia dan akhirat. (Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 117-120)

Keistimewaan Al-Qur'an merupakan tanda tentang kemu'jizatan Al-Qur'an. Mu'jizat adalah suatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah SWT melalui para Nabi dan Rasul-Nya, sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. (Rosihon: 2005: 10)



Al-Qur'an menerangkan maksud-maksudnya dengan memakai susunan perkataan yang sangat fasih dan yang dapat menarik perhatian, karena susunannya tidak sanggup ditandingi oleh siapapun. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada kaumnya yang telah terkenal mempunyai susunan bahasa yang fasih, tinggi dan indah. Kaum Rasul yang masih suci hatinya dan akalunya dengan segera menyambut Al-Qur'an itu. Sebaliknya, kaum Rasul yang rohaninya penuh dengan ta'ashub dan fanatik, takabbur dan ingkar yang tidak mau tunduk ke bawah panji-panji kebenaran, menolak Al-Qur'an. Oleh karena mereka menolaknya dengan angkuh dan sombong, Rasul meminta kepada mereka mendatangkan satu surat saja dari susunan mereka sendiri yang dapat menyamai keindahan susunan Al-Qur'an. Permintaan itu tidak dapat mereka penuhi, sesungguhnya memang mereka tidak ada yang dapat memenuhi.

Allah SWT berfirman:

قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا * (الاسراء: ٧١ : ٨٨)

“Katakanlah, “sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa (dengan) Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain”. (QS Al-Isra: 17: 88)

Tanda-tanda kemujizatan Al-Qur'an atau jalan Al-Qur'an mengalahkan segala orang yang menentangnya adalah:

1. Mempunyai uslub yang indah. Bangsa Arab yang terkenal pandai dalam soal menciptakan qashidah, khatbah, risalah dan muhawarah yang masing-masingnya mempunyai uslub sendiri, tidak sanggup menyusun uslub yang seindah uslub Al-Qur'an dan yang menyamainya.
2. Mengandung khabar-khabar dan hukum-hukum serta agama-agama yang lalu, sehingga menjadilah Al-Qur'an sebagai kitab yang datang untuk membenarkan kandungan-kandungan kitab-kitab yang telah lalu yang masih benar.

3. Menerangkan keadaan-keadaan yang akan terjadi. Maka setiap terjadi sesuatu peristiwa sebagai yang dikabarkan Al-Qur'an, lahirlah kemu'jizatan Al-Qur'an.
4. Mempunyai derajat yang tertinggi dalam soal balaghah yang tidak sanggup diatasi manusia. Yang dapat merasakan dan menikmati kebalaghahan Al-Qur'an hanyalah mereka yang mempunyai kepandaian yang cukup dalam kesusasteraan Arab.
5. Menjalin kisah-kisah dengan berbagai rupa susunan perkataan. Susunan kisah Nabi-nabi dalam surat Al-A'raf, Hud, dan Al-Syu'ara berbeda dengan susunan kisah dalam surat Al-Shaffat.
6. Susunan kalimat Al-Qur'an bersifat muthlaq bukan muqayyad dan mengandung beberapa arti, sehingga Al-Qur'an terus hidup dan dapat dipakai di segala masa.

Dalil yang menetapkan bahwa Al-Qur'an merupakan mu'jizat yang paling besar bagi Nabi Muhammad SAW dan bukti ketidaksanggupan para fushaha dan bulagha menandinginya telah dikemukakan oleh para Mufassirin. Begitu pula tentang sifat Al-Qur'an sebagai kitab Allah yang terakhir dan terus menerus dapat dipergunakan, bersesuaian dengan segenap masa, tempat, dan keadaan, serta menolak hujjah orang lain yang menentanginya.

Abu Qasim al-Ashfahany menerangkan rahasia kemu'jizatan Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Hissy ialah yang dapat dilihat dengan pandangan mata seperti taufan Nuh dan tongkat Musa.
2. 'Aqly ialah yang dapat dirasakan dengan mata hati seperti mengabarkan berita-berita yang baik, secara sindiran atau secara terang dan tegas, dan menerangkan hakikat ilmu yang diperoleh tanpa dipelajari.

Mu'jizat hissy dapat dilihat baik oleh orang awam ataupun orang khawash (berilmu), lebih cepat mempengaruhi golongan awam dan memahaminya, namun tidak dapat membedakan antara yang mu'jizat



dengan yang bukan mu'jizat. Mu'jizat 'aqli hanya diketahui oleh orang-orang khawash berilmu yang mempunyai akal yang kuat dan pandangan yang cemerlang.

Mu'jizat Nabi Muhammad yang bersifat hissy seperti batu kerikil bertasbih di tangannya, berbicara dengan serigala. Adapun mu'jizat Nabi Muhammad SAW yang bersifat 'aqliyah adalah bahwa hikmah-hikmah yang telah didatangkan Nabi SAW tidak sanggup didatangkan oleh para hukama.

Mu'jizat Al-Qur'an merupakan mu'jizat hissiyah yang dapat dirasakan panca indera, dan mu'jizat 'aqliyah yang bersifat akal, diam tidak berbicara namun berkembang sepanjang masa.

Jalan-jalan kemu'jizatan Al-Qur'an terkumpul dalam tujuh perkara:

1. Al-Qur'an itu mempunyai nazham yang ganjil, azan yang memikat hati dan uslub yang berlainan dengan uslub para bulagha.
2. Al-Qur'an itu mempunyai balaghah yang tidak dapat dicapai oleh balaghahnya para bulagha, baik bulagha sebelumnya, masa turunnya, atau masa sesudahnya.
3. Al-Qur'an itu melengkapi khabar ghaib, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi.
4. Al-Qur'an terpelihara dari pertentangan antara sebagian isinya sebagaimana yang selalu didapatkan dalam kitab-kitab para ulama.
5. Al-Qur'an itu melengkapi ilmu-ilmu ketuhanan, dasar-dasar 'aqaid, hukum-hukum 'ibadah, undang-undang keutamaan dan asas-asas qa'idah tasyri'.
6. Al-Qur'an melengkapi penerangan mengenai tanda-tanda kebesaran Allah dalam segala rupa makhluk dan melengkapi penerangan tentang tasyri' dan belum ada yang merusakkan dan membatalkan kebenaran ayat-ayat tersebut.

7. Al-Qur'an melengkapi pentahqiqan berbagai masalah ilmiah yang belum terkenal di masa turunnya. (Al-Sayuthy: tt: 465-466; Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 121-134)

K. NASAKH AL-QUR'AN

Pengertian nasakh ialah membatalkan hukum yang telah diperoleh dari nash yang telah lalu dengan suatu nash yang datang kemudian. Nasakh juga berarti mengangkat umum nash yang telah lalu atau meng-qaidkan muthlaqnya.

Tentang nasakh dalam Al-Qur'an terdapat dua pendapat di kalangan para 'ulama:

1. Diantara mujtahidin seperti Al-Syafi'y dan jumhur mufassirin berpendapat bahwa sebagian ayat-ayat Al-Qur'an yang masih terdapat di dalamnya, dibaca dan ditilawahkan, telah dimansukhkan hukumnya, tidak diamalkan lagi. Ayat yang telah dinasakh disebut mansukhah, dan ayat yang menasakh disebut ayat nasikhah. Pendapat tersebut berkembang dalam masyarakat sesuai dengan berkembangnya madzhab tersebut.
2. 'Ulama lain, seperti Abu Muslim al-Ashfahany, Al-Fakhr al-Razy, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Taufiq Shidqy, dan Khudhary, berpendapat bahwa dalam Al-Qur'an tidak terdapat nasakh.

Alasan pendapat yang menyatakan bahwa dalam Al-Qur'an terdapat nasakh adalah:

1. Firman Allah SWT:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّا أَوْ مِثْلَهَا * (البقرة: ٢: ٦٠)

"Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya." (QS Al-Baqarah: 2: 106)



2. Firman Allah SWT:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ * (النحل: ٦١ : ١٠١)

“Dan apabila Kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain”. (QS Al-Nahl: 16: 101)

3. Dengan terdapatnya perlawanan antara lahir beberapa ayat dengan lahir beberapa ayat yang lain.

Ayat yang lahirnya bertentangan dengan sesuatu ayat yang lain dan tidak dapat disesuaikan, maka ayat yang terdahulu mansukhkan dan yang turunnya kemudian disebut ayat nasikhah. Menurut Al-Nahas (388 H) berjumlah 100 ayat, menurut Al-Sayuthy (911 H) terdapat 20 ayat yang tidak dapat diperseuaikan, dan menurut Al-Syaukany (1250 H) hanya 8 ayat.

Abu Muslim al-Ashfahany (322 H) dan para ulama lainnya mengungkapkan:

1. Jika di dalam Al-Qur'an ada ayat yang telah dimansukhkan berarti membatalkan sebagian isinya. Membatalkan itu berarti menetapkan bahwa di dalam Al-Qur'an ada yang batal atau salah. Padahal Allah berfirman menerangkan sifat Al-Qur'an:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ * (فصلت: ١٤ : ٢٤)

“(yang) tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang (pada masa lalu dan yang akan datang)”. (QS Fushilat: 41: 42)

2. Mengingat Al-Qur'an itu syari'at yang diabadikan sampai kiamat dan menjadi hujjah bagi manusia sepanjang masa, tidak munasabah terdapat di dalamnya ayat-ayat yang mansukh.
3. Firman Allah “Ma nansakh min ayatin” tidak pasti menunjuk kepada nasakh ayat Al-Qur'an, karena mungkin juga dimaksudkan dengan perkataan ayat ialah mu'jizat bukan ayat

Al-Qur'an. Dan boleh juga dikehendaki dengan ayat, kitab-kitab yang telah terdahulu dan hukumnya dinasakhkan oleh syari'at Muhammad. Juga mungkin dimaksud dengan nasakh memindahkan ayat-ayat itu dari Lauh Mahfuzh kepada Nabi Muhammad kemudian ditulis ke dalam mush-haf.

Kalimat nasakh memang berarti menukilkan. Dan jika seandainya berarti mengangkat hukum dan dikehendaki dengan ayat ialah ayat Al-Qur'an maka hal tersebut hanya menyatakan kemungkinan atau kebolehan nasakh, bukan menyatakan bahwa hal itu telah terjadi.

4. Adanya ayat-ayat yang lahirnya bertentangan, tidak pula menunjuk kepada adanya nasakh yang didakwakan itu, karena dapat mentaufiq-kan antara ayat-ayat yang didakwa mansukhah dengan ayat-ayat yang dipandang nasikhah. Dengan sedikit ta'wil saja ayat-ayat tersebut dapat ditaufiqkan. Mengenai ayat 101 surat 16 Al-Nahl "Dan apabila Kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain", maka yang dikehendaki dengan "ayat" di sini ialah mu'jizat. Dan makna inilah yang sebenarnya sesuai dengan susunan kalimat. Jika diperhatikan ujung ayat nyatalah bahwa kaum musyrikin menghendaki dengan ayat adalah mu'jizat yang nyata, yaitu yang hissy sebagai mu'jizat Luth, Ibrahim dan Musa. Jadi ayat tadi difahami "Dan apabila Kami mengganti suatu ayat (suatu mu'jizat) dengan ayat (mu'jizat) yang lain".

Mengenai ayat wasiat surat Al-Baqarah: 2: 180 "Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa" yang dikatakan dimansukhkan oleh ayat-ayat mawarits, maka Al-Fakhr al-Rasy telah menjelaskan pendapatnya yang sesuai dengan pendapat Abu Muslim al-Ashfahany, bahwa ayat tersebut bukan mansukhah. Alasannya adalah:

- a. Ayat ini tidak berlawanan dengan ayat mawarits. Makna ayat ini ialah Allah memfardhukan atas kamu apa yang

diperintahkan kamu terhadap ibu bapak kamu, yaitu memberikan pusaka kepada ibu bapak dan kerabat-kerabat yang dekat. Makna tersebut diambil dari firman Allah ayat 11 surat 4 Al-Nisa “Yuushiikumullaahu fii aulaadikum”: “Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang pembagian warisan) untuk anak-anakmu”. Tegasnya Allah mewajibkan atas orang yang hendak mati berwasiat untuk orang tuanya dan kerabatnya supaya disempurnakan hak mereka dengan seaik-baiknya.

- b. Tidak ada pertentangan antara member pusaka kepada kerabat dengan memberikan wasiat terhadap pusaka sebagai suatu pemberian dari Allah. Dan wasiat itu suatu pemberian dari orang yang hendak mati. Maka para wali dikumpulkan bagiannya antara wasiat dan pusaka dengan hukum dua ayat ini.
 - c. Sekiranya dipandang ada perlawanan antara dua ayat ini, mungkin juga dijadikan ayat pusaka pentakhshish bagi ayat wasiat. Ayat wasiat mewajibkan untuk kerabat, ayat pusaka mengecualikan kerabat yang menerima pusaka di dalam umum ayat. Ibu bapak terkadang mengambil pusaka, terkadang tidak, karena berlainan agama, perbudakan atau pembunuhan. Demikian juga para kerabat, ada yang mendapat pusaka dan ada yang tidak. Maka tiap-tiap yang mendapat pusaka, tidak boleh diwasiatkan untuknya dan yang tidak mendapat pusaka boleh diwasiatkan untuknya buat menjaga silaturahmi. Hal itu sesuai firman Allah surat Al-Nahl: 16 ayat 90: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, member bantuan kepada kerabat”. Dan surat Al-Nisa: 4: 1: “Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan”.
5. Terdapat perbedaan tentang jumlah ayat yang mansukhah dan nasikhah, menurut Al-Nahas 100 ayat, menurut Al-Sayuthy 20 ayat, dan menurut Al-Syaukany 8 ayat. Hal tersebut karena setelah dipersesuaikan dari 100 ayat yang mansukhah tinggal 8

ayat saja. Ayat-ayat tersebut dapat ditauhiqkan atau ditakwil.

6. Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang ayat mansukhah dan ayat nasikhnya, tidak pula diterima Hadits yang menjadi nash yang qath'yang menjelaskan tentang nasikh mansukh Al-Qur'an.

Sebabnya timbul madzhab nasakh Al-Qur'an di antara ulama dan berkembang di kalangan umat Islam dari masa ke masa ialah:

1. Ditimbulkan dari pembicaraan mengenai nasakh Hadits. Memang Hadits ada yang dinasakhkan dengan Hadits yang seperti, dan ada juga Hadits yang dinasakhkan oleh Al-Qur'an.
2. Oleh karena para shahabat mempergunakan juga perkataan nasakh terhadap Al-Qur'an. Mereka menghendaki dengan nasakh adalah mentakhshishkan 'am, mentaqyidkan muthlaq dan mentafshilkan mujmal. Memang dari pengertian nasakh adalah mengangkat. Oleh karena itu telah ada pembicaraan nasakh baik mengenai Al-Qur'an maupun mengenai Hadits.

Mengenai diangkat hukum ayat sama sekali sedang ayat itu tetap ada dalam Al-Qur'an, itulah yang diperlukan pemeriksaan pengkajian dan pembahasan oleh para ulama. (Al-Sayuthy: tt: 326-332; Hasbi Ash-Shiddieqy: 2012: 93-102)

L. METODE TAFSIR AL-QUR'AN

Mentafsirkan Al-Qur'an menggunakan ilmu dan kaidah berbagai disiplin ilmu, antara lain:

1. Berbagai ilmu Al-Qur'an, mulai dari asbab al-nuzul, ushulub, qira'at, dan lain-lain.
2. Ilmu Dirayah Hadits terutama tentang kualitas Hadits dan kapasitas Hadits sebagai hujjah dalam mentabyin Al-Qur'an.



3. Ilmu Lughah ‘Arabiyah untuk mengetahui makna lafazh ayat dan Gramatika bahasa Arab, terutama tentang nahwu dan tashrif.
4. Ilmu Ma’ani, Bayan dan Badi’ untuk memahami pengertian, pemahaman lafazh yang berlainan, dan pemaknaan keindahan uslub.
5. Kaidah Ushul Fiqh untuk mengetahui tentang ijmal, tabyin, ‘am, khash, ithlaq, taqyid, amar, nahi, dan lain-lain.
6. Ilmu kalam untuk memahami arah risalah pada tauhid dan semua rukun iman.

Istilah dan konsep yang digunakan dalam kaidah tafsir Al-Qur’an antara lain:

1. ‘Am, ialah nash yang memberi pengertian umum, yakni yang menunjukkan kepada lebih dua hakikat, tanpa hingga atau mencakup segala afradnya, seperti perkataan al-rijalu (orang laki-laki) atau al-nasu (manusia).
2. Khash, ialah nash yang menunjuk kepada yang tertentu, seperti perkataan Ahmad. Dan juga dipandang khash kalimat yang umum dari satu jurusan, menjadi khash dari jurusan yang lain, seperti perkataan mu’minun (orang-orang mukmin). Dari jurusan ini dinamakan ‘am, tetapi perkataan itu memisahkan orang-orang yang tidak beriman, dari jurusan ini khash namanya.
3. Muthlaq, ialah nash yang menunjuk kepada satu saja, tetapi tidak dikaitkan dengan sesuatu pengaitnya, umpamanya perkataan “seorang budak” tanpa ditentukan budak yang bagaimana. Dari jurusan tidak dikaitkan, menyerupai umum, tetapi dari jurusan mengenai seorang saja, dinamakan muthlaq.
4. Muqayyad, ialah nash yang menunjuk kepada satu yang dikaitkan dengan sesuatu sifat, seperti “seorang budak yang beriman”, mengeluarkan budak yang tidak beriman.

5. Mujmal, ialah nash yang menunjuk kepada suatu petunjuk yang tidak terang apa yang dikehendaki sebelum datang penafsirannya atau pentabyinannya atau pentafshilannya. Seperti ungkapan “dirikanlah shalat”, belum diketahui jenis shalatnya dan banyak raka’atnya, memerlukan penafsiran yang jelas.
6. Musykil, ialah nash yang tersembunyi maknanya dengan suatu sebab pada lafazh itu sendiri.
7. Khafy, ialah nash yang tidak terang maknanya karena sesuatu hal yang mendatang.
8. Mufassar, Mubayyan, Mufassahal, ialah nash yang menunjukkan kepada maknanya yang dimaksud dalam susunan kalam atau yang ditafsirkan petunjuknya. Penjelasan maksudnya diperoleh dari dalil lain, mungkin pada asalnya mujmal lalu ditafsirkan oleh sesuatu dalil lain.
9. Muhkam, ialah nash yang tidak memberikan keraguan tentang petunjuknya atau pengertiannya, lafazhnya jelas dan menunjuk kepada apa yang dimaksud, tidak memerlukan takwil dan takhshish.
10. Mutasyabih ialah nash yang musykil dan terdapat kesamaran, yakni terdapat keserupaan dengan sesuatu yang lain, baik lafazhnya maupun maknanya.
11. Nash, ialah lafazh yang menunjukkan kepada apa yang dimaksud dengan terang dan tegas dan memang untuk makna itu disebutkan.
12. Muawwal, ialah perkataan yang dipindahkan dari petunjuknya yang lahir kepada petunjuk yang mungkin (dapat) juga diterima oleh lafazh itu.
13. Zhahir, ialah makna lafazh yang terus difahami, namun dapat ditakwil dan ditakhshish dan makna itu pula yang ditunjuk, walaupun bukan untuk makna itu disebut.
14. Muhtamil, ialah nash yang mungkin menerima yang lain dari makna yang terang.



15. Manthuq, ialah makna yang ditunjukkan oleh tuturan sendiri, misalnya perkataan “duduklah”, maka tuturnya menyuruh kita duduk.
16. Mafhum, ialah makna yang diketahui dari perkataan, yakni dari maksud tuturan bukan dari tuturan sendiri, apabila dikatakan “jangan engkau maki”, artinya tidak boleh dilakukan yang lebih buruk dari makian. Dan bila dikatakan “duduklah”, boleh diartikan tidak boleh berdiri. Mafhum pertama disebut mafhum muwafaqah, dan mafhum kedua dinamai mafhum mukhalafah.
17. Muradif, ialah kata yang menunjuk kepada pengertian seperti yang ditunjuk oleh lafazh yang lain.
18. Musytarak fihi, ialah nash yang dipakai untuk beberapa arti yang berlainan, seperti kata “quru” dipakai dalam arti haid dan dipakai dalam arti suci.
19. Haqiqat, adakalanya berarti hakikat sesuatu, seperti hakikat manusia sebagai hayawan nathiq (binatang yang bertutur), adakalanya berarti makna yang asli dari kalimat itu.
20. Majaz, yakni pengertian kata yang diartikan dengan maknanya yang hakiki, hanya makna yang ditunjuk oleh sesuatu qarinah bahwa makna itulah yang dikehendaki dari kata tersebut. Umpamanya perkataan ‘ain, makna hakikatnya mata atau mata air, majaznya berarti mata-mata.
21. Kinayah, ialah lafazh yang tersembunyi pengertiannya yang dapat diketahui tanpa qarinah, atau sesuatu kata yang menunjuk kepada maksud dengan adanya perantaraan kata lain, seperti mengkinayahkan jima’ dengan sentuh. (Hasbi As-Shiddieqy: 2012: 165-174)

Dalam menafsirkan Al-Qur’an terdapat dua jenis atau aliran Tafsir berdasarkan sumber-sumbernya, yakni:

1. Tafsir bi al-Ma’tsur atau Tafsir bi al-Manqul, yakni tafsir Al-Qur’an yang ditekuni oleh Madrasah Ahlu al-Atsar, yang

menafsirkan Al-Qur'an dengan berpegang pada atsar atau riwayat semata. Ma'tsur atau manqul ialah ayat Al-Qur'an, Hadits Rasul, dan pendapat shahabat yang menjadi penjelasan bagi maksud-maksud Al-Qur'an.

Keistimewaan tafsir bi al-ma'tsur, menurut Quraissy Shihab dalam Rosihon (2005: 147) adalah sebagai berikut:

- a. Menekankan pentingnya bahasa dalam memahami Al-Qur'an;
- b. Memaparkan ketelitian redaksi ayat ketika menyampaikan pesan-pesannya;
- c. Mengikat mufassir dalam bingkai ayat-ayat sehingga membatasinya agar tidak terjerumus pada subjektivitas yang berlebihan.

Adapun kelemahan tafsir bi al-ma'tsur, menurut Al-Dzahaby dalam Rosihon (2005: 147-148), sebagai berikut:

- a. Terjadi pemalsuan dalam tafsir terkait dengan riwayat yang nisbah pada Nabi dan shahabat;
- b. Masuknya unsur Israiliyat sebagai unsur Yahudi dan Nasrani dalam penafsiran Al-Qur'an;
- c. Terdapat penghilangan sanad pada riwayat Hadits dalam tafsir Al-Qur'an;
- d. Terjerumus pada uraian kebahasaan dan kesastraan yang ber-tele-tele, sehingga pesan pokok Al-Qur'an menjadi kabur;
- e. Sering kali konteks dan kronologi turunnya ayat agak terabaikan.

2. Tafsir bi al-Ra'yi wa al-Ijtihad atau Al-Tafsir bi al-Ma'qul, yakni tafsir Al-Qur'an yang ditekuni oleh Madrasah Ahli al-Ra'yi, yang di samping menafsirkan Al-Qur'an dengan riwayat, juga menggunakan ijtihad. Ma'qul atau ra'yu ialah penjelasan-

penjelasan yang bersendi kepada ijtihad dan akal, berpegang kepada kaidah-kaidah bahasa dan adat istiadat orang Arab dalam mempergunakan bahasanya.

Argumentasi pentingnya tafsir bi al-ra'yi adalah:

- a. Di dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat yang menyerukan untuk mendalami kandungan-kandungan Al-Qur'an.
- b. Nabi SAW tidak menjelaskan setiap ayat Al-Qur'an, dalam pada itu ijtihad diakui sebagai dasar tasyri', maka umat diizinkan berijtihad dalam memahami ayat Al-Qur'an yang belum dijelaskan Nabi.
- c. Para shahabat biasa berbeda pendapat mengenai penafsiran ayat, menunjukkan bahwa shahabat menggunakan ra'yu dalam menafsirkan Al-Qur'an.

Adapun argumentasi pendapat yang berkeberatan dengan tafsir bi al-ra'yi adalah:

- a. Menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan ra'yu berarti membicarakan firman Allah tanpa pengetahuan;
- b. Yang berhak menjelaskan Al-Qur'an hanya Nabi SAW;
- c. Sudah merupakan tradisi di kalangan shahabat dan tabi'in untuk berhati-hati ketika berbicara tentang penafsiran Al-Qur'an.

Beberapa metode Tafsir Al-Qur'an (Rosihon: 2005: 159-162) adalah sebagai berikut:

1. Metode Tahlili

Metode Tahlili berarti menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang dilakukan dengan mengikuti susunan mush-haf, ayat per ayat, dan surat per surat, dengan meneliti aspeknya dan menyingkap seluruh maksudnya, mulai dari uraian makna kosakata, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, kaitan antar pemisah

(munasabah), sehingga sisi keterkaitan antarpemisah itu (wajh al-munasabat) dengan bantuan asbab al-nuzul, riwayat dari Nabi, shahabat, dan tabi'in. Metode ini terkadang menyertakan pula perkembangan kebudayaan generasi Nabi sampai tabi'in, diisi dengan uraian kebahasaan dan materi khusus lainnya.

2. Metode Ijmali (Global)

Metode Ijmali yaitu menafsirkan Al-Qur'an secara global, dengan menjelaskan makna-makna ayat Al-Qur'an dengan uraian singkat dan mudah sehingga dipahami oleh semua orang, mulai orang yang berpengetahuan sekedarnya sampai yang berpengetahuan luas. Metode ini dilakukan secara tahlili, sesuai susunan mush-haf, surat per surat, ayat per ayat, sehingga tampak keterkaitan antara makna ayat satu sama lain.

3. Metode Muqaran (Perbandingan/Komparasi)

Metode Muqaran adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan merujuk kepada penjelasan-penjelasan para mufassir, dengan langkah-langkah:

- a. Mengumpulkan sejumlah ayat Al-Qur'an;
- b. Mengemukakan penjelasan para mufassir, baik dari kalangan salaf maupun khalaf, baik tafsir bi al-ma'tsur maupun bi al-ra'yi, dan membandingkan kecenderungan tafsir mereka masing-masing;
- c. Menjelaskan siapa di antara mereka yang penafsirannya dipengaruhi oleh madzhab tertentu.

Termasuk metode muqaran dalam penafsiran Al-Qur'an dengan membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang tema tertentu, atau membandingkannya dengan kajian Hadits atau kajian-kajian lainnya.

4. Metode Maudhu'i (Tematik)

Metode Maudhu'i adalah menafsirkan ayat Al-Qur'an secara tematik, dengan pembahasan berdasarkan tema tertentu dari ayat-ayat yang terdapat dalam mush-haf Al-Qur'an.



Proses penafsiran dengan metode maudhu'i adalah:

- a. Menetapkan topic masalah yang akan dibahas;
- b. Menghimpun ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut;
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya disertai pengetahuan tentang asbab al-nuzulnya;
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing;
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka (outline) yang sempurna;
- f. Melengkapi pembahasan dengan Hadits yang relevan dengan pokok bahasan;
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat yang mempunyai pengertian sama, atau mengompromikan antara ayat yang 'am dan yang khash, muthlaq dan muqayyad, atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.

Corak tafsir Al-Qur'an berkaitan dengan perkembangan ilmu dan pemikiran agama Islam, sehingga mengkualifikasi tafsir Al-Qur'an pada corak-corak sebagai berikut:

1. Tafsir Sufistik, yakni tafsir Al-Qur'an yang meneliti, mengkaji, memahami, dan mendalami Al-Qur'an dengan sudut pandang yang sesuai dengan tasawuf, baik tasawuf secara teoretis maupun praktis.
2. Tafsir Fiqh, yakni tafsir Al-Qur'an berdasarkan pandangan dan pemahaman, mulai dari pandangan Nabi dan pandangan para shahabat dan tabi'in dengan ijtihadnya.
3. Tafsir Falsafi, yakni penafsiran Al-Qur'an dengan menggunakan pemikiran filsafat sesuai dengan perkembangan

kebudayaan dan pengetahuan umat Islam.

4. Tafsir ‘Ilmi, ialah menafsirkan ayat-ayat kauniyah dengan bertolak dari proposisi pokok-pokok bahasa, dari kapasitas keilmuan yang dimiliki, dan dari hasil pengamatan langsung terhadap fenomena alam, kemudian dikaitkan dengan penjelasan ayat Al-Qur’an yang relevan.
5. Tafsir Adabi Ijtima’i, yakni tafsir yang menyingkap keindahan bahasa Al-Qur’an dan mukjizat-mukjizatnya, menjelaskan makna dan maksudnya, memperlihatkan aturan-aturan Al-Qur’an tentang kemasyarakatan, mengatasi persoalan yang dihadapi umat Islam secara khusus dan permasalahan umat manusia secara umum. (Rosichon: 2005: 165-174)



Rujukan:

A. Al-Qur'an al-Karim

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Kitab Hadits

B. Anwar, Rosihon, *Ilmu Tafsir*, Bandung: Pustaka Setia, 2005

Al-Dzahabi, Muhammad Husein, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Mesir : Dar al-Maktub al-Haditsah, 1976

Al-Munawwar, Said Agil Husein, *I'jaz al-Qur'an dan Metodologi Tafsir*, Semarang: Dimas, 1994

Al-Qaththan, Manna, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, Mansyurat al-'Ashr al-Hadits, 1973

Al-Shalih, Subhi, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut : Dar al-'Ilmi al-Malaya, 1988

Al-Shalih, Subhi, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, terj. Tim, *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996

Al-Suyuthy, Jalal al-Din, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr,

Al-Utsman, Muhammad bin Shaleh, terj. Agil Husain Al-Munawar, *Dasar-dasar Penafsiran Al-Qur'an*, Semarang: Dimas, 1989

Al-Zarkasyi, Badr al-Din Muhammad ibn 'Abdullah, *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, Mesir: Dar Ihya al-Kitab al-Arabiyah, 1957

Ash-Shiddieqy, TM Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012

Isma'il, Muhammad Bakar, *Dirasat fi 'Ulum al-Qur'an*, Kairo : Dar al-Manar, 1991

Salim, Musthafa, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, Jeddah : Dar al-Manarah, 1988

Shihab, M Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1992

Soetari Adiwikarta, Endang, *Kaidah Tafsir Al-Qur'an dalam Kompilasi Naskah dan Makalah*, Jakarta: DSP PUI, 2019

Soetari Adiwikarta, Endang, *Pengantar Ilmu Tafsir Al-Qur'an*, Bandung: Yayasan Amal Bakti, 2013

Tim Tafsir Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1983





VI. KAJIDAH TAHDITS

A. ESENSI HADITS

Hadits, secara istilah, adalah setiap yang idhafah kepada Nabi Muhammad SAW, berupa perkataan, perbuatan, taqrir dan sebagainya. Dalam istilah yang lebih luas, Hadits termasuk yang idhafah kepada shahabat dan tabi'in, bahkan yang idhafah kepada Allah yang bukan Al-Qur'an. Jadi Hadits itu meliputi Hadits Nabi SAW (Marfu'), Hadits Shahabat (Mauquf), Hadits Tabi'in (Maqthu'), dan Hadits Rabbani (Qudsi). Istilah lain yang biasa digunakan untuk Hadits adalah Sunnah, Khabar, dan Atsar, kesemuanya sebagai sinonim atau muradif.

Secara riil (dilalah), Hadits adalah semua Hadits yang termaktub pada Kitab Hadits atau Al-Mashadir al-Ashliyah, yakni Diwan hasil riwayat sejak masa Nabi SAW sampai abad kelima Hijriyah, terdiri dari kitab Musnad dan kitab Mushannaf. Kitab Musnad adalah kitab Hadits yang disusun berdasarkan urutan rawi shahabat. Kitab Mushannaf adalah kitab Hadits yang disusun berdasarkan urutan bab-bab tematik (maudhu'i), disebut: Muwatha', Mushannaf, Jami', Sunan, Shahih, dan Mustadrak. Kitab Musnad: Zaid, Hanafi, Syafi'i, Ahmad, Ya'qub, 'Ubaidillah, Humaidi, Musaddad, Thayalisi, Abu Khaitsamah, Abu Ya'la, Abu Ishaq, Yahya, As'ad, Ibn Humaid, Hamim, Al-Umawi, Nu'aim, Ibn Yahya, Ishaq, Ibn Mani', Al-Harits, Al-Bazzar, A'id. Kitab Mushannaf: Malik, Al-Madani, Al-Marwazi, Syu'bah, Ibn Abi Syaibah, Al-Laits, Sufyan, 'Abd al-Razaq, Hammad, Baqi', Abu Nu'aim. Kitab Mushannaf Sunan: Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah, Darimi, Sa'id, Al-Tsauri, Ibn 'Uyainah, Ma'mar, Thabrani, Daruquthni,

Ibn ‘Adi, Baihaqi, Dailami. Kitab Mushannaf Shahih: Bukhari, Muslim, Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah, Ibn Jarud, Abu ‘Awanah, Ibn Al-Sakin, Hakim, Al-Harawi.

Esensi Hadits secara sistem, terdiri dari unsur rawi, sanad, dan matan. Rawi adalah orang yang meriwayatkan Hadits, yakni yang menerima, memelihara, dan menyampaikan Hadits, mulai dari rawi shahabat, tabi’in, dan seterusnya sampai mudawin yang mengkodifikasikan Hadits pada Diwan. Sanad adalah sandaran Hadits, yakni keseluruhan rawi yang meriwayatkan Hadits tersebut mulai dari mudawin, gurunya, gurunya, dan begitu selanjutnya sampai rawi yang pertama kali menerima Hadits dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan matan adalah redaksi (lafazh/teks) Hadits. Ketiga unsur rawi, sanad, dan matan tersebut merupakan arkan yang menunjukkan eksistensi atau keberadaan Hadits.

B. KEHUJAHAN HADITS

Kehujjahan adalah kapasitas Hadits sebagai manhaj atau panduan amaliah ajaran Islam, sebagai bayan Al-Qur’an, dan sebagai dalil yang diistinbathi. Kehujjahan Hadits ditentukan oleh kaidah taqsim kualifikasi, kaidah tashhih kualitas, dan kaidah tathbiq aplikasi.

1. **Kaidah Taqsim** menentukan jenis dan kualifikasi Hadits dari segi jumlah rawi, persambungan dan keadaan sanad, serta bentuk dan idhafah matan.

Dari segi jumlah rawi, kualifikasi Hadits terbagi kepada Mutaawatir dan Ahad. Hadits Mutawatir adalah Hadits yang diriwayatkan oleh rawi dalam jumlah yang banyak, minimal 4 rawi per-thabaqah yang tidak terkesan dusta dengan berita yang mahsus (indrawi). Hadits Ahad adalah Hadits yang diriwayatkan oleh rawi dalam jumlah yang tidak banyak, yakni 3 rawi per-thabaqah (Masyhur), 2 rawi per-thabaqah (‘Aziz), dan 1 rawi per-thabaqah (Gharib). Hadits Mutawatir memfaidahkan ‘ilmu dharuri yang bersifat qath’i (pasti/yakin/mutlak/absolut) wurud dan dalalahnya, sedangkan Hadits Ahad bersifat zhanni (dugaan/relatif/nisbi) baik wurudnya maupun dalalahnya.



Dari segi persambungan sanad, Hadits terbagi pada Hadits yang muttashil dan munfashil. Hadits Muttashil adalah Hadits yang sanadnya bersambung, rawi murid dan rawi guru dalam sanad bertemu (liqa) karena hidup sezaman, setempat dan seprofesi Muhadditsin. Hadits Munfashil adalah Hadits yang sanadnya terputus (inqitha') karena tidak bertemu. Bila sanad terputus pada rawi pertama disebut Hadits Mursal, putus pada rawi mudawin dengan gurunya disebut Hadits Mu'allaq, putus satu rawi di thabaqah mana saja dalam sanad disebut Hadits Munqathi', dan putus dua rawi dalam dua thabaqah yang berturut-turut disebut Hadits Mu'dhal.

Dari segi keadaan sanad, Hadits terbagi pada Hadits Mu'an'an: yang ada lafazh 'an dalam sanad; Hadits Mu'annan: yang ada lafazh anna ta'kid dalam sanad; Hadits 'Ali yang jumlah rawi dalam sanad sedikit, rata-rata per-thabaqah satu atau dua orang; Hadits Nazil: yang jumlah rawinya dalam sanad banyak, rata-rata per-thabaqah tiga lebih; Hadits Musalsal: ada persamaan sifat rawi dalam sanad; Hadits Mudabbaj: ada dua rawi dalam sanad yang saling meriwayatkan.

Dari segi bentuk matan Hadits meliputi Hadits Qauli (ucapan), Fi'li (perbuatan), Taqriri (kesan ketetapan), Hammi (rencana). Dari segi idhafah matan, Hadits meliputi Hadits Marfu' (idhafah pada Nabi SAW), Hadits Mauquf (idhafah pada shahabat), Hadits Maqthu' (idhafah pada tabi'in).

2. **Kaidah Tash-hih** menentukan kualitas Hadits. Kualitas Hadits terbagi pada maqbul dan mardud. Maqbul artinya diterima sebagai hujjah, sedangkan mardud artinya ditolak sebagai hujjah. Sebutan Hadits yang maqbul terdiri dari Hadits Shahih dan Hadits Hasan, sedangkan yang mardud disebut Hadits Dha'if.

Hadits Maqbul Shahih adalah Hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang 'adil dan tam dhabth, sanad yang muttashil, matan yang marfu', tidak ada 'illat, dan tidak janggal. Rawi yang 'adil adalah rawi yang taqwa dan muru'ah. Rawi yang tam dhabth

adalah rawi yang sempurna keterpeliharaan shudur dan kitabnya, yakni kuat daya hafal, daya ingat dan daya fahamnya (qawy: al-hifzh, al-dzikh, al-fahm) serta tertib dalam memelihara catatan dan kitabnya. Sanad yang muttashil adalah sanad yang bersambung yakni rawi murid bertemu (liqa) dengan rawi guru karena hidup sezaman, setempat, dan seprofesi Hadits. Matan yang marfu' artinya yang idhafah kepada Nabi SAW, tidak ber'illat artinya tidak cacat karena sisipan, pengurangan dan perubahan; tidak syadz atau tidak janggal artinya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadits yang lebih kuat, dan akal sehat.

Hadits Maqbul Hasan kriterianya sama dengan Hadits Maqbul Shahih, kecuali tentang kedhabithan rawinya. Untuk Hadits Maqbul Shahih dipersyaratkan rawi yang tam dhabth, sedangkan Hadits Hasan hanya sampai qalil dhabth, artinya agak dhabth, yang biasanya diukur oleh tingkat daya hafalnya.

Hadits Mardud Dha'if adalah Hadits yang tidak terpenuhi satu syarat atau lebih dari syarat-syarat Hadits Maqbul Shahih atau Hasan. Dalam hal ini rawinya tidak 'adil atau tidak dhabth, sanadnya tidak muttashil, matannya tidak marfu', terdapat 'illat, dan janggal. Rawi yang tidak 'adil dan tidak dhabth meliputi rawi yang mendustakan Nabi Muhammad SAW (Maudhu'), pendusta (Matruk), fasiq dan lengah hafalan (Munkar), waham, syak dan ragu-ragu (Mu'allal), menyelisihi riwayat kepercayaan dengan sisipan (Mudraj), memutarbalik (Maqlub), menukar rawi (Mudhtharib), mengubah syakal (Muharraf), mengubah titik (Mushahhaf), majhul tidak dikenal (Mubham), bid'ah (Mardud), tidak baik hafalan karena sering beda (Syadz), karena tua dan sakit (Mukhtalith). Hadits Dha'if karena sanadnya tidak muttashil yakni munfashil karena terputus pada rawi pertama (Mursal), guru mudawin (Mu'allaq), satu rawi (Munqathi'), dua rawi berturut-turut (Mu'dhal). Sedangkan Hadits Dha'if dalam matan adalah karena ber'illat dan janggal, dan matannya tidak Marfu' yakni idhafah kepada shahabat (Mauquf), dan idhafah pada tabi'in (Maqthu').

Kaidah tash-hih tersebut merupakan kaidah dasar, sementara terdapat pula kaidah kenaikan kualitas. Hadits Maqbul Shahih dengan syarat dan kriterianya dinamai Hadits Maqbul Shahih Lidzatihi, begitu juga Hadits Maqbul Hasan dalam kriterianya dinamai Maqbul Hasan Lidzatihi. Selain yang lidzatihi, terdapat Hadits Maqbul Shahih Lighairihi dan Maqbul Hasan Lighairihi. Hadits Maqbul Shahih Lighairihi adalah Hadits Maqbul Hasan Lidzatihi yang dikuatkan oleh muttabi' dan atau syahid. Muttabi' adalah sanad lain atau sanad yang lebih dari satu alur dalam periwayatan suatu Hadits. Syahid adalah matan lain atau matan yang lebih dari satu untuk suatu Hadits dalam materi yang sama. Hadits Maqbul Hasan Lighairihi adalah Hadits Mardud Dha'if yang dikuatkan oleh muttabi' dan atau syahid, asal saja, dha'ifnya tidak termasuk Hadits Mau-dhu', Matruk dan Munkar.

3. **Kaidah Tathbiq** membagi Hadits Maqbul dalam aplikasi yang ma'mul bih dan ghair ma'mul bih; yang ma'mul bih bisa diamalkan atau dipergunakan sebagai hujjah, sedangkan yang ghair ma'mul bih, walau maqbul, tidak bisa diamalkan atau dipergunakan.

Kaidah untuk menentukan ma'mul bih dan ghair ma'mul bih dari Hadits Maqbul adalah: (1) Bila Hadits Maqbul tersebut, baik Shahih maupun Hasan (Lidzatihi atau Lighairihi), hanya satu, atau dua bahkan lebih dan sama (lafzhi atau maknawi), ma'mul tidaknya ditentukan oleh apakah Hadits tersebut muhkam (lafazh dan ma'nanya jelas tegas) atau mutasyabih (lafazh dan ma'nanya tidak jelas), Hadits yang muhkam ma'mul bih, sedangkan yang mutasyabih ghair ma'mul bih. (2) Bila Hadits Maqbul tersebut ada dua atau lebih, namun isinya tanaqudh (berbeda) atau ta'arudh (berlawanan), maka untuk menentukan ma'mul bih dan ghair ma'mul bihnya ditempuh empat langkah (thariqah), yakni thariqah jam'i, thariqah tarjih, thariqah naskh, dan thariqah tawaquf. Thariqah jam'i adalah mengkompromikan untuk pengamalan

keduanya dari segi waktu, orang, dan cara pengamalan. Bila Hadits Maqbul tanaqudh ta'arudh tersebut bisa diamalkan pada waktu, oleh orang dan dengan cara yang tidak sama, maka keduanya bisa diamalkan (ma'mul bih), dan disebut Hadits Mukhtalif. Thariqah kedua adalah thariqah tarjih, yakni mencari Hadits yang lebih kuat atau unggul diantara dua Hadits Maqbul yang tanaqudh ta'arudh tersebut, baik dari segi rawi, sanad, atau matan, diluar kriteria rawi 'adil dan dhabth, sanad muttashil dan matan marfu', tidak ber'illat, dan tidak janggal. Bila diantara dua Hadits Maqbul ada yang lebih unggul, seperti antara rawi shahabat besar dengan shahabat kecil, sanad ghair mu'an'an dengan yang mu'an'an, matan mutsbit (positif) dibanding yang nafi (negatif), maka yang lebih unggul disebut Rajih diamalkan (ma'mul bih) dan yang satunya disebut Marjuh tidak diamalkan (ghair ma'mul bih). Thariqah ketiga adalah thariqah naskh berdasarkan waktu wurudnya antara wurud duluan dan belakangan; Hadits yang wurud duluan tidak diamalkan disebut Mansukh, sedangkan yang wurud belakangan diamalkan, disebut Nasikh. Thariqah keempat adalah thariqah tawaquf yakni apabila tidak bisa dijama', ditarjih dan dinasakh, maka ditawaqufkan dan tidak diamalkan, disebut Hadits Muta-waqqaf fih.

Dengan demikian, Hadits Maqbul yang ma'mul bih adalah Hadits yang muhkam, mukhtalif, rajih, dan nasikh. Sedangkan Hadits Maqbul yang ghair ma'mul bih adalah Hadits yang mutasyabih, marjuh, mansukh, dan mutawaqqaf fih.

Daya tathbiq sebagai faktor kehujjahan Hadits merupakan kaidah Mushthalah Hadits. Setelah Mushthalah dilanjutkan dengan pembahasan tentang Tasyri', meliputi: fungsi Hadits sebagai dasar tasyri', dan sebagai bayan Al-Qur'an, serta kaidah Tasyri' antara lain tentang istinbath al-ahkam dengan Ushul Fiqh dan Qa'idah Fiqhiyah

C. SYARAH HADITS BERBASIS TAKHRIJ

1. Takhrij Hadits

Takhrij adalah penunjukan tempat Hadits pada kitab sumber yang pokok yang mengoleksinya lengkap dengan sanadnya, kemudian dijelaskan kualitasnya sesuai dengan kebutuhan.

Dilalah adalah penelusuran, penukilan dan pengutipan Hadits dari Al-Mashadir al-Ashliyah, baik dari kitab Mushannaf, kitab Musnad, Sunan, dan Shahih, atau kitab lainnya yang mengoleksi Hadits secara lengkap rawi, sanad, dan matannya, dengan cara: (1) Bila diketahui nama rawi shahabat maka Hadits ditelusuri dari kitab yang penyusunannya berdasarkan urutan rawi shahabat, seperti kitab Musnad, kitab Mu'jam, dan kitab Athraf. (2) Bila diketahui tema atau maudhu' Hadits, maka pencarian Hadits menggunakan kitab Mushannaf yang penyusunannya berdasarkan bab-bab maudhu'i, seperti kitab Muwatha', Sunan, dan Shahih, dengan melihat fahrasatnya. (3) Bila diketahui lafazh awal matan maka pencarian Hadits menggunakan kitab Miftah, Fahras dan Mu'jam, seperti kitab Al-Jami' al-Shaghir (Al-Sayuthi). (4) Bila diketahui salah satu lafazh matan, maka digunakan kitab Mu'jam, seperti kitab Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi (AJ Wensinck dan Al-Baqi). (5) Bila diketahui sifat Hadits dari segi rawi, sanad, dan matannya, sehingga diketahui kualifikasi Hadits tersebut, maka dapat mencari Hadits melalui Kitab Takhrij atau Kitab Fan Maudhu'i.

Dewasa ini dapat melakukan penelusuran dan penukilan Hadits melalui fasilitas CD komputer, sebab telah dibuat CD kitab Mu'jam dan kitab Mashadir, seperti CD Kutub al-Tis'ah dan CD-CD lainnya yang lebih lengkap, seperti Al-Maktabah al-Syamilah.



2. Tashhih dan I'tibar

Tashhih adalah menentukan kualitas Hadits dengan menilai rawi, sanad, dan matan, menurut kriteria keshahihiannya dengan menggunakan kaidah Dirayah seperti yang telah diurai dalam ilmu-ilmu Hadits tentang rawi, sanad, dan matan, dan bahkan telah dihimpun dalam kitab-kitab pembantu yang praktis.

Untuk melengkapi, dan sebagai pembanding atau substitusi dari tash-hih, dilakukan i'tibar, dalam makna penentuan kualitas Hadits atas dasar petunjuk (qarinah) dari jenis kitabnya (i'tibar diwan), dari penjelasan kitab syarah (i'tibar syarah), dan pembahasan kitab 'ilmu (i'tibar fan) apalagi yang bersifat muqaranah.

3. Syarah dengan Takhrij

Syarah Hadits adalah pembahasan Hadits berdasarkan hasil takhrij dan tashhih, meliputi:

a. Teks Hadits dan Syahid

Untuk mendeskripsikan teks Hadits dan syahidnya yang disyarah, dilakukan kegiatan tautsiq dari metode takhrij. Sebaiknya berangkat dari kitab takhrij maudhu'i seperti Bulugh al-Maram (Al-'Asqalani), Riyadh al-Shalihin (Al-Nawawi), dan lain-lain, sebab disamping jelas temanya, terdapat pula footnotenya yang menunjukkan di mana Hadits tersebut ditadwin. Bila footnotenya berbunyi "Rawaahu Al-Tsalaatsah", maka kita tahu bahwa Hadits itu terdapat pada kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi dan Sunan Nasa'i.

Setelah itu, tautsiq dilanjutkan dengan melihat lafazh awal matan untuk menggunakan kitab kamus seperti Al-Jami' al-Shaghir (Al-Sayuthi). Dengan memperhatikan kodenya, kita mengetahui mashadir ashliyah apa yang mengoleksi Hadits tersebut.



Tautsiq berikutnya dengan melihat lafazh tertentu dari matan untuk menggunakan kitab Al-Mu'jam al-Mufahras (AJ Wensinck dan Fuad Baqi), sehingga dapat diketahui kitab mashadir ashliyahnya.

Langkah tautsiq dapat diperluas dengan menggunakan kitab-kitab hasil pengembangan sistem tadwin dan berbagai kitab penunjuk, seperti kitab Jami', Zawa'id, Athraf, Mustadrak, Takhrij, Mustakhraj, Syarah, Mukhtashar, Spesialisasi, Mu'jam, Miftah, Fahras, Ma'na, dan lain-lain, sepanjang bisa menghadirkan Hadits yang lengkap rawi, sanad, dan matannya.

Tautsiq yang praktis adalah mencari Hadits dengan menggunakan CD sesuai dengan teknik komputasi dan pola tautsiqnya, apalagi semua mashadir ashliyah sudah di-CD-kan.

Dari footnote kitab takhrij maudhu'i, kitab Al-Jami' al-Shaghir, kitab Al-Mu'jam al-Mufahras, dan lain-lain, dan dari CD, direkap semua kitab mashadir ashliyah yang mengoleksi Hadits yang disarah tersebut.

Setelah itu dilakukan penukilan Haditsnya dari mashadir ashliyah sesuai petunjuk rekap tautsiq; bisa secara manual langsung atau menggunakan fasilitas CD.

Hadits yang dinukil dideskripsikan sesuai urutan kitabnya, lengkap rawi, sanad, dan matannya, bersyikal, dan diterjemahkan.

b. Unsur Hadits dan Diagram (Silsilah) Sanad

Setelah teks Hadits beserta syahidnya dideskripsikan, mak dirinci unsur-unsurnya, yakni rawi, sanad, dan matannya, dilengkapi dengan daftar rawi/sanad dan diagram/silsilah sanadnya: (1) Rawi dan sanad dari semua kitab dirinci mulai dari rawi shahabat sampai rawi mudawin. Dari semua rawi yang terdapat pada beberapa kitab, bisa jadi ada rawi

yang sama antara sanad-sanad dari berbagai kitab tersebut. Setelah itu semua rawi/sanad tersebut digabung menjadi satu himpunan rawi/sanad, dengan hanya menulis sekali dari nama rawi yang sama dari semua sanad. (2) Matan Haditsnya diperbandingkan dari segi lafazhnya, agar kita tahu apakah matannya lafzhi, ma'nawi, atau malah tanaqudh ta'arudh.

Akhir dari pase ini dibuat daftar/matriks rawi sanad untuk memerinci rawi sanad gabungan dalam penjelasan lahir wafatnya, rutbah jarh ta'dilnya, dan thabaqahnya. Mengisi daftar penjelasan tersebut menggunakan referensi baik dari materi ilmu Hadits maupun dari referensi himpunan kaidah seperti Tahdzib al-Tahdzib (Al-'Asqalani) dan lain-lain.

Setelah daftar tersebut lengkap, lalu dibuat diagram atau silsilah sanadnya, sehingga tergambar alur sanad periwayatan sebagai muttabi' dan lafazh matannya sebagai syahid, baik lafzhi maupun ma'nawi.

c. Taqsim Kualifikasi Hadits

Dalam mensyarah Hadits perlu difahami jenis-jenis Hadits dari segi jumlah rawi, idhafah dan bentuk matan, dan dari persambungan dan keadaan sanad, berdasar kriteria yang telah ditetapkan dalam kaidah taqsim, dan menggunakan data seperti yang telah dideskripsikan pada butir (b) unsur Hadits dan diagram/silsilah sanad.

Menurut teori, Hadits itu termasuk Mutawatir bila beritanya mahsus (indrawi), diriwayatkan oleh rawi yang banyak minimal empat orang per-thabaqah dan tidak ada kesan sepakat dusta. Dari daftar rawi dan silsilah sanad bisa diketahui berapa jumlah rawi semuanya, dan berapa rawi untuk setiap thabaqah, sehingga kita bisa menentukan apakah Hadits itu Mutawatir atau Ahad.

Pembagian thabaqah yang sederhana sepanjang riwayat Hadits sampai abad lima Hijriyah, meliputi thabaqah shahabat, tabi'in, tabi' al-tabi'n, begitu selanjutnya tabi' min tabi' al-tabi'in (TTT), akhir abad kedua Hijriyah, tabi' min tabi' min tabi' al-tabi'in (TTTT) pada abad tiga hijriyah, dan tabi' min tabi' min tabi' min tabi' min tabi' min tabi' al-tabi'in (TTTTTTT) untuk generasi Al-Baihaqi (470 H) akhir abad 5 Hijriyah.

Tentang jenis Hadits dari segi matan, baik bentuk maupun idhafahnya, bisa dilihat dari teksnya. Bila pengantar matannya berbunyi “An Rasuulillaahi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallama Qaala”, maka kita tahu bahwa Hadits itu disebut Hadits Marfu' Qauli Haqiqi. Marfu' artinya idhafah pada Nabi SAW, Qauli artinya bentuknya berupa ucapan, Haqiqi artinya tanda idhafah dan bentuknya eksplisit atau tersurat.

Dari segi persambungan sanad yang membagi Hadits pada Muttashil dan Munfashil, dilihat bertemu (liqa) nya rawi murid dan rawi guru seperti yang tersusun pada daftar rawi dan silsilah sanad. Kalau rawi guru wafat sekitar sepuluh tahun setelah rawi murid lahir, atau pada kolom thabaqah terisi semua thabaqah secara berurutan, maka itu menunjukkan bahwa sanad tersebut muttashil. Bila terjadi keterputusan (inqitha') dengan melihat tanda-tanda yang sebaliknya, maka termasuk Hadits Munfashil, mungkin Mursal, Mu'allaq, Munqathi', atau Mu'dhal.

Tentang jenis Hadits dari keadaan sanad, maka dengan memperhatikan teks Hadits, kita bisa menyebutkan jenis Hadits Mu'an'an, Muannan, 'Ali, dan Nazil, bahkan Musalsal dan Mudabbaj, setelah ada informasi tambahan tentang rawi-rawi dalam sanad. Bila dalam sanad ada lafazh “an”, maka Hadits tersebut dinamakan Hadits Mu'an'an. Lafazh 'an menunjukkan bahwa mudawin tidak tahu kaifiah riwayat antara guru dan murid, apakah sam'u, qira'ah, ijazah, munawalah, mukatabah, muwajadah, i'lam,



atau wasiat, maka digunakan saja lafazh ‘an. Bila dalam sanad dan pengantar matan terdapat lafazh anna ta’kid (sesungguhnya), maka Hadits tersebut dinamakan Hadits Mu’annan. Bila rata-rata jumlah rawi per-thabaqah satu atau dua, maka disebut Hadits ‘Ali, kalau rata-rata tiga rawi atau lebih, maka disebut Hadits Nazil. Bila ada persamaan sifat rawi dalam sanad, misalnya semuanya ahli Madinah, bisa disebut Hadits Musalsal fi Ahli Madinah. Kalau dalam sanad ada dua rawi yang dikenal biasa saling meriwayatkan, seperti antara Ibn ‘Umar dan ‘Aisyah, maka Hadits tersebut dinamakan Hadits Mudabbaj.

d. Tashhih Kualitas Hadits

Dalam pembahasan kualitas Hadits, terlebih dahulu diungkapkan teori tentang kriteria Hadits Maqbul Shahih, yakni rawi yang adil dan tam dhabth, sanad muttashil, matan marfu’, tidak ada ‘illat dan tidak janggal. Hadits Maqbul Hasan seperti Hadits Maqbul Shahih kecuali kedhabithan rawi yang hanya sampai qalil. Sedangkan Hadits Mardud Dha’if bila satu atau lebih dari kriteria Hadits Maqbul Shahih dan Hadits Maqbul Hasan tidak terpenuhi.

Dari data yang sudah tersedia, dapat ditentukan kualitas Hadits. Rawi ‘adil dhabth dilihat pada kolom rutbah jarh ta’dil pada daftar rawi sanad. Isinya yang dikutip dari Tahdzib adalah salah satu dari enam tingkat ta’dil atau enam tingkat jarh. Muttashilnya sanad dilihat dari daftar rawi sanad tersebut, seperti telah dijelaskan pada sub jenis Hadits di atas. Begitu juga tentang marfu’nya matan telah dijelaskan, yakni dengan melihat tanda idhafahnya kepada Nabi SAW. Tentang ‘illat disimak pada perbandingan matan adakah perbedaan di antara matan karena adanya penambahan, pengurangan, dan penggantian lafazh matan. Adapun tentang syadz, dapat dibandingkan dengan kandungan Al-Qur’an dan Hadits Mutawatir yang

menjadi munasabahnyanya, dan dianalisis secara nalar apakah kandungan Hadits itu bertentangan dengan akal sehat atau sejalan.

Bila seluruh keadaan Hadits tersebut sesuai dengan kriteria keshahihan, maka kualitas Hadits tersebut maqbul shahih, dan disebut Hadits Maqbul Shahih Lidzatihi. Kalau hanya memenuhi kriteria hasan, maka berkualitas maqbul hasan, begitu juga bila tidak terpenuhi kriteria maqbul, maka Hadits tersebut berkualitas mardud dha'if.

Kalau Hadits termasuk Hadits Mardud Dha'if, dan bukan Dha'if Maudhu', Matruk dan Munkar, namun memiliki sanad dan matan yang lebih dari satu, atau memiliki muttabi' dan syahid, maka kualitasnya naik dari mardud dha'if menjadi maqbul hasan, dan disebut Hadits Maqbul Hasan Lighairihi.

Penentuan kualitas Hadits dilanjutkan dengan menggunakan i'tibar, baik i'tibar diwan, syarah, atau fan. Bila Hadits tersebut termaktub pada kitab Shahih, maka kualitasnya shahih, sebab menurut konvensi Muhadditsin, jenis kitab menentukan kualitas Haditsnya, dan kitab Shahih Haditsnya shahih. Bila Hadits itu termaktub pada kitab Sunan, Abu Dawud umpamanya, maka kualitas Haditsnya mungkin shahih, mungkin hasan, mungkin dha'if, namun dha'ifnya tidak sampai maudhu', matruk, dan munkar. Bila Hadits tersebut termaktub pada kitab Musnad atau Muwatha', mungkin shahih, mungkin, hasan, mungkin dha'if, bahkan maudhu', matruk, dan munkar. Supaya jelas maka bukanlah kitab Syarah dan kitab 'ilmu, mudah-mudahan termaktub kualitas Haditsnya. Biasanya kitab yang bersifat muqaranah, seperti Bidayah al-Mujtahid, dalam membahas ikhtilaf hukum, antara lain karena soal perbedaan pendapat tentang kualitas Hadits

e. Tathbiq Aplikasi Hadits

Pembahasan tathbiq atau ta'amul (pengamalan) Hadits secara kaidah, berlaku bila Hadits yang disyarah berkualitas maqbul. Sebab Hadits Maqbul dalam pengamalannya ada yang ma'mul bih dan ada yang ghair ma'mul bih. Bila Hadits Maqbul tersebut hanya satu atau banyak namun sama, ma'mul dan ghair ma'mulnya dilihat apakah Hadits tersebut muhkam atau mutasyabih. Bila muhkam (lafazh dan ma'nanya jelas dan tegas) maka Hadits tersebut ma'mul bih. Bila Hadits tersebut mutasyabih (lafazh dan ma'nanya tidak jelas tegas dan sulit untuk mengamalkannya) maka ghair ma'mul bih.

Untuk menentukan pengamalan tersebut disimak teks Hadits dan terjemahnya, dari perbandingan matan, dan dari kondisi rawi dan sanadnya, serta dari munasabahnya dengan Hadits lain dan dengan Al-Qur'an.

f. Mufradat dan Maksud Lafazh

Dari matan Hadits terdapat beberapa lafazh yang perlu dijelaskan mufradat dan maksudnya, agar mendapat pemahaman yang komprehensif dan mendalam secara bahasa dan dalam kandungan ma'na lafazh-lafazh tersebut, sesuai dengan prinsip syarah memperhatikan aspek semantik.

Untuk keperluan tersebut dibuka kitab-kitab kamus bahasa, kitab Ma'an al-Hadits, Gharib al-Hadits, dan kitab Syarah, baik syarah kitab Mashadir maupun kitab Takhrij.

g. Munasabah dan Asbab Wurud

Pembahasan Hadits menjadi maksimal, manakala dihubungkan dengan ayat Al-Qur'an yang relevan, sebab Hadits berfungsi sebagai bayan Al-Qur'an, baik secara ta'kid, tafsir, tasyri', atau tabdil.



Begitu pula harus dilihat munasabahnya dengan Hadits yang lain yang setema, untuk melihat kesesuaian ma'na atau mungkin tanaqud dan ta'arudhnya, baik Hadits tersebut sama kualitasnya atau berbeda.

Untuk itu, perlu ditakhrij lagi lebih jauh untuk mendapatkan Hadits munasabahnya, lalu dibuka kitab Syarah, bahkan kitab 'ilmu. Sedangkan untuk mendapatkan bahan munasabahnya dengan Al-Qur'an, maka harus disimak kitab-kitab Tafsir Al-Qur'an.

Untuk mendapatkan pemahaman secara kontekstual perlu mensyarah Hadits dengan mengungkap asbab wurudnya. Untuk itu harus dibuka kitab Asbab Wurud al-Hadits, walau hanya memuat asbab wurud Hadits secara terbatas. Selain itu buka pula kitab Syarah Hadits, kitab Tafsir Al-Qur'an, kitab Sirah Nabawiyah, bahkan bisa jadi pernah diungkapkan pada kitab-kitab 'ilmu (fan) tertentu.

h. Istinbath Hukum dan Hikmah

Pembahasan sampai pada ungkapan maksud Hadits, hukum yang dapat diistinbath dan hikmah pelajaran yang dapat dipetik. Untuk itu perlu menganalisis kandungan Hadits, menggunakan kaidah Ushul Fiqh untuk istinbath al-ahkam, memadukannya dengan penggunaan Qa'idah Fiqhiyah, memetik dari berbagai kitab Syarah, membandingkan dengan uraian kitab Tafsir Al-Qur'an, dan memanfaatkan berbagai pandangan dari kitab-kitab 'ilmu dari berbagai disiplin 'ilmu (fan).

i. Problematika Tafhim dan Tathbiq

Dalam butir ini pembahasan berupa ungkapan problematika atau musykilat dalam pemahaman (tafhim) dan pengamalan (tathbiq) Hadits. Musykilat bisa berupa ikhtilaf atau perbedaan pendapat tentang ma'na Hadits, tentang

kualitas, istinbath hukum dan tentang musykilat dan kesulitan pengamalan dan implikasinya bagi kehidupan sehari-hari.

Semua data dan referensi yang dipakai dalam pembahasan butir-butir sebelumnya digunakan pula pada pembahasan problematika atau musykilat, terutama kitab problema.

j. Khulashah dan Natijah

Pada butir ini syarah dan kritik berusaha mengambil kesimpulan, terutama tentang esensi dan keberadaan Hadits, tentang kualifikasi Hadits mutawatir dan ahadnya, tentang kualitas maqbul mardudnya, tentang ma'mul dan ghair ma'mulnya, tentang munasabah dan asbab wurudnya, tentang istinbath ahkam dan hikmahnya, dan tentang problematika pemahaman dan pengamalannya.

Terakhir dibuat ungkapan natijah, saran atau implikasi syarah dan kritik bagi pengembangan teori Hadits dan metode studinya bagi peningkatan tasyri' al-Islam pada era kontemporer yang makin kompleks.

Rujukan:

A. Al-Qur'an al-Karim

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Kitab Hadits

B. Al-'Asqalani, Ibn Hajar, *Al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah fi Tasyri' al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978

Al-'Asqalani, Ibn Hajar, *Tahdzibu al-Tahdzib*, India: Majlis Dairati al-Ma'rif al-Nizamiyah, 1325 H

Al-Hadi, Ibn Muhammad, *Thuruq al-Takhrir Abaditsi Rasulillah SAW*, Mesir: Al-Azhar University, 1970

Al-Khathib, Muhammad 'Ajjaj, *Ushul al-Hadits 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1975

Al-Suyuthi, 'Abd al-Rahman Jalal al-Din Ibn Bakr, *Jami'u al-Shaghir*, Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra

Al-Suyuthi, 'Abd al-Rahman Jalal al-Din Ibn Bakr, *Tadrib al-Rawi fi Syarhi Taqrib al-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988

Al-Thahhan, Mahmud, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, Kairo: Tha-ba'ah Tsaniyah Mashallahah, 1978

Al-Thahhan, Mahmud, *Ushul al-Takhrir wa Dirasah al-Asanid*, Kai-ro: Dar al-Kutub al-Salafiyah, 1982

Ash-Shiddieqy, TM Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Ja-karta: Bulan Bintang, 1965

Ash-Shiddieqy, TM Hasbi, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jakar-ta : Bulan Bintang, 1987

Azami, Muhammad Mushthfa, *Metode Kritik Hadits*, terj. A. Ya-min, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992

Azami, Muhammad Mushthafa, *Studies in Early Hadith Literature*, Beirut: Maktab Islami, 1968

Rahman, Fatchur, *Ikhtishar Mushthalahul Hadits*, Bandung : Al-Ma'arif, 1987

Soetari Adiwikarta, Endang, *Ilmu Hadits Kajian Riwayah dan Dirayah*, Bandung: Yayasan Amal Bakti, 1997

Soetari Adiwikarta, Endang, *Syarab dan Kritik Hadits dengan Metode Takhrij, Teori dan Aplikasi*, Bandung: Yayasan Amal Bakti, 2015





VII. KAIDAH DAN KAIFIYAH ‘IBADAH

BAGIAN PERTAMA KAIDAH IBADAH

A. ESENSI ‘IBADAH

Pengertian ‘ibadah menurut ‘ilmu Fiqh adalah “segala ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharapkan pahala-Nya di akhirat”.

مَا أَدَيْتَ إِبْتِغَاءَ لَوْجِهِ اللَّهِ وَ طَلَبًا لِثَوَابِهِ فِي الْآخِرَةِ

Makna umum dari ‘ibadah adalah “semua yang disukai dan diridhai Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang maupun tersembunyi”.

الْعِبَادَةُ إِسْمٌ جَامِعٌ لِمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَ يَرْضَاهُ قَوْلًا كَانَ أَوْ فِعْلًا جَلِيًّا كَانَ أَوْ خَفِيًّا

Pengertian ‘ibadah menurut ‘ilmu Tauhid adalah “meng-Esa-kan Allah, mengagungkan-Nya dengan sepenuh-penuh keagungan serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepada-Nya (menyembah hanya kepada Allah)”.

تَوْحِيدُ اللَّهِ وَ تَعْظِيمُهُ غَايَةُ التَّعْظِيمِ مَعَ التَّدَلُّلِ وَ الْخُضُوعِ لَهُ

Pengertian ‘ibadah menurut ‘ilmu Akhlaq adalah “mengerjakan semua ketaatan badaniyah dan menyelenggarakan semua syari’at (hukum)”.

الْعَمَلُ بِالطَّاعَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَالْقِيَامُ بِالشَّرَائِعِ

Pengertian ‘ibadah menurut ‘ilmu Tashawuf adalah “pekerjaan seorang mukallaf yang berlawanan dengan keinginan nafsunya untuk mengagungkan Tuhannya”.

فَعَلُ الْمُكَلَّفِ عَلَى خِلَافِ هَوَى نَفْسِهِ تَعْظِيمًا لِرَبِّهِ

Menurut pengertian berbagai ‘ilmu tersebut dapat diketahui bahwa hakikat ‘ibadah adalah “tunduknya jiwa yang timbul karena perasaan cinta akan Tuhan yang maha disembah dan merasakan kebesaran-Nya, karena ber’itikad bahwa sesungguhnya alam ada penguasanya yang akal tidak dapat mengetahui hakikatnya”.

خُضُوعُ الرُّوحِ يَنْشَأُ عَنِ اسْتِشْعَارِ الْقَلْبِ بِمَحَبَّةِ الْمُعْبُودِ وَ عَظَمَتِهِ اِغْتِقَادًا بِأَنَّ لِلْعَالَمِ سُلْطَانًا لَا يُدْرِكُهُ الْعَقْلُ حَقِيقَتُهُ

Dari uraian tersebut difahami bahwa ‘ibadah secara mendasar harus memenuhi ketentuan fiqh, namun juga harus meliputi esensi ‘ibadah secara tauhid, akhlaq dan tashawuf, sehingga diperoleh ma’na dari hakikat dan ruh ‘ibadah yang sebenarnya.

‘Ulama mengatakan, bahwa “pokok ‘ibadah ialah engkau tidak menolak suatu hukum Allah, tidak pula engkau meminta suatu hajat kepada selain-Nya, dan engkau tidak mati menahan sesuatu di jalan-Nya”.

أَضَلُّ الْعِبَادَةِ أَنْ لَا تَرْذَى مِنْ أَحْكَامِهِ شَيْئًا وَلَا تَسْأَلَ غَيْرَهُ حَاجَةً وَلَا تَدْخِرَ عَنْهُ شَيْئًا

Dan orang bijak mengatakan, bahwa “pokok ‘ibadah ialah engkau meridhai Allah selaku pengendali urusan dan yang memilih, engkau meridhai Allah selaku pembagi, pemberi dan penghalang, dan engkau meridhai Allah menjadi Tuhan dan sembahkan engkau”.

أَصْلُ الْعِبَادَةِ أَنْ تَرْضَى لِلَّهِ مُدَبَّرًا وَ مُخْتَارًا وَ تَرْضَى عَنْهُ قَاسِمًا وَ مُعْطِيًا وَ مَانِعًا وَ تَرْضَاهُ
إِلَٰهَا وَ مَعْبُودًا

‘Ibadah adalah mensyukuri ni’mat Allah, maka atas dasar inilah tidak dibolehkan bagi insan, baik secara syara’ maupun akal, untuk beribadah kepada selain Allah. Karena Allah sendiri yang berhak menerimanya, karena Allah sendiri yang memberikan ni’mat yang besar, yaitu hidup, wujud dan semua hal yang berhubungan dengannya. Yakin dengan seyakini-yakinnya, bahwa Allah yang memberikan ni’mat kehidupan, maka mensyukuri kenikmatan kepada Dzat yang memberikan ni’mat adalah wajib.

Dan yakin pula, bahwa Allah menimbulkan bencana atas hamba-Nya yang enggan beribadah kepada-Nya di dalam dunia ini, dan akan memberi balasan yang setimpal di akhirat kelak kepada mereka yang taat dan yang maksiat masing-masing menurut yang layak mereka peroleh.

‘Ibadah adalah *ghayah* (tujuan) dijadikannya jin, manusia dan makhluk lainnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Dzariyat: 51: 56: “Aku tidak jadikan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونُ * (الذاريات: ١٥: ٦٥)

Al-Syafi’i mengatakan tentang makna ayat tersebut: “Apakah manusia mengira bahwa mereka tidak diperintah dan tidak dilarang. Mereka disuruh dan dilarang. Atas dasar itulah berlaku pahala dan siksa. Mengerjakan perintah dan menjauhi dosa adalah inti ‘ibadah. (Ash-Shiddieqy, ‘Ibadah: 2011: 1-8)

B. PERINTAH ‘IBADAH

Untuk mewujudkan ‘ibadah seorang hamba, Allah memerintahkan hamba beribadah kepada-Nya. Allah mengeluarkan perintah-Nya tersebut, sebenarnya adalah suatu keutamaan-Nya yang besar kepada kita. Jika kita renungi hakikat ‘ibadah, kita yakin bahwa perintah ‘ibadah pada hakikatnya berupa peringatan bagi kita untuk menunaikan



kewajiban terhadap Dzat yang telah melimpahkan kurnia-Nya.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah: 2: 21: *“Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa”*.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * (البقرة: ٢ : ١٢)

Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ‘ibadah adalah hak Allah yang wajib kita laksanakan dengan sewajarnya. Menurut Hadits dari Mu’adz RA mengatakan: *“Pada suatu hari aku duduk di belakang Nabi SAW atas kendaraannya, maka beliau bersabda: “Hai Mu’adz tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba terhadap Allah?” Aku menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahuinya”. Bersabda Nabi SAW: “Hak Allah atas hamba ialah mereka menyembah-Nya dengan segala ke-Esa-an-Nya dan mereka tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu. Dan hak hamba terhadap Allah ialah Allah tidak akan mengadzab orang yang tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu”*. (HR Bukhari dan Muslim)

كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا (رواه البخاري و مسلم)

Syarat diterima atau tidaknya ‘ibadah seseorang hamba adalah terkait dua faktor penting, yakni:

1. ‘Ibadah dilaksanakan atas dasar ikhlas, sesuai dengan firman Allah: *“Katakan olehmu, sesungguhnya aku diperintahkan menyembah Allah (beribadah kepada-Nya) seraya mengikhlaskan taat kepada-Nya, dan diperintahkan aku supaya aku merupakan orang pertama yang menyerahkan diri kepada-Nya”*. (QS Al-Zumar: 39: 11-12)

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ * وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ
(الزمر: ٩٣: ٢١-١١) *

2. 'Ibadah dilakukan secara sah, yakni sesuai petunjuk syara'. Allah SWT berfirman: *"Barangsiapa mengharap supaya menjumpai Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia menyarikatkan seorang dengan Tuhannya dalam 'ibadahnya itu". (QS Al-Kahfi: 18: 110)*

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا *
(الكهف: ٨١: ٠١١)

Allah menetapkan atas para hamba beberapa 'ibadah yang wajib atau yang sunnat ditunaikan, persis sebagai yang Allah perintahkan, karena Allah sangat mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan manusia dan kemanfaatan-kemanfaatan mereka. Dengan mengetahui hukum 'ibadah antara yang wajib dan yang sunnat maka dapat mengamalkannya secara proporsional dengan memperhatikan prinsip al-aulyat (prioritas) dan al-wasthiyah dan menghindari sifat irath dan tafrih, namun tepat sesuai dengan waktu dan tempatnya serta situasi dan kondisinya, dalam batas-batas yang dibenarkan Syari'ah.

Oleh karena itu kita harus mengetahui hukum-hukum 'ibadah agar kita dapat beribadah sesuai dengan kehendak Allah dan mempelajari dan mengikuti tuntunan Nabi dalam pelaksanaan 'ibadah yang baik, serta mempelajari hikmah 'ibadah, karena dengan mengetahui hikmah-hikmahnya, kita akan mudah untuk mewujudkan rasa ikhlas dan khusyu'.

Setiap 'ibadah mempunyai hukum tertentu dan mempunyai hikmah tertentu. Cuma, ada yang telah diketahui dan ada yang belum atau tidak diketahui, seperti bilangan raka'at, 'iddah wanita yang diyakini tidak hamil, mengganti wudhu dan mandi dengan tayamum, dan lain-lain. (Ash-Shiddieqy, 'Ibadah: 2011: 9-12)



C. BENTUK ‘IBADAH

‘Ibadah dalam agama Islam berdasarkan bentuk pelaksanaannya terbagi pada enam macam, yakni:

1. ‘Ibadah yang berupa perkataan dan ucapan lidah, seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, taslim, do’a, tahmid-tasymit orang bersin, tahiyah, khutbah, amar ma’ruf, nahi munkar, menanyakan sesuatu yang tidak diketahui, menjawab pertanyaan, memberi taushiyah dan fatwa, menyampaikan persaksian (syahadah), membaca adzan dan iqamah, tilawah Al-Qur’an, membaca basmalah ketika makan, minum, menyembelih binatang dan setiap amal saleh, membaca Al-Qur’an ketika dikejutkan oleh setan.
2. ‘Ibadah-‘ibadah yang berupa perbuatan yang tidak disifatkan dengan sesuatu sifat, seperti menolong orang tenggelam, jihad di jalan Allah, membela diri dari gangguan, mengurus jenazah.
3. ‘Ibadah-‘ibadah yang berupa menahan diri dari mengerjakan suatu pekerjaan, seperti puasa yang berupa menahan diri dari makan, minum dan dari segala sesuatu yang membatalkan.
4. ‘Ibadah yang melengkapi perbuatan dan menahan diri dari suatu perbuatan, seperti i’tikaf (duduk di dalam masjid dan menahan diri dari mubasyarah), haji (thawaf, sa’i, wukuf, lontar jumrah, sambil menahan diri dari memotong rambut, memotong kuku, nikah, menikahkan, jima’, berburu, menutup muka bagi wanita, menutup kepala bagi laki-laki).
5. ‘Ibadah-‘ibadah yang bersifat menggugurkan hak, seperti membebaskan orang-orang yang berhutang, memaafkan kesalahan orang, memerdekakan budak untuk kafarat, memaafkan qishash, memaafkan had qadzaf.
6. ‘Ibadah-‘ibadah yang melengkapi perkataan, pekerjaan, khudhu’, khusyu’, menahan diri dari berbicara dan dari berpaling lahir batin dari yang diperintahkan kita menghadapinya, yakni shalat, yang merupakan utama-utamanya ‘ibadah, termasuk mema’nai setiap bacaan shalat dengan sikap batin yang mendalam. (Ash-Shiddieqy, ‘Ibadah: 2011: 13-18)



D. SIFAT DAN KEADAAN 'IBADAH

'Ibadah dalam syari'at Islam bila didasarkan atas sifat, keadaan, dan waktunya, terbagi menjadi:

1. 'Ibadah yang dikerjakan di dalam waktu yang ditetapkan syara' adalah *muadda*.
2. 'Ibadah yang dikerjakan sesudah keluar waktu yang ditentukan syara' adalah *maqdhi*.
3. 'Ibadah yang diulangi sekali lagi di dalam waktu untuk menambah kesempurnaannya adalah *mu'aad*.
4. 'Ibadah yang tidak dikaitkan waktunya oleh syara' dengan batasan waktu, seperti membayar kafarat adalah *muthlaq*.
5. 'Ibadah yang dikaitkan syara' dengan waktu tertentu dan terbatas seperti shalat dan puasa Ramadhan adalah *muwaqqat*, terbagi pada *muwassa'*, *mudhayaq*, dan *dzusyabahain*.
6. 'Ibadah yang lebih luas waktunya dari yang diperlukan, seperti shalat, adalah *muwassa' zharf*.
7. 'Ibadah yang waktunya sebanyak atau sepanjang apa yang diwajibkan di dalam waktu tersebut, seperti puasa Ramadhan, adalah *mudhayaq (mi'yar)*.
8. 'Ibadah yang mempunyai persamaan dengan *mudhayaq* dan mirip dengan *muwassa'*, yakni haji, adalah *dzusyabahain*.
9. 'Ibadah yang tertentu atau khusus dituntut oleh syara' adalah *mu'ayyan*.
10. 'Ibadah yang boleh dipilih mana yang disukai dari salah satu yang ditentukan adalah *mukhyyar*. Seperti istinja dengan air atau batu, i'tikaf di masjid atau mushalla, kafarat dengan memberi makan orang miskin atau memerdekakan budak.
11. 'Ibadah yang kadarnya dibatasi oleh syara', seperti shalat far-dhu dan zakat, adalah *muhaddad*.
12. 'Ibadah yang kadarnya tidak dibatasi oleh syara', seperti infaq, shadaqah, adalah *ghairu muhaddad*.



13. 'Ibadah yang harus dikerjakan berdasarkan urutan adalah *mu-rattab*, seperti kafarat jima' yang merusak puasa Ramadhan.
14. 'Ibadah yang dapat diakhirkan dari waktunya, tidak dapat didahulukan dari waktunya: *ma yaqbalu al-ta'khir wa la yaqbalu al-taqdim*, seperti shalat Zhuhur, Maghrib, shalat sunnat rawatib, dan puasa.
15. 'Ibadah yang boleh didahulukan dari waktunya, tidak boleh diakhirkan dari waktunya: *ma yaqbalu al-taqdim wa la yaqbalu al-ta'khir*, seperti shalat Ashar dan 'Isya.
16. 'Ibadah yang tidak dapat menerima untuk didahulukan dan diakhirkan: *ma la yaqbalu al-taqdim wa la ta'khir*, seperti shalat Shubuh.
17. 'Ibadah yang wajib segera dilaksanakan: *ma yajibu 'ala al-fauri*, seperti amar ma'ruf nahi munkar, zakat emas, perak, rikaz, binatang.
18. 'Ibadah yang diperbolehkan untuk menunda pelaksanaannya: *ma yajuzu 'ala al-tarakhi*, seperti nadzar, kafarat, haji, dan 'umrah.
19. 'Ibadah yang dapat menghasilkan dua bentuk 'ibadah dengan sekali pelaksanaan: *ma yaqbalu al-tadakhula*, seperti 'umrah bisa masuk dalam haji, wudhu dan sujud sahwi yang bermacam-macam sebabnya.
20. 'Ibadah yang tak dapat menghasilkan dua perbuatan dengan satu niat: *ma la yaqbalu al-tadakhula*, seperti shalat, zakat, shadaqah, haji.
21. 'Ibadah yang para 'ulama berbeda pendapat tentang dapat tidaknya menghasilkan dua pelaksanaan 'ibadah: *ma ukhtulifa fi qabuli al-tadakhuli*, seperti wudhu ke dalam mandi.
22. 'Ibadah yang 'azimah nya lebih utama dari rukhshahnya: *ma 'azimatuhu afidhalu min rukhshatibi*, seperti istinja dengan air yang dianggap 'azimah lebih utama dari istijmar dengan batu yang dianggap rukhshah.

23. 'Ibadah yang rukhsahnya lebih utama dari 'azimahnyanya: *ma rukhsatuhu afidhalu min 'azimatibi*, seperti qashar dalam perjalanan tiga hari.
24. 'Ibadah yang boleh diselesaikan atau diqadha dalam berbagai waktu: *ma yuqadha fi jami' al-auqat*, seperti qurban yang dinadzarkan.
25. 'Ibadah yang tidak boleh diqadha, kecuali sama dalam waktunya: *ma la yuqadha illa fi mitsli waqtibi*, seperti 'ibadah haji.
26. 'Ibadah yang dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar waktunya: *ma yaqbalu al-ada'a wa al-qadha'a*, seperti haji dan puasa.
27. 'Ibadah yang hanya boleh dilaksanakan di dalam waktunya, dan tidak boleh dilaksanakan di luar waktunya, yakni tidak ada qadha: *ma yaqbalu al-ada'a wa la yaqbalu al-qadha'a*, seperti shalat Jum'at.
28. 'Ibadah yang tidak dikategorikan pelaksanaannya ada' (saat itu juga) dan tidak dengan qadha: *ma la yushafu bi qadha'in wa la ada'in*, seperti shalat sunnat naflu al-muthlaq, dzikir.
29. 'Ibadah yang waktu mengqadhanya terbatas, tetapi dapat juga dikerjakan sesudah lewat waktu qadhanya tersebut: *ma yutaqaddaru waqtu qadha'ibi ma'a qabulihi li al-ta'khiri*, seperti qadha puasa yang ditentukan setahun, tapi dapat pula setelahnya.
30. 'Ibadah yang boleh diqadha bila dikehendaki, yakni tidak perlu disegerakan: *ma yakunu qadha'uhu mutarakhiyan*, seperti shalat yang ditinggalkan karena tertidur atau lupa tidak perlu disegerakan mengqadhanya menurut pendapat Al-Syafi'i.
31. 'Ibadah yang wajib diqadha dengan segera: *ma yajibu qadha'uhu 'ala al-fauri*, seperti 'ibadah haji dan 'umrah yang cacat.
32. 'Ibadah-'ibadah yang dapat dilaksanakan atas dasar suatu syarat: *ma yadkhulu al-syarthu min al-'ibadati*, seperti nadzar dapat digantungkan dengan suatu syarat.

33. 'Ibadah yang tidak dapat digantungkan kepada hasil ta'liq dan hasil syarat: *ma la yaqbalu al-ta'liqa wa la al-syartha*, seperti puasa dan shalat yang sudah diwajibkan oleh syara'.
34. 'Ibadah yang dilihat waktu pelaksanaannya bukan waktu wajibnya: *ma yu'tabaru biwaqti fi'lihi la li waqti wujubih*, seperti bersuci untuk shalat, menghadap qiblat dan menutup aurat dalam shalat.
35. 'Ibadah yang dii'tibarkan dengan waktu wajibnya: *ma yu'tabaru bi waqti wujubih*, seperti shalat yang wajib dalam hadhar kemudian diqadha dalam safar, hendaknya disempurnakan dan seperti had yang dikenakan di waktu bikr (perawan) kemudian menjadi muhsin, dijatuhkan had bikr.
36. 'Ibadah yang diperdebatkan tentang mana yang dii'tibarkan waktu wajibnya atau waktu pelaksanaannya: *ma ukhtulifa i'tibarihi bi waqti wujubih au bi waqti ada'ih*, seperti shalat yang ditinggalkan dalam safar bila diqadha dalam hadhar, apakah dikerjakan shalat safar atau shalat hadhar. (Ash-Shiddieqy, 'Ibadah: 2011: 19-26)

E. PEMBAGIAN 'IBADAH BERDASARKAN HAK

Seluruh 'ibadah adalah hak Allah, Allah yang berhak menerimanya. Akan tetapi ada sebagian 'ibadah bila kita laksanakan, maka terpenuhilah hak Allah dari kita, ada yang apabila dilaksanakannya, terpenuhilah hak Rasulullah, ada yang apabila kita laksanakannya, terpenuhilah hak selain dari hak Allah dan hak Rasulullah, yakni hak sesama manusia. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan 'ibadah tersebut ialah diperolehnya kemashlahatan bagi sesama manusia.

1. Hak Allah

'Ibadah-'ibadah yang merupakan hak Allah semata adalah 'ibadah yang diselenggarakan untuk memenuhi hak Allah Tuhan yang ma'bud. 'Ibadah-'ibadah tersebut ada tiga macam:

- a. 'Ibadah-'ibadah yang dilakukan hanya untuk hak Allah, seperti ma'rifat, iman kepada Allah, Rasul, kitab-kitab Allah serta kandungannya, hasyer, tsawab, dan 'iqab.
- b. 'Ibadah-'ibadah yang dilakukan untuk memenuhi hak Allah dan hamba, seperti zakat, sedekah, kafarat, udhhiyah, hadiah, wasiat, wakaf.

'Ibadah-'ibadah ini dilaksanakan dalam satu sisi untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan dari segi yang lain untuk memberikan manfaat kepada sesama manusia, yakni menjadi qurbah 'ibadah bagi yang memberi dan menjadi pertolongan yang diperlukan bagi yang menerima.

- c. 'Ibadah-'ibadah yang menjadi hak Allah, hak Rasul, hak mukallaf sendiri serta hak para hamba, umpamanya adzan, iqamah, shalat.

Hak Allah di dalam adzan ialah takbir dan syahadat wahdaniyah. Hak Rasul di dalam adzan ialah syahadat risalah. Hak hamba di dalam adzan ialah memberitahukan bahwa waktu shalat telah tiba.

2. Hak Manusia

Hak manusia terbagi menjadi tiga, yakni:

- a. Hak diri sendiri, seperti menutup tubuh sendiri terlebih dahulu dan memberikan nafkah pada diri sendiri.
- b. Hak orang lain, yakni hak seseorang yang sebagian ada pada orang lain atau sebaliknya.
- c. Mendatangkan kebaikan untuk orang lain dan menjauhkan kejelekan dari orang lain, baik yang berupa wajib ataupun sunnah.

Hak-hak tersebut ada yang fardhu 'ain, ada yang fardhu kifayah, ada yang sunnah 'ain, ada pula yang sunnah kifayah, dan ada pula yang masih menjadi perbedaan pendapat di antara para 'ulama tentang wajib atau sunnahnya.

3. Hak Binatang

Hak binatang ialah memberikan nafkah atau memelihara binatang, menyediakan keperluan-keperluannya. Termasuk kategori memenuhi hak binatang, ialah tidak memberikan beban kepada binatang tersebut dengan beban yang tidak sanggup dipikulnya.

Di antara hak binatang lainnya ialah tidak mengumpulkan bersama dengan binatang yang menyakitinya, baik dari jenisnya, atau dari jenis yang lain. Bila disembelih, hendaknya disembelih secara baik, jangan menyembelih anaknya di hadapan hewan tersebut, dan hendaknya diberikan kandang yang layak baginya.

Syari'at memerintahkan kepada kita untuk memenuhi hak bagi sesama. Al-Qur'an dengan tegas memerintahkan untuk memenuhi hak-hak sesama manusia: *"Tolong menolonglah kamu dalam perbuatan kebajikan dan ketakwaan dan janganlah kamu bertolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan"*. (QS Al-Maidah: 5: 2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ * (المائدة: ٢: ٥)

Allah SWT berfirman: *"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menegakkan keadilan dan mewujudkan kebaikan serta memberikan pertolongan kepada kerabat, dan mencegah mengerjakan fahsya, munkar dan berbuat kezhaliman"*. (QS Al-Nahl: 16: 90)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * (النحل: ٦١: ٠٩)

Diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Manakala Allah menjadikan Adam dan meniupkan ruh padanya, bersinlah Adam lalu ia memuji Allah dengan izin-Nya ia ucapkan 'Alhamdu-lillah' (segala puji bagi Allah). Maka Tuhan menyambut ucapan Adam dengan perkataan 'Yarhamukallah' (mudah-mudahan Allah memberikan*

rahmat kepada engkau). Hai Adam, pergilah engkau kepada malaikat itu dan ucapkanlah kepada mereka “Assalamu’alaikum”. Maka jama’ah tersebut menjawab salam Adam dengan ucapan “Wa ‘alaika al-salam wa rahmatullah”. Kemudian Adam kembali kepada Tuhannya, lalu Tuhan berkata kepada Adam, inilah tabiyyahmu dan tabiyyah anak-anakmu”.

Nabi SAW bersabda: “Segala yang ma’ruf adalah sedekah” (HR Hakim)

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ (رواه الحاكم)

Nabi SAW bersabda: “Allah tetap dalam membantu hamba-Nya, selama hamba itu (tetap) membantu saudaranya”. (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه ابو داود وابن ماجه)

Nabi SAW bersabda: “Pada tiap-tiap binatang yang berjiwa, ada pahala yang dapat diperoleh dari karenanya”. (HR Bukhari)

فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ (رواه البخاري)

(Ash-Shiddieqy, *Tbadah*: 2011: 27-59)

E KEMASLAHATAN DALAM ‘IBADAH

Berdasarkan kemaslahatan yang dikehendaki, ‘ibadah-‘ibadah yang ditetapkan Islam terbagi menjadi empat:

1. ‘Tbadah-‘ibadah yang semata-mata untuk kemaslahatan akhirat.
2. ‘Tbadah-‘ibadah yang terkait kemaslahatan dunia dan akhirat.
3. ‘Tbadah-‘ibadah yang lebih menonjolkan kemaslahatan dunia, seperti zakat.
4. ‘Tbadah-‘ibadah yang lebih menonjolkan kemaslahatan akhirat, seperti shalat.



Sehubungan dengan itu ‘ibadah juga terbagi pada beberapa macam, yakni:

1. ‘Ibadah yang bersifat ma’rifat tertentu terhadap soal ke-Tuhanan.
2. ‘Ibadah yang merupakan ucapan-ucapan tertentu untuk Allah, seperti tahlil, takbir, tahmid, dan puji-pujian lain.
3. ‘Ibadah yang merupakan perbuatan-perbuatan tertentu untuk Allah, seperti haji, ‘umrah, ruku’, sujud, puasa, thawaf, i’tikaf.
4. ‘Ibadah-‘ibadah yang lebih mengutamakan hak Allah walaupun terdapat pula padanya hak hamba, seperti shalat fardhu dan sunnah.
5. ‘Ibadah yang mencakup kedua hak, tetapi hak hamba lebih berat, seperti zakat, kafarat, dan menutup aurat. (Ash-Shiddieqy, ‘Ibadah: 2011: 60-62)

G. KEIKHLASAN NIAT DALAM ‘IBADAH

Ikhlas ialah melaksanakan ketaatan yang semata-mata karena Allah, bukan dimaksudkan memperoleh kebesaran atau penghormatan, dan bukan pula untuk memperoleh keuntungan dunia, atau menolak suatu bencana keduniaan.

Ikhlas mempunyai beberapa tingkatan:

1. Melaksanakan ‘ibadah karena takut azab.
2. Melaksanakan ‘ibadah karena mengagungkan dan merasakan kehebatan Allah, menuruti dan memperkenankan seruan-Nya, menyembah Tuhan seakan-akan ia melihat Allah, apabila ia telah merasa memandang Allah, maka alam luput dalam pandangannya.

Kebalikan dari ikhlas adalah riya dan tasmi’. Riya ialah memperlihatkan amal ‘ibadah untuk memperoleh suatu keuntungan dunia, baik bersifat menarik kemanfaatan, atau menolak kemelaratan, atau supaya dimuliakan dan dihormati. Barang siapa melakukan ‘ibadah dengan



riya, maka batallah amalannya, atau tidak sempurna ‘ibadahnya, karena ia menjadikan ‘ibadah kepada Allah jalan untuk memperoleh manfaat untuk kepentingan di luar maksud ‘ibadah. Beribadah karena Allah dan karena suatu maksud keduniaan dinamakan riya syirik, hal ini juga merusak amal.

Dalam Hadits Qudsi diterangkan bahwa Allah SWT berfirman: *“Barangsiapa mengerjakan suatu amal, ia perserikatkan padanya selain-Ku, maka Aku biarkan amalannya itu untuk sekutu-Ku”*. (HR Muslim)

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ لِشَرِيكِي (رواه مسلم)

Tasmi’ ialah menyebutkan atau menerangkan amal-amal yang dikerjakan kepada orang lain untuk mendapat kemuliaan manfaat. Ini hukumnya haram. Dalam sebuah Hadits Nabi SAW bersabda: *“Barangsiapa memperdengarkan (menerangkan) amalan-amalannya kepada orang lain, niscaya Allah menerangkan pula kepada orang lain keburukan orang itu. Barangsiapa memperlihatkan amalannya Allah pun memperlihatkan keburukan orang itu”*.

مَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ وَ مَنْ رَأَى رَأَى اللَّهُ بِهِ

Apabila seseorang berkata “saya sudah shalat”, padahal tidak, maka ini lebih besar dosanya. Karena, selain dia mendapat dosa tasmi’, juga mendapat dosa dusta. Apalagi seseorang memperlihatkan ‘ibadah-‘ibadahnya, kemudian ia menerangkan pula kepada orang lain untuk memberi pengertian bahwa dia ikhlas, maka ia berdosa dua kali, dosa tasmi’ dan dosa riya.

Niat adalah berkehendak untuk melaksanakan perbuatan, dalam hal ini ‘amaliah ‘ibadah, niat merupakan awal dari amal ‘ibadah.

Niat dibagi menjadi tiga, yakni: (1) Niat ‘ibadah yaitu menghinakan diri dan tunduk secara sempurna untuk menyatakan kehinaan dan ketundukan; (2) Niat taat, yaitu melaksanakan apa yang Allah kehendaki; (3) Niat qurbah, yaitu melaksanakan ‘ibadah dengan maksud memperoleh pahala.



Tentang niat dan ikhlas terbagi atas haqiqi dan hukmi. Niat haqiqiyah disyaratkan pada permulaan 'ibadah, tidak seterusnya. Dalam meneruskan 'ibadah cukup niat hukmiyah saja. Ikhlas haqiqi disyaratkan pada awalnya saja, untuk meneruskannya cukup dengan ikhlas hukmi.

Pentingnya niat adalah untuk membedakan 'ibadah dari adat, dan membedakan martabat 'ibadah antara yang wajib dan sunnah. Mandi umpamanya, ada mandi yang adat, ada mandi yang 'ibadah, harus dibedakan antara mandi yang dilaksanakan untuk Allah dan yang dilaksanakan untuk kepentingan hamba sendiri.

Waktu niat dalam 'ibadah dilakukan di awal 'ibadah, supaya awal 'ibadah itu terjadi dalam keadaan berbeda dari selainnya. Umpamanya niat shalat diletakkan sebelum takbir, sekira-kira niat selesai, permulaan takbir pun diucapkan.

Jika niat telah terdahulu ada dari 'ibadah, maka jika niat itu terus menerus ada hingga akhir 'ibadah, maka niat tersebut adalah sah. Jika lama terputus antara niat dengan awal 'ibadah, dianggap sah oleh sebagian 'ulama, seperti niat puasa pada malam hari. (Ash-Shiddieqy, 'Ibadah: 2011: 63-70)

H. HIKMAH 'IBADAH

Apabila tiap 'ibadah dalam syari'at Islam diteliti dan diselami hikmah dan rahasianya, maka tidak ada suatu 'ibadah yang kosong dari hikmah, ada yang terang dan ada yang tersembunyi. Mereka yang terang hatinya, cemerlang pikirannya dapat menyelami hikmah-hikmah itu. Mereka yang bebal, tidak terang mata hatinya, tidak tembus pikirannya, tidak dapat menyelaminya.

Para muhaqqiq mengatakan: "Tiap-tiap amal dari amalan-amalan syara', baik 'ibadah ataupun adat, maupun akhlak, terdapat hukum pada asal yang tertentu, ada hikmah-hikmah yang mengistimewakannya dari yang lain dan ada rahasia yang menghendaknya".

لِكُلِّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الشَّرْعِ مِنَ الْعِبَادَاتِ أَوْ الْأَخْلَاقِ الْمَحْمُودَةِ مِنْهَا وَ الْمَذْمُومَةِ حُكْمٌ فِي الْأَصْلِ يُخَصُّهُ وَ حُكْمٌ تُخَصِّصُهُ وَ سِرٌّ يُقْتَضِيهِ *



Jadi salah apabila manusia memandang bahwa ‘ibadah-‘ibadah tidak mengandung hikmah dan maslahat untuk kebaikan hamba, dan bahwa hamba diperintahkan melaksanakannya semata-mata untuk membuktikan kehambaannya. Tidak dapat diragukan, bahwa tiap-tiap hukum syar’i mengandung kemaslahatan, antara amal dengan pembalasan ada persesuaian.

Yang dimaksud dengan hikmah adalah ‘illah-‘illah atau rahasia-rahasia yang berdasarkan akal yang ada persesuaian antaranya dengan hukum.

الْعِلْلُ الْعَقْلِيَّةُ الْمُنَاسِبَةُ لِلْحَكْمِ

Contoh hikmah-hikmah tersebut antara lain:

1. Shalat disyari’atkan untuk mengingatkan kita kepada Allah dan untuk bermunajat kepada-Nya. Allah SWT berfirman: “*Dirikanlah shalat untuk mengingat Daku*”. (QS Thaha: 20: 14)

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي *

2. Zakat disyari’atkan untuk mengikis kekikiran dan mencukupkan kebutuhan para fuqara dan masakin. Nabi SAW bersabda: “*Diambil dari orang-orang kaya dari mereka lalu diberikan kepada orang-orang fakir mereka*”. (HR Bukhari dan Muslim)

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ (متفق عليه)

3. Puasa disyari’atkan untuk mematahkan dorongan nafsu dan menyiapkan bertakwa kepada Allah. Allah SWT berfirman: “*Supaya menyiapkan kamu bertakwa kepada Allah*” (QS Al-Baqarah: 2: 183)

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * (البقرة: ٢ : ٣٨١)

4. Haji disyari’atkan untuk memuliakan syi’ar-syi’ar agama Islam. Allah SWT berfirman: “*Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah syi’ar-syi’ar agama Allah*”. (QS Al-Baqarah: 2: 158)

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ * (البقرة: ٢ : ١٥١)

5. Hudud atau hukuman had dan kafarat disyari'atkan untuk menjadikan manusia takut mengerjakan kemaksiatan. Allah SWT berfirman: "Supaya ia merasa kepahitan urusannya". (QS Al-Maidah: 5: 95)

لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِه * (المائدة: ٥ : ٥٩)

Apabila memperhatikan Hadits-Hadits Nabi SAW banyak yang menerangkan tentang hikmah-hikmah dari 'ibadah. Begitu juga para shahabat dan tabi'in banyak yang menerangkan tentang hikmah hukum, rahasia, maslahat, dan makna 'ibadah yang dapat menarik kemanfaatan atau menolak kemudharatan.

Hadits di bawah ini menjelaskan tentang hikmah 'ibadah, yakni:

"Allah mewajibkan iman untuk membersihkan hati dari syirik, mewajibkan shalat untuk mensucikan diri dari takabur, mewajibkan zakat untuk menjadi sebab hasil rezeki bagi manusia, mewajibkan puasa untuk menguji keikhlasan manusia, mewajibkan haji untuk mendekatkan umat Islam antara satu dengan lainnya, mewajibkan jihad untuk kebenaran Islam, mewajibkan amar ma'ruf untuk kemaslahatan orang awam, mewajibkan nahi munkar untuk menghardik orang-orang yang kurang akal, mewajibkan silaturahmi untuk menambah bilangan, mewajibkan qishash untuk memelihara darah, menegakkan hukum-hukum pidana untuk membuktikan besarnya keburukan barang-barang yang diharamkan itu, mewajibkan menjauhkan diri dari minuman yang memabukkan untuk memelihara akal, mewajibkan menjauhkan diri dari pencurian untuk mewujudkan pemeliharaan diri, mewajibkan menzauhi zina untuk memelihara keturunan, meninggalkan liwath untuk membanyakkan keturunan, mewajibkan pensaksian untuk memperlihatkan sesuatu yang benar, mewajibkan menjauhi dusta untuk memuliakan kebenaran, mewajibkan perdamaian untuk memelihara manusia dari ketakutan, mewajibkan memelihara amanah untuk menjaga keseragaman hidup, dan mewajibkan taat untuk memberi nilai yang tinggi kepada pemimpin negara".

Dalam pada itu diyakini bahwa selain dari hikmah yang diterangkan para 'ulama masih adanya hikmah dan rahasia 'ibadah yang terkandung

dalam iradah Allah dan hanya Allah-lah yang mengetahuinya.

Begitu pula adanya bentuk-bentuk yang beda dalam 'ibadah adalah suatu hal yang dikehendaki. Manusia dijadikan berkarakter suka atau gemar berpindah dari suatu tabi'at, cepat bosan dan sering ditimpa berbagai penyakit. Dengan 'ibadah-'ibadah itu beraneka macam, maka jiwa tetap bersemangat dalam menghadapi dan menjalaninya.

Tiap-tiap 'ibadah itu mempunyai pengaruh yang khusus dalam melapangkan akhlak pribadi yang beribadah, dalam mengheningkannya dan membawa pribadi berangsur-angsur maju ke arah kesempurnaan yang layak dan memperoleh derajat yang tinggi di dekat Allah, yakni maqam taqarrub. (Ash-Shiddieqy, 'Ibadah: 2011: 71-74)

I. FILOSOFI 'IBADAH

Apabila diperhatikan tentang kedudukan 'ibadah dalam Islam, maka 'ibadah adalah jalan yang harus dilalui dalam mensucikan jiwa dan pekerjaan. Manusia adalah hamba Allah, Allah adalah dzat yang menciptakan manusia. Kepada Allah semua akan kembali, maka menghadapkan jiwa kepada Allah (tawajuh) dinamakan munajah. Adapun mengagungkan Allah dan menundukkan jiwa kepada-Nya dinamakan 'ibadah.

Menurut teori dan falsafah Islam, 'ibadah itu didasarkan untuk kebaikan hidup yang memerlukan tiga faktor penting, yakni: (1) kebaikan akal, (2) kebaikan jiwa, dan (3) kebaikan amal.

'Ibadah adalah mengimani ke-Esa-an Allah Yang Maha Tunggal yang mempunyai sifat sempurna yang mutlak, jalan mensucikan akal manusia dari kecemaran berhala dan jalan membebaskan akal dari berbagai bentuk khurafat yang membawa kepada khayal atau khabal. Inilah sebabnya, Islam memerangi keberhalaan yang macam-macam corak dan bentuknya, baik nyata, maupun tersembunyi. Karena inilah Islam mencegah kita melakukan shalat jika di hadapan kita terletak kuburan. Ini pula sebabnya, kita tidak diperbolehkan bersumpah dengan selain Allah.

Islam menjadikan 'ibadah alat mensucikan jiwa dari segala dosa dan kejahatan. Islam menegakkan 'ibadah atas beberapa sendi yang

dapat membersihkan jiwa dan usaha, kalau kita melaksanakan dengan wajar dan semestinya dan tetap memelihara inti sari ‘ibadah tersebut.

Islam memerdekakan ‘ibadah dari perantaraan antara yang menyembah (‘abid) dengan yang disembah (ma’bud). Islam menjadikan ‘ibadah tersebut menjadi penghubung langsung antara seseorang hamba dengan Tuhannya dengan tidak dihalang-halangi oleh seorang pun. Para ‘ulama, dalam syari’at Islam tidak sekali-kali berlaku sebagai orang yang menjadi perantara antara seorang hamba dengan Allah.

Para ‘ulama hanya dibebankan memberi pengajaran. Karena itu, mereka lebih berat bertanggungjawab di hadapan Allah kelak. Allah menegaskan bahwa para ‘ulama tidak mempunyai kekuasaan keagamaan dalam firman-Nya: “Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka”. (QS Al-Ghasyiah: 88: 21-22)

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ * (الغاشية: ٨٨: ١٢-٢٢)

Setelah membebaskan ‘ibadah dari ikatan perantaraan, Islam juga membebaskan dari ikatan tempat. Dalam Islam, semua tempat yang layak, dianggap dapat dan boleh untuk melakukan ‘ibadah kepada Allah, baik itu rumah, masjid, yang dikhususkan untuk ‘ibadah. Di mana saja, manusia dapat menghadap Tuhannya dan dapat menghubungkan jiwanya dengan Allah. Nabi SAW bersabda: “Dijadikan bumi untukku tempat bersujud dan alat pensuci”

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُورًا

Islam memperluas pengertian ‘ibadah. ‘Ibadah dalam Islam tidak terkurung dalam shalat dan dzikir yang dilakukan sebagai jalan bermunajat dan menunjukkan kehinaan diri. Sebagai amal yang baik yang dilaksanakan manusia dengan ikhlas karena mengikuti perintah Allah dan karena menghendaki keridhaan Allah, maka dapat dihukumi ‘ibadah dan mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang mengerjakan ‘ibadah mahdhah.

Makan, minum, bepergian dan berbagai amalan kehidupan yang lain yang dikehendaki oleh sifat manusia, apabila dilaksanakan dengan niat diniyah, yakni ia niatkan bahwa ia laksanakan yang demikian untuk memenuhi perintah Allah dan berusaha mencukupi keperluan diri dengan yang halal serta memelihara diri dari yang haram dan menguatkan tubuh dengan jalan makan, minum, tidur dan menggerakkan badan serta berjalan, supaya ia sanggup menegakkan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah. Dengan demikian, menjadilah ia seorang mukmin yang disabdakan Nabi SAW dengan sabdanya: “Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah”

اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَّ اَحَبُّ اِلَاللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ

Memenuhi semua kebutuhan tubuh menjadi ‘ibadah dengan niat tersebut, dan disebut ‘ibadah ghair mahdhah. Kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan pekerjaan yang memberikan kelezatan kepada diri sendiri, bila terdapat padanya niat yang baik dan dilakukan untuk memperoleh keridhaan Allah.

Islam tidak menghendaki untuk mengharamkan segala hal yang lezat, dan menghambat diri dari syahwat yang telah menjadi sifat manusia. Islam tidak memandang bahwa meninggalkan hal-hal tersebut lebih baik dari mengerjakannya. Islam menghendaki supaya menjalani segala kelezatan itu dengan jalan yang disyari’atkan, tidak melampaui batas, dan menimbulkan permusuhan terhadap hak manusia, atau terhadap hak-hak keutamaan dan kemaslahatan masyarakat.

Islam menghendaki supaya hati manusia senantiasa berhubungan dengan Allah, tidak lalai dari-Nya, selalu memperhatikan keadaan diri dan keinginannya, manusia menjadikan dunia untuk jalan menempuh keakhiratan. Allah berfirman: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”. (QS Al-Qashash: 28: 77)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ * (القصص: ٨٢: ٧٧)

Inilah sebabnya Nabi SAW bersabda: “Manusia diberikan pahala ketika ia menyuapkan sesuap makanan ke mulut istrinya, asal diniatkan untuk melembutkan hati istri dan berbuat ihsan kepadanya, serta mengokohkan tali kasih sayang antara keduanya yang memang dihendaki Allah”.

Atas dasar inilah para Fuqaha dan ulama Syari’ah mengatakan bahwa niat yang saleh dapat menukar adat (kebiasaan) menjadi ‘ibadah (mendapat pahala). Niat yang saleh menukar pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan atas dasar kebiasaan menjadi ‘ibadah dan akan diberi pahala.

الَّتِي الصَّالِحَةُ تَقْلِبُ الْعَادَةَ عِبَادَةً

Sebagian manusia makan dan minum dengan berbagai kelezatan, tetapi perbuatannya tersebut hanya dianggap suatu usaha memenuhi sifat hayawaniyah saja. Ada juga manusia, makan minum dan mencapai berbagai kelezatan duniawi, sebagaimana yang pertama, tapi memperoleh pahala dari perbuatannya tersebut. Orang yang kedua mengerjakan perbuatannya dengan niat memenuhi perintah Allah dan untuk memperoleh tenaga karena berbakti kepada Allah, dan orang pertama lalai dari memperhatikan Allah, orang kedua senantiasa memperhatikan-Nya. Maka orang pertama dengan perbuatannya dianggap seseorang yang mencapai syahwatnya, sedang orang kedua dipandang muta’abbid (orang yang sedang beribadah kepada Allah). Allah SWT berfirman: “Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan (dunia) dan mereka makan seperti hewan makan; dan (kelak) nerakalah tempat tinggal bagi mereka”. (QS Muhammad: 47: 12)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ * (محمد: ٧٤: ٢١)

Dalam Islam ‘ibadah sangat luas, semua perbuatan keduniaan dapat menjadi ‘ibadah, sebagai ‘ibadah ghair mahdhah, melengkapi ‘ibadah mahdhah yang disyari’atkan. ‘Ibadah meliputi amalan zhahir dan

amalan batin, berupa amalan bersifat jasmaniyah, ruhaniyah, maliyah, dan ijtimai'iyah.

Inilah filosofi Islam mengenai 'ibadah. Islam memudahkannya dan memudahkan jalannya, serta mendasarkan sendinya kepada kebaikan niat, yang sepenuhnya ikhlas karena Allah menuju keridhaan-Nya. (Ash-Shiddieqy, 'Ibadah: 2011: 75-80)

J. RIYADHAH 'IBADAH

Syari'at Islam yang membagi fiqh menjadi fiqh 'ibadah dan fiqh mu'amalah, dalam pelaksanaannya merupakan tathbiq dan riyadhah 'ibadah yang menyatu sebagai 'ibadah mahdhah dan ghair mahdhah, meliputi perwujudan iman dan 'aqidah yang lurus, syari'ah yang sah, dan akhlak yang ihsan mahmudah.

Sebagai materi syari'ah dan fiqh, maka 'ibadah dalam anatominya, baik secara teori maupun kaifiyah pelaksanaannya, meliputi unsur-unsur: nama atau maudhu' 'ibadah, pengertian dan esensinya, dalil Al-Qur'an dan Hadits yang mensyari'atkannya, kedudukan hukumnya, syarat wajib dan syarat sahnya, rukun atau fardhunya, sunnat kesempurnaannya, batal dan yang merusaknya, kaifiyat dan tata cara teknis pelaksanaannya, serta fadilah hikmah keutamaannya.

Pelaksanaan 'ibadah bersifat riyadhah, yakni 'amaliyah 'ibadah sesuai dengan syarat rukun dan berbagai ketentuan syara', yang dilakukan dengan dawam dan istiqamah, yang menggerakkan potensi 'aqidah, syari'ah, dan akhlaq, serta dini'mati secara khudu', khusyu', dan ikhlas, bukan hanya sebagai pelaksanaan kewajiban, namun menjadi ketaatan dan kebutuhan yang dini'mati dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sebagai 'ibadah yaumiyah, seorang muslim berusaha berada dalam suci dari najis dan hadats dengan mandi dan memelihara wudhu, mendawamkan membaca Al-Qur'an dan Hadits, menegakkan shalat, berdzikir, berdo'a, dan bershalawat. Sebab Al-Qur'an dan Hadits berfungsi sebagai pedoman hidup, shalat adalah tiang agama, dzikir menenangkan kalbu, do'a merupakan inti 'ibadah, dan shalawat sebagai tanda kecintaan muslim kepada Rasulullah SAW.

Kesempurnaan ‘ibadah sebagai Muslim adalah dengan mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah, melaksanakan shaum wajib dan sunnat, menunaikan ‘ibadah hajji dan ‘umrah, serta menekuni ‘ibadah dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Riyadhah ‘ibadah secara kuantitatif bersifat relatif, bisa dalam jumlah yang standar, namun dapat pula dalam bilangan yang maksimal. Umpamanya pelaksanaan shalat, secara minimal yang tidak bisa ditinggal adalah shalat fardhu lima kali sehari semalam. Namun ternyata sehari semalam kita dapat melakukan 50 kali shalat, dengan sekali shalat mulai dari yang satu raka’at, dua raka’at, tiga raka’at, dan empat raka’at. Coba kita hitung bila sehari semalam kita shalat di masjid yang diawali dengan wudhu dan tahiyat al-masjid: (1) Shalat li syukri al-Wudhu (SW) menjelang Shubuh: 2 raka’at, (2) Shalat Tahiyat al-Masjid (TM) sesampai di masjid: 2 raka’at, (3) Rawatib qabla Shubuh: 2 raka’at, (4) Shalat wajib Shubuh: 2 raka’at, (5) SW ba’da Syuruq: 2 raka’at (6) Shalat sunnat ba’da Syuruq: 2 raka’at, (7, 8, 9, 10, 11, 12) Shalat sunnat Dhuha: a 2 raka’at: 12 raka’at, (13) SW menjelang Zhuhur: 2 raka’at, (14) TM Zhuhur: 2 raka’at, (15, 16) Rawatib qabla Zhuhur: a 2 raka’at: 4 raka’at, (17) Zhuhur: 4 raka’at, (18, 19) Rawatib ba’da Zhuhur: 4 raka’at, (20) SW Ashar: 2 raka’at, (21) TM Ashar: 2 raka’at, (22, 23) Qabla Ashar: 4 raka’at, (24) Ashar: 4 raka’at, (25) SW Maghrib: 2 raka’at, (26) TM Maghrib: 2 raka’at, (27) Qabla Maghrib: 2 raka’at, (28) Maghrib: 3 raka’at, (29) Ba’da Maghrib: 2 raka’at, (30) SW Isya: 2 raka’at, (31) TM Isya: 2 raka’at, (32) Isya: 4 raka’at, (33, 34) Ba’da Isya: a 2 raka’at: 4 raka’at (35) SW Tahajud: 2 raka’at, (36) TM Tahajud: 2 raka’at, (37, 38, 39) Shalat Tasbih: a 2 raka’at: 6 raka’at, (40) Shalat Istikharah: 2 raka’at, (41, 42, 43, 44) Shalat Muthlaq: a 2 raka’at: 8 raka’at, (45, 46, 47, 48) Tahajud: a 2 raka’at: 8 raka’at, (49, 50) Shalat Witir: 2 dan 1 raka’at: 3 raka’at. Jadi secara maksimal dapat melakukan 50 kali shalat dengan 116 raka’at. Itu yang rutin yaumiyah. Bila suatu hari ada yang meninggal sehingga fardhu kifayah kita shalat janazah atau shalat ghaib, atau terjadi gerhana sehingga kita shalat sunnat khusuf/kusuf, atau shalat istisqa untuk minta hujan, atau shalat ‘Id al-Fithri dan ‘Id al-Adh-ha yang sunnah mu’akkadah. Bacaan shalat yang minimal dan lafazhnya pasti adalah takbirah al-ihram, al-Fatihah, tasyahud, dan salam; yang lainnya relatif dan bervariasi. Bacaan

Al-Qur'an setelah Fatihah sudah cukup dengan satu ayat dari surat terpendek sekalipun, namun boleh saja dan bias lebih utama bila membaca satu dua surat terpanjang. Bacaan sujud cukup sekali tasbih atau disempurnakan dengan tiga kali tasbih, namun baik meniru Nabi SAW yang sering berlama-lama dalam sujud. Untuk shalat dalam waktu sempit, frekwensi bacaan cukup standar sah, namun pada waktu longgar kekhusyuan shalat kita tempuh dengan bacaan yang tartil, merenungi maksud setiap bacaan, terutama dalam bacaan Al-Fatihah dari ayat ke ayat ada ruang dialog kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berikrar dengan membaca satu ayat tunggulah Allah menjawab, barulah berucap dengan ayat berikutnya, sampai tujuh ayat, kemudian ditutup dengan "Rabbighfir lii Aamiin".

'Ibadah shaum Ramadhan kita tekuni dengan penuh kesabaran dan dalam gerakan kebersamaan 'ibadah ummat Islam di seluruh muka bumi. Berlapar bersama dan berbuka bersama, benar-benar merupakan riyadhah yang indah, menikmati dan menggetarkan semangat perjuangan hidup. Shaum di luar Ramadhan kita ni'mati shaum Senin Kamis dan shaum pertengahan bulan Hijriyah, bahkan shaum Dawud. Selain nafaqah wajibah, zakat fitrah dan zakat mal yang menunjukkan eksistensi ke-Islaman, kita gemarkan memberi sedekah kepada yang minta-minta, ngisi kenceng masjid, selalu memberi pada setiap yang datang meminta donasi jihad fi sabilillah. Harus bersyukur bila ada yang datang minta sumbangan, kan baiknya kita yang berkunjung untuk berinfaq. Berbahagialah bila kita dapat berwakaf, dan bila ada tanah yang tidak bisa kita garap sendiri, sesuai dengan fiqh ihya al-mawat, biarlah didayagunakan oleh yang sempat. Bila banyak rizki ni'matilah 'ibadah haji dan 'umrah mulai yang wajibnya sekali berikut yang sunnatnya, sebab itu merupakan mu'tamar syi'ar Islam sejagat. Jangan lupa qurban tahunan setiap 'Id al-Adhha, sebagai syukur ni'mah yang mengakrabkan kita dengan masyarakat sekitar. Yang sangat mudah kita dawamkan tilawah Al-Qur'an dan Hadits, paling tidak ba'da Shubuh dan Maghrib, masing

BAGIAN KEDUA

KAIFIYAH IBADAH

I. KAIFIYAT SHALAT

A. WUDHU DAN TAYAMUM

1. Wudhu

- a. Wudhu adalah thaharah atau bersuci, yakni membasuh, mengusap dan mencuci bagian dari tubuh yang menjadi anggota wudhu.
- b. Perintah wudhu bersamaan dengan perintah wajib shalat, satu setengah tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah.
- c. Hukum wudhu adalah untuk menyucikan diri dari hadats kecil, sebagai syarat sahnya shalat dan thawaf.
- d. Kaifiyat Wudhu adalah sebagai berikut:
 - 1) Mencuci kedua telapak tangan sampai buku pergelangan, seraya membaca بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 - 2) Berniat dengan membaca secara lafazh atau dalam hati: “Aku niat berwudhu untuk menghilangkan hadats kecil, fardhu karena Allah”.

نَوَيْتُ الْوُضُوءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

- 3) Membersihkan mulut dengan berkumur-kumur.
- 4) Membersihkan hidung dengan memasukkan air ke lubang hidung.
- 5) Membasuh muka, mulai dari tempat tumbuh rambut kepala sebelah atas sampai kedua tulang dagu sebelah bawah, dan secara melintang dari telinga ke telinga.



- 6) Membasuh dua tangan, mulai dari ujung jari sampai dengan siku.
- 7) Mengusap atau menyapu kepala, minimal sebagiannya atau sunnat seluruh kepala.
- 8) Membasuh dua telinga luar dan dalam.
- 9) Membasuh dua telapak kaki sampai dengan mata kaki.
- 10) Membaca do'a dengan menghadap qiblat

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Wahai Tuhanku, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang suci”.

- e. Urutan pekerjaan wudhu harus tartib, disunnatkan masing-masing tiga kali, mendahulukan anggota kanan dari yang kiri, tidak bercakap-cakap selama berwudhu, dan menjaga percikan air tidak kembali kepada badan.
- f. Air yang digunakan untuk berwudhu harus air yang suci dan menyucikan, yaitu air yang turun dari langit dan keluar dari bumi dan masih tetap keadaannya, seperti air hujan, air laut, air sumur, air es yang sudah cair, air embun, air mata air. Tidak boleh berwudhu dengan air yang suci tapi tidak menyucikan, yakni: air yang telah berubah salah satu sifatnya dengan sesuatu benda yang suci (air kopi, air teh), air kurang dari 2 qullah, dan air yang keluar dari pohon dan buah-buahan.
- g. Wudhu batal bila ada yang keluar dari dubur dan atau kubul, bila hilang akal, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan, dan bersentuh kulit laki-laki perempuan yang bukan muhrim (ikhtilaf).
- h. Apabila keluar kotoran dari dubur dan kubul maka wajib istinja dengan menggunakan air. Buang air besar dan kecil

harus di kakus (wc) dan memperhatikan adabnya: mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar, tidak membawa ayat Al-Qur'an, Hadits, dan dzikrullah, memakai sandal, tidak berbicara. Bila terpaksa buang air di luar wc, usahakan tidak buang air di air tenang, di lubang tanah, dan di tempat perhentian.

- i. Usahakan setiap saat kita dalam status punya wudhu, artinya terbebas dari hadats kecil; bila kita batal wudhu segera kita wudhu lagi, walau belum untuk menunaikan shalat.
- j. Bila kita punya hadats besar, sebelum wudhu harus mandi wajib dulu, dengan rukun: niat, dan mengalirkan air ke seluruh badan.
- k. Sebab mandi wajib adalah: setelah sapatemon keluar mani atau tidak, keluar mani karena mimpi, setelah berhenti haid, setelah nifas dan melahirkan.
- l. Sunnat mandi adalah berwudhu sebelum mandi, membaca basmalah pada permulaan, menggosok seluruh badan, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, dan tartib.
- m. Mandi sunnat adalah mandi pada saat akan melaksanakan shalat Jum'at dan shalat Hari Raya, serta sehabis memandikan jenazah.

2. Tayamum

- a. Tayamum adalah menyapukan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai ke siku. Bila kita dalam kendaraan untuk suatu perjalanan, dapat bertayamum dengan debu yang melekat pada kursi atau dinding kendaraan.
- b. Tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi, sebagai rukhsah (keringanan) untuk orang yang tidak dapat memakai air karena: sakit, dalam perjalanan, tidak ada air, luka pada anggota wudhu yang tidak boleh kena air, dan hari sangat dingin.



- c. Syarat tayamum : sudah masuk waktu shalat, sudah diusahakan mencari air tetapi tidak dapat, dengan tanah suci dan berdebu, bersih dari najis.
- d. Rukun tayamum terdiri dari: niat, menyapu muka, menyapu kedua tangan sampai ke siku, dan tartib.
- e. Sunnat tayamum adalah membaca basmalah, mengembus tanah dari tapak tangan supaya menjadi tipis, dan membaca dua kalimah syahadat setelah tayamum.
- f. Yang membatalkan tayamum adalah setiap yang membatalkan wudhu, dan bila ada air.
- g. Orang yang bertayamum karena tidak ada air kemudian shalat, tidak wajib mengulangi shalat apabila mendapat air. Sekali tayamum boleh dipakai untuk beberapa shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnat.

B. ADZAN DAN IQAMAH

1. Adzan

- a. Bila waktu shalat fardhu telah tiba, kita mengumandangkan adzan. Orang yang menyerukan adzan hendaklah yang sudah mumayiz, suci dari hadats dan najis.
- b. Adzan dilakukan dengan berdiri, berpakaian rapih, menghadap qiblat, telapak tangan kanan dilekatkan pada telinga kanan.
- c. Dengan suara yang keras dan indah dikumandangkan Adzan :

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ٢

“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar”

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ٢

“Aku bersaksi, bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah”

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ۲

"Aku bersaksi, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah"

حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ ۲

"Marilah shalat"

حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ ۲

"Marilah mencapai kemenangan"

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

"Shalat lebih baik dari tidur" (Khusus untuk Adzan Shubuh)

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ۱

"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar"

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۱

"Tiada Tuhan selain Allah"

- d. Kemudian membaca Do'a:

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ الثَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَ الْوَسِيلَةَ
وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالذَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي
وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

"Wahai Tuhanku, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan shalat yang didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad perantaraan (wasilah), keutamaan kemuliaan dan derajat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji".

- e. Bagi yang mendengar Adzan hendaknya menyimak dan menyahuti dengan melisankan lafadh Adzan, dan untuk lafadh Adzan حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ - حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ maka melisankan lafadh لَا خَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

2. Iqamah

Pada saat akan segera melaksanakan shalat, dengan sikap seperti waktu Adzan, dikumandangkan Iqamah :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ١

“Allah Maha Besar; Allah Maha Besar”

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ

“Aku bersaksi, bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah”

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ

“Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah”

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

“Marilah shalat”

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

“Marilah mencapai kemenangan”

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ٢

“Telah masuk waktu shalat”

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

“Allah Maha Besar; Allah Maha Besar”

لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ

“Tiada Tuhan selain Allah”

C. SHALAT FARDHU

1. Shalat adalah ‘ibadat yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam menurut beberapa syarat yang tertentu.

2. Shalat merupakan rukun Islam, diwajibkan kepada setiap muslim yang berakal, baligh, dan suci dari haidh dan nifas, untuk melakukan shalat lima kali sehari semalam, yaitu shalat Shubuh (2 raka'at), Zhuhur (4 raka'at), 'Ashar (4 raka'at), Maghrib (3 raka'at), dan 'Isya (4 raka'at)
3. Shalat akan shah bila suci dari hadats besar dan hadats kecil, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, menutup aurat, masuk waktu shalat, dan menghadap qiblat. Benda yang termasuk najis adalah bangkai binatang berdarah, darah, nanah, kotoran dari dubur dan kubul, arak, anjing, babi, bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup.
4. Waktu shalat Zhuhur siang hari mulai dari cenderung matahari ke sebelah barat sampai bila bayang-bayang sesuatu sama dengan panjangnya. Shalat 'Ashar mulai sehabis waktu shalat Zhuhur sampai terbenam matahari. Shalat Maghrib mulai terbenam matahari sampai terbenam syafaq merah. Shalat 'Isya mulai dari terbenam syafaq merah sampai terbit fajar kedua. Shalat Shubuh mulai dari terbit fajar kedua sampai terbit matahari.
5. Shalat kita akan batal bila syarat dan rukun shalat ditinggalkan; atau dengan sengaja berkata-kata yang bukan bacaan Shalat, banyak bergerak, dan bahkan makan atau minum.
6. Kaifiyat Shalat yang merupakan rukun dan sunnatnya sebagai berikut:
 - a. Berdiri menghadap qiblat, berniat dalam hati atau dilafzhkan:

أُصَلِّيَ فَرْضَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

“Saya niat shalat fardhu Shubuh dua raka'at menghadap qiblat karena Allah Yang Maha Tinggi”

- b. Mengucapkan Takbirat al-Ihram: اللهُ أَكْبَرُ *“Allah Maha Besar”* seraya mengangkat dua tangan setinggi telinga dengan telapak tangan dihadapkan ke qiblat. Kemudian meletakkan



telapak tangan kanan atas belakang telapak tangan kiri dan keduanya diletakkan di bawah dada. Pandangan mata diarahkan ke tempat sujud.

c. Membaca Do'a Iftitah:

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ
لِلدِّينِ فَطَرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي
وَنُفْسِي وَحَيَاتِي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ
الْمُسْلِمِينَ

"Allah Maha Besar lagi sempurna kebesaran-Nya, segala puji bagi Allah dan Mahasuci Allah sepanjang pagi dan sore. Aku hadapkan muka hatiku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri, dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku, semata hanya untuk Allah seru sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan dengan yang demikian itu aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan bagi-Nya. Dan aku adalah dari golongan orang-orang Islam".

d. Membaca Al-Fatihah:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ *
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ *

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penayayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penayayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami kepada jalan yang benar; (yaitu) jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan

jalan mereka yang dimurkai, dan bukan jalan mereka yang sesat”.

Sebelum membaca Al-Fatihah disunnatkan membaca Ta'awudz: *أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ* : “Saya berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk”. Sesudah membaca Al-Fatihah membaca رَبِّ اغْفِرْ لِي kemudian membaca آمِينَ Disunnatkan pula diam sebentar sebelum dan sesudah membaca Al-Fatihah.

- e. Membaca Surat Al-Qur'an:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.”

- f. Ruku', yakni membungkukkan badan menyiku dengan meletakkan dua tapak tangan di atas lutut, seraya membaca اللَّهُ أَكْبَرُ dan selama ruku membaca Do'a Tasbih tiga kali:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

“Maha Suci Allah Yang Maha Agung serta memujilah aku kepada-Nya”.

- g. I'tidal, yakni bangkit dari Ruku' dengan mengangkat tangan seperti waktu Takbirat al-Ihram, seraya membaca: سَمِعَ اللَّهُ لَعْنُ حَمْدُهُ “Allah mendengar orang yang memuji-Nya”.

Saat I'tidal membaca Do'a Tasmi':

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

“Ya Allah Tuhan kami, bagi-Mu segala puji, sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh barang yang Engkau kehendaki sesudah itu”.

- h. Sujud Pertama, saat menurunkan badan dari P'tidal untuk Sujud membaca: اللَّهُ أَكْبَرُ Selama Sujud dahi dan hidung menempel pada sajadah, dan membaca Do'a Tasbih tiga kali: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

“Maha Suci Allah Yang Maha Tinggi serta memujilah aku kepada-Nya”

- i. Duduk di antara Dua Sujud dengan duduk Iftirasy, yakni duduk di atas kaki kiri, tapak kaki kanan ditegakkan, ujung jari kaki kanan dihadapkan ke qiblat. Ketika bangkit dari Sujud membaca اللَّهُ أَكْبَرُ Saat duduk membaca :

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي واجْبُرْنِي وَاَرْزُقْنِي وَاَهْدِنِي وَاعْفُ عَنِّي

“Ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku dan cukupkanlah segala kekuranganku, dan angkatlah derajatku, dan berilah rezeki kepadaku, dan berilah aku petunjuk, dan berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku”.

- j. Sujud Kedua. Saat menurunkan badan membaca takbir اللَّهُ أَكْبَرُ Selama Sujud membaca Do'a Tasbih tiga kali: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

“Maha Suci Allah Yang Maha Tinggi serta memujilah aku kepada-Nya”

- k. Bangkit dari Sujud Kedua, duduk sebentar, kemudian dengan bertelekan tangan, sambil membaca اللَّهُ أَكْبَرُ berdiri dengan tanpa mengangkat tangan, untuk memulai Raka'at Kedua.
- l. Raka'at Kedua dilaksanakan setelah berdiri dengan diawali membaca Al-Fatihah, dilanjutkan membaca Surat Al-Qur'an, seperti surat Al-Kautsar, atau lainnya. Selesai membaca Surat Al-Qur'an, dilanjutkan dengan Ruku',



kemudian P'tidal, Sujud Pertama, Duduk antara Dua Sujud, Sujud Kedua, kemudian bangkit Duduk. Bacaan setiap gerakan dan selama kegiatan sama seperti pada Raka'at Pertama.

- m. Pada saat P'tidal raka'at kedua shalat Shubuh disunnatkan membaca Do'a Qunut dengan lafazh:

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فَيَمْنٌ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فَيَمْنٌ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فَيَمْنٌ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فَيَمَّا اَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ وَاِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعْزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

“Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk; berilah aku kesehatan seperti orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan; perlindungilah aku seperti orang-orang yang telah mendapat perlindungan-Mu; beri berkahlah barang yang telah Engkau berikan kepadaku; jauhkanlah aku dari kejahatan yang telah Engkau pastikan; karena sesungguhnya hanya Engkaulah yang dapat memastikan akan sesuatu; dan tak ada lagi yang berkuasa di atas Engkau, dan sesungguhnya tidak akan terhina orang yang mendapat perlindungan-Mu, dan tidak akan mulia orang yang Engkau memusuhinya. Ya Allah bertambah-tambah kebaikan-Mu, dan hilanglah segala yang tidak layak bagi-Mu”.

- n. Duduk Akhir adalah Duduk Tawarruk, yakni duduk seperti Duduk Iftirasy, tetapi tapak kaki yang kiri dikeluarkan ke sebelah kanan dan pantat sampai ke sajadah. Pada saat Duduk Akhir membaca Tasyahud:

اَلْحَيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلْسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلْسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَىٰ اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ عَزِيزٌ مُّجِيدٌ

“Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi Allah. Salam, rahmat, dan berkah-Nya kupanjatkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Salam keselamatan semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya. Sebagaimana pernah Engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim serta keluarganya. Dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya, sebagaimana Engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di seluruh alam semesta Engkaulah Dzat Yang Maha Terpuji lagi Maha Mulia”.

o. Mengucapkan Salam

الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

“Keselamatan, rahmat, dan berkah Allah semoga tetap pada kamu semua”.

Disunnatkan pada salam pertama menoleh ke kanan sehingga kelihatan pipinya yang kanan dari belakang, begitu juga sewaktu salam kedua hendaklah menoleh ke sebelah kiri sampai kelihatan pipinya yang kiri dari belakang. Pengucapan Salam hendaknya diniatkan untuk seluruh manusia dan para Malaikat.

7. Pada shalat yang tiga raka’at (Maghrib), dan yang empat raka’at (Zhuhur, ‘Ashar, dan ‘Isya), terdapat dua Tasyahud, yakni Tasyahud Awal pada raka’at kedua, dan Tasyahud Akhir pada raka’at terakhir. Bacaan Tasyahud Awal hanya sampai Shalawat pada Nabi Muhammad SAW, sedangkan bacaan Tasyahud Akhir sampai tamat.
8. Shalat Fardhu diusahakan berjama’ah; seorang menjadi imam, yakni yang diikuti dan berada di depan, yang lainnya menjadi



makmum, yang mengikuti berada di belakang. Dalam berjama'ah ma'mum harus niat berma'mum, mengikuti imam dalam gerakan shalat, tempat berdiri ma'mum tidak boleh lebih depan dari imam, laki-laki tidak berma'mum pada perempuan, jenis shalat imam dan ma'mum sama. Shalat Fardhu lebih utama dilaksanakan berjama'ah di Masjid. Bila imam mengalami salah bacaan ma'mum membetulkan, atau bila salah gerakan, ma'mum memberitahu dengan membaca "Subhanallah".

9. Dalam kaifiyat shalat terdapat Sujud Sahwi dan Sujud Tilawah. Sujud Sahwi dilakukan bila ketinggalan tasyahud awal, ragu, lupa atau kurang raka'at. Caranya adalah sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi dan bangkit, dengan bacaan yang sama seperti sujud biasa. Sujud Tilawah adalah sujud bila membaca atau mendengar bacaan ayat Sajdah. Sujud Tilawah dilakukan hanya 1 kali dengan bacaan: "Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqa sam'ahu wa basharahu bihaulihi wa quwwatihi"
10. Setelah melaksanakan shalat fardhu membaca wirid yakni dzikir dan berdo'a.
11. Dalam pelaksanaan shalat fardhu terdapat rukhshah dengan jama' dan qashar, bila sedang dalam perjalanan jauh (80 km). Jama' adalah menggabungkan pelaksanaan dua shalat dalam satu waktu, yakni antara Zhuhur dengan 'Ashar dan Maghrib dengan 'Isya; bisa dengan jama' taqdim ('Ashar ditarik ke Zhuhur) atau sebaliknya jama' ta'khir. Qashar adalah meringkas shalat dari 4 raka'at menjadi 2 raka'at.
12. Dalam keadaan sakit, sehingga tidak dapat berdiri, shalat dapat dilakukan tanpa berdiri, yakni sambil duduk, kalau tidak bisa duduk dengan berbaring ke sebelah kanan menghadap qiblat, atau dengan telentang.
13. Pada hari Jum'ah laki-laki diwajibkan (fardhu 'ain) shalat Jum'at, yakni shalat pengganti Shalat Zhuhur, dilaksanakan dengan berjama'ah sebanyak dua raka'at sesudah khutbah.
14. Apabila ada seorang muslim meninggal dunia, fardhu kifayah bagi muslim yang hidup, setelah jenazah dimandikan, dikafani,



sebelum dimakamkan, dishalatkan secara munfarid atau berjama'ah. Caranya berdiri dengan menghadapi jenazah, mulai dengan niat saat Takbiratul Ithram, kemudian membaca Fatihah, takbir kedua, kemudian membaca Shalawat atas Nabi SAW, takbir ketiga, kemudian mendo'akan mayat dengan do'a:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (لَهَا) وَ ارْحَمْهُ (هَا) وَ عَافِهِ (هَا) وَ اغْفُ عَنْهُ (هَا)

Kemudian takbir keempat, membaca do'a

اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ (هَا) وَ لَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ (هَا) وَ اغْفِرْ لَنَا وَ لَهُ (هَا)

Kemudian diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri.

Bila tidak bisa ta'ziah ke tempat jenazah, shalat Jenazah dapat dilakukan Shalat Ghaib di tempat sendiri.

D. SHALAT SUNNAT

Shalat Sunnat adalah shalat selain shalat Fardhu, bila dikerjakan mendapat pahala, bila tak dapat dilaksanakan tidak berdosa. Kita perlu menggemarkan shalat Sunnat, sebab berfungsi menyempurnakan shalat Fardhu dan memiliki berbagai fadhilah, apalagi yang bersifat muakkadah, yakni shalat Sunnat yang penting yang selalu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW.

Shalat Sunnat yang mu'akkadah dan ghair mu'akkadah meliputi:

a. Shalat 'Idul Fithri dan 'Idul Adha.

Shalat 'Idul Fithri dilaksanakan tanggal 1 Syawwal, 'Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah, pada pagi hari (jam 6). Malam sebelumnya dikumandangkan Takbir, begitu juga pada majlis shalat 'Id.

اَللّٰهُ اَكْبَرُ (۳ كالي) لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ

Untuk shalat 'Id disunnatkan mandi, berhias dan mengenakan pakaian yang baik. Sebelum berangkat shalat 'Idul Fithri disunnatkan makan dulu, sedangkan sebelum berangkat shalat



‘Idul Adha tidak makan dulu. Ketika pergi melalui satu jalan, pulanginya melalui jalan yang lain. Shalat ‘Id terdiri dari dua raka’at, sesudah takbirat al-ihram bertakbir 7 kali, dan pada raka’at kedua 5 kali; diantara takbir membaca tasbih:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Setelah shalat dibacakan khutbah yang diawali dengan takbir 9 kali untuk khutbah pertama dan 7 kali untuk khutbah kedua; atau tanpa khutbah kedua. Tatacara khutbahnya seperti Khutbah Jum’ah, yakni membaca hamdalah, shalawat, syahadat, berwasiat, membaca ayat al-Qur’an, berdo’a, dilakukan dengan berdiri, di antara dua khutbah duduk sejenak.

b. Shalat Rawatib

Shalat Rawatib adalah Sunnat yang mengikuti shalat Fardhu, baik sebelumnya (qabliyah) maupun sesudahnya (ba’diyah). Sunnat Rawatib Muakkad: 2 raka’at sebelum Shubuh, 2 raka’at sebelum Zhuhur, 2 raka’at sesudah Maghrib, 2 raka’at sesudah ‘Isya; Sunnat Rawatib Ghair Muakkad: 2 raka’at sebelum dan sesudah Zhuhur, 4 raka’at sebelum ‘Ashar, 2 raka’at sebelum Maghrib. Kaifiyatnya sama seperti shalat Fardhu.

c. Shalat Tarawih atau Qiyamu Ramadhan

Shalat Tarawih adalah shalat malam pada bulan Ramadhan, hukumnya sunnat mu’akkadah, dikerjakan munfarid dan diutamakan berjama’ah, waktunya setelah shalat ‘Isya sampai terbit fajar. Bilangan raka’atnya, menurut Hadits Nabi SAW dari ‘Aisyah dan Jabir adalah 8 raka’at ditambah 3 raka’at shalat Witir, menurut Hadits Nabi SAW dari Ibn ‘Abbas 20 raka’at ditambah 3 raka’at Witir. Nabi SAW bersabda: “Barang siapa menegakkan malam Ramadhan dengan iman dan penuh harap, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu”. (HR Bukhari Muslim dari Abi Hurairah).



Do'a sesudah Shalat Tarawih:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ النَّارِ * اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ
كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا وَ وَالدِّينَا وَ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ بِرَحْمَتِكَ
يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

“Ya Allah, kami memohon ke hadirat-Mu untuk mendapatkan keridhaan-Mu dan surga-Mu. Kami berlindung dari kemurkaan-Mu dan siksa neraka. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mulia, Engkau suka mengampuni, oleh sebab itu ampunilah kami, dan ampunilah ibu bapak kami dan semua muslimin dan muslimat dengan kasih sayang-Mu, ya Tuhan Yang Maha Penyayang”.

d. Shalat Tahajud

Shalat Tahajud adalah shalat yang dilakukan larut malam sesudah tidur. Bilangan raka'atnya tidak dibatas, biasanya menggunakan bilangan 8 raka'at. Allah berfirman: “Pada malam hari hendaklah engkau shalat Tahajud sebagai tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhan memberi engkau kedudukan yang terpuji”. (QS Al-Isra': 17: 79). Bacaan setelah Shalat Tahajud:

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ * اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ
اَنْتَ قِيَمُ السَّمَاوَاتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَنْ فِيْهِنَّ وَ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ
الْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَ وَعْدُكَ الْحَقُّ وَ لِقَاءُكَ حَقٌّ وَ قَوْلُكَ حَقٌّ وَ الْجَنَّةُ
حَقٌّ وَ النَّارُ حَقٌّ وَ النَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَقٌّ وَ السَّاعَةُ حَقٌّ
* اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَ بِكَ اَمْنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْكَ اَنْبْتُ وَ بِكَ خَاصَمْتُ
وَ اِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا اَخَّرْتُ وَ مَا اَسْرَرْتُ وَ مَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ
الْمُقَدِّمُ وَ اَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ وَ لَا اِلَهَ غَيْرُكَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
* رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ

*“Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia sendiri, Yang Maha Hidup dan Yang Berdiri sendiri-Nya, serta aku bertaubat kepada-Nya. * Ya Allah, bagi-Mu puja dan puji. Engkaulah Penguasa langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalam keduanya. Dan bagi-Mu pula puja dan puji, pancaran cahaya langit dan bumi. Bagi-Mu-lah puja dan puji itu, karena hanya Engkaulah Yang Maha Besar, janji-Mu benar dan pertemuan dengan-Mu-pun benar pula. Firman-Mu benar dan surga-Mu-pun benar. Neraka benar dan para Nabi juga benar serta Nabi Muhammad SAW juga benar; dan hari kiamat itu benar. Ya Allah, kepada-Mu aku berserah diri dan dengan-Mu aku percaya. Kepada-Mu aku bertawakkal dan kepada-Mu aku akan kembali serta dengan-Mu aku rindu dan kepada-Mu aku berbhukum. Ampunilah dosa-dosaku apa yang telah aku lakukan sebelumnya maupun yang terdahulu atau yang kemudian, yang kusembunyikan dan yang kunyatakan dengan terang-terangan. Engkaulah Tuhan yang terdahulu dan yang kemudian. * Ya Tuhanku, masukkanlah aku melalui tempat masuk yang benar dan baik, dan keluarkanlah aku melalui tempat keluar yang benar. Dan jadikanlah bagiku dari sisi-Mu kekuatan yang dapat menolong”.*

e. Shalat Witir

Shalat Witir adalah shalat dengan bilangan raka’at ganjil, mulai 1 raka’at, 3, 5, 7, sampai 11 raka’at. Bisa dilakukan dengan salam tiap 2 raka’at dan diakhiri dengan ganjil. Bila dilakukan dengan 3 raka’at tanpa tasyahud awal supaya tidak serupa dengan shalat Maghrib. Waktunya sesudah waktu shalat ‘Isya sampai terbit fajar, sebaiknya untuk mengakhiri shalat malam. Sesudah shalat Witir membaca do’a:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ * (رواه النسائي) (٣ كالي) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخْتِكَ وَ اَعُوْذُ بِمَعَاْفَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَتَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ * (رواه ابو داود و الترمذي و النسائي)

“Maha Suci Allah Yang Maha Qudus. Ya Allah, sesungguhnya aku berindung dengan ridha-Mu dari kemarahan-Mu, dan aku berindung dengan kesejahteraan-Mu dari siksa-Mu, dan aku makhluk-Mu, tak terbingga pujianku kepada-Mu sendiri sebagaimana Engkau sanjung diri-Mu”. (HR Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa’i)

f. Shalat Istikharah

Shalat Istikharah adalah shalat minta petunjuk yang baik pada saat akan mengerjakan suatu pekerjaan yang penting, namun masih ragu-ragu apakah pekerjaan itu baik atau tidak dikerjakan. Shalat dilakukan 2 raka’at, setelah selesai berdo’a.

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَانْتَ تَقْدِرُ وَ لَا اَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ * اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرُ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ مَعَاشِيْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَ يَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرُ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ مَعَاشِيْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَ اصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَ اقْدُرْ لِيْ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهِ (رواه البخاري)

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu, pilihkanlah bagiku mana yang baik bagiku menurut ilmu-Mu, dan aku mohon kepada-Mu kekuatan dengan qudrat-Mu, dan aku memohon dengan karunia-Mu yang besar, karena sesungguhnya Engkau-lah yang sanggup sedang aku tidak sanggup. Engkau-lah yang mengetahui sedangkan aku tiada mengetahui, dan Engkau-lah yang mengetahui segala perkara yang gaib. Ya Allah, jika memang telah Engkau ketahui bahwa perkara ini baik bagiku dalam urusan

agamaku dan penghidupanku serta akibat urusanku, maka taqdirkanlah ia untukku dan mudahkan ia bagiku, Tetapi jika Engkau ketahui bahwa perkara ini buruk bagiku dalam agamaku dan penghidupanku serta akibat urusanku, maka hindarkanlah ia bagiku dan jauhkan pula aku daripadanya. Dan taqdirkanlah kebaikan bagiku di mana saja adanya, lalu jadikanlah hatiku meridhainya”. (HR Bukhari)

g. Shalat Dhuha

Shalat Dhuha adalah shalat sunnat 2 raka’at sampai 12 raka’at yang dilakukan waktu dhuha atau waktu naik matahari setinggi tumbak kira-kira jam 8 sampai menjelang tengah hari. Caranya seperti shalat Rawatib, dua-dua raka’at. Setelah selesai berdo’a:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ اسْمُهُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ *
 اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ التُّشُورُ * لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Dengan nama Allah, yang dengan nama-Nya tidak membahayakan sesuatu yang ada di bumi dan di langit dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Allah, dengan rahmat-Mu aku berada di waktu pagi ini dan dengan rahmat-Mu aku ada di sore ini. Dengan rahmat-Mu aku hidup dan mati, dan kepada-Mu-lah aku kembali. Tiada Tuhan selain Allah sendiri-Nya, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya-lah kerajaan dan bagi-Nya pula segala puja dan puji. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

h. Shalat Gerhana

Shalat Gerhana adalah shalat ketika terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Caranya sekurang-kurangnya 2 raka’at seperti shalat sunnat Rawatib. Raka’at pertama diawali takbiratul ihram dengan niat shalat gerhana, membaca Fatihah, surat Al-Qur’an yang panjang, ruku’, berdiri kembali dan membaca

Fatihah, surat Al-Qur'an, ruku', i'tidal, sujud 2 kali. Raka'at kedua mulai membaca Fatihah setelah berdiri dan selanjutnya seperti raka'at pertama yang setelah sujud membaca Tasyahud dan diakhiri dengan Salam. Setelah shalat dilakukan khutbah dengan wasiat taqwa, taubat, dan shadaqah.

i. Shalat Istisqa

Shalat Istisqa adalah shalat minta hujan pada musim kemarau sehingga terjadi kekurangan air untuk keperluan hidup sehari-hari atau pertanian. Caranya seperti shalat Rawatib 2 raka'at. Disunatkan puasa 4 hari, dan shalat Istisqa dilakukan pada hari ke 4, siang hari di tanah lapang. Setelah shalat dilakukan khutbah yang isinya ditambah dengan taubat dan istighfar, serta berdo'a dengan mengangkat tangan dan merendahkan diri, kemudian berpaling membelakangi jama'ah dan membalikkan syal, kemudian berpaling lagi menghadap pada jama'ah menuntaskan khutbah, serta berdo'a:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اَللّهُمَّ اَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغِيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا اِلَى حِينٍ * (رواه ابو داود)

“Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam, Pengasih lagi Penyayang, menguasai hari pembalasan; tidak ada Tuhan melainkan Allah, yang berbuat sekehendak-Nya. Ya Allah Engkaulah Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Engkau kaya dan kami yang berhajat kepada-Mu, turunkanlah hujan atas kami, dan jadikanlah yang Engkau turunkan itu menjadi bekal bagi kami buat beberapa lamanya”. (HR Abu Dawud)

j. Shalat Syukur Wudhu

Yakni shalat yang dilakukan setelah wudhu sebanyak 2 raka'at seperti shalat Rawatib.



k. Shalat Tahiyatul Masjid

Yakni shalat menghormati masjid, dilakukan ketika masuk masjid sebelum duduk, sebanyak 2 raka'at seperti shalat Rawatib.

l. Shalat Safar

Yakni shalat 2 raka'at yang dilakukan sebelum keluar dari rumah untuk berangkat bepergian atau perjalanan.

m. Shalat Sunnat Muthlaq

Yakni shalat sunnat yang tidak ditentukan waktunya dan tidak ada sebabnya, begitu pula raka'atnya, namun dengan cara dua-dua raka'at seperti shalat Rawatib.

II. DZIKIR, DO'A, SHALAWAT, DAN TILAWAT

A. DZIKIR

1. Berdzikir adalah mengingat dan menyebut nama Allah SWT serta mengucapkan kalimat pujian kepada Allah SWT secara berulang-ulang.
2. Tujuan berdzikir adalah agar hati menjadi dekat kepada Allah SWT dan tetap kuat dalam keimanan.
3. Berdzikir dilakukan setiap saat sekalipun hanya sedikit, diutamakan sebanyak-banyaknya dan terus menerus, sehingga setiap nafas kita disertai dengan dzikir.
4. Berdzikir merupakan bagian dari syari'at Islam. Allah SWT berfirman: "Ingatlah (berdzikirlah) kamu kepada-Ku, niscaya Aku Ingat (pula) kepadamu". "Berdzikirlah kepada Allah dengan dzikir yang sebanyak-banyaknya".



5. Fadilah dzikir adalah mendapat rahmat dan ampunan Allah, mendapat ketenangan hidup, dan memperoleh perlindungan Allah pada hari qiyamat.
6. Adab berdzikir: meniatkan untuk menambah keimanan, mohon ampun atas dosa yang telah dilakukan, merendahkan diri dan tidak takabur, mengkhusyukan hati dan dengan suara yang lembut, tidak terlalu keras.

١. اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِأَصْحَابِ الْحَقُوقِ الْوَاجِبَاتِ عَلَيَّ وَلِمَشَايِخِنَا
وَلِإِخْوَانِنَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ *

“Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung atas (dosa) diriku, kedua orang tuaku, orang-orang yang memiliki hak yang harus aku penuhi, guru-guru kami, saudara-saudara kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, dan aku bertaubat kepada-Nya”.

٢. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *

“Tidak ada tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Hanya milik-Nyalah semua kekuasaan dan segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

٣. اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ وَ اِلَيْكَ يَعُوْذُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا بِالسَّلَامِ وَ اَدْخِلْنَا
الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَ تَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ *

“Ya Allah, Engkau adalah Dzat yang mempunyai kesejahteraan, daripada-Mulah kesejahteraan, dan kepada-Mulah akan kembali kesejahteraan itu, maka hidupkanlah kami dengan kesejahteraan dan masukkanlah kami ke dalam surga tempat kesejahteraan. Wahai Tuhan kami, Engkaulah Yang Maha Suci dan Engkaulah

Yang Maha Tinggi, wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan”.

٤. اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهٗ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ *

”Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaan-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa seizin-Nya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu-Nya, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi (kekuasaan) Allah meliputi langit dan bumi. Allah tidak merasa berat dalam memelihara keduanya. Dialah Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung“.

٥. اِلٰهِي رَبِّيْ سُبْحَانَكَ يَا كَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ - سُبْحَانَ اللّٰهِ ٣٣ كَالِى, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ دَائِمًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ٣٣ كَالِى, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ حَمْدًا حَامِدِيْنَ حَمْدًا شَاكِرِيْنَ اِلٰهِي اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ ٣٣ كَالِى, اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَّ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا لَّا حَوْلَ وَّ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اَلْعَظِيْمِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ - نَوَيْتُ الدُّكْرَ تَقَرُّبًا فَاَعْلَمُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ حَيِّ مُوْجُوْدٌ - لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ حَيِّ مُعْبُوْدٌ - لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ حَيِّ بَاقٍ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ٣٣ كَالِى - لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَّ سَلَّمَ *

“Wahai Tuhanku, Engakaulah Tuhanku Yang Maha Suci, Wahai Dzat Yang Maha Mulia, Maha suci Allah, “سبحان الله” x 33 . Maha Suci Allah dengan segala puji-Nya untuk selama-lamanya. “الحمد لله” x 33 . Segala puji hanyalah tercurah bagi Allah Tuhan Penguasa seluruh alam, sebagai pujian orang-orang yang memuji



dan pujian orang-orang yang bersyukur. Wahai Tuhanku, Allah Yang Maha Besar. اللَّهُ أَكْبَرُ x 33. Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Bagi Allah pujian yang sebanyak-banyaknya, dan Maha suci Allah, baik di waktu pagi maupun petang, tiada daya dan kekuatan kecuali atas bantuan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung. Aku berniat dzikir untuk mendekatkan diri. Ketahuilah, bahwasannya tiada Tuhan kecuali Allah, tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Hidup dan selalu ada, tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Hidup dan patut disembah, tiada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Hidup dan Kekal abadi; لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ x 33. Tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu adalah Rasul Allah, -semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepadanya”.

B. DO'A BA'DA SHALAT DAN TILAWAT

1. Berdo'a adalah memanjatkan permohonan dan harapan kepada Allah SWT yang dilakukan dengan mengucapkan permohonan dan memahami yang diucapkan, disertai dengan kekhusyuan dan keikhlasan hati.
2. Allah dan Rasul-Nya menganjurkan umat Islam untuk senantiasa berdo'a, dan memperingatkan orang yang enggan berdo'a. Allah berfirman: “Berdo'alah kepada-Ku, niscaya akan Ku-perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina.” (QS Al-Mu'min: 40: 60). Rasulullah SAW bersabda: “Do'a itu adalah otaknya ibadah”. (HR Ibnu Hibban dan Tirmidzi)
3. Fadilah berdo'a adalah: dekat dan dicintai Allah, mendapat ridha, rahmat, dan hidayah Allah, mendapat ampunan Allah, mendapat keluasaan rizki, mendatangkan kebaikan, memudahkan kesulitan, menolak kemudaratan dan musibah.
4. Adab berdo'a: (a) Memohon hanya kepada Allah, (b) Memohon pada waktu dan keadaan yang mulia: waktu sujud, ba'da shalat,



waktu sahur, saat turun hujan, ketika berpuasa, antara adzan dan iqamah, sepertiga malam, hari Jum'at, bulan Ramadhan, hari 'Arafah. (c) Menghadap qiblat dan mengangkat kedua tangan. (d) Meyakini permohonan akan terkabul. (e) Melembutkan suara, merendahkan diri, khusyu', dan takut akan murka Allah. (f) Memulai dengan kalimah tauhid, salah satu Al-Asma al-Husna, hamdalah, dan shalawat atas Rasulullah SAW. (g) Menyatakan permohonan dengan baik dan jelas, mengulanginya sampai 3 kali, tidak tergesa-gesa, dan diutamakan sesering mungkin. (h) Permohonan meliputi anugrah kebajikan dan pertobatan atas kesalahan dan dosa, tidak memohon keburukan bagi diri sendiri dan orang lain. (i) Mengakhiri do'a dengan tahmid dan shalawat, lalu mengusapkan kedua tangan ke wajah.

۱. اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
حَمْدُ الشَّاكِرِيْنَ حَمْدُ النَّاعِمِيْنَ حَمْدًا يُّوْفِيْ نِعَمَهُ وَ يَكْفِيْ مَزِيْدُهُ يَا رَبَّنَا لَكَ اَلْحَمْدُ كَمَا
يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَ عَظِيْمِ سُلْطٰنِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى
اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ :

“Aku berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanyalah bagi Allah, Tuhan Pengurus seluruh alam, dengan pujian orang-orang yang bersyukur dan pujian orang-orang yang merasakan nikmat dan pujian yang dapat melengkapi segala nikmat-Nya dan mengimbangi bertambahnya (nikmat) daripada-Nya. Wahai Tuhan kami, hanya bagi-Mulah segala pujian yang pantas bagi-Mu sesuai dengan keagungan dzat-Mu dan kebesaran kekuasaan-Mu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad, kepada keluarga dan para sahabat seluruhnya”.

۲. وَ لِلّٰهِ اَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا وَ دَرَوْا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ اَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ
مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (الاعراف: ۷ : ۸۱) :

يَا اللَّهُ * يَا رَحْمَنُ * يَا رَحِيمُ * يَا مَلِكُ * يَا قُدُّوسُ * يَا سَلَامُ * يَا مُؤْمِنُ * يَا مُهَيِّمُ *
 يَا عَزِيزُ * يَا جَبَّارُ * يَا مُتَكَبِّرُ * يَا خَالِقُ * يَا بَارِئُ * يَا مُصَوِّرُ * يَا غَفَّارُ * يَا قَهَّارُ *
 يَا وَهَّابُ * يَا رَزَّاقُ * يَا فَتَّاحُ * يَا عَلِيمُ * يَا قَابِضُ * يَا بَاسِطُ * يَا خَافِضُ * يَا رَافِعُ
 يَا مُعِزُّ * يَا مُدِلُّ * يَا سَمِيعُ * يَا بَصِيرُ * يَا حَكَمُ * يَا عَدْلُ * يَا لَطِيفُ * يَا خَبِيرُ
 يَا حَلِيمُ * يَا عَظِيمُ * يَا غَفُورُ * يَا شَكُورُ * يَا عَلِيُّ * يَا كَبِيرُ * يَا حَفِيفُ * يَا مُقَيِّتُ
 يَا حَسِيبُ * يَا جَلِيلُ * يَا كَرِيمُ * يَا رَقِيبُ * يَا مُجِيبُ * يَا وَاسِعُ * يَا حَكِيمُ * يَا
 وَدُودُ * يَا مُجِيدُ * يَا بَاعِثُ * يَا شَهِيدُ * يَا حَقُّ * يَا وَكِيلُ * يَا قَوِيُّ * يَا مَتِينُ * يَا
 وَلِيُّ * يَا حَنِيدُ * يَا مُحْصِيُّ * يَا مُبْدِيُّ * يَا مُعِينُ * يَا مُجْنِي * يَا مُمِيتُ * يَا حَيُّ
 يَا قَيُّومُ * يَا وَاجِدُ * يَا مَاجِدُ * يَا وَاحِدُ * يَا أَحَدُ * يَا صَمَدُ * يَا قَادِرُ * يَا مُقْتَدِرُ *
 يَا مُقَدِّمُ * يَا مُؤَخَّرُ * يَا أَوَّلُ * يَا آخِرُ * يَا ظَاهِرُ * يَا بَاطِنُ * يَا وَالِيُّ * يَا مُتَعَالِيُّ
 يَا بَرُّ * يَا تَوَّابُ * يَا مُنْتَقِمُ * يَا غَفُورُ * يَا رُؤُوفُ * يَا مَالِكُ الْمُلْكِ * يَا ذَا الْجَلَالِ وَ
 الْإِكْرَامِ * يَا مُقْسِطُ * يَا جَامِعُ * يَا غَنِيُّ * يَا مُغْنِيُّ * يَا مَانِعُ * يَا صَارُّ * يَا نَافِعُ * يَا
 نُورُ * يَا هَادِيُّ * يَا بَدِيعُ * يَا بَاقِي * يَا وَارِثُ * يَا رَشِيدُ * يَا صَبُورُ * يَا اللَّهُ * يَا اللَّهُ
 * يَا اللَّهُ * يَا اللَّهُ *

*“Dan Allah memiliki Asma al-Husna (nama-nama yang ter-
 baik), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asma
 al-Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyala-
 bartikan nama-nama-Nya. Mereka kelak akan mendapat balasan
 terhadap apa yang telah mereka kerjakan: Wahai Allah, Wahai
 Yang Maha Pengasih * Wahai Yang Maha Penyayang * Wahai
 Yang Maha Raja * Wahai Yang Maha Suci * Wahai Yang Maha
 Sejahtera * Wahai Yang Maha Terpercaya * Wahai Yang Maha
 Memelihara * Wahai Yang Maha Perkasa * Wahai Yang Maha
 Kuasa * Wahai Yang Maha Memiliki Kebesaran * Wahai Yang
 Maha Pencipta * Wahai Yang Maha Mengadakan * Wahai Yang
 Maha Membuat Bentuk * Wahai Yang Maha Pengampun * Wa-
 hai Yang Maha Perkasa * Wahai Yang Maha Pemberi * Wahai
 Yang Maha Pemberi Rezeki * Wahai Yang Maha Pembuka * Wa-
 hai Yang Maha Mengetahui * Wahai Yang Maha Menyempitkan*

** Wahai Yang Maha Melapangkan * Wahai Yang Maha Merendahkan * Wahai Yang Maha Meninggikan * Wahai Yang Maha Memuliakan * Wahai Yang Maha Menghinakan * Wahai Yang Maha Mendengar * Wahai Yang Maha Melihat * Wahai Yang Maha Memutuskan Hukum * Wahai Yang Maha Adil * Wahai Yang Maha Lembut * Wahai Yang Maha Mengetahui * Wahai Yang Maha Penyantun * Wahai Yang Maha Agung * Wahai Yang Maha Pengampun * Wahai Yang Maha Menerima Syukur * Wahai Yang Maha Tinggi * Wahai Yang Maha Besar * Wahai Yang Maha Pemelihara * Wahai Yang Maha Pemelihara * Wahai Yang Maha Membuat Perhitungan * Wahai Yang Maha Luhur * Wahai Yang Maha Mulia * Wahai Yang Maha Mengawasi * Wahai Yang Maha Memperkenankan * Wahai Yang Maha Luas * Wahai Yang Maha Bijaksana * Wahai Yang Maha Mencintai * Wahai Yang Maha Mulia * Wahai Yang Maha Membangkitkan * Wahai Yang Maha Menyaksikan * Wahai Yang Maha Benar * Wahai Yang Maha Mewakili * Wahai Yang Maha Kuat * Wahai Yang Maha Kukuh * Wahai Yang Maha Melindungi * Wahai Yang Maha Terpuji * Wahai Yang Maha Menghitung * Wahai Yang Maha Memulai * Wahai Yang Maha Mengembalikan * Wahai Yang Maha Menghidupkan * Wahai Yang Maha Mematikan * Wahai Yang Maha Hidup * Wahai Yang Maha Berdiri Sendiri * Wahai Yang Maha Menemukan * Wahai Yang Maha Mulia * Wahai Yang Maha Tunggal * Wahai Yang Maha Esa * Wahai Yang Maha Dibutuhkan * Wahai Yang Maha Kuasa * Wahai Yang Maha Kuasa * Wahai Yang Maha Mendahulukan * Wahai Yang Maha Mengakhirkan * Wahai Yang Maha Awal * Wahai Yang Maha Akhir * Wahai Yang Maha Nyata * Wahai Yang Maha Tersembunyi * Wahai Yang Maha Memerintah * Wahai Yang Maha Tinggi * Wahai Yang Maha Dermawan * Wahai Yang Maha Penerima Tobat * Wahai Yang Maha Pengancam * Wahai Yang Maha Pemaaf * Wahai Yang Maha Pelimpah Kasih * Wahai Yang Maha Pemilik Kerajaan * Wahai Yang Maha Memiliki Keluhuran dan Kemurahan * Wahai Yang Maha Adil * Wahai Yang Maha Mengumpulkan * Wahai Yang Maha Kaya * Wahai Yang Maha Pemberi Kekayaan * Wahai Yang Maha*

*Mencegah * Wahai Yang Maha Pemberi Mudarat * Wahai Yang Maha Pemberi Manfaat * Wahai Yang Maha Pemilik Cahaya * Wahai Yang Maha Pemberi Hidayah * Wahai Yang Maha Pencipta Pertama * Wahai Yang Maha Kekal * Wahai Yang Maha Mewarisi * Wahai Yang Maha Membimbing * Wahai Yang Maha Penyabar * Wahai Allah * Wahai Allah * Wahai Allah * Wahai Allah * Wahai Allah”.*

٣. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَارِنَا مَتَاسِكِنًا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ *
(البقرة: ٢ : ٧٢١-٨٢١)

*"Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. * Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepada-Mu, dan anak-cucu kami (juga) umat yang berserah diri kepada-Mu dan tunjuk-lah kepada kami cara-cara melakukan ibadah (haji) kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Penerima tobat, Maha Penyayang". * (Al-Baqarah: 2: 127-128)*

٤. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * (البقرة: ٢)

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka". (Al-Baqarah: 2: 201)

٥. رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَ انصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِنَّكَ الْمُصِيرُ * رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ لَنَا جُنْدًا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا

وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ *
(البقرة: ٢: ٥٨٢-٦٨٢)

*"Ya Tuhan kami limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. * Kami dengar dan kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada-Mu tempat kami kembali. * Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir". (Al-Baqarah: 2: 250, 285-286)*

٦. رَبَّنَا لَا تُرْغِ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ *
رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ * (ال عمران: ٣: ٨ - ٩)

*"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan kurmikanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. * Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji *". (Ali-Imran: 3: 8-9)*

٧. رَبَّنَا إِنَّا أَمَتًا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَفِنَا عَذَابَ النَّارِ * رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا
الرَّسُولَ فَآكُتِبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ * رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ



أَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * (ال عمران: ٣: ٦١, ٣٥, ٧٤)

*”Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. * Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul, karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. * Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan (dalam) urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir*.” (Ali Imran: 3: 16, 53, 147)*

٨. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا * رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ * رَبَّنَا وَ آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ * (ال عمران: ٣: ١٩١, ٣٩١ - ٤٩١)

*”Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. * Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, (yaitu): “Berimanlah kamu kepada Tuhanmu”, maka kamipun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti.* Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji.” (Ali Imran: 3: 191, 193-194)*

٩. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا * رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ * (النساء: ٤: ٥٧, المائدة: ٣٨)

”Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu. Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al-Qur’an dan kenabian Muhammad)”*. * (Al-Nisa: 4: 75, Al-Maidah: 5: 83)

١٠. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ * رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ * رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوْفَنَّا مُسْلِمِينَ * أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ * وَكُتِبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَذَا إِلَيْكَ * (الاعراف: ٧: ٣٢, ٧٤, ٩٨, ٦٢١, ٥٥١-٦٥١)

*”Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. * Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang zalim itu. * Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan baik (adil). Engkaulah pemberi keputusan terbaik. * Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim (berserah diri kepada-Mu). * Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik. * Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat; sungguh, kami kembali (bertobat) kepada Engkau”*. (Al-A’raf: 7: 23, 47, 89, 126, 155-156)

١١. رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ * رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ * عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * (ابراهيم: ٤١: ٠٤ - ١٤, يونس: ٠١: ٥٨ - ٦٨)



*”Ya Tuhan kami, perkenankanlah do’a aku. * Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu-bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perbitungan (hari kiamat). * Kepada Allahlah kami bertawakkal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi kaum yang zalim, * dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir“.*
** (Ibrahim: 14: 40-41, Yunus: 10: 85-86)*

٢١. رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا * عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَا رَبِّي
 لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا * رَبَّنَا أَمَنَّكَ فَأَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ *
 (الكهف: ٨١: ٠١, ٤٢, المؤمنون: ٣٢: ٩٠)

*”Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. * Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat (kebenarannya) dari pada ini. * Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik“.* (Al-Kahfi: 18: 10, 24; Al-Mu’minun: 23: 109)

٣١. رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا * رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ
 أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا * لَيْسَ أَتَيْنَاكَ صَالِحًا لَتَكُونَنَّ
 مِنَ الشَّاكِرِينَ * (الفرقان: ٥٢: ٥٦, ٤٧ الاعراف: ٧: ٩٨)

*”Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahannam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. * Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. * Jika Engkau member kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur“* * (Al-Furqan: 25: 65, 74; Al-A’raf: 7: 189)

٤١. رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ
عَذَابَ الْجَحِيمِ * رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ
وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ
يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * (غافر: ٧-٩)

*"Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada pada-Mu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan (agama)-Mu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. * Ya Tuhan kami masukkanlah mereka ke dalam surga Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri, dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. * Dan peliharalah mereka dari (bencana) kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari (bencana) kejahatan pada hari itu, maka sungguh, Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya dan demikian itulah kemenangan yang agung". (Ghafir: 40: 7-9)*

٥١. رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ * رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ * (الدخان:
٤٤: ٢١, الحشر: ٩٥: ٠١)

*"Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh kami beriman. * Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh, Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang". (Al-Dukhan: 44: 12, Al-Hasyr: 59: 10))*

٦١. رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورًا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * (الممتحنة: ٥٠٦: ٤-٥, التحريم: ٦٦: ٨)

*"Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. * Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau Yang Mahaperkasa Mahabijaksana. * Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu". * (Al-Mumtahanah: 60: 4-5, Al-Tahrim: 66: 8)*

٧١. رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ * رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ * (البقرة: ٢: ٦٢١, إبراهيم: ٤١: ٥٣)

*"Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. * Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala". * (Al-Baqarah: 2: 126, Ibrahim: 14: 35)*

٨١. رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ * رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَآخِي فَأَفُزْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ * رَبِّ اعْفِرْ لِي وَ لِآخِي وَادْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (ال عمران: ٣: ٨٣: المائدة: ٥: ٥٢ الاعراف: ٧: ١٥١)

*"Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar do'a. * Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku, sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik. * Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang". * (Ali 'Imran: 3: 38, Al-Ma'idah: 5: 25; Al-A'raf: 7: 151)*

٩١. رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ * (هود: ١١ : ٧٤)

"Ya Tuhanku sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu untuk memohon kepada-Mu sesuatu yang aku tidak mengetahui. Kalau Engkau tidak mengampuniku dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi". (Hud: 11: 47)

٩٢. رَبِّ ... فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ * (يوسف: ٢١ : ١٠١)

"(Ya Tuhanku) Pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh". (Yusuf: 12: 101)

١٢. رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاءِ * رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا * (ابراهيم: ٤١ : ٠٤, الاسراء: ٧١ : ٤٢)

*"Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat, ya Tuhan kami, perkenankanlah do'aku. * Ya*

Tuhanku, sayangilah keduanya (ayah ibu) sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. “(Ibrahim: 14: 40, Al-Isra: 17: 24))

رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ
سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا * عَسٰى اَنْ يَّهْدِيْنَ رَبِّيْ لَاقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشْدًا * (الاسراء: ٧١ : ٧٨,
الكهف: ٨١ : ٤٢)

”Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan (pula) aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan yang dapat menolong(ku). * Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat (kebenarannya) daripada ini“. * (Al-Isra: 17: 80, Al-Kahfi: 18: 24)

(رَبِّ) فَهَبْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا * يَّرِثْنِيْ ... وَاَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا * (مريم: ٩١ : ٦٥)

”(Tuhanku), maka anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu * yang akan mewarisi aku, ... dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai“. (Maryam: 19: 5-6)

رَبِّ اَشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ * وَ يَسِّرْ لِّيْ اَمْرِيْ * وَ اَخْلُفْ عُدَّةَ مَنْ لَّسَانِيْ * يَفْقَهُوْا
قَوْلِيْ * وَ اجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ * ... * اَشْدُدْ بِهٖ اَزْرِيْ * وَ اَشْرِكْهُ فِىْ اَمْرِيْ *
كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا * وَ نَذْكُرَكَ كَثِيْرًا * اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا * رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا * (طه:
٥٢ - ٩٢ , ١٣ - ٥٣ , ٤١١)

”Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, * dan mudahkanlah untukku urusanku * dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, * agar mereka mengerti perkataanku, * dan jadikanlah untukku seorang

*pembantu dari keluargaku, * ... * teguhkanlah kekuatanku dengan (adanya) dia * dan jadikanlah dia teman dalam urusanku * agar kami banyak bertasbih kepada-Mu * dan banyak mengingat-Mu * sesungguhnya Engkau Maha Melihat (keadaan) kami. * Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku“.* (Thaha: 20: 25 – 29, 31 – 35, 114)

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ * إِنِّي مَسْنِي الصُّرُ وَ أَنْتَ أَزْهَمُ الرَّاحِمِينَ
(الانبياء : ١٢ : ٣٨ , ٩٨) *

*”Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah ahli waris yang terbaik. * (Ya Tuhanku), sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang“.* (Al-Anbiya: 21: 89, 83)

” رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَدَّبُون * رَبِّ انْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ *
(المؤمنون: ٣٢ : ٦٢ , ٩٢)

*”Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku. * Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat“.* (Al-Mu’minun: 23: 26, 29)

بِ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * رَبِّ اعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ * وَ اعُوذُ
بِكَ رَبِّ أَنْ يُخْضِرُون * رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ * (المؤمنون: ٣٢ :
٧٩ , ٨٩ , ٨١١)

*”Ya Tuhanku, maka janganlah Engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim. * Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. * Dan aku berlindung (pula)*



kepada Engkau ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. *
Ya Tuhanku, berilah ampunan dan (berilah) rahmat, Engkaulah
pemberi rahmat yang terbaik .“ (Al-Mu'minun: 23: 94, 97-98,
118)

” رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَ اَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ * وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ *
وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ * وَ اغْفِرْ لِي ... * وَ لَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ * رَبِّ
نَجِّنِي وَ اَهْلِي مِمَّا يَعْْمَلُونَ * (الشعراء: ٦٢ : ٣٨ - ٧٨ , ٩٦١)

”Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu, dan masukkanlah aku
ke dalam golongan orang-orang yang saleh. * Dan jadikanlah aku
buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudi-
an. * Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga
yang penuh kenikmatan. * Dan ampunilah ayahku, ... * Dan
janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
* Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari (akibat)
perbuatan yang mereka kerjakan“. * (Al-Syu'ara: 26: 83-87, 169)

” رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلَى وَالِدَيَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ
صَالِحًا تَرْضَاهُ وَ اَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ * (النمل: ٧٢ : ٩١)

”Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri
nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan ke-
pada kedua orang tuaku dan agar aku mengerjakan kebajikan
yang Engkau ridai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke
dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh .“ (Al-Naml: 27:
19)

” رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي .. * رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * عَسَى رَبِّي
اَنْ يَهْدِيَني سَوَاءَ السَّبِيلِ * رَبِّ اِنِّي لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ * (القصص: ٨٢ :

”Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku ... * Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. * Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar * Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku“. (Al-Qashash: 28: 16, 21, 22,24)

رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ * رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ * (العنكبوت: ٩٢: ٠٣, الصافات: ٧٣: ٠١)

”Ya Tuhanku, tolonglah aku atas golongan yang berbuat kerusakan itu. * Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang yang saleh“. * (Al-Ankabut: 29: 30, Al-Shaffat: 37: 100)

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ * (ص: ٨٣: ٥٣)

”Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah Yang Maha Pemberi“. (Shad: 38: 35)

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دَرْيَيْيَ إِلَيَّ تَبْتُ إِلَيْكَ وَإِلَيَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ * (الاحقاف: ٦٤: ٥١)

”Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada

kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang muslim^a. (Al-Ahqaf: 46: 15)

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَ لِّلْمُؤْمِنَاتِ ... *
(نوح: ١٧: ٨٢)

“Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan”. (Nuh: 71: 28)

اَللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَ تُعَزِّزُ مَنْ تَشَاءُ
وَ تُدْلِلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ * (ال عمران: ٣: ٦٢)

”Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu^a. (Ali Imran: 3: 26)

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِاَوَّلِنَا وَ اٰخِرِنَا وَ اٰيَةً مِنْكَ
وَ اَرْزُقْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ * (المائدة: ٥: ٤١١)

”Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang

datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.“
(Al-Ma'idah: 5: 114)

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ سَلَامَةً فِي الدِّينِ وَعَافِيَةً فِي الْجَسَدِ وَزِيَادَةً فِي الْعِلْمِ وَبَرَكَاتٍ فِي الرِّزْقِ
وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَحْمَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا فِي
سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَالنَّجَاةِ وَالْعُقُودِ عِنْدَ الْحِسَابِ

”Ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan dalam agama, kesehatan badan, bertambahnya ilmu, kebarakahan dalam rizki, dapat bertaubat sebelum meninggal, mendapatkan rahmat ketika meninggal dan memperoleh ampunan setelah meninggal. Ya Allah, berilah kami kemudahan pada sa’at sakratul maut, keselamatan dan ampunan pada sa’at hisab“.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذُنُوبِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا * اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْلَادَنَا مِنْ
عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ *

*”Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka berdua, sebagaimana mereka telah mendidikku di kala kecil. * Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai hamba-hamba-Mu yang saleh“.*

اللَّهُمَّ اغْنِنِي بِالْعِلْمِ وَزَيِّنِي بِالْجِلْمِ وَ اكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى وَ جَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ

”Ya Allah, kayakanlah daku dengan ilmu, biasilah diriku dengan ketenangan jiwa, muliakanlah diriku dengan taqwa, dan elokkanlah diriku dengan afiat“.



”اللَّهُمَّ أَجِزْنَا مِنَ النَّارِ - يَا مُؤَجِّرُ أَجْزِ حَيَاتِنَا بِحُسْنِ الْخَاتِمَةِ *

”Ya Allah, lindungilah kami dari siksa neraka, Wahai Dzat Yang Paling Akhir; akhirilah hidup kami dengan penutup (usia) yang baik“.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ *

”Ya Allah, kami memohon keridhaan-Mu dan surga-Mu, kami berlindung kepada-Mu dari murka-Mu dan siksa neraka“.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلِي وَتَرُدُّ بِهَا الْفِتْنَةَ عَنِّي *

”Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu rahmat dari sisi-Mu yang dapat memberikan petunjuk pada kalbuku, dan menghimpun semua kekuatanku serta dapat menolak fitnah yang akan menimpa diriku“.

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

”Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya; dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya“.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ *

”Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari kekafiran dan kefakiran; ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur; tiada Tuhan selain Engkau“.



”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ *

”Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari rasa sesak dada dan gelisah, dan aku berlindung pada-Mu dari kelemahan dan kemalasan; dan aku berlindung pada-Mu dari sifat pengecut dan kikir; dan aku berlindung pada-Mu dari dilingkupi hutang dan dominasi manusia.”

« اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْغَلَاءَ وَالْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ وَالسُّيُوفَ الْمُخْتَلِفَةَ وَالشَّدَائِدَ وَالْجَحْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ مِنْ بَلَدِنَا خَاصَةً وَمِنْ بُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ عَامَةً إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *

”Ya Allah, hindarkanlah dari kami melonjaknya harga, bencana, wabah (penyakit), hal-hal yang keji dan munkar, berbagai peperangan, persoalan-persoalan berat, dan beragam ujian baik yang tampak maupun yang tersembunyi, hindarkan dari negara kami secara khusus dan dari negara-negara kaum muslimin secara umum, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu“.

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ مَا سَأَلَكَ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ *

”Ya Allah, Engkaulah Tuhanku; tiada tuhan selain Engkau. Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku tetap terikat dengan janji kepada-Mu (untuk melaksanakan ketaatan kepada-Mu) sesuai dengan kemampuanku, Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui semua

nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui semua dosaku. Karenanya, ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni semua dosa kecuali Engkau. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan sebagaimana yang dimohonkan oleh hamba-hamba-Mu yang saleh, aku berlindung kepada-Mu dari keburukan seperti yang telah dimohonkan oleh hamba-hamba-Mu yang saleh“.

« اَللّٰهُمَّ اِنَّ لَكَ عَلَيَّ حُقُوْقًا كَثِيْرَةً فَيَمَّا بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ وَحُقُوْقًا كَثِيْرَةً فَيَمَّا بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَلْقِكَ - اَللّٰهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرْهُ لِيْ وَمَا كَانَ لِخَلْقِكَ فَتَحْمَلْهُ عَنِّيْ وَاعْنِيْ بِحِلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَّتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَنْ سِوَاكَ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ *

”Ya Allah, sesungguhnya Engkau memiliki berbagai hak yang harus aku penuhi terkait dengan hubungan antara aku dan Engkau, dan berbagai hak terkait dengan hubungan antara aku dan makhluk-makhluk-Mu. Ya Allah, jika ada kelalaian dalam memenuhi hak-Mu ampunilah aku, dan jika ada kelalaian dalam memenuhi hak makhluk-Mu berpalinglah dari menyiksaku. Berilah aku perasaan cukup dengan yang halal dari-Mu bukan dengan yang haram, perasan cukup dengan keta’atan pada-Mu bukan dengan kemaksiatan, dan perasaan cukup dengan karunia-Mu bukan selain-Mu, wahai Dzat yang Maha Luas ampunan-Nya“.

اَللّٰهُمَّ لَا تَدْعُ لَنَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا دَيْنًا اِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ *

”Ya Allah, janganlah Engkau biarkan dosa dari diri kami melainkan Engkau mengampuninya, tidak ada suatu kesusahan melainkan Engkau memberikan jalan keluarnya, tidak ada suatu utang melainkan Engkau membantu menyelesaikannya, dan tidak ada suatu kebutuhan diantara kebutuhan dunia dan akhirat

melainkan Engkau memenuhinya, wahai Dzat Yang Paling Pengasih dan Penyayang“

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا كَامِلًا وَيَقِينًا صَادِقًا وَقَلْبًا خَاشِعًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَرِزْقًا وَاسِعًا
وَحَلَالًا طَيِّبًا وَتَوْبَةً نَصُوحًا تَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً
بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ وَالْفُوزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيزُ
يَا غَفَّارُ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ *

”Ya Allah, aku memohon kepada-Mu keimanan yang sempurna, keyakinan yang benar; hati yang tunduk, lisan yang selalu dzikir; rizki yang luas, halal dan baik. Aku memohon taubatan nasuha, bisa bertaubat sebelum meninggal, ketenangan ketika meninggal, ampunan dan rahmat setelah meninggal, dimaafkan ketika hisab, kebahagiaan dengan surga, dan keselamatan dari api neraka, dengan kasih sayang-Mu, Wahai Dzat Yang Maha Mulia dan Maha Pengampun. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh“.

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ * حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِنَا اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ * (Al عمران: ٣: ٣٧١ - الانفال: ٨: ١٠٤ التوبة:
٩: ٩٥)

*”Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. * Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. * Cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah«. ((Ali Imran: 3: 173; Al-Anfal: 8: 40; Al-Taubah: 9: 59)*

” حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ
يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ * (التوبة: ٩ : ٩٢١, الزمر: ٩٣ : ٨٣)

”Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada Dia aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ‘arasy yang agung * Cukuplah Allah bagiku. Kepada-Nya-lah orang-orang yang bertawakal berserah diri“. (Al-Taubah: 9: 129, Al-Zumar: 39: 38)

” وَ كَفَى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَ كَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا * وَ كَفَى بِاللّٰهِ عَلِيمًا * وَ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا *
كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا * كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا * كَفَى بِاللّٰهِ بَيِّنًا وَ بَيْنَكُمْ شَهِيدًا * وَ كَفَى بِاللّٰهِ
شَهِيدًا * فَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا * وَ كَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا * وَ كَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا * وَ كَفَى بِاللّٰهِ
وَكِيلًا * وَ كَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا * وَ كَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا * وَ كَفَى بِرَبِّكَ وَ كَفَى بِرَبِّكَ
بِدُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا * وَ كَفَى بِاللّٰهِ حَسِيبًا * وَ كَفَى بِاللّٰهِ حَسِيبًا * وَ كَفَى
بِرَبِّكَ هَادِيًا وَ نَصِيرًا * وَ كَفَى بِهِ بِدُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا * (النساء: ٤ : ٥٤, ٧, ٩٧,
الرعد: ٣١ : ٣٤, الاسراء: ٧١ : ٦٩, العنكبوت: ٩٢ : ٢٥, النساء: ٤ : ٦٦, يونس:
٩٢ : ١٠, النساء: ٤ : ١٨, ٢٣١, ١٧١, الاحزاب: ٣٣ : ٨٤, الاسراء: ٧١ : ٥٦, ٧١,
الاحزاب: ٣٣ : ٩٣, النساء: ٤ : ٦, الفرقان: ٥٢ : ١٣, ٨٥)

”Dan cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong. * Dan cukuplah Allah Yang Maha Mengetahui * Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. * Dan cukuplah Allah menjadi saksi * Cukuplah Allah menjadi saksi * Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu * Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. * Maka cukuplah Allah menjadi saksi * Dan cukuplah Allah yang menjadi pelindung. * Dan cukuplah Allah sebagai pemeliharanya * Dan cukuplah Allah sebagai pelindung * Dan cukuplah Allah sebagai pelindung * Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga * Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan *

*Dan cukuplah Tuhanmu Yang Maha Mengetahui, Maha Melihat dosa hamba-hamba-Nya * Dan cukuplah Allah sebagai pengawas * Dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong * Dan cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa hamba-hamba-Nya“ (Al-Nisa: 4: 45, 70, 79 Al-Ra’d: 13: 43, Al-Isra’: 17: 96, Al-Ankabut: 29: 52, Al-Nisa: 4: 166, Yunus: 10: 29, Al-Nisa: 4: 81, 132, 171, Al-Ahzab: 33: 3, 48, Al-Isra’: 17: 65, 17, Al-Ahzab: 33: 39, Al-Nisa: 4: 6, Al-Furqan: 25: 31, 58)*

”سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ
سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
* فَسُبْحَانَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * (الزخرف: ٣٤ : ٣١-٤١
, يس: ٦٣ : ٦٣ , ٣٨)

*”Mahasuci (Allah) yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya; dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami * Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui * Maka Mahasuci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya kamu dikembalikan“ (Al-Zukhruf: 43: 13-14, Yasin: 36: 36, 83)*

”سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * سُبْحَانَكَ فَعِنَّا عَذَابُ النَّارِ * سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ * سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ
أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ * سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّاتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ * (البقرة: ٢ : ٢٣ , ال
عمران: ٣ : ١٩١, المائدة: ٥ : ٦١١, الاعراف: ٧ : ٣٤١, يونس: ١٠ : ١٠)



*"Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana * Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka * Mahasuci Engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku * Mahasuci Engkau, aku bertobat kepada Engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman * Mahasuci Engkau, ya Tuhan kami", dan salam penghormatan mereka ialah "salam sejahtera". (Al-Baqarah: 2: 32, Ali 'Imran: 3: 191, Al-Ma'idah: 5: 116, Al-A'raf: 7: 143, Yunus: 10: 10)*

”سُبْحَانَ رَبِّنا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولاً * وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ ما آتانا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * سُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ * سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ * فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ * (الاسراء: ٧١ : ٨٠١ , يوسف: ٢١ : ٨٠١ , النمل: ٧٢ : ٨ , القصص: ٨٢ : ٨٦ , المؤمنون: ٣٢ : ١٩ , الصافات: ٧٣ : ٩٥١ , الانبياء: ١٢ : ٢٢)

*"Maha Suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. * Dan Mahasuci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik * Mahasuci Allah, Tuhan seluruh alam. * Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan * Mahasuci Allah dari apa yang mereka sifatkan. * Maka Mahasuci Allah yang memiliki Arasy dari apa yang mereka sifatkan". * (Al-Isra': 17: 108, Yusuf: 12: 108, Al-Naml: 27: 8, Al-Qashash: 28: 68, Al-Mu'minun: 23: 91, Al-Shaffat: 37: 159, Al-Anbiya: 21: 22)*

”سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ * سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ * سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ * سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ * سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ

عُلُؤًا كَبِيرًا * سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ * (البقرة: ٢: ٦١١, التوبة: ٩: ١٣, يونس: ١٠١: ٨٦, النحل: ٦١: ١, ٧٥, الانبياء: ١٢: ٦٢, الاسراء: ٧١: ٣٤, الانعم: ٦: ١٠١)

*"Mahasuci Allah, bahkan milik-Nyalah apa yang di langit dan di bumi * Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan * Mahasuci Allah dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. * Mahasuci Dia, Dialah yang Maha Kaya, milik-Nya-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi * Mahasuci Allah dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. * Mahasuci Dia * Mahasuci Dia * Mahasuci dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung (tidak ada bandingannya). s* Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan". * (Al-Baqarah: 2: 116, Al-Taubah: 9: 31, Yunus: 10: 18, 68, Al-Nahl: 16: 1, 57, Al-Anbiya: 21: 26, Al-Isra': 17: 43, Al-An'am: 6: 100)*

"سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * (الصفات: ٧٣: ٨١ - ٢٨١)

*"Mahasuci Tuhanmu, Tuhan Yang Maha Perkasa dari sifat yang mereka katakan. * Dan selamat sejahtera bagi para rasul. * Dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam". (Al-Shaffat: 37: 180-182)*

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ * (الفاتحة: ١: ٧-١)

*"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. * Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, * Yang Maha Pen-*



*gasih, Maha Penyayang. * Pemilik hari pembalasan. * Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. * Tunjukilah kami jalan yang lurus, * (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat“.* (Al-Fatihah: 1: 1-7)

”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ”
(الاخلاص: ٢١١ : ١ - ٤)

*”Katakanlah (Muhammad), ”Dialah Allah, Yang Maha Esa * Allah tempat meminta segala sesuatu * (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan * Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia“.* (Al-Ikhlâs: 112: 1-4)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ * (الفلق: ٣١١ : ٥-١)

*”Katakanlah “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar), * dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan, * dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya), dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki”.* (Al-Falaq: 113: 1-5)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ *
الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْخِئْتَةِ وَ النَّاسِ * (الناس: ٤١١ : ٦-١)

*”Katakanlah, ”Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, * Raja manusia, * Sembahan manusia, * dari kejahatan (bisikan)*

setan yang bersembunyi, * yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, * dari (golongan) jin dan manusia.” (Al-Nas: 114: 1-6)

C. DO'A KHUSUS

1. Sesudah Membaca Al-Qur'an

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ لِيْ اِمَامًا وَنُوْرًا وَهُدًى وَرَحْمَةً * اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِيْ مِنْهُ مَا نَسِيْتُ وَ عَلَّمْنِيْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَ ارْزُقْنِيْ تِلَاوَتَهُ اَنَاءَ اللَّيْلِ وَ اَنَاءَ النَّهَارِ وَ اجْعَلْهُ لِيْ حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ *

”Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Qur'an yang agung, jadikanlah dia bagiku ikutan dan cahaya petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah apa yang telah aku lupa dan ajarkanlah kepadaku apa yang aku tidak ketahui darinya, anugrahkanlah kepadaku kesempatan membacanya pada sebagian malam dan siang, jadikanlah ia hujjah yang kuat bagiku, wahai Tuhan sekalian alam“.

2. Akan Memulai Belajar

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا وَ ارْزُقْنِيْ فَهْمًا *

”Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan, dan berilah aku pemahaman dari ilmu tersebut“.

3. Setelah Menyerahkan Zakat

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

”Ya Tuhan kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui“.



4. Hendak Tidur

اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ نَفْسِيْ اِلَيْكَ وَ فَوْضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ وَ اَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَ رَهْبَةً اِلَيْكَ

“Ya Allah, aku serahkan diriku kepada-Mu, dan aku pasrahkan segala urusanku kepada-Mu, dan aku berlandung kepada-Mu dengan penuh harap dan takut”.

5. Bangun Tidur

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَاَنَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَ اِلَيْهِ النُّشُوْرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ لَا شَرِيْكَ لَكَ سُبْحَانَكَ اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِيْ وَ اَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ

”Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami sesudah menidurkan kami dan hanya kepada-Mu-lah semuanya dibangkitkan, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, tiada sekutu bagi-Mu, Mahasuci Engkau aku memohon ampun kepada-Mu atas dosa-dosaku dan memohon rahmat-Mu“.

6. Akan Makan

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

”Ya Allah, berkatilah kami dengan apa yang Engkau rezekikan kepada kami dan hindarkanlah kami dari azab neraka“.

7. Sesudah Makan

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ



”Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan menjadikan kami orang-orang yang berserah diri (muslim)“.

8. Berbuka Puasa

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ افْطَرْتُ ذَهَبَ الظَّمَا وَ ابْتَلَيْتَ الْعُرُوْقُ وَ ثَبَتَ الْاَجْرُ
اِنْ شَاءَ اللّٰهُ (رواه ابو داود)

”Ya Allah, untuk-Mu aku puasa dan atas rizki-Mu aku berbuka. Hilangkanlah haus dahaga, dan basabilah kerongkongan, serta tetapkanlah pahalanya. Insya Allah“. (HR Abu Dawud)

9. Masuk Rumah

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْجِ وَ خَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَ لَجْنَا وَ بِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَوَانِي
(رواه ابو داود)

”Semoga Allah mencurahkan keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba-Nya yang shalih. Ya Allah, aku memohon pada-Mu kebaikan tempat masuk dan tempat keluarku. Dengan menyebut nama Allah aku masuk, dan dengan menyebut nama Allah aku keluar. Dan kepada Allah Tuhan kami, kami berserah diri. Segala puji bagi Allah yang telah melindungi kami“. (HR Abu Dawud)

10. Keluar Rumah

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ (رواه ابو داود و الترمذي)

”Dengan menyebut nama Allah, aku menyerahkan diriku pada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan selain dengan Allah saja“. (HR Abu Dawud dan Tirmidzi)



11. Masuk Masjid

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ * (رواه مسلم)

”Ya Allah, bukalah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu“ (HR Muslim)

12. Keluar Masjid

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ * (رواه مسلم و ابو داود و النسائي و ابن ماجه)

”Ya Allah, aku memohon kepada-Mu karunia-Mu“. (HR Muslim, Abu Dawud, Al-Nasa’i, dan Ibn Majah)

13. Masuk WC

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَ الْخَبَائِثِ * (متفق عليه)

”Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari syaitan besar laki-laki dan perempuan“. (HR Bukhari Muslim)

14. Keluar WC

غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّيْ الْاَذَى وَ عَافَانِيْ * (رواه ابو داود)

”Aku memohon ampunan-Mu. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakitku dan telah menyembuh-kanku “. (HR Abu Dawud)

15. Memakai Pakaian

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَ خَيْرِ مَا هُوَ لَهُ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَ شَرِّ مَا هُوَ لَهُ *
(رواه ابن السني)



"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dari kebaikan pakaian ini dan dari kebaikan sesuatu yang ada di pakaian ini. Dan aku berlindung pada-Mu dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan sesuatu yang ada di pakaian ini". (HR Ibn Al-Sani)

16. Membuka Pakaian

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (رواه ابن السني)

"Dengan nama Allah Yang tiada Tuhan selain-Nya". (HR Ibn Al-Sani)

17. Waktu Bersin dan Jawapan yang Mendengar

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * يَرْحَمُكَ اللَّهُ * يَهْدِيكَمُ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بِأَلْسِنَتِكُمْ * (رواه البخاري)

*"Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. * (Do'a yang mendengar) Semoga Allah merahmati anda. * (Jawapan orang yang bersin) Semoga Allah memberi hidayah bagi anda dan membaguskan keadaan anda". (HR Bukhari)*

18. Do'a Mohon Jodoh

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ * (الانبياء: ١٢: ٩٨) رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ زَوْجًا طَيِّبًا (زَوْجَةً طَيِّبَةً) وَ يَكُونُ صَحِيًّا (تَكُونُ صَحِيَّةً) لِي فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ *

*"Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah pewaris yang paling baik. (QS Al-Anbiya: 21: 89) * Ya Tuhan kami, berikanlah kami pasangan terbaik dari sisi-Mu, pasangan yang juga menjadi sahabat kami dalam urusan agama, urusan dunia, dan akhirat".*



19. Do'a Selamat pada Pengantin

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَ بَارَكَ عَلَيْكَ وَ جَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ (رواه ابو داود و الترمذي و ابن ماجه)

“Mudah-mudahan Allah memberkahimu, baik ketika senang maupun susah, dan selalu mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan”. (HR Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibn Majah)

20. Hendak Bersenggama

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا (رواه البخاري)

“Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan syetan dan jauhkanlah syetan dari rezeki yang akan Engkau anugerahkan pada kami”. (HR Bukhari)

21. Sedang Hamil

اللَّهُمَّ اخْفِظْ وَلَدِي مَا دَامَ فِي بَطْنِي (بَطْنِ أُمِّهِ) وَ صَوِّرْهُ صُورَةً جَمِيلَةً كَامِلَةً عَالِمًا صَالِحًا مَزْرُوعًا غُمُورًا طَوِيلًا لَطَاعَتِكَ يَا كَرِيمَ وَ اخْرِجْهُ مِنْ بَطْنِي (بَطْنِ أُمِّهِ) سَهْلًا وَ سَلَامًا بِجَاهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ *

“Ya Allah, peliharalah anakku selama dalam rahimku (rahim ibunya), dan bentuklah dalam bentuk yang indah, sempurna, berilmu, shalih, mendapat rizqi, berusia panjang, untuk tha’at kepada-Mu ya Allah. Dan keluarkanlah dari rahimku (rahim ibunya) dengan mudah dan selamat, dengan kemuliaan sayidina Muhammad SAW, dengan Rahmat-Mu wahai Maha Kasih Maha Penyayang”.

22. Ketika Melihat Anak yang Baru Lahir

إِنِّي أَعِيذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَآمَةٍ (رواه البخاري)

“Aku berindung untuk anak ini dengan kalimat Allah Yang Sempurna dari segala gangguan syaitan dan gangguan binatang serta gangguan sorotan mata yang dapat membawa akibat buruk bagi apa yang dilihatnya”. (HR Bukhari)

23. Menjenguk Orang Sakit

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اَذْهَبِ الْبَاسَ اشْفِ اَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا اِمْسَحِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا اَنْتَ اَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنْ يَشْفِيكَ (متفق عليه)

”Ya Allah Tuhan segala manusia, jauhkanlah penyakit itu dan sembuhkanlah ia, Engkaulah yang menyembuhkan; tak ada obat selain obat-Mu, obat yang tidak meninggalkan sakit lagi. Hilangkanlah penyakit itu, wahai Tuhan pengurus manusia. Hanya pada-Mu-lah obat itu. Tak ada yang dapat menghilangkan penyakit selain Engkau, aku mohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhannya ‘arasy yang agung. Semoga Dia menyembuhkan anda“. (HR Bukhari Muslim)

24. Membimbing Orang yang Hampir Wafat

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ (رواه مسلم و ابو داود و الحاكم)

”Aku memohon ampun pada Allah Yang Maha Agung. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah“. (HR Muslim, Abu Dawud, dan Hakim)



D. SHALAWAT

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Ya Allah, berilah rahmat kepada junjungan kami Muhammad, dan kepada keluarga junjungan kami Muhammad.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلَامًا سَلَامًا تَامًا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَنَحَّلَ بِهِ الْعُقْدُ
وَتَتَفَرَّجُ بِهِ الْكُرْبُ وَتُقْضَىٰ بِهِ الْحَوَاجُ وَتُنَالُ بِهِ الرِّغَاءُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَىٰ
الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفْسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ

Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, yang menjadi sebab terlepasnya ikatan dan hilangnya kesusahan, didatangkannya berbagai hajat, tercapainya segala yang diinginkan, dan baiknya penutup kehidupan serta diturunkannya bujan dari awan, dengan keagungan dan beserta para keluarganya dan sahabatnya, dalam setiap lirik mata, hembusan nafas sebanyak bilangan yang Engkau ketahui.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْاَهْوَالِ وَالْاَفَاتِ وَتَقْضِي
لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى
الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ

Ya Allah, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang dengannya Engkau menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan membahayakan, dengan rahmat itu Engkau akan mendatangkan hajat kami dan membersihkan semua kejelekan kami, mengangkat kami pada derajat tertinggi, menyampaikan kami pada puncak tujuan, dari semua kebaikan di waktu hidup dan sesudah mati.



اَللّٰهُمَّ صَلِّ اَفْضَلَ الصَّلَاةِ عَلٰى اَسْعَدِ مَخْلُوْقَاتِكَ نُورِ الْهُدٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ وَمَدَادَ كَلِمَاتِكَ كَمَا ذَكَرَكَ الدَّاكِرُوْنَ وَعَقَلَ
عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ

Ya Allah, tambahkanlah kesejahteraan yang paling utama kepada makhluk Engkau yang paling bahagia, yang menjadi sinar penunjuk, penghulu dan pemimpin kami, yaitu Nabi Muhammad, dan kepada keluarga penghulu kami Muhammad, sebanyak bilangan yang Engkau ketahui, dan sebanyak tinta kalimat-kalimat Engkau, tatkala orang-orang yang ingat berdzikir dan tatkala orang-orang yang lupa tidak berdzikir kepada Engkau.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ يَا رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ يَا رَبِّ
بِالْغَةِ الْوَصِيْلَةِ

Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad; ya Tuhanku, berikanlah kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad; ya Tuhanku, pertemukanlah aku lantaran Nabi Muhammad.

E. TILAWAH AL-QUR'AN: TAJWID

1. Tajwid adalah ilmu tentang cara membaca Al-Qur'an, baik tentang huruf maupun kalimat, agar pembacaan Al-Qur'an dapat dilakukan dengan tartil. Allah berfirman:

وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا (المزمل : ٣٧ : ٤)

Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil



2. Huruf Hija'iyah ada 28, yakni: ا (alif), ب (ba), ت (ta), ث (tsa), ج (jim), ح (ha), خ (kha), د (dal), ذ (dzal), ر (ra), ز (za), س (sin), ش (syin), ص (shad), ض (dhad), ط (tha), ظ (zha), ع ('ain), غ (ghin), ف (fa), ق (qaf), ك (kaf), ل (lam), م (mim), ن (nun), و (wau), ه (ha), ي (ya)

3. Tanda baris huruf meliputi: َ (Fathah), ِ (Kasrah), ُ (Dhammah), ْ (Tasydid), ۝ (Sukun) ۞ (Tanwin)

4. Alif lam (ا ل) ada 2 macam, yakni Alif lam Qamariyah dan Alif lam Syamsiyah. Alif lam Qamariyah adalah alif lam yang ada pada huruf Qamariyah dibaca dengan jelas berbunyi "l", yakni: ا ب ج ح خ ك و غ ف ع ي م Contoh: الْجَنَّةُ , الْعَالَمُ

Alif lam Syamsiyah adalah jika alif lam diiringi huruf Syamsiyah, bunyi alif lam hilang dimasukkan ke dalam huruf yang ada di hadapannya. Huruf Syamsiyah: ط ث ص ر ت ض ذ ن د س ظ ز ش ل

Contoh: الشَّمْسُ , الْبَغْمَةُ , الصَّمَدُ

5. Nun mati dan tanwin bila bertemu dengan huruf Hijaiyah, mempunyai 4 hukum, yakni Izh-har, Idgham, Ikhfa', dan Iqlab.

Izh-har adalah nun mati atau tanwin dibaca jelas, berbunyi "n" bila bertemu huruf Izh-har ا , ه , ع , ح , غ , خ

Contoh: إِنَّهُ , عَلِيمٌ حَكِيمٌ , ذُرَّةٌ خَيْرًا

Idgham adalah bunyi nun mati atau tanwin dilebur dan dimasukkan ke dalam huruf Idgham, yang terdiri dari: ي , ر , م , ل , و , ن

Idgham ada 2 macam, yakni Idgham bi-Ghunnah dan Idgham bi-La-Ghunnah. Idgham bi-Ghunnah adalah idgham yang memakai ghunnah atau dengung ke hidung. Huruf Idgham bi-Ghunnah: ي , ن , م , و

Idgham bi-la-Ghunnah ialah idgham yang tidak memakai dengung ke hidung, yakni huruf ل, ر, contoh:

مَنْ يَتَّبِعْهُدَى وَرَحْمَةً مِنْ رَبِّهِمْ

Ikhfa' ialah menyamarkan bunyi nun mati dan tanwin, umumnya berbunyi “ng” bila berhadapan dengan huruf Ikhfa', yakni:
ص ذ ث ك ج ش ق س د ط ز ف ت ض ظ

Contoh: عَنْ صَلَاتِهِمْ قَوْمًا صَالِحِينَ

Iqlab ialah bila nun mati atau tanwin menghadapi ب berubah bunyinya menjadi “m”, contoh:

مِنْ بَغْدٍ سَمِيعٌ بِصِيرٍ

6. Terdapat Idgham yang bukan karena nun mati dan tanwin, tapi karena huruf mati bertemu dengan huruf yang semitsal, sejenis, dan yang hampir sama, disebut Idgham Mutamatsilain, Idgham Mutajanisain, dan Idgham Mutaqaribain. Idgham Mutamatsilain adalah mengidghamkan sesuatu huruf ke dalam huruf yang sejenis atau sama yang ada di hadapannya: وَقَدْ دَخَلُوا

Idgham Mutajanisain ialah mengidghamkan sesuatu huruf ke dalam huruf lain yang makhrajnya sama, tetapi bunyinya sedikit berlainan, yakni: ta mati menghadapi tha, ta mati menghadapi dal, tha mati menghadapi ta, dal mati menghadapi ta, lam mati menghadapi ra, dzal mati menghadapi zha. Contoh: عَبْدُكُمْ قُلْ رَبِّ إِذْ ظَلَمَ

Idgham Mutaqaribain ialah mengidghamkan sesuatu huruf ke dalam huruf yang lain yang bunyi kedua huruf tersebut hampir sama, yaitu bila tsa mati menghadapi dzal, ba mati menghadapi mim, qaf mati menghadapi kaf, contoh: يُلْهَثْ ذَلِكَ, إِزْكَبْ مَعَنَا

7. Hukum membaca ra ر ada 3 macam, yakni Tafkhim, Tarqiq, dan Tarqiq - Tafkhim. Tafkhim adalah huruf ra dibaca tebal bila:

- a. Ra berbaris fat-hah atau dhammah, contoh:

رَبَّنَا , رُزُقْنَا , خَبَّرَا , غَفُورٌ

- b. Ra itu mati, huruf yang sebelumnya berbaris fat-hah atau dhammah, contoh:

بَرْدٌ , قُرْآنٌ , يَرْفُضُونَ , تُرْحَمُونَ

- c. Ra itu mati, huruf yang sebelumnya berbaris kasrah ‘aridhah (kasrah yang bukan ashliyah), yaitu seperti kasrah yang ada pada hamzah dari sebagian fi’il amar, hamzah tersebut dinamakan hamzah washal, karena bila diwashalkan/disambung, hamzah itu hilang. Contoh:

إِجْعُوا -- فَارْجِعُوا

Tarqiq adalah huruf ra dibaca tipis (tarqiq):

- a. Bila ra berbaris kasrah: كَرِيمٌ , بِصُرٍّ
- b. Bila ra mati dan didahului oleh huruf berbaris kasrah: فَرَعُونَ , فَبَسَّيرُهُمْ
- c. Bila ra itu berbaris (hidup), akan tetapi didahului oleh huruf ya yang mati, bila diwaqafkan dibaca tarqiq (tipis), contoh: قَدِيرٌ , حَرِيرٌ , خَيْرٌ , خَيْرٌ , كَبِيرٌ , سَعِيرٌ

Tarqiq – Tafhim adalah huruf ra boleh dibaca tarqiq (tipis) dan boleh dibaca tafkhim (tebal) , yaitu bila ra itu mati, didahului oleh huruf berbaris kasrah tetapi menghadapi huruf isti’la (kha, shad, dhad, ghin, tha, qaf, zha), contoh: قُرْطَاسٌ , فُرْقَةٌ , اسْتِزْصَاءٌ

8. Hukum Mim Mati. Bila mim mati bertemu dengan sesuatu huruf Hijaiyah ada 4 hukum, yakni Idgham Mutamatsilain, Ikhfa’ Syafawi, Izh-har, dan Izh-har Syafawi.

Idgham Mutamatsilain bila mim mati bertemu dengan mim:

لَهُمْ مَثَلًا

Ikhfa' Syafawi bila mim mati bertemu dengan ba:

كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ

Izh-har bila mim mati bertemu dengan sesuatu huruf Hija'iyah selain mim dan ba: هُمْ شَرٌّ, كَمْ لَبِثْتُمْ, أَلَمْ يَعْلَمْ

Izh-har Syafawi atau izh-har yang sangat, bila mim mati bertemu dengan fa atau wau: وَهُمْ فِيهَا, رَبِّكُمْ وَرَحْمَةُ

9. Hukum membaca lafazh “Allah” (الله) ada 2 macam bacaan, yakni Tafkhim dan Tarqiq. Lafazh Allah dibaca Tafkhim (tebal) berbunyi “Alloh” (seperti bunyi “o”), bila didahului oleh huruf yang berbaris fat-hah atau dhammah:

مِنْ اللَّهِ, رَحْمَةُ اللَّهِ

Lafazh Allah dibaca Tarqiq (tipis) berbunyi “Allah”, bila didahului oleh huruf yang berbaris kasrah:

أَعُوذُ بِاللَّهِ, بِسْمِ اللَّهِ

10. Hukum Mad. Mad ialah memanjangkan bunyi sesuatu huruf, yang dipanjangkan dengan huruf Mad, yakni Alif, Wau, dan Ya. Sesuatu huruf dibaca mad, bila huruf tersebut diiringi dengan huruf mad, yakni alif mati sesudah huruf berbaris fat-hah, wau mati sesudah huruf berbaris dhammah, dan ya mati sesudah huruf berbaris kasrah. Contoh: مَا, قُوْ, فِي

Mad ada 2 macam, yakni Mad Ashli (Thabi'i) dan Mad Far'i (Cabang).

Mad Ashli atau Thabi'i ialah alif mati sesudah huruf berbaris fat-hah, wau mati sesudah huruf berbaris dhammah, ya mati sesudah huruf berbaris kasrah, yang kesemuanya tidak menghadapi hamzah, huruf yang bertasydid, dan huruf yang

diwaqafkan, contoh:

مَاءٌ , مِنْ دَابَّةٍ , خَالِدُونَ

Mad Ashli (Thabi'i) panjangnya 2 harkat. Harkat ialah waktu setara dengan gerakan, bilangan atau ketukan irama yang sederhana cepatnya, atau sedang.

Mad Far'i atau Cabang, ada 13 macam, yakni

- a. Mad Wajib Muttashil, ialah setiap Mad Thabi'i dari satu kalimat menghadapi hamzah pada kalimat itu juga, panjangnya 5 harkat, contoh: جاء , سيء
- b. Mad Ja'iz Munfashil, yakni Mad Thabi'i bertemu dengan Hamzah pada kalimat berikutnya: إِنْ أَنْزَلْنَاهُ . قُلْ أَنْفُسَكُمْ
- c. Mad 'Aridh li al-Sukun, yakni Mad Thabi'i menghadapi satu huruf hidup dalam satu kalimat, huruf pengiring tersebut mati bila diwaqafkan, panjangnya 2 s/d 6 harkat, contoh: كِتَابٌ -- كِتَابٌ
- d. Mad Badal ialah Mad yang terjadi pada Hamzah dengan memakai baris tegak/telentang. Dinamai Mad Badal atau Mad Pengganti karena baris yang tegak/telentang adalah pengganti Hamzah; panjangnya 2 harkat, contoh: أَدَمٌ - أَدَمٌ
- e. Mad 'iwadh, bila ujung kalimat yang berbaris fat-hah tanwin diwaqafkan, panjangnya 2 harkat: عَلِيمًا - عَلِيمًا
Kecuali huruf Ta Marbuthah yang bertanwin fat-hah bila dihentikan tidak jadi Mad 'Iwadh, akan tetapi ta dibaca h, contoh: رَحْمَةً - رَحْمَةً
- f. Mad Lazim Mutsaqqal Kalimi yaitu Mad Thabi'i diiringi oleh huruf yang bertasydid, panjangnya 6 harkat, contoh: حَاجٌّ
- g. Mad Lazim Mukhaffaf Kalimi yaitu Mad Badal diiringi oleh huruf yang mati, panjangnya 6 harkat: الْأَنْ - الْأَنْ



- h. Mad Lazim Harfi Musyba' yaitu huruf-huruf yang ada pada permulaan surat-surat Al-Qur'an yang mesti dibaca panjangnya 6 harkat, ن , ق , ص , ع , س , ل , ك , م :

Contoh: يَاسَيُّدُ , قُ : قَافٌ

- i. Mad Lazim Mukhaffaf Harfi, yaitu huruf-huruf yang ada pada permulaan surat-surat Al-Qur'an yang mesti dibaca, panjangnya 2 harkat: ح , ي , ط , ه , ر

Contoh: طَاهَا

- j. Mad Layyin yaitu Wau atau Ya mati sesudah huruf berbaris fat-hah serta diiringi sebuah huruf yang hidup, jika diwaqafkan, panjangnya 2 s/d 6 harkat: خَوْفٌ : خَوْفٌ

- k. Mad Shilah, ada 2 macam: Mad Shilah Qashirah dan Mad Shilah Thawilah. Mad Shilah Qashirah adalah هُ atau هُ yang didahului oleh huruf yang hidup, dibacanya pendek: 2 harkat, contoh: لَهْ , إِنَّهُ

Mad Shilah Thawilah ialah Mad Shilah pendek diiringi oleh Hamzah, panjangnya 2 s/d 5 harkat, contoh: إِنَّهُ أَخْخَكَ

- l. Mad Farqu, adalah Mad Badal yang diiringi oleh huruf yang bertasydid. Mad ini disebut Mad Farqu (beda) karena dengan ada tersebut dapat membedakan antara kalimat bertanya (istifham) dengan kalimat berita, panjangnya 6 harkat: قُلْ أَللَّهُ - قُلْ أَللَّهُ

- m. Mad Tamkin adalah Mad yang terdiri dari 2 huruf Ya yang bertemu dalam satu kalimat, sedangkan yang pertama berbaris kasrah dan bertasydid dan yang kedua mati, panjangnya 2 s/d 6 harkat, contoh: حَيِّتُمْ , وَ التَّيِّبِينَ

11. Qalqalah ialah bunyi huruf yang mengeper (goyang) bila ia mati, atau bila mati karena diwaqafkan, jika kita baca, bunyinya tidak terus menghilang, melainkan masih terdengar juga perlahan-lahan. Huruf Qalqalah ada 5: ق , ط , ب , ج , د :



Qalqalah ada 2 macam, Shughra dan Kubra. Qalqalah Shughra adalah bunyi huruf Qalqalah yang matinya asal atau asalnya mati: يَنْبَغ

Qalqalah Kubra ialah bunyi huruf Qalqalah yang matinya karena diwaqafkan, contoh: يَنْبَغْ

12. Makhraj Huruf ialah tempat keluar huruf dari mulut. Makhraj huruf ada 17, yakni:

- a. Rongga mulut: Alif, Wau, dan Ya mati
- b. Tenggorokan sebelah dalam sekali: Hamzah (ء) dan Ha (هـ)
- c. Pertengahan tenggorokan: 'Ain, Ha (ح)
- d. Tenggorokan sebelah depan: Kha, Ghin
- e. Antara pangkal lidah dan langit-langit yang ada di hadapannya: Qaf
- f. Ke depan sedikit dari makhraj Qaf: Kaf
- g. Antara pertengahan lidah dan pertengahan langit-langit: Jim, Syin, Ya
- h. Dari permulaan ujung lidah dan geraham sebelah kanan yang berdekatan dengan lidah tersebut: Dhad
- i. Antara ujung lidah dan langit-langit yang berdekatan hadapan lidah itu: Lam
- j. Dari ujung lidah ke depan sedikit dari makhraj Lam: Nun
- k. Dari makhraj Nun tapi tidak menyentuh langit-langit: Ra
- l. Dari ujung lidah beserta pangkal-pangkal gigi depan sebelah atas dan menekan ke langit-langit: Tha, Dal, Ta
- m. Antara ujung lidah dekat gigi depan sebelah atas: Shad, Za, Sin
- n. Dari antara ujung lidah dan ujung gigi depan sebelah atas: Dzal, Tsa, Zha

- o. Dari dalam bibir yang sebelah bawah bersama ujung gigi depan sebelah atas: Fa
- p. Antara dua bibir dengan katup: Mim, Ba, dengan terbuka: Wau
- q. Tempat sengau, yaitu penghabisan hidung sebelah dalam: Nun Mati dan Tanwin, dengan dengung/sengau ketika di-idghamkan atau diikhfa'kan, dan Mim dan Nun bertasydid.

13. Tanda Waqaf:

- a م: Waqaf Lazim: Mesti berhenti
- b ط: Waqaf Muthlaq: Mutlak berhenti
- c ج: Waqaf Ja'iz: Boleh berhenti/tidak
- d ز: Waqaf Mujawwaz: Boleh berhenti
- e ص: Waqaf Murakhash: Boleh berhenti
- f قف - قلى: Al-Waqf Ula: Dihentikan lebih utama
- g صلى: Al-Washl Ula: Disambung lebih utama
- h ق: Qila 'Alaihi al-Waqf: Dikatakan: di sini boleh berhenti
- i لا: 'Adam al-Waqf: Tidak boleh berhenti
- j ك: Kadzalik Muthabiq 'ala Ma Qablahu: Demikianlah seperti waqaf sebelumnya
- k O: Seperti Waqaf Muthlaq
- l ع - ء: Tanda Rubu' atau akhir surat
- m Tanda titik tiga seperti titik Tsa dua kali: Bila berhenti, berhentilah pada sesuatu tanda tersebut, jangan pada keduanya.

14. Waqaf dan Washal.

- a. Waqaf ialah menghentikan bacaan di akhir kalimat:

الْعَالَمِينَ - الْعَالَمِينَ

- b. Washal ialah bacaan diteruskan atau disambung dengan kalimat berikutnya, huruf terakhir dari kalimat tersebut dibaca memakai baris, walaupun asalnya mati: قُلْ اللَّهُ - قُلْ اللَّهُ

III. PANDUAN ZAKAT

A. ZAKAT

1. Zakat adalah kadar harta yang tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam.
2. Hukum zakat adalah fardhu ‘ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah.

Firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (التوبة: ٩: ٣٠١)

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka”. (QS Al-Taubah: 9: 103)

3. Orang yang berhak menerima zakat adalah: (a) Fakir, (b) Miskin, (c) ‘Amil, (d) Muallaf, (e) Hamba, (f) Orang berutang, (g) Ibnu Sabil, (h) Sabilillah.

Firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ (التوبة: ٩: ٠٦)

4. Menurut pandangan madzhab Syafi'i pengertian para mustahiq zakat tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.
 - b. Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi.
 - c. 'Amil adalah semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedang dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.
 - d. Muallaf adalah orang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh.
 - e. Hamba adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya.
 - f. Berutang adalah orang yang berutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih, atau berutang untuk kepentingan diri sendiri pada keperluan yang mubah atau yang tidak mubah, tetapi dia sudah tobat
 - g. Sabilillah adalah semua amal kebaikan yang bertujuan mendekatkan diri pada Allah, termasuk untuk kemaslahatan umum, dan menghindarkan kejahatan.
 - h. Ibnu Sabil atau musafir adalah orang yang mengadakan perjalanan untuk kebajikan, bukan untuk ma'siat, dan memerlukan bantuan perbekalan.
5. Orang yang tidak berhak menerima zakat adalah: (a) Orang yang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan; (b) Hamba sahaya, karena mereka mendapat upah dari tuannya; (c) Turunan Rasulullah SAW; (d) Orang yang dalam tanggungan orang yang berzakat; (e) Orang yang tidak beragama Islam.



6. Hikmah Zakat adalah: (a) Menolong orang yang lemah dan orang yang susah agar dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah dan kepada makhluk Allah. (b) Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada yang berhak dan yang berkepentingan. (c) Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas ni'mat kekayaan yang diperoleh. (d) Guna menjaga kejahatan yang akan timbul akibat dari kondisi kehidupan yang serba kesukaran. (e) Guna mendekatkan hubungan kasih sayang antara yang kaya dan yang miskin, yang akan membuahkan kebaikan dan kemajuan.
7. Manusia dan pemilikan harta terbagi pada tiga tingkatan: (a) Tingkatan pertama, sanggup mentasharufkan hartanya untuk keperluan dirinya, untuk menafkahi keluarganya, menolong orang yang susah, membantu kemaslahatan dan kemajuan agama, dan kemakmuran bangsa. (b) Tingkatan kedua, tidak sanggup membelanjakan hartanya kecuali untuk kesenangan dan kemegahan hawa nafsunya sendiri. (c) Tingkatan ketiga, orang yang telah diberi rizki dengan harta yang banyak, tapi tidak mengambil manfaat, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain.

B. ZAKAT FITHRAH

1. Zakat Fithrah adalah zakat yang dikeluarkan pada Hari Raya 'Idul Fithri, diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, merdeka atau hamba. Besarnya adalah 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap tempat atau negeri.

عَنِ ابْنِ عُمرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (متفق عليه)

”Dari Ibnu ‘Umar, katanya: Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithrah bulan Ramadhan, sebanyak satu sha’ tamar atau gandum atas tiap-tiap orang Muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan“. (HR Bukhari Muslim)

2. Syarat wajib zakat fithrah adalah: (a) Beragama Islam. (b) Orang itu ada sewaktu terbenam matahari hari penghabisan bulan Ramadhan. Orang yang meninggal sebelum terbenam matahari, atau lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib zakat fithrah atasnya. (c) Mempunyai kelebihan harta untuk keperluan makanan untuk dirinya dan yang wajib dinafkahinya, baik orang atau binatang, pada malam Hari Raya dan siang harinya.
3. Waktu membayar zakat fithrah: (a) Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan. (b) Waktu wajib, yaitu dari terbenam matahari penghabisan Ramadhan. (c) Waktu yang lebih baik (sunnat) sesudah shalat Shubuh sebelum pergi shalat ‘Idil Fithri. (d) Waktu makruh, yaitu sesudah shalat ‘Idul Fithri sebelum terbenam matahari hari itu. (e) Waktu haram, sesudah terbenam matahari hari Raya ‘Idul Fithri.
4. Membayar zakat fithrah dengan uang seharga makanan, menurut madzhab Syafi’i tidak boleh, karena yang diwajibkan dalam Hadits ialah makanan yang mengenyangkan. Dalam madzhab Hanafi tidak ada alangan, karena fithrah itu hak orang-orang miskin, untuk menutup hajat mereka, boleh dengan makanan dan boleh dengan uang, tidak ada bedanya.

C. ZAKAT MAL

1. Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan kepada Muslim karena memiliki harta (mal), sesuai dengan jenis, syarat, nishab, dan besarnya, diberikan kepada para mustahiq.
2. Benda yang wajib dizakatkan adalah: (a) Binatang ternak, yakni unta, sapi, kerbau, kambing; dengan syarat: Islam, merdeka,



milik sempurna, cukup nishab, setahun dimiliki (haul), digembalakan di rumput yang mubah bukan diumpun. (b) Emas dan perak, dengan syarat: Islam, merdeka, milik sempurna, nishab, haul. (c) Biji makanan yang mengenyangkan, seperti beras, jagung, gandum, 'adas; dengan syarat: Islam, merdeka, milik sempurna, nishab, ditanam oleh manusia, mengenyangkan dan tahan disimpan lama. (d) Buah-buahan, yakni kurma dan anggur, dengan syarat: Islam, merdeka, milik sempurna, nishab. (e) Harta perniagaan, dengan syarat seperti pada zakat emas dan perak.

3. Nishab dan besarnya zakat sebagai berikut:

- a. Unta: 5-9: 1 kambing 2 tahun atau 1 domba 1 tahun, 10-14: 2 kambing 2 tahun atau 2 domba 1 tahun, 15-19: 3 kambing 2 tahun atau 3 domba 1 tahun, 20-24: 4 kambing 2 tahun atau 4 domba 1 tahun, 25-35: 1 unta 1 tahun, 36-45: 1 unta 2 tahun, 46-60: 1 unta 3 tahun, 61-75: 1 unta 4 tahun, 76-90: 2 unta 2 tahun, 91-120: 2 unta 3 tahun, 121-: 3 unta 2 tahun.
- b. Sapi/Kerbau: 30-39 : 1 sapi/kerbau 1 tahun, 40-59: 1 sapi/kerbau 2 tahun, 60-69: 2 sapi/kerbau 1 tahun, 70-: 1 sapi/kerbau 1 tahun dan 1 sapi/kerbau 2 tahun.
- c. Kambing/Domba : 40-120: 1 kambing betina 2 tahun atau 1 domba 1 tahun, 121-200: 2 kambing 2 tahun atau 2 domba 1 tahun, 201-399: 3 kambing 2 tahun atau 3 domba 1 tahun, 400-: 4 kambing 2 tahun atau 4 domba 1 tahun.
- d. Emas 20 mitsqal = 93,6 gram zakatnya 2,5 %; Perak 200 dirham = 624 gram zakatnya 2,5 %.
- e. Biji-bijian dan buah-buahan 300 sha' = 930 liter bersih tanpa kulit.
- f. Rikaz (harta terpendam) zakatnya 20 %.

4. Anak binatang yang lahir setelah sampai nisabnya, tahunnya menurut tahun ibunya yang telah sampai nisab itu. Tambahan binatang dengan jalan dibeli atau pusaka atau sebagainya, dinashabkan perhitungan tahunnya dari binatang yang telah cukup nisabnya itu. Binatang yang dipakai untuk membajak sawah atau menarik gerobak tidak wajib zakat, sebagaimana juga kain yang dipakai atau perabot rumah tangga yang sengaja dibeli untuk dipakai sendiri.
5. Zakat hasil paroan sawah diwajibkan atas orang yang punya benih sewaktu mulai bertanam, baik pak tani yang mengolah, atau pemilik tanah.
6. Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Pada tiap-tiap akhir tahun perniagaan dihitung harta perniagaan itu, apabila cukup nishab maka wajib dibayar zakatnya, meskipun di awal tahun atau di pertengahan tahun tidak cukup nishab. Sebaliknya kalau dipangkal tahun cukup nishab, tetapi karena rugi di akhir tahun tidak cukup nishab, tidak wajib zakat. Nishab harta perniagaan menurut pokoknya, emas atau perak, harta perniagaan dihitung dengan harga pokok, zakatnya ukuran emas perak 2,5 %.
7. Perhiasan seperti emas dan perak yang menjadi pakaian para wanita, menurut madzhab Syafi'i tidak wajib zakat, menurut madzhab yang lain wajib zakat sekali saja walaupun belum haul (setahun).
8. Perolehan upah kerja dan pemilikan uang kertas sebagai alat bayar merupakan tanda bahwa yang memegangnya berhak emas, perak, dan lain-lain, maka wajib zakat menurut nishab emas perak, sebanyak 2,5 %. Begitu juga yang punya piutang, telah tetap dan sampai setahun, memenuhi nishab dan syarat lainnya wajib zakat.



D. INFAQ DAN SHADAQAH

1. Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaki. Allah member kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan.

Allah berfirman: “Orang yang berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain” (QS Ali ‘Imran: 3: 134)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَ الْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (ال عمران: ٣ : ٤٣١)

2. Infaq boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya. Infaq dikeluarkan untuk kemaslahatan umum, lembaga atau perorangan yang membutuhkan, baik mengenai urusan duniawi maupun mengenai keakhiratan.

Allah berfirman: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah: harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi krdua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui” (QS Al-Baqarah: 2: 215)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (البقرة: ٢ : ٥١٢)

3. Shadaqah adalah “tahqiq syai’in bi al-syai’i”, yakni menetapkan atau menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Shadaqah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya.
4. Shadaqah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Shadaqah mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan Al-Qur’an untuk mencakup segala jenis sumbangan. Shadaqah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta; bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori shadaqah.

Shadaqah berarti memberi derma, termasuk memberikan derma untuk mematuhi hukum secara sukarela. Jumlah shadaqah sepenuhnya tergantung kepada keinginan yang bershadaqah.

5. Esensi shadaqah sama dengan infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja shadaqah mempunyai makna yang lebih luas dibanding infaq. Jika infaq berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat non materil.

Hadits riwayat Muslim dari Abu Dzarr menerangkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan: “Jika tidak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbeih, takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri, atau melakukan amar ma’ruf nahi munkar adalah shadaqah”.

6. Sebenarnya infaq, shadaqah dan zakat, menunjukkan kepada satu pengertian, yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Zakat, infaq, dan shadaqah memiliki persamaan dalam peranannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib, sedangkan



infaq dan shadaqah hukumnya sunnat.

7. Ibadat yang ditegakkan dapat terwujud, diantaranya karena kaum muslimin bersedia dan ikhlas mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah dan membawa kepada kemaslahatan umum. Apa yang diinfakkan dan dishadaqahkan akan menjadi kebaikan-kebaikan yang manfaatnya, selain dapat dirasakan oleh diri sendiri, juga dapat dirasakan oleh saudara-saudara muslim yang lain.
8. Bakhil dan kikir adalah sikap mental manusia yang merasa berat untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang menjadi suatu keharusan untuk diinfakkan dan dishadaqahkan. Penyakit kikir tumbuh subur pada lahan individualism, suatu paham yang mempunyai pandangan sosial yang menekankan kepentingan dan kebebasan sendiri, paham yang menganggap individu perlu diperhatikan dan lebih penting daripada orang lain. Islam memandang rendah terhadap orang yang memiliki sifat kikir, karena sifat kikir menjauhkan dari dua kebaikan, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan dengan tidak disadari membawa kerugian untuk dirinya, sebab orang kikir dijauhi oleh Allah dan dekat dengan neraka. Manusia yang berhasil mengalahkan sifat kikir yang ada di dalam dirinya, yang selalu menggoda dan menghalang-halangi niat baiknya, maka Islam memandangnya sebagai suatu nilai kemuliaan.

IV. PEDOMAN SHAUM

A. SHAUM WAJIB

1. Secara istilah Shaum adalah menahan diri dari sesuatu yang membukakan atau membatalkan, satu hari lamanya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan menurut beberapa syarat dan ketentuan.

2. Ibadah Shaum disyari'atkan pada tahun kedua Hijrah, yakni setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madi-nah.
3. Berdasarkan kedudukan hukumnya, Shaum meliputi Shaum wajib, Shaum sunnat, Shaum makruh, dan Shaum haram. Yang termasuk Shaum wajib adalah Shaum bulan Ramadhan, shaum kifarati, dan shaum nadzar. Shaum sunnat antara lain Shaum Senin Kamis. Shaum makruh adalah shaum terus me-nerus sepanjang masa, di luar hari raya dan tasyriq. Shaum ha-ram adalah shaum pada hari raya 'IdulFithri, 'Idul Adh-ha, dan hari tasyriq.
4. Shaum wajib adalah Shaum yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, berpahala mengamalkannya dan berdosa meninggalkannya.

Shaum Ramadhan termasuk rukun Islam, artinya merupakan faktor yang menentukan status ke-Islaman seseorang, hukum-nya fardhu 'ain atas tiap-tiap mukallaf (baligh dan berakal).

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 ... شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَ
 الْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ... (البقرة: ٢: ٣٨١ و ٥٨١)

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. ... Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan pen-jelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah". (QS Al-Baqarah: 2: 183 dan 185)



5. Menentukan datangnya bulan Ramadhan adalah dengan cara ru'yat, yakni dengan melihat atau menyaksikan hilal atau bulan, atau dengan hisab, yakni dengan menghitung berdasarkan ilmu hisab atau ilmu falaq.

Hal tersebut berdasarkan Hadits Nabi SAW:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَ أَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)

"Berpuasalah kamu sewaktu melihatnya (bulan Ramadhan) dan berbukalah kamu sewaktu melihatnya (bulan Syawal), maka jika ada yang menghalangi sehingga bulan tidak kelihatan, hendaklah kamu sempurnakan bulan Sya'ban tigapuluh hari". (HR Bukhari)

Dalam riwayat Hadits Nabi SAW sebagai berikut:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطَرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ (رواه البخاري و مسلم و النسائي و ابن ماجه)

"Apabila kamu melihat bulan Ramadhan hendaklah kamu berpuasa, dan apabila kamu melihat bulan Syawal hendaklah kamu berbuka. Maka jika tertutup antara kamu dan tempat terbit bulan, maka hendaklah kamu kira-kirakan bulan itu". (HR Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah)

6. Syarat wajib shaum adalah: (a) berakal, (b) baligh, dan (c) kuat berpuasa. Orang yang tidak berakal yakni sakit ingatan, anak-anak yang belum usia 15 tahun atau anak perempuan belum haid, begitu juga orang yang tidak kuat berpuasa karena sudah tua atau sakit, tidak wajib atasnya shaum.

Sabda Nabi SAW:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفْئِقَ وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ (رواه ابو داود و النسائي)

”Tiga orang terlepas dari hukum: (a) orang yang sedang tidur sehingga ia bangun, (b) orang gila sampai ia sembuh, (c) kanak-kanak sampai ia baligh“. (HR Abu Dawud dan Nasa’i)

Allah berfirman:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُدِّ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ (البقرة: ٢: ٥٨١)

”Barangsiapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka hendaklah dikerjakan puasanya dihari lain; Allah menghendaki keringanan bagi kamu dan Ia tidak menghendaki kesukaran atas kamu“. (QS Al-Baqarah: 2: 185)

Allah berfirman:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (البقرة: ٢: ٤٨١)

”Dan atas orang yang kuasa tetapi amat payah melaksanakannya (karena tua, lemah, atau sebagainya), hendaklah ia membayar fidiyah, memberi makan orang miskin“. (QS Al-Baqarah: 2: 184)

7. Syarat sahnya shaum adalah: (a) Islam, orang yang bukan Islam tidak sah puasa; (b) Mumayiz, dapat membedakan yang baik dengan yang tidak baik; (c) Suci dari haid dan nifas (darah melahirkan).
8. Rukun atau fardhu Shaum adalah: (a) Berniat pada malam sebelumnya, dan (b) Menahan dari segala yang membukakan (membatalkan) sejak terbit fajar sampai terbenam matahari.

Niat shaum dilakukan sejak malam sampai sebelum terbit fajar, dilakukan untuk setiap hari Shaum; namun boleh juga meniatkan Shaum Ramadhan untuk satu bulan.

Sabda Rasulullah SAW:

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصَّيَّامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ (رواه الخمسة)

"Barangsiapa yang tidak berniat akan puasa pada malamnya sebelum terbit fajar, maka bukanlah ia puasa". (HR Lima Ahli Hadits)

Untuk shaum sunnat boleh berniat siang hari asal sebelum zawal, yakni matahari condong ke barat.

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقُلْنَا لَا فَقَالَ فَإِنِّي إِذْ صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْدِي لَنَا حَيْشُ فَقَالَ أَرَيْنِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَآكَلُ (رواه الجماعة الا البخاري)

"Dari Aisyah, katanya: Pada suatu hari telah datang ke rumah saya Rasulullah SAW, beliau bertanya: Adakah makanan padamu? Saya jawab: Tidak ada apa-apa. Beliau lalu berkata: Kalau begitu baiklah sekarang saya puasa. Kemudian pada hari lain beliau datang pula, sesampai beliau di rumah lantas kata kami: Ada kue (hisun) diberi orang kepada kita, ya Rasulullah. Beliau berkata: Mana kue itu, sebenarnya saya dari pagi puasa. Lantas beliau makan kue itu". (HR Jama'ah kecuali Bukhari)

9. Yang membatalkan Shaum adalah: (a) Makan dan minum; (b) Muntah dengan usaha yang disengaja; (c) Bersetubuh; (d) Keluar darah haid atau nifas; (e) Gila, (f) Keluar mani sebab bersintuh dengan perempuan.

Makan dan minum yang membatalkan shaum, apabila dengan sengaja, kalau tidak sengaja seperti lupa tidak membatalkan shaum.



Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَ سَقَاهُ (متفق عليه)

”Barangsiapa lupa, bahwa ia puasa kemudian ia makan atau minum, maka hendaklah disempurnakannya puasanya, sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum“. (HR Bukhari Muslim)

Memasukkan sesuatu ke dalam lubang badan seperti lubang telinga, hidung, mata, atau bersuntik, menurut sebagian ‘Ulama disamakan dengan makan dan minum, artinya membatalkan shaum; dengan alasan diqiyaskan dengan makan dan minum. Sebagian ‘Ulama yang lain berpendapat tidak membatalkan, sebab tidak dapat diqiyaskan dengan makan dan minum.

Tentang muntah, asal disengaja, membatalkan puasa, sekalipun tidak ada yang kembali kedalam perut. Muntah yang tidak dengan usaha atau tidak disengaja tidak membatalkan.

Sabda Rasulullah SAW:

مَنْ ذَرَعَهُ الْفَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ وَ مَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ (رواه ابو داود و الترمذي و ابن حبان عن ابي هريرة)

”Barang siapa terpaksa muntah tidaklah wajib mengqadha puasanya, dan barangsiapa yang mengusahakan muntah dengan sengaja, maka hendaklah dia mengqadha puasanya“. (HR Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dari Abi Hurairah)

Laki-laki yang membatalkan puasanya dengan melakukan hubungan biologis siang hari di bulan Ramadhan, padahal ia wajib puasa, wajiblah atasnya membayar kifar. Kifaratnya tiga tingkat: (a) memerdekakan hamba; (b) kalau tidak sanggup,

puasa 2 bulan berturut-turut; (c) kalau tidak sanggup, bersedekah dengan makanan yang mengenyangkan kepada 60 fakir miskin, masing-masing $\frac{3}{4}$ liter.

Berpantik atau berbekam di siang hari bagi orang yang berpuasa, menurut Hadits Riwayat Bukhari tidak batal, tapi menurut Hadits Riwayat Ahmad dan Tirmidzi batal.

Junub sampai terbit fajar, baik karena hubungan biologis atau lainnya, tidak membatalkan puasa, tetapi sebaiknya segera mandi sebelum terbit fajar, sebab harus segera melaksanakan shalat Shubuh.

10. Orang-orang yang dibolehkan berbuka puasa pada bulan Ramadhan dan kewajiban yang harus dipenuhinya, sebagai berikut:
 - a. Orang yang sakit, apabila tidak kuasa berpuasa, atau kalau puasa akan bertambah sakitnya atau melambatkan semuhnya (berdasarkan Dokter ahli), boleh berbuka dan wajib atasnya mengqadha di luar bulan Ramadhan bila sudah sembuh.
 - b. Orang yang dalam perjalanan jauh (80,64 km) boleh berbuka tapi wajib atasnya qadha, utamanya segera selepas bulan Ramadhan.
 - c. Orang tua yang sudah lemah tidak kuat lagi berpuasa karena tuanya, atau karena memang lemah keadaannya, bukan karena tua, ia boleh berbuka, dan wajib membayar fidyah, yakni bersedekah tiap hari $\frac{3}{4}$ liter beras atau yang sama dengan itu berupa makanan yang mengenyangkan, kepada fakir miskin.
 - d. Orang hamil dan orang yang menyusui anak, kalau takut akan jadi mudarat kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya, boleh berbuka dan wajib atas mereka mengqadha, seperti orang yang sakit; dan kalau keduanya hanya takut kepada mudarat terhadap anaknya, makaboleh berbuka, serta wajib qadha dan wajib fidyah.

- e. Orang yang meninggalkan puasa Ramadhan dengan sebab uzur kemudian ia meninggal sebelum dapat mengqadha-nya, ia tidak berdosa. Namun bila meninggal sesudah ada kemungkinan untuk mengqadha tapi tidak dikerjakannya, hendaklah diqadha oleh keluarganya.
11. Sunat puasa adalah: (a) Menyegerakan berbuka apabila telah nyata dan yakin bahwa matahari sudah terbenam. (b) Berbuka dengan air dan korma atau sesuatu yang manis. (c) Berdo'a sewaktu berbuka puasa. (d) Makan sahur sesudah tengah malam supaya menambah kekuatan berpuasa. (e) Menta'khirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum fajar. (f) Memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang puasa. (g) Memperbanyak sedekah selama dalam bulan puasa. (h) Memperbanyak membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya.
 12. Amaliah bulan Ramadhan selain shaum adalah:
 - a. Shalat Tarawih dan shalat Witir yakni shalat malam atau Qiyamu Ramadhan, dilakukan ba'da 'Isya, 11 raka'at atau 23 raka'at.
 - b. Jud, yakni bermurah hati dengan membanyakkan pemberian kepada yang membutuhkan, semisal shadaqah kepada fakir miskin, dan memberikan makanan untuk berbuka puasa.
 - c. Prikaf, yakni diam atau berada di masjid, utamanya setelah tanggal 20 Ramadhan; sebaiknya diisi dengan amaliah keagamaan, seperti membaca Al-Qur'an, mempelajari berbagai pelajaran agama Islam, berdzikir dan berdo'a.
 - d. Ibadah Lailatul Qadar, yakni beribadah pada malam Ramadhan, yakni malam yang ganjil sesudah tanggal 20, diisi dengan shalat, membaca Al-Qur'an, dzikir, dan berdo'a. Lailatul qadar lebih baik, yakni lebih besar pahala beramal ibadah padanya dari pada seribu bulan.



- e. Zakat fithrah, yakni mengeluarkan zakat menjelang 'Idul Fithri yang bisa dikeluarkan sejak hari-hari bulan Ramadhan, untuk setiap orang muslim sebesar 3,1 liter beras.
- f. Shalat 'Idul Fithri, yakni shalat sehabis bulan Ramadhan atau tanggal 1 Syawal, dua raka'at berjama'ah dan diisi dengan khutbah.

B. SHAUM SUNNAT

1. Shaum sunnat adalah shaum yang hukumnya sunnat, yakni bila dilaksanakan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Pada dasarnya kaifiyat melaksanakan shaum sunnat sama saja dengan shaum wajib.
2. Shaum Sunnat adalah:
 - a. Shaum enam hari pada bulan Syawal, dilaksanakan mulai tanggal 2 Syawal, baik berurutan atau tidak.

Nabi SAW bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ (رواه مسلم عن أبي أيوب)

“Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadhan kemudian ia puasa pula enam hari pada bulan Syawal, adalah seperti puasa sepanjang masa”. (HR Muslim dari Abu Ayub)

- b. Shaum hari 'Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, terkecuali orang yang sedang mengerjakan Haji.

Sabda Rasulullah SAW:

صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةٍ وَ مُسْتَقْبَلَةٍ (رواه مسلم عن أبي قتادة)

“Puasa hari 'Arafah itu menghapuskan dosa dua tahun, satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang”. (HR Muslim dari Abu Qatadah)

Dari Abu Hurairah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ (رواه احمد و ابن ماجه)

“Rasulullah SAW telah melarang berpuasa pada hari Arafah di padang Arafah”. (HR Ahmad dan Ibn Majah)

- c. Shaum hari ‘Asyura tanggal 10 Muharram

Sabda Rasulullah SAW:

صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً (رواه مسلم عن ابي قتادة)

“Puasa hari Asyura itu menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu”. (HR Muslim dari Abu Qatadah)

- d. Shaum bulan Sya’ban

Dari Aisyah RA

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ (متفق عليه)

“Saya tidak melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa satu bulan cukup selain dari bulan Ramadhan, dan saya tidak melihat beliau pada bulan-bulan yang lain berpuasa lebih banyak dari bulan Sya’ban”. (HR Bukhari dan Muslim)

- e. Shaum hari Senin dan hari Kamis

Dari ‘Aisyah RA:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ (رواه الترمذي)

“Nabi SAW memilih waktu puasa hari Senin dan hari Kamis”. (HR Tirmidzi)

- f. Shaum tengah bulan, tanggal 13, 14, dan 15 tiap-tiap bulan Qamariyah tahun Hijrah.

Rasulullah SAW bersabda

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةً فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةٍ وَارْبَعَةَ عَشْرَةٍ وَخَمْسَةَ عَشْرَةٍ (رواه احمد و النسائي)

"Hai Abu Dzar, apabila engkau hendak puasa hanya tiga hari dalam satu bulan, hendaklah engkau puasa tanggal tigabelas, empatbelas dan limabelas". (HR Ahmad dan Nasa'i)

V. MANASIK HAJI

A. HAJI

1. Haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan antara lain: wuquf, thawaf, sa'i dan amalan lainnya, pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharap ridha-Nya.
2. Hukum ibadah Haji adalah diwajibkan Allah kepada kaum muslimin yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Menunaikan ibadah Haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup; yang kedua kali dan seterusnya hukumnya sunat. Barang siapa yang bernadzar Haji, wajib melaksanakannya.
3. Syarat Haji adalah: (a) Islam (b) Baligh (c) 'Aqil atau berakal sehat (d) Merdeka, bukan budak (e) Istitha'ah.

Istitha'ah adalah mampu dari segi jasmani (sehat dan kuat), rohani (memahami manasik, berakal sehat dan siap mental), ekonomi (biaya perjalanan dan biaya hidup keluarga yang ditinggal), dan keamanan baik yang beribadah maupun keluarga.

4. Rukun Haji, yakni rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah Haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun dengan dam; jika ditinggalkan maka Hajinya tidak sah. Rukun Haji adalah: (a) Ihram atau niat memulai mengerjakan ibadah Haji. (b) Wuquf di 'Arafah (c) Thawaf Ifadhah (d) Sa'i, (e) Bercukur, (f) Tertib, yakni antara rukun-rukun tersebut dilaksanakan secara berurutan.

- a. Ihram ialah niat memulai mengerjakan ibadah Haji atau 'Umrah.

Pakaian Ihram bagi pria memakai dua helai kain yang tidak berjahit, disunatkan yang berwarna putih, satu diselendangkan di bahu dan satu disarungkan. Pada waktu Thawaf kain ihram dikenakan dengan cara idhthiba' yaitu dengan membuka bahu sebelah kanan dan menutup dengan kain ihram bahu sebelah kiri. Tidak boleh memakai baju, celana, sepatu yang tertutup tumitnya, dan tutup kepala yang melekat (menempel).

Bagi wanita, memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua tangan dari pergelangan sampai ujung jari.

Larangan selama Ihram:

Bagi pria dilarang: (1) memakai pakaian biasa (2) memakai sepatu yang menutup tumit (3) menutup kepala yang melekat, kecuali apabila sangat dingin sekali atau ada luka yang harus diperban menutupi sebagian kepala.

Bagi wanita dilarang: (1) berkaos tangan (2) menutup muka, memakai cadar atau masker.

Bagi pria dan wanita dilarang: (1) Memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat Ihram (2) Memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut badan (3) Memburu binatang buruan darat yang liar dan boleh dimakan (4) Membunuh dan menganiaya binatang buruan darat dengan cara apapun, kecuali binatang

yang membahayakan boleh dibunuh (5) Nikah, menikah-kan atau meminang wanita untuk dinikahi/dinikahkan. (6) Bercumbu atau bersetubuh (7) Mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor.

- b. Wuquf ialah berada di 'Arafah walaupun sejenak dalam waktu antara tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah.

Wuquf dilakukan setelah khutbah dan shalat jama' taqdim dan qashar Zhuhur dan Ashar berjama'ah. Wuquf dapat dilaksanakan dengan berjama'ah atau sendiri-sendiri, dengan memperbanyak dzikir, istighfar dan do'a sesuai dengan Sunnah Rasul.

Untuk Wuquf, jama'ah Haji tidak disyaratkan suci dari hadats besar atau kecil. Karena itu wanita yang sedang haid atau nifas boleh melakukan Wuquf. Sedangkan bagi jama'ah yang sakit, pelaksanaannya dilakukan dengan pelayanan khusus sesuai dengan kondisi kesehatannya.

- c. Thawaf ialah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, di mana Ka'bah selalu berada di sebelah kirinya dimulai dan diakhiri pada arah sejajar dari Hajar Aswad.

Syarat sahnya Thawaf adalah: (1) Menutup aurat (2) Suci dari hadats (3) Dimulai dari arah Hajar Aswad (4) Menjadikan Ka'bah di sebelah kiri (5) Dilaksanakan tujuh kali putaran (6) Berada di dalam Masjidil Haram (7) Tidak ada tujuan lain selain Thawaf (8) Niat Thawaf, yaitu dikala mengerjakan Thawaf sunnah, sedangkan untuk Thawaf Rukun dan Thawaf Qudum tidak diperlukan niat.

Thawaf ada 4 macam, yakni: (1) Thawaf Rukun, yakni Thawaf Rukun untuk Haji (disebut Thawaf Ifashah), dan Thawaf Rukun 'Umrah (2) Thawaf Qudum, (3) Thawaf Sunnat, (4) Thawaf Wada'.

- d. Sa'i ialah berjalan dari bukit Shafa ke bukit Marwah dan sebaliknya, sebanyak 7 kali yang dimulai dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwah. Perjalanan Shafa-Marwah dihitung 1 kali, dan baliknya Marwah-Shafa 1 kali. Syarat sahnya Sa'i adalah: (1) Didahului dengan Thawaf (2) Tertib, (3) Menyempurnakan 7 kali perjalanan di antara bukit Shafa dan Marwah (4) Dilaksanakan di tempat Sa'i. Tidak ada Sa'i sunnat, pada waktu melaksanakan Sa'i tidak disyaratkan suci.
- e. Bercukur ialah mencukur rambut walau hanya beberapa helai. Bercukur merupakan rangkaian dari Tahallul:
 - 1) Tahallul Awal yakni keadaan seseorang yang telah melakukan dua di antara tiga perbuatan, yaitu: melontar Jumrah 'Aqabah dan bercukur, atau melontar Jumrah 'Aqabah dan Thawaf Ifadhah serta Sa'i, atau Thawaf Ifadhah dan Sa'i dan bercukur. Sesudah Tahallul Awal seseorang boleh berganti pakaian biasa dan memakai wangi-wangian, dan boleh mengerjakan semua yang dilarang selama ihram, akan tetapi masih dilarang bersanggama dengan isteri/suami.
 - 2) Tahallul Tsani yakni keadaan seseorang yang telah melakukan ketiga perbuatan: melontar Jumrah 'Aqabah, bercukur, Thawaf Ifadhah, dan Sa'i. bagi yang sudah melakukan Sa'i setelah Thawaf Qudum (Haji Ifrad dan Qiran) tidak perlu melakukan Sa'is setelah Thawaf Ifadhah. Sesudah Tahallul Tsani seorang jama'ah boleh bersanggama dengan suami/isteri.
5. Wajib Haji, yakni rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah Haji, bila tidak dikerjakan sah Hajjnya, akan tetapi harus membayar dam, berdosa kalau sengaja meninggalkan dengan tidak udzur Syar'i. Wajib Haji adalah: (a) Ihram atau niat berhaji dari Miqat, (b) Mabit di Muzdalifah (c) Mabit

di Mina (d) Melontar Jamrah Ula, Wustha dan 'Aqabah, (e) Thawaf Wada' bagi yang akan meninggalkan Mekah.

- a. Miqat, terdiri dari Miqat Zamani dan Miqat Makani. Miqat Zamani adalah batas waktu Haji, menurut Jumhur 'Ulama adalah mulai tanggal 1 Syawwal sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Miqat Makani ialah batas tempat mulai Ihram Haji. Karena jama'ah sudah di Mekah, maka Miqat Makaninya adalah tempat tinggal di Mekah.
- b. Mabit Muzdalifah yakni berada di Muzdalifah sampai lewat tengah malam, diisi dengan bertalbiyah, berdzikir, beristighfar, berdo'a, membaca Al-Qur'an, dan mencari kerikil sebanyak 7 atau 49 atau 70 butir. Jama'ah Haji yang tidak melakukan mabit di Muzdalifah diwajibkan membayar dam dengan urutan: menyembelih seekor kambing, atau kalau tidak mampu berpuasa 10 hari (3 hari semasa di tanah suci, 7 hari sepulang di tanah air, atau 10 hari di tanah air. Bagi jama'ah yang tidak mabit karena udzur Syar'i seperti sakit dan mengurus orang sakit atau tersesat jalan, tidak diwajibkan membayar dam.
- c. Mabit Mina yaitu bermalam di Mina pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah bertempat di wilayah hukum Mabit Mina (untuk jama'ah Indonesia di Haratul Lisan).
- d. Melontar Jamrah yaitu melontar dengan kerikil mengenai Marma dan masuk lobang, dengan kerikil satu persatu sampai 7 lontaran untuk masing-masing secara berurutan Jamrah Ula, Wustha, dan 'Aqabah.

Waktu melontar tanggal 10 Dzulhijjah hanya Jamrah 'Aqabah, waktu afdhal setelah terbit matahari hari Nahar, waktu ikhtiar (memilih): ba'da Zhuhur sampai terbenam matahari, waktu jawaz (diperbolehkan): mulai lewat tengah malam 10 Dzulhijjah sampai dengan terbit fajar 11 Dzulhijjah.

Pada hari Tasyriq tanggal 11, 12, 13 melontar ketiga jamarat Ula, Wustha, 'Aqabah, waktu afdhal: ba'da zawal

(setelah tergelincir matahari), waktu ikhtiar: sore sampai malam hari, waktu jawaz: selain waktu afdhal dan ikhtiar dimulai dari terbit fajar.

6. Dam adalah mengalirkan darah atau menyembelih ternak yaitu kambing, unta atau sapi di tanah haram dalam rangka memenuhi ketentuan manasik Haji.
 - a. Dam nusuk adalah dam yang dikenakan bagi orang yang mengerjakan Haji 'Tamattu' atau Qiran, bukan karena melakukan kesalahan.
 - b. Dam Isa'ah adalah dam yang dikenakan bagi orang yang melanggar aturan atau melakukan kesalahan, yaitu:
 - 1) Melanggar aturan Ihram Haji atau Umrah.
 - 2) Meninggalkan salah satu wajib Haji atau Umrah yang terdiri dari: (1) tidak berihram dari miqat (2) tidak mabit di Muzdalifah (3) tidak mabit di Mina, (4) tidak melontar jamrah, (5) tidak thawaf Wada'.
 - c. Dam/ Fidyah bagi yang melanggar Ihram adalah sbb:
 - 1) Apabila melanggar larangan Ihram berupa mencukur rambut, memotong kuku, atau memakai pakaian yang bertangkup bagi laki-laki, dan menutup muka (cadar/masker) atau memakai sarung tangan bagi wanita dan wangi-wangian bagi laki-laki/wanita, wajib membayar fidyah dengan jalan memilih di antara menyembelih seekor kambing, bersedekah kepada 6 orang miskin dan setiap orang setengah sha' (= 2 mud k.l. 1,5 kg beras/makanan yang mengenyangkan) atau berpuasa 3 hari.
 - 2) Apabila melanggar larangan Ihram berupa membunuh hewan buruan darat yang halal dimakan, maka wajib membayar fidyah atau bersedekah dengan makanan seharga hewan tersebut. Apabila tidak mampu boleh

diganti dengan puasa. Bilangan puasanya disesuaikan menurut banyaknya makanan yang harus disediakan, yaitu satu hari puasa sama dengan 1 mud makanan (k.l. $\frac{3}{4}$ kg).

- 3) Apabila suami isteri melanggar larangan ihram dengan bersetubuh sebelum tahallul awal, maka batal Hajinya dan wajib membayar dam kifarat menyembelih 1 ekor unta atau sapi atau 7 ekor kambing.
 - 4) Apabila suami istri melanggar larangan dengan bersetubuh setelah tahallul awal, maka tidak batal Hajinya tetapi wajib membayar dam, yaitu menyembelih seekor unta atau sapi. Pendapat lain mengatakan cukup seekor kambing.
 - 5) Apabila mengadakan akad nikah di waktu Ihram, maka pernikahannya itu batal, tetapi yang bersangkutan tidak membayar dam dan Ihramnya tidak batal.
 - 6) Apabila melakukan rafas, fusuq dan jidal, ibadah Hajinya sah akan tetapi gugur pahala Hajinya dan tidak kena dam/fidyah.
7. Nafar adalah keberangkatan jama'ah Haji meninggalkan Mina pada hari Tasyrik, terbagi pada:
- a. Nafar Awal adalah keberangkatan jama'ah Haji meninggalkan Mina lebih awal, paling lambat sebelum terbenam matahari tanggal 12 Dzulhijjah setelah melontar Jamrah Ula, Wustha, dan 'Aqabah.
 - b. Nafar Tsani adalah keberangkatan jama'ah Haji meninggalkan Mina pada tanggal 13 Dzul hijjah setelah melontar Jamrah Ula, Wustha, dan 'Aqabah.

8. Badal Haji adalah menghajikan orang lain, hukumnya boleh, dengan ketentuan bahwa orang yang menjadi wakil harus sudah melakukan Haji wajib bagi dirinya, dan yang diwakili (dihajikan) telah mampu untuk pergi Haji tetapi tidak dapat melaksanakan sendiri karena sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya/uzur yang menghilangkan istitha'ahnya (kemampuannya) atau meninggal dunia setelah berniat Haji. Orang laki-laki boleh mengerjakan untuk laki-laki atau perempuan, demikian pula sebaliknya. Diutamakan orang yang mengerjakan itu adalah keluarganya.

9. Haji Wanita.

Ketentuan dalam ibadah Haji dan Umrah bagi pria dan wanita sama saja, kecuali beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menutup aurat seluruh tubuh dengan busana muslim kecuali muka dan pergelangan tangan sampai ujung jari boleh ditutup dan boleh dibuka, yang dilarang adalah menutup dengan kaos tangan.
- b. Tidak mengeraskan suara ketika berdo'a dan mengucapkan talbiyah.
- c. Tidak lari-lari kecil pada waktu Thawaf dan Sa'i.
- d. Tidak disunatkan mengecup Hajar Aswad, tetapi cukup isyarat dengan mengangkat/menghadapkan telapak tangan ke arah Hajar Aswad kemudian mengecup tangannya.
- e. Tidak mencukur rambutnya ketika tahallul, tetapi cukup memotong ujung rambutnya saja minimal tiga helai.
- f. Bagi jama'ah Haji wanita yang haid atau nifas berlaku ketentuan sebagai berikut;:
 - 1) Semua rukun Haji boleh dilakukan wanita dalam keadaan haid dan nifas, kecuali Thawaf, karena Thawaf disyaratkan harus suci dari hadats besar dan kecil.



- 2) Ihram bagi wanita haid atau nifas, bagi yang melakukan Haji Tamattu' pada waktu ihram Umrah terhalang oleh haid atau nifas (baik sebelum niat atau sesudah niat Umrah) maka setelah sampai di Mekah harus menunda pelaksanaan Umrahnya sampai suci.
 - a) Apabila telah suci sebelum berangkat ke Arafah dan cukup waktu untuk menyelesaikan Umrahnya, yaitu Thawaf, Sa'I dan memotong ujung rambutnya paling sedikit tiga helai.
 - b) Apabila sampai dengan kesempatan terakhir menjelang keberangkatan ke Arafah dia masih haid atau nifas, maka dia harus melaksanakan Haji Qiran, dengan merubah niat, yaitu berniat ihram Haji dan Umrah bersamaan. Selanjutnya dalam keadaan haid atau nifas itu berangkat ke Arafah untuk mengerjakan Wuquf. Sewaktu Wuquf boleh membaca dzikir, do'a Wuquf dan seterusnya boleh melakukan wajib Haji seperti mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar Jamrah dan memotong rambut.
- 3) Thawaf Ifadhah bagi wanita haid atau nifas. Karena merupakan salah satu rukun Haji, maka tidak boleh ditinggalkan atau diwakilkan. Mengingat hal tersebut mengandung resiko yang berat, ada jalan keluar yang dapat dilakukan:
 - a) Apabila waktu berangkat ke Jedah atau Madinah masih cukup lama, ndaknya ia menanti datangnya suci, setelah suci segeralah mandi dan Thawaf Ifadhah.
 - b) Waktu haid atau nifas ada batas maksimal dan minimalnya. Untuk haid minimal sehari semalam maksimalnya 15 hari. Untuk nifas minimal sebentar/sesaat, sedang lamanya bias 1 minggu, 2 minggu, 40 hari, dan maksimal 60 hari. Dengan

mengambil batas minimal, maka pada saat terasa darah haid atau nifas berhenti, hendaknya ia cepat-cepat mandi hadats besar dan melakukan Thawaf Ifadhah. Apabila selama melakukan Thawaf Ifadhah hingga selesai darah haid atau nifas tidak keluar, maka sah Thawaf Ifadhahnya walaupun sesudah Thawaf selesai darah keluar lagi.

- c) Dalam melaksanakan Thawaf Ifadhah bagi wanita haid atau nifas, agama Islam atau Syara' membenarkan menggunakan obat untuk menghentikan darah haid atau nifas.
- d) Menurut madzhab Hanafi, dibolehkan Thawaf dalam keadaan haid tetapi harus membayar dam unta atau sapi atau 7 ekor kambing.

B. UMRAH

1. 'Umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan thawaf, sa'i, dan bercukur demi mengharap ridha Allah.
2. Hukum ibadah 'Umrah adalah wajib untuk pertama kali, dan sunnat untuk yang kedua kali dan seterusnya. 'Umrah nadzar hukumnya wajib dilaksanakan.
3. Waktu mengerjakan 'Umrah adalah kapan saja, kecuali hari-hari yang dimakruhkan, yakni hari 'Arafah, hari Nahar, dan hari Tasyriq., tanggal 9, 10, 11 sampai dengan 13 Dzulhijjah.
4. Syarat 'Umrah adalah: (a) Islam (b) Baligh atau dewasa (c) 'Aqil atau berakal sehat (d) Merdeka atau bukan budak (e) Istitha'ah atau mampu secara jasmani, rohani, ekonomi, dan keamanan. Bila tidak terpenuhi syarat tersebut maka gugurlah kewajiban 'Umrah seseorang.
5. Rukun 'Umrah adalah: (a) Niat Ihram (b) Thawaf 'Umrah (c) Sa'i (d) Bercukur (e) Tertib, artinya menunaikan manasik 'Umrah secara berurutan. Bila rukun 'Umrah tidak terpenuhi, maka 'Umrahnya tidak shah.



6. Wajib 'Umrah adalah berihram dari miqat yakni Miqat Makani. Bila dilanggar, maka 'Umrahnya tetap sah namun harus membayar dam.
7. Miqat Makani adalah batas tempat untuk mulai Ihram, dan boleh juga dilakukan sebelum sampai di Miqat. Bagi jama'ah Indonesia gelombang I yang ke Madinah dulu, Miqatnya adalah Zulhulaifah atau Bir 'Ali. Bagi jama'ah gelombang II yang lewat Jedah, Miqatnya: (1) Pada garis sejajar dengan Qarnul Manazil, atau (2) Jedah yakni KAIA, atau (3) Asrama Haji Embarkasi Tanah Air. Pada saat berada di Mekah, maka Miqat Makaninya adalah Tan'im dan Zi'ranah. Apabila melewati Miqat yang telah ditentukan dan tidak Ihram, maka wajib membayar dam dengan memotong seekor kambing, atau kembali lagi ke Miqat Makani terdekat.

C. PELAKSANAAN HAJI DAN UMRAH

1. Haji Tamattu'

Haji Tamattu' ialah mengerjakan 'Umrah lebih dahulu, baru mengerjakan Haji, namun dalam satu proses keberangkatan. Cara ini wajib membayar Dam Nujuk (sesuai ketentuan), pelaksanaan Haji dengan cara Tamattu' dianjurkan.

a. Pelaksanaan 'Umrah:

- 1) Bersuci, yaitu mandi dan berwudhu.
- 2) Berpakaian ihram, setelah selesai berdo'a:

اَللّٰهُمَّ اَحْرِمْ شَعْرِيْ وَبَشْرِيْ وَجَسَدِيْ وَجَمِيعَ جَوَارِحِيْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
حَرَمْتَهُ عَلَى الْمُحْرِمِ اَبْتَغِيْ بِذَلِكَ وَجْهَكَ الْكَرِيْمُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

"Ya Allah, aku haramkan rambut, kulit, tubuh dan seluruh anggota tubuhku dari semua yang Kau haramkan bagi seorang yang sedang berihram, demi mengharapkan diri-Mu semata, wahai Tuhan pemelihara alam semesta".

3) Shalat sunnat Ihram 2 raka'at.

4) Niat dari Miqat mengucapkan لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

“Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk ber’umrah”

Atau mengucapkan:

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَ أَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى

“Aku niat ‘Umrah dengan berihram karena Allah Ta’ala”.

5) Talbiyah, shalawat dan do’a

a) Talbiyah dibaca setelah niat ‘Umrah sampai hendak memulai Thawaf.

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ التَّعْمَةَ
لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

“Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milik-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu”.

b) Shalawat:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

“Ya Allah limpahkan rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya”.

c) Do’a sesudah Shalawat:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ النَّارِ
رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ



“Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keridhaan-Mu dan surga-Mu, kami berlindung kepada-Mu dari kemurkaan-Mu dan siksa neraka. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka.”

6) Masuk Mekah, dan berdo’a:

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُكَ وَ اَمْنُكَ حَرَمٌ لِّحَيِّ وَ دَمِي وَ شَعْرِي وَ بَشْرِي عَلٰى
النَّارِ وَ اَمِّي مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ وَ اجْعَلْنِيْ مِنْ اَوْلِيَّائِكَ وَ
اَهْلٍ طَاعَتِكَ

“Ya Allah, kota ini adalah Tanah Haram-Mu dan tempat aman-Mu, maka hindarkanlah daging, darah, rambut, dan kulitku dari neraka. Dan selamatkanlah diriku dari siksa-Mu pada hari Engkau membangkitkan kembali hamba-Mu, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu dekat dan taat kepada-Mu”.

7) Masuk Masjid al-Haram.

Masuk Masjid al-Haram melalui pintu yang mana saja dan berdo’a:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ وَ اِلَيْكَ يَعُوْذُ السَّلَامُ لِحَيِّتِنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ
وَ اَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَ تَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ
الْاِكْرَامِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ بِسْمِ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَاةُ
وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

“Ya Allah, Engkau sumber keselamatan dan dari-Mulah datangnya keselamatan dan kepada-Mu kembalinya keselamatan. Maka hiduppkanlah kami wahai Tuhan,

dengan selamat sejahtera dan masukkanlah kami ke dalam surge negeri keselamatan. Maha banyak anugerah-Mu dan Maha Tinggi Engkau. Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kehormatan. Ya Allah, bukanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. (Aku masuk masjid ini) dengan nama Allah disertai dengan segala puji bagi Allah serta shalawat dan salam untuk Rasulullah”.

8) Melihat Ka’bah dan berdo’a:

اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيْمًا وَتَكْرِيْمًا وَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرَفَهُ
وَ عَظَّمَهُ وَ كَرَّمَهُ مَعْنٍ حَجَّهٖ اَوْ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَ تَعْظِيْمًا وَ تَكْرِيْمًا وَ بَرًّا

“Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan wibawa pada Bait (Ka’bah) ini. Dan tambahkan pula pada orang-orang yang memuliakan, mengagungkan dan menghormatinya di antara mereka yang berhaji atau yang ber’umrah dengan kemuliaan, keagungan, kehormatan, dan kebaikan”.

9) Melintasi Maqam Ibrahim, ketika hendak mulai Thawaf disunnatkan berdo’a:

رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ
سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا وَّ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبٰطِلُ اِنَّ الْبٰطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

“Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah (wahai Muhammad) yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap”.

10) Thawaf

- a) Tempat mulai Thawaf adalah searah Hajar Aswad. Bila tidak mungkin mencium Hajar Aswad cukup dengan mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad dan disunnatkan menghadap Ka'bah dengan sepenuh badan, apabila tidak mungkin, cukup dengan menghadapkan sedikit badan ke Ka'bah. Pada Thawaf putaran kedua dan seterusnya cukup dengan menolehkan muka ke arah Hajar Aswad dengan mengangkat tangan dan mengecupnya sambil mengucapkan: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ "Dengan nama Allah, Allah Maha Besar".
- b) Pelaksanaan Thawaf sebanyak 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah dengan membaca do'a:
 - (1) Putaran ke-1: dibacamulai dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصَدِّيقًا
بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ
الدَّائِمَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ
مِنَ النَّارِ

"Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Tiada daya (untuk memperoleh manfaat) dan tiada kemampuan (untuk menolak bahaya) kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Mulia dan Maha Agung. Shalawat dan salam bagi Rasulullah SAW. Ya Allah, aku thawaf



ini karena beriman kepada-Mu membenarkan kitab-Mu dan memenuhi janji-Mu dan mengikuti Sunnah Nabi-Mu Muhammad SAW. Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ampunan, kesehatan dan perlindungan yang kekal dalam menjalankan agama, di dunia dan akhirat dan beruntung memperoleh surga dan terhindar dari siksa neraka”.

Pada setiap kali sampai di Rukun Yamani usahakan mengusapnya atau bila tidak mungkin mengangkat tangan (tanpa mengecup) dan mengucapkan: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

“Dengan nama Allah, Allah Maha Besar”

Di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka”.

Dapat ditambah dengan do’a:

وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْإِبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

“Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang berbuat baik, wahai Tuhan Yang Maha Perkasa, Maha Pengampun dan Tuhan yang menguasai seluruh alam”.

- (2) Putaran ke-2: dibaca do'a mulai dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani:

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَ الْحَرَمَ حَرَمُكَ وَ الْاَمْنَ اَمْنُكَ
وَ الْعَبْدَ عَبْدُكَ وَ اَنَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِدِ
بِكَ مِنَ النَّارِ فَحَرِّمْ لِحُومَنَا وَ بَشَرَّتَنَا عَلَى النَّارِ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ
اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَ زَيِّنْهُ فِي قُلُوْبِنَا وَ كَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَ الْفُسُوْقَ
وَ الْعِصْيَانَ وَ اجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ اَللّٰهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ
تَبْعَثُ عِبَادَكَ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“Ya Allah, sesungguhnya Bait ini rumah-Mu, tanah mulia ini tanah-Mu, negeri aman ini negeri-Mu, hamba ini hamba-Mu anak dari hamba-Mu, dan tempat ini adalah tempat orang b erlindung pada-Mu dari siksa neraka, maka haramkanlah daging dan kulit kami dari siksa neraka. Ya Allah, cintakanlah kami pada iman dan biarkanlah ia menghias hati kami, tanamkan kebencian pada diri kami pada perbuatan kufur, fasiq, maksiat dan durhaka serta masukkanlah kami ini dalam golongan orang yang mendapat petunjuk. Ya Allah, lindungilah aku dari azab-Mu di hari Engkau kelak membangkitkan hamba-hamba-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah surge kepadaku tanpa hisab”.

Seperti pada putaran ke-1, di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca do'a yang sama.



(3) Putaran ke-3 membaca do'a:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَ السَّرِّکِ وَ الشَّقَاقِ وَ التَّفَاقِ
وَ سُوءِ الْاَخْلَاقِ وَ سُوءِ الْمُنْظَرِ وَ الْمُتَقَلَّبِ فِی الْمَالِ وَ الْاَهْلِ
وَ الْوَلَدِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَ الْجَنَّةَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ
سَخَطِكَ وَ النَّارِ اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَ اَعُوْذُ بِكَ
مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ

“Ya Allah, aku berindung kepada-Mu dari keraguan, syirik, percekocokan, kemunafikan, buruk budi pekerti dan penampilan dan kepulangan yang jelek dalam hubungan dengan harta benda, keluarga dan anak-anak. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu keridhaan-Mu dan surge. Dan aku berindung pada-Mu dari pada murka-Mu dan siksa nerak. Ya Allah, aku berindung pada-Mu dari fitnah kubur, dan aku berindung pada-Mu dari fitnah kehidupan dan derita kematian.”

Di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca do'a seperti putaran sebelumnya.

(4) Putaran ke-4 membaca:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَ سَعْيًا مَشْكُوْرًا وَ ذَنْبًا مَغْفُوْرًا وَ
عَمَلًا صَالِحًا مَقْبُوْلًا وَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ يَا عَلِیْمَ مَا فِی الصُّدُوْرِ
اَخْرِجْنِیْ يَا اَللهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ
مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَ السَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ
وَ الْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ رَبِّ
فَتَعْنِیْ بِمَا رَزَقْتَنِیْ وَ بَارِكْ لِیْ فِیْمَا اَعْطَيْتَنِیْ وَ اَحْلِفْ عَلَیْ كُلِّ
غَائِبَةٍ لِّیْ مِنْكَ بِخَيْرٍ



“Ya Allah, karuniakanlah haji yang mabrur, sa’i yang diterima, dosa yang diampuni, amal saleh yang diterima dan usaha yang tidak akan mengalami rugi. Wahai Tuhan Yang Maha Mengetahui apa-apa yang terkandung dalam hati sanubari, keluarkanlah aku dari kegelapan ke cahaya yang terang benderang. Ya Allah aku mohon kepada-Mu segala hal yang mendatangkan rahmat-Mu dan keteguhan ampunan-Mu selamat dari segala dosa dan beruntung dengan mendapat berbagai kebaikan, beruntung memperoleh surge, terhindar dari siksa neraka. Tuhanku, puaskanlah aku dengan anugerah yang telah Engkau berikan, berkatilah untukku atas semua yang Engkau anugerahkan kepadaku dan gantilah apa-apa yang ghaib dari pandanganmu dengan kebajikan dari-Mu”.

Di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca do’a seperti putaran sebelumnya.

(5) Putaran ke-5 membaca:

اَللّٰهُمَّ اَظِلِّيْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ وَ لَا
 بَاقِيَ اِلَّا وَجْهَكَ وَ اَسْقِنِيْ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شُرْبَةً هَنِيئَةً مَّرِيئَةً لَا اَظْمَأُ بَعْدَهَا اَبَدًا اَللّٰهُمَّ
 اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلْتُكَ مِنْهُ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٌ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَ نَعِيْمَهَا وَ مَا
 يُقَرِّبُنِيْ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ
 وَ مَا يُقَرِّبُنِيْ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ عَمَلٍ

“Ya Allah, lindungilah aku di bawah naungan singgasana-Mu pada hari yang tidak ada naungan selain naungan-Mu, dan tidak ada yang kekal kecuali Zat-Mu, dan berilah aku minuman dari telaga Nabi Muhammad SAW dengan suatu minuman yang lezat, segar dan nyaman, sesudah itu aku tidak akan haus untuk selamanya. Ya Allah, aku mohon pada-Mu kebaikan yang dimohonkan oleh Nabi-Mu Muhammad SAW dan aku berlindung pada-Mu dari kejahatan yang dimintakan perlindungan oleh Nabi-Mu Muhammad SAW. Ya Allah, aku mohon pada-Mu surga serta ni’matnya dan apapun yang dapat mendekatkan aku kepadanya baik ucapan, maupun amal perbuatan dan aku berlindung pada-Mu dari neraka serta apapun yang mendekatkan aku kepadanya baik ucapan atau amal perbuatan.”

Di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca do’a seperti putaran sebelumnya.

(6) Putaran ke-6 membaca:

اَللّٰهُمَّ اِنَّ لَكَ عَلَيَّ حُقُوْقًا كَثِيْرَةً فَيَمَّا بَيْنِيْ وَ بَيْنَكَ وَ حُقُوْقًا
 كَثِيْرَةً فَيَمَّا بَيْنِيْ وَ بَيْنَ خَلْقِكَ اَللّٰهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاعْفِرْهُ
 لِيْ وَ مَا كَانَ لِخَلْقِكَ فَتَحَمَّلْهُ عَنِّيْ وَ اغْنِنِيْ بِحِلَالِكَ عَنْ
 حَرَامِكَ وَ بِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَّتِكَ وَ بِفَضْلِكَ عَنْ سِوَاكَ يَا
 وَّاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنَّ بَيْنَكَ عَظِيْمٌ وَ وَجْهَكَ كَرِيْمٌ وَ اَنْتَ
 يَا اَللّٰهُ حَلِيْمٌ كَرِيْمٌ عَظِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

“Ya Allah, sesungguhnya Engkau mempunyai hak kepadaku banyak sekali dalam hubunganku

dengan Engkau. Dan Engkau juga mempunyai hak banyak sekali dalam hubunganku dengan makhluk-Mu. Ya Allah, apa yang menjadi hak-Mu kepadaku, maka ampunilah diriku. Dan apasaja yang menjadi hak-Mu kepada makhluk-Mu maka tanggunglah dariku, cukupkanlah aku dengan rizki-Mu yang halal, terhindar dari yang haram, dengan taat kepada-Mu terhindar dari kemaksiatan, dan dengan anugerah-Mu terhindar dari mengharapkan dari orang lain selain dari-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Ya Allah, sesungguhnya rumah-Mu (Baitullah) ini agung. Zat-Mu pun Mulia, Engkau Maha Penjabar, Maha Pemurah, Maha Agung yang sangat suka memberi ampun, maka ampunilah aku.”

Di antara Rukun Yamani dan Hajar Asqad membaca do’a seperti putaran sebelumnya.

(7) Putaran ke-7 membaca:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ اِیْمَانًا کَامِلًا وَ یَقِیْنًا صَادِقًا وَ رِزْقًا وَّاسِعًا
وَقَلْبًا خَاشِعًا وَ لِسَانًا ذَاکِرًا وَ حَلَالًا طَیِّبًا وَ تَوْبَةً نَّصُوْحًا
وَ تَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَ رَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً
بَعْدَ الْمَوْتِ وَ الْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ وَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَ النَّجَاةَ
مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِیْزُ يَا غَفَّارُ رَبِّ زِدْنِیْ عِلْمًا وَ الْحَقِّیْنِ
بِالصَّالِحِیْنِ

“Ya Allah, aku mohon pada-Mu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, rizki yang luas, hati yang khushyuh, lidah yang selalu berdzikir, rizki yang halal dan baik, taubat yang diterima dan taubat sebelum mati, keampunan dan

rahmat sesudah mati, keampunan ketika dihisab, keberuntungan memperoleh surge dan terhindar dari neraka dengan rahmat kasih sayang-Mu, wahai Tuhan Yang Maha Perkasa, Yang Maha Pengampun. Tuhanku, berilah aku tambahan ilmu pengetahuan dan gabungkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh”.

Di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca do'a seperti putaran sebelumnya.

- c) Usahkan Thawaf beregu atau berombongan. Jangan memaksakan diri untuk berdesakan lelaki dan wanita mencium Hajar Aswad karena hukumnya haram, apalagi dengan membayar kepada seseorang.
- d) Sesudah selesai Thawaf 7 kali putaran hendaknya:
 - (1) Berdo'a di Multazam, yaitu suatu tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, do'a sesuai harapan dan keinginan dan dengan bahasa apapun. Salah satu do'a yang dianjurkan adalah:

اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اَعْتِقْ رِقَابَنَا وَ رِقَابَ اَبَائِنَا وَ
اُمَّهَاتِنَا وَ اِخْوَانِنَا وَ اَوْلَادِنَا مِنَ النَّارِ يَا ذَا الْجُودِ وَ الْكَرَمِ وَ
الْفَضْلِ وَ الْمَنِّ وَ الْعَطَاءِ وَ الْاِحْسَانِ اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا
فِي الْاُمُوْر كُلِّهَا وَ اَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَاَقِفْ تَحْتَ بَابِكَ مُتَرَمِّمٌ
بِاعْتَابِكَ مُتَدَلِّلٌ بَيْنَ يَدَيْكَ اَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَ اَخْشَى عَذَابَكَ
يَا قَدِيْمُ الْاِحْسَانِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ اَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِيْ وَ تَضَعَ
وِزْرِيْ وَ تُصْلِحَ اَمْرِيْ وَ تُطَهِّرَ قَلْبِيْ وَ تُنَوِّرَ لِيْ فِيْ قَبْرِیْ وَ تَغْفِرَ
لِيْ ذَنْبِيْ وَ اَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ

“Ya Allah, yang memelihara Ka’bah ini, bebaskanlah diri kami, bapak dan ibu kami, saudara-saudara dan anak-anak kami dari siksa neraka, wahai Tuhan Yang Maha Pemurah, Dermawan dan yang mempunyai keutamaan, kemuliaan, kelebihan, anugerah, pemberian dan kebaikan. Ya Allah, perbaikilah kesudahan segenap urusan kami dan jauhkanlah dari kehinan dunia dan siksa di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, tegak berdiri merapat di bawah pintu Ka’bah-Mu menundukkan diri di hadapan-Mu sambil mengharapkan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, dan takut akan siksa-Mu. Wahai Tuhan pemilik kebaikan abadi, aku mohon pada-Mu agar Engkau tinggikan namaku, hapuskan dosaku, perbaiki segala urusanku, bersihkan hatiku, berilah cahaya kelak dalam kuburku. Ampunilah dosaku dan aku mohon pada-Mu martabat yang tinggi di dalam surga”.

- (2) Shalat sunnat Thawaf 2 raka’at di belakang Maqam Ibrahim, bila tidak mungkin, di mana saja asal di Masjidil Haram. Pada raka’at pertama setelah membaca Al-Fatihah sebaiknya membaca surat Al-Kafirun, dan pada raka’at kedua surat Al-Ikhlâs; sesudah shalat berdo’a:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّيْ وَ عَلَانِيَتِيْ فَاقْبَلْ مَغْدِرَتِيْ وَ تَعْلَمْ
 حَاجَتِيْ فَاعْطِنِيْ سُوْلِيْ وَ تَعْلَمْ مَا فِيْ نَفْسِيْ فَاعْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ اِيْمَانًا دَائِمًا يُّبَاشِرُ قَلْبِيْ وَ يَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى
 اَعْلَمَ اَنَّهُ لَا يُصِيبُنِيْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِيْ وَ رَضِيْنِيْ بِمَا قَسَمْتَهُ
 لِيْ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَنْتَ وَلِيِّيْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ

مُسْلِمًا وَ الْخَفِيِّ بِالصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ لَا تَدْعُ لَنَا فِي مَقَامِنَا هَذَا
 ذَنْبًا إِلَّا عَفَوْتَهُ وَ لَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَ لَا حَاجَةً إِلَّا قَضَيْتَهَا
 وَ يَسِّرْهَا فَيَسِّرْ أُمُورَنَا وَ اشْرَحْ صُدُورَنَا وَ نَوِّرْ قُلُوبَنَا وَ اخْتِمِ
 بِالصَّالِحَاتِ أَعْمَالَنَا اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَ أَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَ
 الْحَقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَ لَا مَفْشُونِينَ

“Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui rahasiaku yang tersembunyi dan amal perbuatanku yang nyata, maka terimalah ratapanku. Engkau Maha Mengetahui keperluanku, kabulkanlah permohonanku. Engkau Maha Mengetahui apapun yang terkandung dalam hatiku, maka ampunilah dosaku. Ya Allah, aku ini mohon pada-Mu iman yang tetap yang melekat terus di hati, keyakinan yang sungguh-sungguh sehingga aku dapat mengetahui bahwa tiada suatu yang menimpa daku selain dari yang Engkau tetapkan bagiku. Jadikanlah aku rela terhadap apapun yang Engkau bagikan padaku. Wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih, Engkau adalah Pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah kami ke dalam orang-orang yang saleh. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan di tempat kami ini suatu dosa pun kecuali Engkau ampunkan, tiada suatu kesusahan hati, kecuali Engkau lapangkan, tiada suatu hajat keperluan kecuali Engkau penuhi dan mudahkan, maka mudahkanlah segenap urusan kami, dan lapangkanlah dada kami, terangilah hati kami dan sudahilah semua amal perbuatan kami dengan amal yang saleh. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan muslim, hidupkanlah kami dalam

keadaan muslim, dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh tanpa kenistaan dan fitnah”.

- (3) Shalat sunnat di Hijir Isma'il, sebagai shalat sunnat muthlaq yang dapat dilaksanakan kapan saja bila keadaan memungkinkan. Shalat tersebut tidak ada kaitannya dengan Thawaf. Bacaannya surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlâs, sesudah shalat berdo'a:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَ اَنَا عَبْدُكَ وَ اَنَا
عَلٰى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا
صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَ اَبُوْءُ بِدُنْيِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهُ لَا
يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ
بِهٖ عِبَادُكَ الصّٰلِحُوْنَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ
عِبَادُكَ الصّٰلِحُوْنَ

“Ya Allah, Engkaulah Pemeliharaaku, tiada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakan aku. Aku ini hamba-Mu, dan aku terikat pada janji dan ikatan pada-Mu sejauh kemampuanku. Aku berlindung pada-Mu dari kejahatan yang telah kuperbuat, aku akui segala nikmat dari-Mu kepadaku dan aku akui dosaku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau Sendiri. Ya Allah, aku mohon pada-Mu, kebaikan yang diminta oleh hamba-hamba-Mu yang saleh. Dan aku berlindung pada-Mu dari kejahatan yang telah dimintakan perlindungan oleh hamba-hamba-Mu yang saleh”.



- e) Setelah selesai Thawaf minum air Zamzam di tempat yang telah disediakan, setelah itu berdo'a:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَ رِزْقًا وَاسِعًا وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ
سَقَمٍ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

“Ya Allah, aku mohon pada-Mu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit dan kepedihan dengan rahmat-Mu ya Allah Tuhan Yang Maha Pengasih dari segenap yang pengasih”.

11) Sa'i:

- a) Dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Perjalanan dari bukit Shafa ke Marwah dan dari bukit Marwah ke bukit Shafa masing-masing dihitung 1 kali perjalanan, sehingga hitungan ke 7 berakhir di Marwah.
- b) Berdo'a ketika hendak mendaki bukit Shafa sebelum memulai Sa'i :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَبْدًا بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ وَ رَسُوْلُهُ اِنَّ الصَّغَا وَ
الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ
يَطُوْفَ بِهِمَا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِیْمٌ

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku mulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Shafa dan Marwah sebagian dari syi'ar-si'ar (tanda kebesaran) Allah. Maka barang siapa yang beribadah Haji ke Baitullah ataupun ber-'Umrroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan Sa'i antara



keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Penerima Kebaikan lagi Maha Mengetahui.”

- c) Berdo’a ketika berada di atas Shafa menghadap qiblat:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا
وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَوْلَانَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ
الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ
هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar, atas petunjuk yang diberikan-Nya kepada kami, segala puji bagi Allah atas karunia yang telah dianugerahkan-Nya kepada kami, tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, pada kekuasaan-Nya-lah segala kebaikan dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha sa, tidak ada sekutu bagi-Nya, yang telah menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya dan menghancurkan sendiri musuh-musuh-Nya. Tidak ada Tuhanselain Allah dan kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya dengan memurnikan (ikhlas) kepatuhan semata kepada-Nya walaupun orang-orang kafir membenci”.

d) Perjalanan Sa'i

- (1) Perjalanan ke-1 dari Shafa ke Marwah membaca:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
كَثِيرًا وَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ الْكَرِيمِ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا وَ
مَنْ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا شَيْءَ قَبْلَهُ
وَ لَا بَعْدَهُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَيٌّ دَائِمٌ لَا يَمُوتُ وَ لَا يَفُوتُ
أَبَدًا بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dengan segala kebesaran-Nya. Segala puji bagi Allah Yang Maha Agung dengan segala pujian-Nya yang tidak terbingga. Maha Suci Allah Yang Maha Agung dengan pujian, Yang Maha Mulia di waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian malam, bersujud dan bertasbihlah pada-Nya sepanjang malam. Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa yang menepati janji-Nya membela hamba-hamba-Nya yang menghancurkan musuh-musuh-Nya dan tidak ada sesuatu sebelum-Nya dan tidak ada sesuatu pun sesudah-Nya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan Dia adalah Maha Hidup kekal tiada mati dan tiada musnah (hilang) untuk selama-lamanya. Hanya di tangan-Nya-lah terletak kebajikan dan kepada-Nya-lah tempat kembali dan hanya Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Di antara dua pilar hijau membaca do'a:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ وَتَكْرَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ
مَا لَا نَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

“Ya Allah ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah dan hapuskanlah apa-apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui apa-apa yang kami sendiri tidak tahu. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Mulia dan Maha Pemurah”.

Ketika mendekati bukit Marwah membaca:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ
شَاكِرٌ عَلِيمٌ

“Sesungguhnya Shafa dan Marwah sebagian dari syi'ar-syi'ar (tanda kebesaran) Allah. Maka barang siapa yang beribadah Haji ke Baitullah ataupun ber-Umrah, maka tidak ada dosa baginya berkeliling (mengerjakan Sa'I antara keduanya). Dan barang siapa mengerjakan sesuatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Menerima Kebaikan lagi Maha Mengetahui”.



- (2) Perjalanan ke-2 dari Marwah ke Shafa membaca:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
الْوَاحِدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَا
يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَ كَبِيرُهُ
تَكْبِيرًا أَللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ
لَكُمْ دَعْوَتَكُمْ رَبَّنَا فَاعْفُ رُبَّنَا لَنَا كَمَا وَعَدْتَنَا إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ
رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا
رَبَّنَا فَاعْفُ رُبَّنَا دُنُوبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ
رَبَّنَا وَ آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنَا وَ
إِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ
رَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, hanya bagi Allahlah segala puji-an. Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tunggal dan tumpuan segala maksud dan hajat, yang tidak beristri dan tidak beranak, tidak bersekutu dalam kekuasaan. Tidak menjadi pelindung kehinaan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berfirman dalam Qur’an-Mu: “Berdo’alah kepada-Ku niscaya akan Kuperkenankan bagimu”. Sekarang kami telah permohonan kepada-Mu wahai Tuhan kami. Ampunilah kami seperti halnya Engkau telah janjikan kepada kami, sesungguhnya Engkau tidak memungkirkan janji. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman

(yaitu) “berimanlah kamu kepada Tuhanmu” maka kamipun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami beserta orang baik-baik. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantara Rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari qiyamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah tumpuan segala sesuatu dan kepada Engkaulah tempat kembali. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa semua saudara kami seiman yang telah mendahului kami dan jangan Engkau jadikan kedengkian dalam kalbu kami terhadap mereka yang telah beriman. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Penyayang”.

Di antara dua pilar hijau, dan ketika mendekati bukit Shafa membaca do’a seperti pada perjalanan sebelumnya.

- (3) Perjalanan ke-3 dari Shafa ke Marwah membaca:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبَّنَا أَنْتُمْ لَنَا نُورُنَا
وَ اغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْخَيْرَ
كُلَّهُ عَاجِلَهُ وَ آجِلَهُ وَ أَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي وَ أَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ يَا
أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

“Allah Maha Besar; Allah Maha Besar; Allah Maha Besar. Hanya bagi Allah semua pujian.

Ya Allah, sempurnakanlah cahaya terang bagi kami, ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon pada-Mu segala kebaikan yang sekarang dan masa yang akan datang dan aku mohon ampunan pada-Mu akan dosaku serta aku mohon pada-Mu rahmat-Mu wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih.”

Di antara dua pilar hijau dan ketika mendekati bukit Marwah membaca do’a seperti pada perjalanan sebelumnya.

- (4) Perjalanan ke-4 dari Marwah ke Shafa membaca:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ صَادِقُ الْوَعْدِ الْاَمِيْنُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِيْ لِلْاِسْلَامِ اَنْ لَا تُنْزِعَهُ مِنِّيْ حَتّٰى تَتَوَفَّيْنِيْ وَ اَنَا مُسْلِمٌ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اشْرِحْ لِيْ صَدْرِيْ وَ يَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَسْوَاسِ الصَّدْرِيْ وَ شَتَاتِ الْاَمْرِ وَ فِتْنَةِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلْبِغُ فِي الْلَيْلِ وَ شَرِّ مَا يَلْبِغُ فِي النَّهَارِ وَ مِنْ شَرِّ مَا تَهْبُ بِه الرِّياحُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ سُبْحَانَكَ مَا عَبْدُكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ يَا اللهُ سُبْحَانَكَ مَا ذَكَرْنَاكَ حَقَّ ذِكْرِكَ يَا اللهُ



“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji hanya bagi Allah. Ya Allah Tuhanku, aku mohon pada-Mu dari kebaikan yang Engkau tahu, dan berlindung pada-Mu dari kejahatan yang Engkau tahu, dan aku mohon ampun pada-Mu dari segala kesalahan yang Engkau ketahui, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui yang gaib. Tidak ada Tuhan selain Allah Maha Raja yang sebenar-benarnya. Muhammad utusan Allah yang selalu menepati janji lagi terpercaya. Ya Allah sebagaimana Engkau telah menunjuki aku memilih Islam, maka aku mohon kepada-Mu untuk tidak mencabutnya, sehingga aku meninggal dalam keadaan muslim. Ya Allah, berilah cahaya terang dalam hati, telinga dan penglihatanku. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkan bagiku segala urusan. Dan aku berlindung pada-Mu dari godaan bisikan hati, kekacauan urusan dan fitnah kubur. Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari kejahatan yang bersembunyi di waktu malam dan siang hari, serta kejahatan yang dibawa angin lalu, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segenap yang pengasih. Ya Allah, Maha Suci Engkau, kami tidak bias menyembah-Mu dengan pengabdian yang semestinya. Ya Allah, Maha Suci Engkau, kami tidak bias menyebut-Mu (dzikir) dengan semestinya”.

Di antara dua pilar hijau dan ketika mendekati bukit Shafa membaca do’a seperti perjalanan sebelumnya.

(5) Perjalanan ke-5 dari Shafa ke Marwah membaca:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ سُبْحَانَكَ مَا
شَكَرْنَاكَ حَقَّ شُكْرِكَ يَا اللَّهُ سُبْحَانَكَ مَا أَعْلَى شَأْنِكَ يَا اللَّهُ
اللَّهُمَّ جَبِّبْ لَنَا الْإِيمَانَ وَ زَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَ كَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ
وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيَانَ وَ اجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ

“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji hanya untuk Allah. Maha Suci Engkau, kami tidak mensyukuri-Mu dengan syukur yang semestinya. Ya Allah Maha Suci Engkau, alangkah Agung Zat-Mu ya Allah. Ya Allah, cintakanlah kami kepada iman dan biaskanlah di hati kami, tanamkanlah kebencian pada diri kami pada perbuatan kufur, fasik dan durhaka. Jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Di antara dua pilar hijau dan ketika mendekati bukit Marwah membaca do'a seperti pada perjalanan sebelumnya.

(6) Perjalanan ke-6 dari Marwah ke Shafa membaca:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَ حُدَّهُ صَدَقَ وَعْدُهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَ حُدَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ لَوْ
كَرِهَ الْكَافِرُونَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَ التَّقَى وَ الْعِفَافَ
وَ الْغِنَى اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُولُ وَ خَيْرًا مِمَّا تَقُولُ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَ الْجَنَّةَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ
وَ النَّارِ وَ مَا يَقْرَبُنِي إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ عَمَلٍ اللَّهُمَّ

يُنُورِكَ اهْتَدَيْنَا وَبِقَضْلِكَ اسْتَعْنَيْنَا وَفِي كَنْفِكَ وَإِنْعَامِكَ وَ
عَطَائِكَ وَإِحْسَانِكَ أَصْبَحْنَا وَآمَسَيْنَا أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَا قَبْلَكَ
شَيْءٌ وَالْآخِرُ فَلَا بَعْدَكَ شَيْءٌ وَالظَّاهِرُ فَلَا شَيْءَ فَوْقَكَ وَالْ
بَاطِنُ فَلَا شَيْءَ دُونَكَ نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَلَسِ وَالْكَسَلِ وَ
عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْغَيِّ وَنَسْأَلُكَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ

*“Allah Maha Besar; Allah Maha Besar; Allah
Maha Besar. Segala puji hanya untuk Allah.
Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa,
yang menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya
dan mengalahkan sendiri musuh-musuh-Nya.
Tiada Tuhan selain Allah. Dan kami tidak
menyembah selain Dia dengan memurnikan
kepatuhan kepada-Nya, sekalipun orang-orang
kafir membenci. Ya Allah, aku memohon pa-
da-Mu petunjuk, ketaqwaan, pengendalian diri
dan kekayaan. Ya Allah, pada-Mu-lah sega-
la puji seperti yang kami ucapkan dan bahkan
lebih baik dari yang kami ucapkan. Ya Allah,
aku mohon pada-Mu ridha-Mu dan surge, aku
berlindung pada-Mu dari murka-Mu dan siksa
neraka dan apapun yang dapat mendekatkan
daku padanya (neraka), baik ucapan ataupun
amal perbuatan. Ya Allah, hanya dengan nur
cahaya-Mu kami ini mendapat petunjuk, den-
gan pemberian-Mu kami merasa cukup, dan da-
lam naungan-Mu, nikmat-Mu, anugerah-Mu
dan kebajikan-Mu jualah kami ini berada di
waktu pagi dan petang. Engkaulah yang mula
pertama, tidak ada sesuatu pun yang ada sebe-
lum-Mu dan Engkau pulalah yang paling akhir
dan tidak ada sesuatu pun yang ada di belakang
(sesudah)-Mu, Engkaulah yang zhahir (nya-
ta), maka tidak ada sesuatupun di bawah-Mu.*

Kami berlindung pada-Mu dari pailit, malas, siksa kubur dan fitnah kekayaan serta kami mohon pada-Mu kemenangan memperoleh surga.

Di antara dua pilar hijau dan ketika mendekati bukit Shafa membaca do'a seperti yang dibaca pada perjalanan sebelumnya.

- (7) Perjalanan ke-7 dari Shafa ke Marwah membaca:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا اللَّهُمَّ
حَبِّبْ إِلَيَّ الْإِيمَانَ وَ زَيِّنْهُ فِي قَلْبِي وَ كَرِّهْ إِلَيَّ الْكُفْرَ وَ
الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيَانَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الرَّاشِدِينَ

“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang tidak terhingga. Ya Allah, cintakanlah aku kepada iman dan hiaskanlah ia di kalbuku. Tanamkanlah kebencian padaku perbuatan kufur, fasiq, dan durhaka. Dan jadikanlah pula aku dari golongan orang mendapat petunjuk.”

Di antara dua pilar hijau dan ketika mendekati bukit Marwah membaca do'a seperti perjalanan sebelumnya.

- e) Setelah sampai di bukit Marwah selesai Sa'i membaca do'a:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وَ عَافِنَا وَ اعْفُ عَنَّا وَ عَلَى طَاعَتِكَ وَ شُكْرِكَ
أَعِنَّا وَ عَلَى غَيْرِكَ لَا تَكِلْنَا وَ عَلَى الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ الْكَامِلِ جَمِيعًا
تَوْفِقْنَا وَ أَنْتَ رَاضٍ عَنَّا اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي أَنْ أَتَكَلَّفَ مَا لَا يَغْنِيْنِي وَ
ارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَرِ فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ



“Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, berilah perlindungan kepada kami, maafkanlah kesalahan kami dan berilah pertolongan kepada kami untuk taat dan bersyukur kepada-Mu. Janganlah Engkau jadikan kami bergantung selain kepada-Mu. Matikanlah kami dalam Iman dan Islam secara sempurna dalam keridhaan-Mu. Ya Allah, rahmatilah kami sehingga mampu meninggalkan segala kejahatan selama hidup kami, dan rahmatilah kami sehingga tidak berbuat hal yang tidak berguna. Karuniakanlah kepada kami sikap pandang yang baik terhadap apa-apa yang membuat-Mu Ridha terhadap kami. Wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih”.

- 12) Bercukur atau memotong rambut, minimal 3 helai, waktu akan menggunting rambut membaca do'a:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى مَا هَدَانَا وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى
مَا اَنْعَمَنَا بِهِ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ هَذِهِ نَاصِبَتِي فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ وَ اغْفِرْ ذُنُوْبِيْ اَللّٰهُمَّ
اغْفِرْ لِلْمُخْلِئِيْنَ وَ الْمَقْضُوْرِيْنَ يَا وَّاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اَللّٰهُمَّ اثْبُتْ لِيْ بِكُلِّ
شَعْرَةٍ حَسَنَةً وَّ اُخِ عَنِّيْ بِهَا سَيِّئَةٌ وَّ اَرْفَعْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ دَرَجَةً

“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami dan segala puji bagi Allah tentang apa-apa yang telah Allah karuniakan kepada kami. Ya Allah ini ubun-ubunku, maka terimalah dariku (amal perbuatanku) dan ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah ampunilah orang-orang yang mencukur dan memendekkan rambutnya wahai Tuhan Yang Maha Luas ampunan-Nya. Ya Allah, tetapkanlah untuk diriku setiap helai rambut kebajikan dan hapuskanlah untukku dengan setiap helai rambut kejelekan. Dan angkatlah derajatku di sisi-Mu”.



Do'a setelah menggunting rambut:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي قَضٰى عَنَّا مَنَاسِكَنَا اَللّٰهُمَّ زِدْنَا اِيْمَانًا وَ يَقِيْنًا وَ عَوْنًا وَ
اغْفِرْ لَنَا وَ لَوَالِدَيْنَا وَ لِسَاءِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ

“Segala puji bagi Allah yang telah menyelesaikan manasik kami. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami iman, keyakinan dan pertolongan dan ampunilah kami, kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat”.

Dengan selesainya bercukur atau memotong rambut maka selesailah pelaksanaan ‘Umrah.

b. Pelaksanaan Haji.

- 1) Bersuci, yaitu mandi dan berwudhu.
- 2) Berpakaian ihram.
- 3) Shalat sunnat 2 raka’at.
- 4) Niat untuk ber-Haji **لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ حَجًّا** “Aku penuh panggilan-Mu ya Allah untuk ber-Haji”. Atau dengan mengucapkan: **تَوَيْتُ الْحُجَّ وَ اَحْرَمْتُ بِهٖ لِلّٰهِ تَعَالٰی**: *“Aku niat Haji dengan berihram karena Allah Ta’ala”.*
- 5) Berangkat menuju ‘Arafah pada tanggal 8 Dzulhijah. Keberangkatan lebih awal sebagai persiapan dan demi menjaga kelancaran dan kemaslahatan jama’ah, mengingat jumlah jama’ah Haji yang sangat besar. Pada hari Tarwiyah iai ada juga yang berangkat ke Mina sebelum ke ‘Arafah.

Do’a ketika berangkat ke ‘Arafah

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ اِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ اَرَدْتُ فَاجْعَلْ دَنِّي مَغْفُوْرًا وَ
حَجِّي مَبْرُوْرًا وَ اَرْحَمِيْ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

“Ya Allah, hanya kepada-Mu aku menghadap dan hanya kepada-Mu Yang Maha Murah aku mengharap, maka jadikanlah dosaku terampuni, Hajiku diterima, kasihanilah aku dan jangan Engkau mengabaikanku. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

- 6) Membaca Talbiyah, Shalawat dan berdo’a, seperti yang dibaca waktu ‘Umrah.
- 7) Waktu masuk ‘Arafah hendaknya berdo’a, yakni:

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ بِكَ اعْتَصَمْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي
مِنْ تَابِئِي بِهِ الْيَوْمَ مَلَأَ كِتَابَكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku menghadap, dengan Engkaulah aku berpegang teguh, pada Engkaulah aku menyerah diri. Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang yang hari ini Engkau banggakan di hadapan Malaikat-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

- 8) Di ‘Arafah pada tanggal 8 Dzulhijah:
 - a) Menunggu waktu Wuquf sebaiknya diisi dengan berdzikir, tasbih dan membaca Al-Qur’an. Ada juga yang berangkat ke Jabal Rahmah, di sana membaca do’a:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ ثُبْ عَلَيَّ وَ اعْظِنِي سُؤْلِي وَ وَجِّهْ لِي الْخَيْرَ إِنَّمَا
تَوَجَّهْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ

“Ya Allah, ampunilah aku, terimalah taubatku, penuhilah segala permintaanku dan hadapkanlah kebaikan kepadaku di manapun aku menghadapkan diri. Maha Suci Allah, segala puji hanya bagi Allah



dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah itu Maha Agung.”

b) Memperbanyak bacaan Talbiyah dan berdo'a.

9) Wuquf tanggal 9 Dzulhijah:

- a) Sementara menunggu saat Wuquf agar memperbanyak dzikir dan membaca Al-Qur'an.
- b) Mendengarkan khutbah Wuquf.
- c) Shalat zhuhur dan 'Ashar jama' taqdim qashar, dilanjutkan dengan melaksanakan Wuquf.
- d) Pada waktu Wuquf memperbanyak berdo'a, berdzikir, Talbiyah, istighfar, membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah lain.

Do'a Wuquf adalah:

(1) *أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ
أَتُوبُ إِلَيْهِ ٠٠١*

(2) *لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ
الْحَمْدَ وَالتَّعَمَّةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ*

(3) *اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ
أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ ٣*

(4) *لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ
الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٠٠١*

(5) *لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ*

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

(6) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيْمُ ۳

(7) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَا لِكَ يَوْمَ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ اٰمِيْنَ ۳

(8) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ ۰۰۱

(9) صَلَّى اللّٰهُ وَ مَلَائِكَتُهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى اٰلِهِ وَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ ۰۰۱

(10) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَ جُودِكَ الْقَدِيْمِ
وَ بِاسْمِكَ الْاَعْظَمِ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تُغْفِرَ لَنَا وَ
لِوَالِدَيْنَا وَ اَوْلَادِنَا وَ اِخْوَانِنَا وَ اَقْرَبَائِنَا وَ مَشَاجِئَنَا وَ اَصْحَابِنَا وَ
اَزْوَاجِنَا وَ اَصْدِقَائِنَا وَ لِمَنْ اَوْصَانَا بِالْذُّعَاءِ وَ لِمَنْ اَحْسَنَ اِلَيْنَا وَ
لِمَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَيْنَا وَ لِمَنْ ظَلَمْنَاهُ اَوْ اَسَآءْنَا اِلَيْهِ وَ لِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ
وَ الْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ الْاَمْوَاتِ وَ اَنْ تَرْزُقَنَا وَاِيَّاهُمْ خَيْرِي
الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ اَنْ تُحَفِّظَنَا وَاِيَّاهُمْ مِنْ جَمِيْعِ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَ اَهْوَالِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ اَنْ تَرْزُقَنَا الْعُلُوْمَ النَّافِعَةَ وَ الْاَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَ اَنْ
تُعْصِمَنَا مِنْ جَمِيْعِ الْمَعَاصِي الظَّاهِرَةِ وَ الْبَاطِنَةِ وَ اَنْ تُسَهِّلَ لَنَا
رِزْقًا حَلَالًا وَّاسِعًا وَ اَنْ تَكْفِيَنَا شَرَّ الْاَشْرَارِ مِنَ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ وَ

الدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا وَأَنْ تَحْتَمِنَا وَإِيَّاهُمْ يُحْسِنُ الْخَاتِمَةِ آمِينَ وَ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

- (1) Aku mohon ampun pada Allah Yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup dan yang mengatur segala makhluk-Nya dan kepada-Nya aku bertaubat. 100 x
- (2) Aku datang memenuhi panggilan-Mu wahai Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu tiada sekutu bagi-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat serta kekuasaan hanya milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu.
- (3) Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah-lah Yang Maha Besar, Allah-lah Yang Maha Besar dan hanya milik Allah segala pujian. 3 x
- (4) Tiada Tuhan selain Allah satu-satunya, tiada sekutu bagi-Nya. Milik Allah-lah kerajaan dan milik Allah-lah pujian, yang menghidupkan dan mematikan. Di tangan-Nya segala kebaikan dan Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. 100 x
- (5) Tiada daya (untuk memperoleh manfaat) dan tiada kekuatan (untuk menolak bahaya) kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Aku bersaksi sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu.
- (6) Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. 3 x
- (7) Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Yang Maha Pengasih lagi



Maha Penyayang. Raja di hari kemudian. Hanya kepada-Mu-lah kami menyembah dan hanya kepada-Mu-lah kami minta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat bukan jalan orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Amin 3 x

- (8) Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Allah itu tempat meminta. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak satupun yang setara dengan Dia. 100 x
- (9) Allah dan Malaikat-Nya bershalawat kepada Nabi yang ummi serta kepada segenap keluarganya. Semoga shalawat, rahmat dan berkah dari Allah tercurah kepadanya. 100 x
- (10) Ya Allah, kami mohon dengan Zat-Mu Yang Maha Mulia dan dengan kemurahan-Mu dan dengan nama-Mu yang Maha Agung, limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan kami Muhammad SAW. Ampunilah kami, ayah bunda kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, kaum kerabat kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, pasangan kami, teman-teman kami, dan orang-orang yang berpesan untuk dido'akan dan semua orang yang berbuat baik kepada kami, dan yang mempunyai hak atas kami, orang-orang yang pernah kami zhalimi ataupun yang pernah kami berbuat jahat kepadanya, semua orang-orang Muslim dan Muslimat yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Dan berilah kami rezeki, juga mereka dengan kebaikan dunia dan akhirat, pelihara kami dan mereka dari segala macam mala petaka dunia dan bencana pada hari kiamat. Berilah kami ilmu yang bermanfaat amal perbuatan yang baik, lind-

ungilah kami dari semua perbuatan maksiat yang nyata dan tersembunyi, mudahkanlah kepada kami rizki yang halal yang melimpah, lindungilah kami dari segala kejahatan manusia, jin, serta binatang dan lainnya, dan akhirilah hidup kami dan mereka dengan husnul khatimah. Amin. Semoga rahmat dan keselamatan tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para shahabatnya.

10) Di Muzdalifah pada malam tanggal 10 Dzulhijah:

- a) Sampai di Muzdalifah membaca talbiyah, dzikir, do'a dan membaca Al-Qur'an. Do'a ketika sampai di Muzdalifah:

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذِهِ مُزْدَلِفَةٌ جُمِعَتْ فِيْهَا اَلْسِنَةٌ مُّخْتَلِفَةٌ تَسْأَلُكَ حَوَاجِ
مُتَنَوِّعَةً فَاجْعَلْنِيْ مِمَّنْ دَعَاكَ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهُ
يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

“Ya Allah, sesungguhnya ini Muzdalifah telah berkumpul bermacam-macam bahasa yang memohon kepada-Mu hajat/keperluan yang aneka ragam. Maka masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang memohon kepada-Mu, lalu Engkau penuhi permintaannya, yang berserah diri pada-Mu lalu Engkau lindungi dia, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih.”

- b) Mabrit di Muzdalifah, yakni berhenti walaupun sejenak dalam kendaraan atau turun dari kendaraan. Bagi yang tiba di Muzdalifah sebelum tengah malam, harus menunggu sampai lewat tengah malam.
- c) Mencari dan mengambil kerikil.

11) Di Mina

- a) Jama'ah yang karena sebab tertentu, kendaraannya tidak dapat langsung ke Mina dari Muzdalifah tapi bahkan ke Mekah, maka sebaiknya melakukan Thawaf Ifadhah dan Sa'i (bagi yang belum dahulu, baru kemudian ke Mina untuk melakukan Jamrah 'Aqabah.

Begitu sampai di Mina membaca do'a:

اَللّٰهُمَّ هٰذَا مِى فَاَمْنُ عَلٰى بِمَا مَنَنْتَ بِهٖ عَلٰى اَوْلِيَائِكَ وَ اَهْلِ طَاعَتِكَ

“Ya Allah, tempat ini adalah Mina, maka anugerahilah aku apa yang Engkau telah anugerahkan kepada orang-orang yang dekat dan taat kepada-Mu.”

- b) Selama di Mina kewajiban jama'ah Haji adalah mabit dan melontar jamrah dan bagi yang belum membayar dam hendaklah segera melaksanakannya.

Setiap melontar 1 jamrah 7 kali lontaran kerikil dan membaca:

بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ رَجْمًا لِلشَّيَاطِيْنِ وَرِضًا لِلرَّحْمٰنِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَ سَعْيًا مَّشْكُوْرًا

“Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, kutukan bagi segala setan dan rida bagi Allah Yang Maha Pengasih. Ya Allah Tuhanku, gadikanlah ibadah Hajiku ini Haji yang mabrur dan Sa'i yang diterima”



Do'a setelah melontar tiga Jamarah:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ اَللّٰهُمَّ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَیْكَ
اَنْتَ كَمَا اَتْنَيْتَ عَلٰی نَفْسِكَ اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَفْضْتُ وَ مِنْ عَذَابِكَ
اَسْفَقْتُ وَ اِلَيْكَ رَغَبْتُ وَ مِنْكَ رَهْبْتُ فَاَقْبَلْ نُسُكِيْ وَ اعْظُمْ
اَجْرِيْ وَ اَرْحَمْ تَضَرُّعِيْ وَ اَقْبَلْ تَوْبَتِيْ وَ اَقِلْ عَثْرَتِيْ وَ اسْتَجِبْ دَعْوَتِيْ
وَ اَعْطِنِيْ سُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وَ لَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ وَ
اَدْخِلْنَا فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّحْمٰنِ

“Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak lagi baik dan membawa berkat di dalamnya. Ya Allah, sekali-kali kami tidak mampu mencakup (segala macam) pujian untuk-Mu, sesuai pujian-Mu atas diri-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berserah, dari siksa-Mu aku mohon belas kasihan, dan kepada-Mulah aku berharap dan aku takut, maka terimalah ibadahku, perbesarlah pahalaku, kasihanilah kerendahan hatiku, terimalah taubatku, perkecililah kekeliruanku, perkenankanlah permohonanku dan berikanlah permintaanku. Ya Allah, kabulkanlah, terimalah persembahan kami ini dan janganlah kami dijadikan orang-orang yang berdosa, tetapi masukkanlah kami dalam hamba-Mu yang saleh wahai Tuhan Yang Paling Pengasih.”

- c) Pada tanggal 12 Dzulhijah meninggalkan atau keluar dari Mina setelah melontar ketiga jamarat, disebut nafar awal, dan bagi yang meninggalkan Mina pada tanggal 13 Dzulhijah setelah melontar ketiga jamarat disebut nafar tsani.

12) Kembali ke Mekah

- a) Thawaf Ifadhah dan Sa'i, dengan cara yang sama pada waktu Thawaf dan Sa'i 'Umrah.
- b) Thawaf Wada' atau Thawaf pamitan, dilakukan setelah selesai melakukan ibadah Haji bagi yang akan meninggalkan kota Mekah untuk kembali ke Jedah atau melanjutkan perjalanan ke Madinah. Setelah Thawaf Wada' kemudian berdo'a di Multazam. Setelah Thawaf Wada' seseorang masih dibolehkan masuk kembali ke pondokan bila ada keperluan, seperti mengambil barang dan lain sebagainya.

Do'a Thawaf Wada' dibaca untuk setiap putaran:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ
أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَالصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَللَّهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَ تَصَدِّيقًا
بِكِتَابِكَ وَ وَفَاءً بِعَهْدِكَ وَ اِتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَ سَلَّمَ اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ اِلَى مَعَادٍ يَا مُعِينُ
اَعِدْنِي يَا سَمِيعُ اَسْمِعْنِي يَا جَبَّارُ اجْبُرْنِي يَا سَتَّارُ اسْتُرْنِي يَا رَحْمَنُ
ارْحَمْنِي يَا رَدَّادُ ارْزُدْنِي اِلَى بَيْتِكَ هَذَا وَ ارْزُقْنِي الْعُودَ ثُمَّ الْعُودَ
كَرَّرْتَ بَعْدَ مَرَّاتٍ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَائِحُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ
اللَّهُ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَ خَدَهُ اَللَّهُمَّ احْفَظْنِي عَنْ
يَمِينِي وَ عَنْ يَسَارِي وَ مِنْ قُدَّامِي وَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَ مِنْ فَوْقِي وَ
مِنْ تَحْتِي حَتَّى تُوصِلَنِي اِلَى اَهْلِي وَ بَلَدِي اَللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ
وَ اطْوِلْنَا الْاَرْضَ اَللَّهُمَّ اَصْحِبْنَا فِي سَفَرِنَا وَ اَخْلُقْنَا فِي اَهْلِنَا يَا اَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ وَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

“Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, Maha Suci Allah dan segala puji hanya kepada Allah tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Besar tiada daya (untuk memperoleh manfaat) dan tiada kekuatan (untuk menolak kesulitan) kecuali dengan pertolongan dari Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Shalawat dan salam bagi junjungan Rasulullah SAW. Ya Allah, aku datang ke mari karena iman kepada-Mu, membenarkan kitab-Mu, memenuhi janji-Mu dan aku menuruti Sunnah Nabi-Mu Muhammad SAW. Sesungguhnya Tuhan yang menurunkan Al-Qur’an kepadamu niscaya memulangkanmu ke tempat kembali, wahai Tuhan yang Kuasa mengembalikan, kembalikan aku ke tempatku, wahai Tuhan yang Maha Mendengar, dengarlah (kabulkanlah) permohonanku, wahai Tuhan yang Memperbaiki, perbaikilah aku, wahai Tuhan Yang Maha Pelindung, tutupilah aibku, wahai Tuhan Yang Maha Kasih Sayang, sayangilah aku, wahai Tuhan Yang Maha Kuasa Mengembalikan, kembalikanlah aku ke Ka’bah ini dan berilah aku rizki untuk mengulanginya berkali-kali, dalam keadaan bertaubat dan beribadat, berlayar menuju Tuhan kami sambil memuji Allah Maha menepati janji-Nya membantu hamba-hamba-Nya, yang menghancurkan sendiri musuh-musuh-Nya. Ya Allah, peliharalah aku dari kanan, kiri depan dan belakang, dari sebelah atas dan bawah sampai Engkau mengembalikan aku kepada keluarga dan tanah airku. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan bagi kami, lipatkan bumi untuk kami. Ya Allah, sertailah kami dalam perjalanan, dan gantilah kedudukan kami dalam keluarga yang ditinggal, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih melebihi segala pengasih, wahai Tuhan Yang Memelihara seluruh alam”.

Sesudah selesai Thawaf Wada' kemudian dianjurkan berdiri di Multazam yaitu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah atau searah, lalu membaca do'a sebagai berikut :

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَ الْعَبْدَ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ اَمَتِكَ
حَمَلْتَنِيْ عَلٰى مَا سَخَّرْتَ لِىْ مِنْ خَلْقِكَ حَتّٰى سَيَّرْتَنِيْ اِلٰى بِلَادِكَ
وَ بَلَّغْتَنِيْ بِنِعْمَتِكَ حَتّٰى اَعْنَتْنِيْ عَلَى قَصَاةٍ مِّنَاسِكَ فَ اِنْ كُنْتُ
رَضِيْتُ عَنِّيْ فَارْزُدْ عَنِّيْ رِضًا وَ اِلَّا فَمَنْ اَلَانَ عَلَيَّ قَبْلَ تَبَاعُدِيْ
عَنْ بَيْتِكَ هَذَا اَوْ اَنْ اَنْصِرَافِيْ اِنْ اَذْنْتَ لِيْ غَيْرَ مُسْتَبَدِّلٍ بِكَ وَ لَا
بِبَيْتِكَ وَ لَا رَاغِبٍ عَنْكَ وَ لَا عَنْ بَيْتِكَ اَللّٰهُمَّ اَصْحِبْنِيْ الْعَافِيَةَ فِيْ
بَدَنِيْ وَ الْعِصْمَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَ اَحْسِنْ مُتَقَلِّبِيْ وَ ارْزُقْنِيْ طَاعَتَكَ اَبَدًا
مَا اَبْقَيْتَنِيْ وَ اجْمَعْ لِيْ خَيْرِيْ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ هَذَا اٰخِرَ الْعَهْدِ بِبَيْتِكَ الْحَرَامِ وَ اِنْ جَعَلْتُهُ
اٰخِرَ الْعَهْدِ فَعَوِّضْنِيْ عَنْهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اٰمِيْن يَا
رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

“Ya Allah, rumah ini adalah rumah-Mu, aku ini hamba-Mu, anak hamba-Mu yang lelaki dan anak hamba-Mu yang perempuan. Engkau telah membawa aku di dalam hal yang Engkau sendiri memudahkan untukku sehingga Engkau jalankan aku ke negeri-Mu ini dan Engkau telah menyampaikan aku dengan nikmat-Mu juga, sehingga Engkau menolong aku untuk menunaikan ibadah Haji. Kalau Engkau rela padaku, maka tambahkanlah keridhaan itu padaku. Jika tidak maka tuntaskan sekarang sebelum aku jauh dari rumah-Mu ini. Sekarang sudah waktunya aku pulang, jika Engkau izinkan aku dengan tidak menukar sesuatu dengan Engkat (Dzat-Mu) ataupun rumah-Mu tidak benci pada-Mu

dan tidak juga benci pada rumah-Mu. Ya Allah, berkatilah aku ini dengan afdhal pada tubuhku, tetap menjaga agamaku, baik kepulanganku, dan berilah aku taat setia pada-Mu selama-lamanya selama Engkau membiarkan aku hidup, dan kumpulkanlah bagiku kebajikan dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan waktu ini masa terakhir bagiku dengan rumah-Mu. Sekiranya Engkau jadikan bagiku masa terakhir, maka gantilah surga untukku, dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih. Amin, wahai Tuhan Pemelihara seru sekalian alam

2. Haji Ifrad

- a. Haji Ifrad ialah mengerjakan Haji saja. Cara ini tidak wajib membayar dam. Pelaksanaan Haji dengan cara Ifrad dapat dipilih oleh jama'ah Haji yang masa waktu Wuqufnya sudah dekat, sekitar 5 hari lagi. Haji Ifrad dilakukan apabila memang hanya bermaksud melaksanakan Haji saja, tanpa melaksanakan 'Umrah, atau melaksanakan Haji lebih dahulu, kemudian baru melaksanakan 'Umrah.

b. Pelaksanaan Haji Ifrad:

- 1) Bersuci yaitu mandi dan berwudhu.
- 2) Berpakaian Ihram.
- 3) Shalat sunnat 2 raka'at.
- 4) Niat berhaji dengan mengucapkan: **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا**: "Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji". Atau mengucapkan: **تَوَيْتُ الْحَجَّ وَ أَخْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى**: "Aku niat Haji dengan berihram karena Allah Ta'ala".
- 5) Bagi jama'ah Haji yang bukan penduduk (mukimin) Mekah yang menunaikan Haji Ifrad pada waktu ke-

datangnya di Mekah disunatkan mengerjakan Thawaf Qudum.

Thawaf Qudum ini bukan Thawaf ‘Umrah dan bukan Thawaf Haji dan hukumnya sunnat, boleh dengan Sa’I atau tidak dengan Sa’i. kalau dikerjakan dengan Sa’I, maka Sa’inya sudah termasuk Sa’I Haji dan pada waktu Thawaf Ifadhah tidak perlu lagi melakukan Sa’i.

Setelah melaksanakan Thawaf Qudum tidak diakhiri dengan bercukur/memotong rambut sampai selesai seluruh kegiatan Haji.

- 6) Urutan kegiatan dan bacaan do’a pada pelaksanaan Haji Ifrad sejak dari Wuquf sampai selesai sama dengan pada pelaksanaan Haji Tamattu’.
- 7) Apabila akan melaksanakan ‘Umrah maka dilaksanakan setelah pelaksanaan Haji dengan mengambil miqat dari Tan’im, atau Ji’ranah, atau miqat lainnya.
- 8) Sebelum berangkat ke Madinah supaya melaksanakan Thawaf Wada.

3. Haji Qiran

- a. Haji Qiran ialah mengerjakan Haji dan ‘Umrah di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Cara ini wajib membayar dam nusuk (sesuai ketentuan manasik).

Pelaksanaan Haji dengan cara Qiran dapat dipilih jama’ah yang karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan ‘Umrah sebelum dan sesudah Hajinya, termasuk di antaranya jama’ah Haji yang masa tinggalnya di Mekah sangat terbatas.

- b. Pelaksanaan Haji Qiran, baik kegiatan maupun bacaan do’a, pada dasarnya sama dengan pelaksanaan Haji Tamattu’. Yang berbeda adalah dalam niatnya, digabung niat Haji dan ‘Umrah, yakni dengan mengucapkan: **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حُجًّا وَعُمْرَةً**: “Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk

Haji dan ber-‘Umrah”. Atau dengan membaca: نَوَيْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَآخَرْتُهُمَا لِلَّهِ تَعَالَى: “Aku niat Haji dan ‘Umrah dengan berihram karena Allah Ta’ala”.

D. ZIARAH

1. Jema’ah Haji dan ‘Umrah melaksanakan ziarah, yakni berkunjung ke tempat-tempat suci atau tempat bersejarah di sekitar kota Mekah dan Madinah. Ziarah merupakan amalan yang bertujuan melihat dari dekat tempat-tempat bersejarah dan untuk menyaksikan secara nyata tempat-tempat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan agama Islam, agar dapat mempertebal iman. Ziarah tidak termasuk rangkaian ibadah Haji dan ‘Umrah.
2. Hukum asal berziarah ke tempat-tempat bersejarah adalah mubah. Bila dilaksanakan dengan niat yang baik untuk menambah iman dan keyakinan terhadap kebenaran ajaran Islam hukumnya menjadi sunnat. Tetapi apabila dilaksanakan dengan cara berlebihan, misalnya dengan cara mengkeramatkan tempat-tempat tersebut sehingga menimbulkan kemusyrikan hukumnya menjadi haram.
3. Tempat-tempat ziarah di Mekah:
 - a. Jabal Nur dan Gua Hira, tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama yaitu surat Al-‘Alaq ayat 1-5.
 - b. Jabal Tsur, tempat persembunyian Nabi SAW dan Abu Bakar waktu hendak hijrah ke Madinah.
 - c. Jabal Rahmah, sebuah bukit di Padang ‘Arafah yang di atasnya terdapat tugu, menurut riwayat, merupakan tempat bertemu dan berkumpul Nabi Adam dan Siti Hawa setelah 100 tahun saling mencari sejak turun dari surga.
 - d. Masjid Jin, masjid tempat sekelompok Jin bersepakat berbai’at mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah.

4. Tempat-tempat Ziarah di Madinah:

- a. Masjid Nabawi, terutama untuk melakukan Shalat Arba'in, yakni melakukan shalat fardhu 40 kali tanpa putus. Fadhilah shalat di Masjid Nabawi lebih utama 1.000 kali dibanding shalat di masjid lainnya, sedangkan di Masjid al-Haram 100.000 kali.
- b. Makam Rasulullah SAW yang dinamakan Masqurah, setelah Masjid Nabawi diperluas, sekarang makam Rasulullah SAW berada di dalam masjid. Di sampingnya ada makam Abu Bakar dan 'Umar bin Khathab.
- c. Raudhah, yang terdapat di Masjid Nabawi, terletak antara makam Rasulullah SAW (dulunya rumah beliau) dan mihrab, merupakan tempat yang maqbul untuk berdo'a.
- d. Makam Baqi', pemakaman dekat Masjid Nabawi, dimakamkan istri Nabi dan para shahabat, antara lain 'Utsman bin 'Affan.
- e. Masjid Quba, 5 km dari Madinah, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW dan pertama kali diadakan shalat berjama'ah secara terang-terangan. Masjid ini pernah berqiblat ke Baitul Maqdis, lalu dirubah ke Ka'bah Baitullah Masjid al-Haram. Waktu hijrah, Nabi SAW dan Abu Bakar sampai di Quba pada hari Senin tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun 13 kenabian, bertepatan tanggal 22 September 622 M. Menurut Hadits, shalat 2 raka'at di Masjid Quba mendapatkan pahala seperti pahala 'Umrah.
- f. Jabal Uhud, 5 km dari pusat kota Madinah, tempat perang Uhud antara umat Islam dan kafir Quraisy yang menewaskan 70 orang syuhada, di antaranya Hamzah, dimakamkan di Jabal Uhud.
- g. Masjid Qiblatain, dikenal dengan Masjid Bani Salamah. Di Masjid ini pada tahun 2 Hijriyah hari Senin bulan Rajab, waktu Zhuhur, tiba-tiba turun wahyu surat Al-Baqarah ayat 144. Nabi yang awalnya shalat menghadap ke arah

Masjid Aqsha, setelah turun ayat itu, beliau menghentikan shalat, kemudian meneruskan shalat dengan memindahkan arah menghadap ke arah Masjid al-Haram.

- h. Khandaq dan Masjid Khamsah, tempat terjadinya perang Ahzab antara kaum Muslimin melawan gempuran koalisi kafir Quraisy, Yahudi Nadir, Bani Ghathfan dan lain-lain, pada tahun 5 H. Strategi Nabi SAW, atas usul shahabat Salman al-Farisi, membuat parit (khandaq) sebagai benteng, dan perangnya menang. Di bekas pos penjagaan yang berjumlah tujuh, dibangun masjid yang disebut Masjid Sab'ah, yang sekarang ada 5, disebut Masjid Khamsah.

5. Do'a-do'a Ziarah:

- a. Do'a masuk Kota Madinah:

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُ رَسُوْلِكَ فَاجْعَلْهُ وِقَايَةً مِّنَ النَّارِ وَ اَمْنَةً مِّنَ الْعَذَابِ وَ سُوءِ الْحِسَابِ

“Ya Allah, negeri ini adalah tanah haram Rasul-Mu Muhammad SAW, maka jadikanlah penjaga bagiku dari neraka, aman dari siksa dan buruknya hisab”.

- b. Do'a masuk Masjid Nabawi:

بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ اَدْخِلْنِيْ فِيْهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

“Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Ya Allah, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku dengan cara keluar yang benar, dan

berikanlah padaku dari sisi-Mu kekuasaan yang dapat menolong. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Muhammad dan keluarganya. Ampunilah dosaku, bukalah pintu rahmat-Mu bagiku, dan masukkanlah aku ke dalamnya, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih”.

- c. Do'a salam ketika berada di Makam Rasulullah SAW:

اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا نَبِیَّ اللهِ
اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا صَفْوَةَ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا حَبِیْبَ اللهِ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا
اللهُ وَخَدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ وَ اَنْتَ عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّكَ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ
وَ اَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ وَ نَصَحْتَ الْاُمَّةَ وَ جَاهَدْتَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَصَلَّى اللهُ عَلَیْكَ
صَلَاةً دَائِمَةً اِلَى یَوْمِ الدِّیْنِ اَللّٰهُمَّ اِنِّهٗ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِیْعَةَ وَ
اَبْعَثْهُ مَقَامًا مُحَمَّدًا الَّذِیْ وَعَدْتَهُ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ

“Selamat sejahtera atasmu wahai Rasulullah, rahmat Allah dan berkah-Nya untukmu. Selamat sejahtera atasmu wahai Nabiullah. Selamat sejahtera atasmu wahai makhluk pilihan Allah. Salam sejahtera atasmu wahai kekasih Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah satu-satunya. Tiada sekutu bagi-Nya dan sesungguhnya engkau benar-benar menyampaikan risalah, engkau telah menunaikan amanat, engkau telah member nasehat kepada umat, engkau telah berjihad di jalan Allah, maka shalawat yang abadi dan salam yang sempurna untukmu sampai hari qiyamat. Ya Allah berikanlah pada beliau kemuliaan dan martabat yang tinggi serta bangkitkan dia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan padanya, sesungguhnya Engkau tidak akaaan mengingkari janji”.

d. Do'a ketika di Raudhah:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمدًا يُؤَافِي نِعَمَهُ وَ يُكَافِيهِ
مَزِيدُهُ يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَ عَظِيمِ سُلْطَانِكَ وَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ
لِوَالِدَيَّ وَ أَجْدَادِي وَ جَدَّاتِي وَ أَقَارِبِي وَ إِخْوَانِي وَ مَشَائِجِي وَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ
وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللَّهُمَّ إِنِّي
أَسْأَلُكَ أَنْ تُشَفِّعَ فِيَّ نَبِيَّكَ وَ رَسُولَكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَ لَا
يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَ أَنْ تُوجِبَ لِي الْمَغْفِرَةَ كَمَا
أَوْجَبْتَهَا لِمَنْ جَاءَهُ فِي حَيَاتِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ أَوَّلَ الشَّافِعِينَ وَ أَنْجَحِ السَّاءِلِينَ وَ
أَكْرَمِ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ بِمَتِّكَ وَ كَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
إِيمَانًا كَامِلًا وَ يَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصْنِئُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَ عِلْمًا
نَافِعًا وَ قَلْبًا خَاشِعًا وَ لِسَانًا ذَاكِرًا وَ رِزْقًا وَاسِعًا وَ حَلَالًا طَيِّبًا وَ عَمَلًا صَالِحًا
مَقْبُولًا وَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ اللَّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا وَ اسْثُرْ عُيُوبَنَا وَ اغْفِرْ ذُنُوبَنَا وَ
أَمِنْ خَوْفَنَا وَ اخْتِمْ بِالصَّالِحَاتِ أَعْمَلْنَا وَ تَقَبَّلْ زِيَارَتَنَا وَ رُدَّنَا مِنْ غُزُبِنَا إِلَى
أَهْلِنَا وَ أَوْلَادِنَا سَالِمِينَ غَانِمِينَ غَيْرَ خَرَايَا وَ لَا مَفْشُونِينَ وَ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ
الصَّالِحِينَ مِنَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ
هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِيَا أَلَدَيَّ
وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَامٌ
عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Pujian yang memadai nikmat-Nya mengimbangi tambahan kenikmatan-Nya. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala



puji yang layak bagi keagungan Dzat-Mu dan kebesaran kekuasaan-Mu. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan shahabat-shahabatnya semua. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-sosaku, dosa kedua orang tuaku, datukku, nenekku, dan semua kaum kerabatku, saudara-saudaraku dan guru-guruku, sekalian orang mukmin dan mukminat, juga muslimin dan muslimat, baik yang hidup maupun yang telah mati, dengan limpahan rahmat-Mu wahai Tuhan yang paling Pengasih. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berfirman dan firman-Mu adalah benar. Dan jika sekiranya mereka sungguh telah menzhalimi diri mereka sendiri, lantas mereka datang kepada-mu (wahai Muhammad) lalu memohon ampun kepada Allah, Rasulullah SAW memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah itu Maha Penerimaampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu, Engkau memberikan kewenangan syafa'at kepada Nabi dan Rasul-Mu, Rasul untukku pada hari dimana harta benda dan anak-anak tidak dapat memberikan pertolongan, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat (bebas dari syirik dan nifaq). Dan berilah kepastian ampunan untukku sebagaimana Engkau telah memastikan member ampunan bagi orang yang datang kepada Rasul di waktu hidupnya. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah Nabi Muhammad SAW orang yang pertama member syafa'at yang paling berhasil di antara orang-orang yang memohon, dan paling mulia dari golongan mereka terdahulu dan terakhir dengan anugrah dan kemurahan-Mu wahai Tuhan Yang Maha Mulia lagi Maha Pemurah. Ya Allah ya Tuhanku, aku mohon kepada-Mu, keimanan yang sempurna, keyakinan yang benar, sehingga aku dapat meyakini bahwa tiada sesuatu bencana yang akan menimpa kepadaku kecuali apa yang telah Engkau tetapkan kepadaku. Aku memohon ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyu', lidah yang berdzikir, rizki yang melimpah halal dan baik, amal saleh yang diterima, serta perdagangan yang tidak rugi. Ya

Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, tutupilah keburukan kami, ampunilah dosa kami, tenteramkanlah hati kami dari ketakutan, sudahilah amalan kami dengan kebajikan, terimalah ziarah kami ini, kembalikanlah kepada kami dari keterasingan kami kepada ahli dan keluarga kami di dalam keadaan selamat dan sejahtera berhasil tanpa mendapat kenistaan dan bencana, dan jadikanlah kami termasuk hama-Mu yang saleh, yaitu dari golongan mereka yang tidak merasa takut dan tidak pula bersedih hati. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau palangkan hati kami sesudah Engkau member petunjuk kepada kami, limpahkanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, serta seluruh mukminin dan mukminat pada hari perhitunganuci Tuhanmu Tuhan Yang Maha Mulia dari apa yang mereka sifatkan dan salam sejahtera kepada Rasul serta segenap puji bagi Allah, Tuhan semesta alam”.

e. Do’a salam waktu berziarah di Baqi’

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَ أَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلِينَ وَ إِنَّا إِن شَاءَ
اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ الْغَرْقَدِ

“Mudah-mudahan sejahtera atas kamu hai penghuni tempat kaum yang beriman. Apa yang dijanjikan kepadamu yang masih ditangguhkan besok itu, pasti akan datang kepadamu, dan kami insya Allah akan menyusulmu. Ya uhan, ampunilah ahli Baqi’ al-Gharqad”.

f. Do’a salam kepada para Syuhada di Uhud

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا شُهَدَاءَ أُحُدٍ اللَّهُمَّ اجْرِهِمْ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ أَهْلَهُ أَفْضَلَ الْجَزَاءِ
وَ اَرْفَعْ دَرَجَاتِهِمْ وَ أَكْرِمْ مَقَامَهُمْ بِفَضْلِكَ وَ كَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ



“Mudah-mudahan salam sejahtera atasmu wahai para syuhada Uhud. Ya Allah, berilah mereka semua ganjaran karena Islam dan para pemeluknya dengan ganjaran yang paling utama dan tinggikanlah derajat mereka dan muliakan kedudukan mereka dengan keagungan-Mu dan kemurahan-Mu, wahai Tuhan Yang Paling Pemurah.

g. Do'a meninggalkan Madinah

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَ لَا تَجْعَلُهُ اٰخِرَ الْعَهْدِ بِبَيْتِكَ وَ حُطَّ
اَوْزَارِي بِزِيَارَتِهِ وَ اضْحِبْنِي فِي سَفَرِي السَّلَامَةَ وَ يَسِّرْ رُجُوعِي اِلَى اَهْلِي وَ وَطَنِي
سَالِمًا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

“Ya Allah limpahkanlah rahmat, shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya dan janganlah menjadikan kunjungan ini sebagai kunjungan akhir kedatanganku kepada Nabi-Mu, hapuskanlah segala dosaku dengan menziarahinya dan setakan keselamatan dalam perjalananku serta mudahkanlah kepulanganku ini menuju keluargaku dan tanah airku, dengan selamat, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih”.

h. Do'a tiba di Rumah/Kampung Halaman

Sesampainya di kampung halaman dianjurkan melaksanakan shalat 2 raka'at sebagai tanda syukur telah kembali dengan selamat dan disunatkan shalatnya di masjid yang ada di dekat rumahnya. Setelah selesai hendaklah berdo'a:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي نَصَرَنِيْ بِقَضَاءِ نُّسُكِيْ وَ حَفَظَنِيْ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ حَتَّى اَعُوْدَ
اِلَى اَهْلِي اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْ حَيَاتِيْ بَعْدَ الْحَجِّ وَ اجْعَلْنِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

“Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan kepadaku dengan melaksanakan ibadah Haji dan telah



menjaga diriku dari kesulitan bepergian sehingga aku dapat kembali lagi kepada keluargaku. Ya Allah, berkatilah dalam hidupku setelah melaksanakan Haji dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh”.

E. QURBAN

1. Qurban adalah binatang yang disembelih guna ibadah kepada Allah pada hari raya ‘Idul Adha dan tiga hari kemudian (hari Tasyriq), yakni tanggal 10, 11 s/d 13 Dzulhijah.
2. Hukum Qurban, menurut sebagian ‘Ulama adalah wajib, namun sebagian yang lain berpendapat sunnat. Alasan hukum wajib adalah firman Allah surah Al-Kautsar: 109: 2, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ : “Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berqurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)”

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّائَنَا (رواه احمد و ابن ماجه عن ابي هريرة)

“Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berqurban, maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami” (HR Ahmad dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah)

Alasan yang berpendapat sunnat, adalah Hadits Nabi SAW:

أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ وَ هُوَ سُنَّةٌ لَكُمْ (رواه الترمذي)

“Aku diperintahkan untuk menyembelih qurban, dan qurban itu sunnat bagi kamu”. (HR Tirmidzi)

3. Binatang yang sah untuk qurban ialah yang tidak bercacat, seperti: pincang, sangat kurus, sakit, potong telinga, potong ekornya, dan telah berumur (biri-biri: 1 tahun lebih atau sudah berganti gigi, kambing: 2 tahun lebih, unta: 5 tahun lebih,

sapid an kerbau: 2 tahun lebih). Seekor kambing hanya untuk qurban 1 orang, seekor unta, kerbau, sapi boleh buat qurban 7 orang.

4. Waktu menyembelih qurban mulai dari matahari setinggi tombak pada hari raya 'Idul Adha sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijah. Biasanya setelah shalat sunnat 'Idul Adha, namun shalat sunnat tersebut tidak menjadi syarat penyembelihan qurban.
5. Sunnat tatkala menyembelih binatang Qurban adalah: (a) Membaca Basmalah; (b) Membaca Shalawat atas Nabi SAW; (c) Membaca Takbir (Allahu Akbar); (d) berdo'a supaya diterima Allah; (e) Binatang yang disembelih dihadapkan ke qiblat.
6. Qurban nadzar hukumnya wajib, seluruh bagian dari binatang Qurban tersebut harus disedekahkan kepada yang berhak. Daging Qurban sunnat dibagikan kepada fakir miskin, sebagian sunnat dimakan oleh yang berqurban, tidak boleh ada yang dijual, walaupun kulitnya.

VI. BIMBINGAN KELUARGA

A. NIKAH

1. Nikah adalah 'aqad yang menghalalkan pergaulan, mewujudkan dan membatasi hak dan kewajiban serta untuk bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim, menurut ketentuan dan syarat-syarat tertentu.
2. Hukum nikah : (a) Secara asal adalah mubah (diperbolehkan); (b) Sunnat bagi orang yang berkehendak dan sudah cukup kemampuan nafkahnya; (c) Wajib bagi orang yang sudah cukup nafkah dan takut tergoda pada kemaksiatan; (d) Makruh bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah; (e) Haram bagi orang yang berniat menyakiti pasangannya.

Firman Allah SWT:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثَلَاثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (النساء: ٤: ٣)

“Maka nikahilah perempuan yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja”. (QS Al-Nisa: 4: 3)

3. Rukun nikah adalah:

- a. ‘Aqad ijab qabul, yaitu sighat atau perkataan dari pihak wali perempuan (ijab) yang dijawab oleh mempelai laki-laki (qabul). Seperti kata wali: “Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama ..., dengan mahar ..., dibayar kontan”. Qabul dari calon mempelai laki-laki: “Saya terima menikahi ... anak Bapak, dengan mahar ... dibayar kontan”. ‘Aqad nikah harus menggunakan lafazh nikah atau tazwij atau terjemahan dari keduanya, bila tidak menggunakan lafazh tersebut nikahnya tidak sah. Rasulullah SAW bersabda:

إِنِّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَ اسْتَخَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ (رواه مسلم)

“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan amanah Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimah Allah”. (HR Muslim)

Yang dimaksud dengan kalimah Allah itu adalah Al-Qur’an, dan tidak disebutkan dalam Al-Qur’an selain dari kata nikah dan tazwij.

Dalam proses ‘aqad nikah diadakan khutbah nikah sebagai wasiat bagi calon penganten laki-laki dan perempuan. Begitu juga diakhiri dengan do’a keberkahan pernikahan.

- b. Wali mempelai perempuan, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه الاربعة الا النساء)

“Barangsiapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak diizinkan oleh walinya, maka pernikahannya batal”. (HR Imam Empat kecuali Nasa’i)

- c. Dua orang saksi, sesuai sabda Rasulullah SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّي وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

“Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR Ahmad)

- d. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai hubungan muhrim.

4. Muhrim adalah orang yang tidak halal dinikah:

- a. Sebab turunan: (1) Ibu dan ibunya (nenek), ibu dari bapak dan seterusnya ke atas; (2) Anak dan cucu seterusnya ke bawah; (3) Saudara perempuan, seibu-sebapak atau sebapak atau seibu; (4) Saudara perempuan dari bapak; (5) Saudara perempuan dari ibu; (6) Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya; (7) Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.
- b. Sebab menyusui: (1) Ibu dan bapak tempat menyusui, (2) Saudara perempuan yang sepersusuan.
- c. Sebab pernikahan: (1) Ibu dari istri (mertua); (2) Anak tiri, apabila sudah campur dengan ibunya; (3) Istri dari anak (menantu); (4) Istri bapak; (5) Haram dinikah dengan cara dikumpulkan bersama-sama dua orang yang bermuhrim.

5. Susunan Wali bagi mempelai perempuan secara berturut-turut adalah: (a) Bapak, (b) Kakek (bapak dari bapak), (c) Saudara laki-laki seibu seapak, (d) Saudara laki-laki seapak, (e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak, (f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, (g) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), (h) Anak laki-laki dari paman dari pihak bapak, (i) Hakim.

Bapak dan kakek diberikan hak menikahkan anaknya yang perawan dengan tidak izin anak lebih dahulu, dengan orang yang dipandang baik, disebut wali mujbir. Syaratnya adalah bila tidak ada pertentangan, sekufu, maharnya mahar mitsil, mampu nafkah, dan jaminan kebaikan. Bagi anak perempuan yang saib (janda) tidak berlaku hak ijbar wali. Yang utama bila ada kesepakatan antara orang tua dan anak dalam memilih calon pasangan hidup.

Apabila wali berkeberatan menikahkan anak perempuan yang meminta nikah dengan calon yang kufu, maka wali hakim berhak menikahkan, setelah diadakan penasihatn agar wali mau menikahkan anaknya.

Bila terjadi wali ghaib, yakni wali yang berhak menikahkan berada jauh, maka menurut pendafat Al-Syafi'i yang menjadi walinya adalah wali hakim, sedang menurut madzhab Hanafi, walinya adalah wali urutan berikutnya yang ada di tempat 'aqad.

6. Syarat wali dan saksi adalah: (a) Islam (b) Baligh (c) Berakal (d) Merdeka (e) Laki-laki (f) Adil.

Nabi SAW bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (HR Ahmad)

7. Dalam memilih pasangan (calon istri atau calon suami) biasanya karena memandang dan mengharapnkan harta benda, karena memandang kebangsawanannya, karena melihat kecantikan dan ketampanannya, atau karena agama dan budi pekertinya yang baik. Pilihan pertama sampai ketiga bersifat relatif, namun kriteria keempat mutlak harus jadi persyaratan.



Dalam pemilihan calon pasangan suami istri terdapat konsep kufu, artinya persamaan tingkat antara calon suami istri berikut keluarganya masing-masing. Faktor yang menentukan kufu antara lain soal agama, soal pekerjaan, kekayaan, status sosial, dan kesejahteraan. Kufu yang ketat hanya tentang agama, yakni tentang status kegamaan antara Islam dan tidak Islam maupun kesempurnaannya, seperti ketaatan ibadah, dan kebaikan akhlakunya.

8. Bila telah ada kecocokan dengan calon pasangan maka diadakan peminangan atau khithbah, biasanya dari pihak calon suami kepada calon istri. Khithbah artinya menunjukkan dan menyatakan permintaan untuk perijodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan, atau sebaliknya melalui perantara yang dipercaya. Meminang hanya boleh terhadap gadis atau janda yang sudah habis iddahnya. Terhadap janda yang masih iddah ba'in boleh meminang secara sindiran, sedangkan meminang janda yang masih dalam 'iddah raj'iyah hukumnya haram. Tidak boleh pula meminang perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain, sebelum ternyata bahwa pinangannya tidak diterima. Melihat perempuan yang akan dipinang hukumnya boleh, sebatas melihat muka dan telapak tangan.

Allah berfirman: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan itu dengan sindiran” (QS Al-Baqarah: 2: 235)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ (البقرة: ٢: ٥٣٢)

Nabi SAW bersabda:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ (رواه احمد و مسلم)

*“Orang mu'min saudara orang mu'min. maka tidak halal bagi seorang mu'min meminang seorang perempuan yang sedang dipinang oleh saudaranya, sehingga nyata sudah ditinggalkannya”.
(HR Ahmad dan Muslim)*



Nabi SAW bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا
لِيَخْطِبَ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ (رواه احمد)

“Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, maka tidak beralangan atasnya untuk melihat perempuan itu, asal saja dengan sengaja semata-mata untuk mencari perjodohan, baik diketahui oleh perempuan itu ataupun tidak”. (HR Ahmad)

9. Dalam ‘aqad pernikahan calon mempelai laki-laki wajib memberi mahar atau maskawin, yakni pemberian kepada calon istri, baik berupa uang atau barang. Pemberian mahar merupakan wajib atas laki-laki, namun bukan rukun, bila tidak disebutkan pada ‘aqad, perkawinannya sah juga. Banyaknya mahar tidak dibatasi oleh syari’at, menurut kemampuan suami dan keridhaan istri. Bila sudah ditetapkan, maka jadi kewajiban suami, dan bila belum dibayar maka menjadi utang yang harus dipertanggungjawabkan sampai hari kemudian.

Allah berfirman: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan”.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (النساء: ٤)

10. Orang yang nikah, terutama waktu berlangsungnya ‘aqad nikah, hendaklah mengadakan walimah sesuai dengan kemampuan. Hukumnya ada pendapat yang mengatakan wajib, namun ada juga yang berpendapat sunnat.

Nabi SAW bersabda kepada ‘Abd al-Rahman: “Adakanlah walimah, sekalipun hanya memotong seekor kambing”. (HR Bukhari dan Muslim)

أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه البخاري و مسلم)



Nabi SAW bersabda: “Apabila salah seorang diantara kamu diundang ke walimahan, maka hendaklah ia datang”. (HR Bukhari dan Muslim)

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةٍ فَلْيَأْتِهَا (رواه البخاري و مسلم)

11. Pernikahan adalah pokok utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, yang akan merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. Tercapainya tujuan tersebut sangat tergantung kepada eratnya hubungan antara kedua suami istri dan pergaulan keduanya yang baik, serta dengan suami istri tetap menjalankan kewajibannya masing-masing. Kewajiban istri terkait dengan diperolehnya hak suami, dan hak istri diperoleh dengan ditunaikannya kewajiban suami.

Allah berfirman: “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut”. (QS Al-Baqarah: 2: 228)

و لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ٢: ٨٢٢)

Rasulullah SAW bersabda: “Mu'min yang sempurna imannya ialah yang sebaik-baik pribadinya dan sebaik-baik pribadi adalah orang yang sebaik-baiknya terhadap istrinya”. (HR Ahmad dan Tirmidzi)

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَ خَيْرُهُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَاءِهِمْ (رواه احمد و الترمذي)

12. Cobaan dan ujian bagi ketentraman keluarga dapat muncul sewaktu-waktu, antara lain nusyuz atau kedurhakaan. Apabila ada tanda-tanda nusyuz maka penasihatannya merupakan langkah yang harus ditempuh. Bila masih berlangsung nusyuz, ikhtiar yang ditempuh adalah berpisah tidur, bahkan diperkenankan memukul yang tidak merusakkan badan.



Allah berfirman: “Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka”. (QS Al-Nisa: 4: 34)

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ (النساء: ٤٣)

13. Sebenarnya tujuan pernikahan adalah (a) untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna, (b) jalan yang mulia untuk membina rumah tangga dan memperoleh turunan, (c) memperkokoh tali silaturahmi dan persaudaraan yang membawa upaya tolong menolong. Dalam kenyataan, tujuan tersebut sulit diwujudkan, bahkan muncul ketidakcocokan yang sulit dipertemukan dan diperbaiki. Upaya yang ditempuh adalah musyawarah dengan hakam sebagai wakil pihak suami dan pihak istri. Bisa terjadi upaya perdamaian hakam tidak berhasil juga mengembalikan keutuhan rumah tangga. Dari kebuntuan tersebut, dan untuk menghindarkan dari keadaan yang lebih parah, seperti kebenaran yang menimbulkan permusuhan, maka Allah mensyariatkan jalan keluar berupa thalaq atau perceraian.
14. Thalaq atau perceraian adalah putusnya status pernikahan antara suami dan istri. Hukum asal thalaq adalah makruh, bahkan sebenarnya, walaupun thalaq itu merupakan sesuatu yang halal, namun amat dibenci oleh Allah SWT. Hukum thalaq menjadi haram dan bid'ah bila menjatuhkan thalaq sewaktu istri dalam haid atau sewaktu suci yang telah dicampurinya. Hukumnya sunnat bila suami tidak sanggup memenuhi kewajiban nafkah atau istri tidak menjaga kehormatan diri. Bahkan hukumnya wajib, bila terjadi perselisihan yang tidak bisa diatasi, walaupun sudah melalui hakam. Bahwa hukum asal thalaq adalah makruh, sesuai Hadits Nabi Muhammad SAW :

أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود و ابن ماجه)

15. Lafazh thalaq ada yang sharih (terang) yakni kalimat yang tidak ragu-ragu untuk memutuskan ikatan pernikahan, seperti: “Engkau dithalaq” atau “Saya ceraikan engkau”. Selain itu ada lafazh kinayah (sindiran) yaitu kalimat yang ragu-ragu, bisa diartikan untuk perceraian nikah atau lain, seperti ucapan: “Pulanglah engkau ke rumah keluargamu” atau “Pergilah dari sini”. Lafazh kinayah bergantung pada niat, bila diniatkan untuk thalaq jatuhlah thalaq, namun bila tidak diniatkan, maka tidak menjadi thalaq.
16. Bilangan thalaq mulai thalaq satu sampai thalaq tiga. Thalaq satu atau dua masih boleh ruju’ (kembali) sebelum habis ‘iddahnya atau boleh kawin kembali sesudah ‘iddah. Adapun thalaq tiga tidak boleh ruju’ atau kawin kembali, kecuali apabila mantan istri telah bernikah dengan orang lain, sudah campur, dan telah dithalaq oleh suaminya yang kedua, serta sudah habis pula ‘iddahnya. Proses pernikahan dan perceraian kedua disebut muhallil, dan bersifat alamiah, bukan rekayasa.

Firman Allah:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ (البقرة: ٢: ٢٢٢)

“Thalaq (yang dapat diruju’) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik”. (QS Al-Baqarah: 2: 229)

Firman Allah:

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَكْبَحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ (البقرة: ٢: ٣٢)

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain”.

Hadits Nabi SAW:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْلِلَ وَالْمُحْلَلَّ لَهُ (رواه احمد و النسائي و الترمذي)

“Rasulullah SAW telah mengutuki akan muhallil dan muhallal lah” (HR Ahmad, Nasa’i dan Tirmidzi)

17. Perceraian atau thalaq atas kehendak istri disebut khulu’ atau thalaq tebus, yakni thalaq yang diucapkan suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Thalaq tebus boleh dilakukan, baik sewaktu suci maupun sewaktu haidh. Perceraian yang dilakukan secara thalaq tebus berakibat bekas suami tidak dapat ruju’ lagi, dan tidak boleh menambah thalaq sewaktu ‘iddah, hanya boleh nikah kembali dengan ‘aqad baru.

Allah berfirman:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حَقَّتُمُ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (البقرة: ٢: ٢٢٢)

“Dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya”. (QS Al-Baqarah: 2: 229)

18. Hak perempuan dalam ‘iddah adalah:

- a. Perempuan yang taat dalam ‘iddah raj’iyah berhak menerima dari yang menthalaknya tempat tinggal, pakaian, dan segala belanja. Sabda Rasulullah SAW:

إِنَّمَا التَّفَقُّةُ وَ السُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرُؤُوسِهَا عَلَيْهَا الرُّجْعَةُ (رواه احمد و النسائي)

“Perempuan yang berhak mengambil nafkah dan rumah kediaman dari bekas suaminya itu apabila bekas suaminya itu berhak ruju’ kepadanya”. (HR Ahmad dan Nasa’i)

- b. Perempuan yang dalam 'iddah ba'in, kalau ia mengandung, ia berhak juga mengambil kediaman, nafkah dan pakaian.

Firman Allah:

وَأِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: ٥٦: ٦)

“Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalag) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya”. (QS Al-Thalaq: 65: 6)

- c. Ba'in yang tidak hamil, baik ba'in dengan thalaq tebus maupun dengan thalaq tiga, mereka hanya berhak mengambil tempat tinggal, lain tidak. Hadits Nabi SAW menjelaskan bahwa perempuan yang dithalag tiga ia tidak berhak tempat tinggal dan tidak pula nafkah.
- d. Yang dalam 'iddah wafat, mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung, karena dia dan anak yang dalam kandungannya telah mendapat hak waris dari suaminya yang meninggal dunia. Sabda Nabi SAW:

لَيْسَ لِلْحَامِلِ التَّوْفَى عَنْهَا زَوْجَهَا نَفَقَةً (رواه الدارقطني)

19. Apabila dalam kehidupan keluarga terpaksa terjadi perceraian, maka Syari'at membuka jalan untuk memperbaiki rumah tangga dengan proses Ruju', yakni mengembalikan istri yang telah dithalag kepada pernikahan yang asal sebelum perceraian. Ruju' hanya bisa dilakukan oleh suami istri yang thalaqnya thalaq satu dan thalaq dua yang dinamakan thalaq raj'i. Untuk thalaq tebus yang dinamakan ba'in shughra, suami tidak sah ruju' lagi, tetapi boleh kawin kembali, baik dalam 'iddah ataupun sesudah habis 'iddah. Untuk thalaq tiga yang dinamakan ba'in kubra, laki-laki tidak boleh ruju' lagi, tidak sah kawin lagi dengan bekas istrinya, kecuali apabila perempuan itu sudah nikah dengan orang lain serta sudah campur, sudah diceraikan dan sudah habis pula 'iddahnya, barulah suami pertama boleh menikahinya kembali.



20. Hukum asal ruju' adalah mubah, menjadi sunnat apabila niat ruju'nya untuk memperbaiki hubungan suami istri dan lebih berpaedah bagi keduanya dan anggota keluarga lainnya. Hukumnya makruh bila perceraian lebih berpaedah, dan haram bila ruju' untuk niat yang tidak baik. Hukum ruju' menjadi wajib apabila sebab perceraian karena kesalahan suami.
21. Rukun ruju' adalah: (1) istri yang masih dalam 'iddah, (2) suami dengan kehendak sendiri, bukan paksaan, (3) saksi, (4) sighat, baik dengan sharih, seperti: "saya kembali kepada istri saya" atau "saya ruju' kepadamu", atau secara kinayah, seperti "saya pegang engkau".

Sighat ruju' harus bersifat tunai, tidak boleh digantungkan dengan sesuatu, seperti: "saya kembali padamu jika engkau suka". Soal istri setuju harus sudah jelas sebelum sighat. Selain ruju' dengan perkataan, juga ada ruju' dengan perbuatan, yang sah menurut Abu Hanifah, namun tidak sah menurut Al-Syafi'i. Tentang saksi dalam ruju' terdapat perbedaan pendapat di kalangan 'ulama, ada yang berpendapat sebagai rukun, sebagai wajib, dan sebagai sunnat.

Allah berfirman:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ (البقرة: ٢: ٨٢٢)

"Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka"

Allah berfirman:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ (الطلاق: ٥٦: ٢)

"Maka apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah".

22. Kehidupan keluarga untuk dapat berlangsung dengan baik membutuhkan pembiayaan. Nafkah atau belanja adalah pembiayaan untuk hajat dan keperluan hidup keluarga, seperti makanan, pakaian, rumah, dan peralatan.

Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah:

- a. Dengan sebab turunan: wajib atas bapak atau ibu kalau bapak tidak ada, memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu kalau dia tidak mempunyai bapak. Syarat wajibnya nafkah atas dua ibu bapak kepada anak, apabila anak masih kecil atau besar tapi miskin dan tidak kuat berusaha. Sebaliknya, anak juga wajib memberi belanja kepada kedua orang tua, apabila keduanya tidak kuat lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.
- b. Dengan sebab pernikahan: diwajibkan atas suami memberi nafkah kepada istrinya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain. Banyaknya menurut kebutuhan dan adat yang berlaku di tempat masing-masing, dengan mengingat tingkatan dan keadaan suami.

Firman Allah: “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak dengan kewajibannya menurut cara yang patut”.

و لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ٢: ٨٢٢)

Dalam Hadits, Rasulullah SAW bersabda bahwa diwajibkan atas suami member nafkah dan pakaian kepada istri.

و لَهُنَّ عَلَيْكُم رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم)

- c. Dengan sebab milik: binatang yang dimiliki oleh seseorang, wajib atasnya member makan binatang itu, dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberi beban lebih dari mestinya. Hadits Nabi SAW menerangkan, bahwa seorang perempuan telah disiksa lantaran mengurung seekor kucing hingga mati.



23. Salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan. Dengan pernikahan, atas izin dan iradah Allah, maka istri akan hamil, dan setelah mengandung 9 bulan melahirkan bayi. Kewajiban dan kegiatan mengurus dan mendidik anak disebut hadhanah. Kehamilan istri dan proses melahirkan anak menjadi bagian awal dari hadhanah. Pada waktu hamil, suami istri mengurus janin yang masih dalam kandungan dengan memeriksakan kesehatan pada Dokter, dawam membaca Al-Qur'an, dan berdo'a kepada Allah. Pada saat melahirkan terjadi proses hadhanah, antara lain, jihad wiladah, dan begitu bayi lahir, maka ayah bayi tersebut mengumandangkan adzan di telinga bayi sebelah kanan, dan iqamah di telinga sebelah kiri.
24. Kewajiban selanjutnya bagi seorang ibu adalah menyusui anak yang baru lahir sampai usia 2 tahun. Air susu ibu merupakan konsumsi bayi yang baru lahir yang disediakan oleh Allah melalui jasad dan kasih sayang ibu. Oleh karena itu, bayi seyogyanya minum susu dari air susu ibunya. Namun bila terjadi halangan, misal ibu tidak dapat keluar air susunya, atau apabila ibu meninggal dunia saat melahirkan (na'udzu billahi min dza-lik), maka menyusui bayi diganti dengan minum susu sapi, atau termasuk solusinya adalah dengan menyusukan bayi pada ibu yang lain, disebut radha'ah. Dalam agama Islam, apabila seorang perempuan menyusui seorang anak yang belum sampai umur 2 tahun, maka anak yang menyusui itu seperti anak dari perempuan itu, dan suami dari perempuan itu menjadi seperti bapak si anak. Ini berarti bahwa perempuan dan suaminya menjadi muhrim bagi anak yang menyusui, sebagaimana dia bermuhrim dengan ayah ibunya sendiri. Begitu juga dengan hubungan muhrim lainnya, yang menyebabkan tidak sah nikah dan hubungan mahram lainnya dengan anak yang menyusui. Syarat radha'ah adalah umur anak yang menyusui kurang dari 2 tahun, dan menyusunya sampai 5 kali kenyang dalam waktu yang berbeda.

25. Proses hadhanah setelah melahirkan adalah ‘aqiqah, sekaligus dengan memberi nama pada anak yang baru lahir, dan mencukur rambutnya. ‘Aqiqah dilakukan pada hari ke 7 dari lahirnya anak, dengan menyembelih hewan berupa kambing atau biri-biri yang tidak cacat, untuk bayi laki-laki 2 ekor, bayi perempuan 1 ekor. Hukum ‘aqiqah adalah sunnat, bahkan ada yang berpendapat wajib. Hal itu mengingat Hadits Nabi SAW yang menjelaskan, bahwa anak yang baru lahir menjadi runtuhan sampai disembelihkannya baginya ‘aqiqah.

الْغُلَامُ مُزَمَّنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذَبِّحُ عَنْهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَ يُخَلَّقُ رَأْسُهُ وَ يُسَمَّى (رواه احمد و الترمذی)

Daging ‘aqiqah disunnatkan dimasak lebih dahulu sebelum dibagikan kepada fakir miskin, dan yang ber’aqiqah boleh memakan daging ‘aqiqah.

26. Hadhanah artinya mendidik anak, yakni menjaga, memimpin, membimbing, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengaturnya sendiri.

Dalam sebuah Hadits, Nabi SAW menjelaskan, bahwa hak anak terhadap orang tua itu ada tiga macam, yakni (1) dibagikan namanya bila telah dilahirkan, (2) diajarkan membaca Al-Qur’an bila telah dapat mempergunakan akalnyanya, dan (3) dikawinkan bila telah dewasa.

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ أَنْ يُحَسِّنَ إِسْمَهُ إِذَا وَلَدَ وَ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ إِذَا عَقَلَ وَ يُزَوِّجَهُ إِذَا أَزْرَكَ

Orang tua mempunyai tanggung jawab agar anak-anak dan keluarganya terbebas dari neraka, sesuai dengan titah Allah SWT, “peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka”:

فُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَارًا

Untuk membebaskan anak dari neraka adalah dengan jalan memberikan pendidikan dan pengajaran, sesuai dengan pertumbuhan jiwanya, dilakukan sendiri dan meminta bantuan guru pada lembaga pendidikan.

Dengan bekal pendidikan, maka pada waktunya anak bisa dilepas untuk memasuki kehidupan rumah tangga secara mandiri.

B. WARITS

1. Apabila dalam keluarga ada yang meninggal dunia, dan meninggalkan harta warisan, maka harus dilakukan pembagian warits dengan Faraidh. Warits merupakan perolehan harta yang halal, dan telah diatur cara pembagiannya agar harta warisan itu menjadi halal dan berfaedah.

Allah berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٤: ٧)

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (QS Al-Nisa: 4: 7)

2. Sebelum dilakukan pembagian warits ada beberapa hak yang wajib didahulukan: (1) zakat dan sewa, (2) belanja pengurusan jenazah, (3) utang, (4) wasiat yang tidak melebihi dari 1/3 harta.
3. Sebab warits adalah: (1) kekeluargaan (2) pernikahan (3) pemerdekaan budak (4) hubungan Islam, bila tidak ada ahli warits, maka hartanya diserahkan pada Baitul Mal.
4. Ahli waris atau orang-orang yang boleh (mungkin) menerima harta warisan dari seorang yang meninggal dunia ada 25



orang, 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan

- a. Dari pihak laki-laki adalah: (1) Anak laki-laki dari yang meninggal (2) Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu dari pihak anak laki-laki) dan terus ke bawah asal pertaliannya masih terus laki-laki. (3) Bapak dari yang meninggal (4) Kakek dari pihak bapak (bapaknya bapak) dan terus ke atas pertalian yang belum putus dari pihak bapak (5) Saudara laki-laki seibu sebak (6) Saudara laki-laki sebak saja (7) Saudara laki-laki seibu saja (8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu saja (9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebak saja (10) Saudara laki-laki dari bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu sebak (11) Saudara laki-laki dari bapak yang sebak saja (12) Anak laki-laki dari saudara bapak yang laki-laki yang seibu sebak (13) Anak laki-laki dari saudara bapak yang laki-laki yang sebak (14) Suami (15) Laki-laki yang memerdekakan mayat.

Jika 15 orang tersebut semua ada, maka yang mendapat harta waris itu hanya 3 orang saja, yaitu: (1) Bapak (2) Anak laki-laki (3) Suami.

- b. Ahli waris dari pihak perempuan adalah: (1) Anak perempuan (2) Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki (3) Ibu (4) Ibu dari bapak (5) Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki (6) Saudara perempuan yang seibu sebak (7) Saudara perempuan yang sebak (8) Saudara perempuan yang seibu (9) Istri (10) Perempuan yang memerdekakan mayat.

Jika 10 orang tersebut ada semuanya, maka yang dapat mewarisi hanya 5 orang, yaitu: (1) Istri (2) Anak perempuan (3) Anak perempuan dari anak laki-laki (4) Ibu (5) Saudara perempuan yang seibu sebak.

Dan sekiranya 25 orang tersebut dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan semua ada, maka yang tetap pasti mendapat hanya salah seorang dari dua suami istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

Anak yang dalam kandungan ibunya mendapat waris dari keluarganya yang meninggal dunia sewaktu dia masih dalam kandungan ibunya, sesuai sabda Nabi SAW: “Apabila menangis anak yang baru lahir ia mendapat waris”:

إِذَا اشْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وَرَثَتَهُ (رواه أبو داود)

5. Sebab-sebab yang menghalangi orang mendapat warisan dari keluarga mereka yang meninggal dunia adalah:
 - a. Hamba: seorang hamba tidak mendapat waris dari keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih bersifat hamba.
 - b. Pembunuh: orang yang membunuh keluarganya tidak mendapatkan warisan dari keluarganya yang dibunuhnya itu.
 - c. Murtad: orang yang keluar dari agama Islam tidak dapat warisan dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam, dan sebaliknya iapun tidak diwarisi oleh mereka yang masih beragama Islam;
 - d. Kafir: orang yang tidak memeluk agama Islam tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang memeluk agama Islam; begitu sebaliknya, orang Islam tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang tidak memeluk agama Islam.

Allah berfirman: “Seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu”:

عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ (النحل: ٦١ : ٥٧)



Rasulullah SAW bersabda: “Yang membunuh tidak mewarisi apa-apa dari yang dibunuhnya”

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا (رواه النسائي)

“Diriwayatkan dari Abu Bardah, ia berkata: “Saya telah diutus oleh Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya. Nabi SAW menyuruh supaya saya bunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan sedang laki-laki tersebut murtad”:

عَنْ أَبِي بَرْدَةَ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ عَرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأُخِيسَ مَالَهُ وَكَانَ مُرْتَدًّا

Rasulullah SAW bersabda: “Tidak mewarisi orang Islam akan orang yang bukan Islam, demikian pula yang bukan Islam tidak mewarisi orang Islam”:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه الجماعة)

6. Sebagian ahli waris mendapat bagian qadar yang tertentu seperti $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$, tidak berhak lebih, biarpun harta masih banyak sisanya. Tetapi ada sebagian yang berhak mengambil semua harta atau semua sisa dari ketentuan yang ada, yakni secara berurutan: (1) Anak laki-laki, (2) Anak laki-laki dari anak laki-laki (3) Bapak (4) Bapak dari bapak (5) Saudara laki-laki seibu seapak (6) Saudara laki-laki seapak (7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak (8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak (9) Paman dari pihak bapak (saudara bapak) seibu seapak, kemudian seapak (10) Anak laki-laki dari paman pihak bapak (11) Orang yang memerdekakan mayat.

Jika bersama-sama anak laki-laki dengan anak perempuan keduanya bersama-sama mengambil semua harta atau semua sisa dari ketentuan yang ada. Pembagian antara keduanya, untuk tiap-tiap laki-laki 2 kali sebanyak bagian tiap-tiap perempuan.

Allah berfirman: “Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepada-mu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ (النساء: ١١)

Perempuan juga mungkin ikut menghabisi semua harta kalau bersama-sama dengan saudaranya yang laki-laki: (1) Anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan (2) Anak laki-laki dari anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan (3) Saudara laki-laki seibu sebabak membawa saudaranya yang perempuan (4) Saudara laki-laki sebabak membawa saudaranya yang perempuan.

7. Furudh al-Muqaddarah (ketentuan kadar bagian masing-masing) dalam pembagian waris sebagai berikut:
 - a. Yang mendapat $\frac{1}{2}$ harta: (1) Anak perempuan apabila ia hanya sendiri tidak bersama-sama saudaranya (Al-Nisa: 4: 11); (2) Anak perempuan dari anak laki-laki apabila tidak ada anak perempuan (ijma’); (3) Saudara perempuan yang seibu sebabak atau sebabak saja, apabila saudara perempuan seibu sebabak tidak ada, dan ia hanya bila saudara perempuan yang seibu tidak sebabak tidak ada, dan ia hanya seorang saja (Al-Nisa: 4: 175); (4) Suami, apabila istrinya yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan anak dan tidak pula ada anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan (Al-Nisa: 4: 12).
 - b. Yang mendapat $\frac{1}{4}$ harta: (1) Suami, apabila istrinya yang meninggal dunia itu ada meninggalkan anak, baik anak laki-laki atau perempuan atau meninggalkan anak dari anak laki-laki, juga baik laki-laki atau perempuan (Al-Nisa: 4: 12); (2) Istri, baik istri itu seorang atau berbilang mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan suami, jika suami tidak meninggalkan anak (baik anak laki-laki maupun anak perempuan) dan tidak pula anak dari anak laki-laki (baik

laki-laki maupun perempuan); bila istrinya berbilang, $\frac{1}{4}$ itu dibagi rata antara mereka (Al-Nisa: 4: 12).

- b. Yang mendapat $\frac{1}{8}$ harta: (1) Istri, baik satu atau berbilang, mendapat warisan dari suaminya $\frac{1}{8}$ harta, kalau suaminya yang meninggal dunia itu ada meninggalkan anak, baik anak laki-laki atau perempuan atau anak dari anak laki-laki, juga baik laki-laki atau perempuan (Al-Nisa: 4: 12).
- c. Yang mendapat $\frac{2}{3}$ harta: (1) Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki, berarti apabila anak perempuan berbilang sedang anak laki-laki tidak ada, maka mereka mendapat $\frac{2}{3}$ dari harta yang ditinggalkan oleh bapak mereka. (Al-Nisa: 4: 11); (2) Untuk 2 orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki, apabila anak perempuan tidak ada, berarti anak perempuan dari anak laki-laki kalau berbilang sedang anak perempuan tidak ada mereka mendapat warisan dari kakek mereka sebanyak $\frac{2}{3}$ harta; beralasan dengan qiyas, yaitu diqiyaskan dengan anak perempuan, karena hukum cucu (anak dari anak laki-laki) dalam beberapa perkara seperti hukum anak sejati; (3) Saudara perempuan yang seibu sebak, apabila berbilang, dua atau lebih (Al-Nisa: 4: 176); (4) Saudara perempuan yang sebak, dua orang atau lebih, apabila saudara perempuan yang seibu sebak tidak ada.
- d. Yang mendapat $\frac{1}{3}$ harta: (1) Ibu, apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (anak dari anak laki-laki) dan tidak meninggalkan dua orang saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, baik seibu sebak atau sebak saja atau seibu saja (Al-Nisa: 4: 11); (2) Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan (Al-Nisa: 4: 12).
- e. Yang mendapat $\frac{1}{6}$ harta: (1) Ibu, apabila ia beserta dengan anak atau beserta anak dari anak laki-laki, atau beserta

dengan dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, seibu seapak atau seapak saja atau seibu saja (Al-Nisa: 4: 11); (2) Bapak, apabila yang meninggal mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki (Al-Nisa: 4: 11); (3) Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak) kalau ibu tidak ada (Hadits dari Zaid bahwa Nabi SAW menetapkan bagian nenek seperenam harta); (4) Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki (anak perempuan dari anak laki-laki), baik sendiri atau berbilang, apabila bersama-sama seorang anak perempuan; tapi bila anak perempuan berbilang, maka cucu perempuan tidak mendapat warisan. (HR Bukhari); (5) Kakek (bapak dari bapak), apabila beserta dengan anak atau anak dari anak laki-laki sedang bapak tidak ada (Ijma’); (6) Seorang saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan (Al-Nisa: 4: 12); (7) Saudara perempuan yang seapak saja, baik sendiri atau berbilang apabila beserta dengan saudara perempuan yang seibu seapak; apabila berbilang saudara seibu seapak, maka saudara seapak tidak mendapat warisan (Ijma’).

9. Dalam faraidh terdapat hijab, yakni sebab-sebab tidak mendapat warisan, karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya kepada orang yang meninggal. Mereka terhalang, yang memungkinkan tidak mendapat seperti ketentuan, mendapat kurang, bahkan mungkin tidak mendapat sama sekali, yakni: (1) Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak) terhalang sebab adanya ibu, begitu juga kakek terhalang oleh bapak; (2) Saudara seibu terhalang oleh anak laki-laki atau anak perempuan, anak dari anak laki-laki, adanya bapak, adanya kakek; (3) Saudara seapak terhalang oleh bapak, anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki seibu seapak; (4) Saudara seibu seapak terhalang oleh anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, bapak.

10. Kaidah Penghitungan:

- a. Orang yang mendapat warisan itu ada yang dapat menghabiskan semua harta atau semua sisa, dan ada pula yang hanya mendapat sesuai qadar ketentuan saja, yakni $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$. Dalam ilmu berhitung, dalam $\frac{1}{3}$: angka 1 (yang di atas) disebut pembilang, angka 3 (yang di bawah) disebut penyebut; angka 2-3-6 dinamakan ganda persekutuan yang terkecil.
- b. Jika ahli waris hanya yang dapat menghabiskan harta saja, tidak ada yang mendapat ketentuan, maka harta warisan dibagi rata antara mereka menurut bilangan kepala, hanya untuk tiap-tiap laki-laki dua kali sebanyak bagian tiap-tiap perempuan. Umpama A meninggal dunia, mempunyai 3 ahli waris anak laki-laki, maka hartanya dibagi 3, masing-masing dapat $\frac{1}{3}$. Kalau ahli warisnya 2 orang anak laki-laki dan perempuan, maka anak laki-laki mendapat $\frac{2}{3}$, anak perempuan mendapat $\frac{1}{3}$.
- c. Jika ahli waris orang yang mendapat ketentuan, sedang dia hanya sendiri saja, maka dia mendapat sebanyak ketentuannya saja. Umpama dia mempunyai ketentuan $\frac{1}{3}$, maka $\frac{1}{3}$ inilah yang boleh diberikan kepadanya, sisanya yang $\frac{2}{3}$ hendaklah diberikan kepada yang berhak dengan jalan lain, menurut cara pembagian sisa.
- d. Jika ahli waris yang mendapat ketentuan itu berbilang dua atau lebih, maka hendaklah dilihat penyebut-penyebut ketentuan satu persatunya. Kalau penyebutnya sama seperti suami dan saudara perempuan, tiap-tiap seorang dari keduanya mendapat $\frac{1}{2}$ harta, penyebut itulah tetap menjadi pokok pembagian antara keduanya. Tetapi jika penyebutnya tidak sama, maka penyebut keduanya itu hendaklah disamakan, berarti harus diambil ganda persekutuan yang terkecil dari beberapa penyebut ketentuan itu persatunya.

Misal: ahli waris yang terdiri dari ibu dan 2 orang saudara laki-laki seibu, ibu mendapat $1/6$, 2 orang saudara mendapat $1/3$. Ganda persekutuan yang kecil dari penyebut 3 dan 6 adalah 6. Bagian ibu $1/6$, bagian 2 saudara $1/3 = 2/6$.

- e. Dalam hal aul, yakni jumlah beberapa ketentuan lebih banyak dari satu bilangan, atau berarti juga jumlah pembilang dari beberapa ketentuan lebih banyak daripada ganda persekutuan yang terkecil dari penyebut-penyebutnya. Umpama ahli waris suami dan dua saudara perempuan seibu seapak. Suami mendapat ketentuan $1/2$, 2 saudara perempuan mendapat $2/3$, sedang ganda persekutuan yang terkecil dari 2 dan 3 adalah 6, maka untuk suami $1/2 = 3/6$, untuk 2 saudara perempuan $2/3 = 4/6$. Jumlah pembilangnya $3 + 4 = 7$, penyebutnya 6. Pembilang lebih besar dari penyebut. Solusinya adalah harta dibagikan dengan $3/7$ untuk suami, dan $4/7$ untuk 2 saudara perempuan. Dasar aul adalah ijtihad shahabat pada masa ‘Umar bin Khathab
- f. Pembagian sisa harta adalah dibagikan kembali kepada ahli waris yang ada. Pembagian kembali antara mereka menurut ketentuan masing-masing, kecuali suami atau istri, keduanya tidak berhak lagi mengambil bagian dari sisa harta. Jadi kalau diantara ahli waris ada salah seorang dari suami atau istri maka hendaklah dikeluarkan lebih dahulu bagian suami atau istri itu, kemudian sisanya dibagi antara ahli waris yang berhak mengambil sisa, karena suami atau istri tidak diizinkan mengambil lagi yang lebih dari ketentuan masing-masing.
- g. Waris rahim atau dzawil arham, yaitu keluarga yang tidak mewarisi sebagaimana yang tersebut tentang ahli waris. Apabila harta warisan tidak habis karena ahli waris yang mendapat ketentuan hanya sedikit, harta warisan dibagi kembali menurut ketentuan masing-masing terkecuali suami atau istri. Bila ahli waris semua tidak ada atau hanya

salah seorang suami atau istri, maka harta semua atau sisa dibagikan kepada rahim (dzawil arham). Pembagian kepada rahim: (1) bila hanya seorang, maka harta sisa tersebut dibagikan kepadanya, (2) bila rahim itu berbilang maka tiap rahim ditempatkan ke tempat asalnya yang mewarisi, atau didahulukan yang lebih dekat pertaliannya kepada yang meninggal.

- h. Dalam hal ada sisa harta, sedang rahim tidak ada, harta warisan diberikan ke Baitulmal, kalau Baitul mal ada dan teratur. Kalau tidak ada Baitulmal, maka harta warisan sisa diberikan kepada orang Islam yang pandai, bijaksana dan adil agar dibagikan kepada fakir miskin dan kemaslahatan umum.

- 11. Wasiat, yaitu berpesan tentang sesuatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. Hukum wasiat adalah sunnat.

Firman Allah: “(Pembagian-pembagian tersebut) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya”.

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا (النساء : ٤ : ١١)

Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu, yang pantas diwasiatkan sampai dua malam, melainkan hendaklah wasiatnya tertulis di sisi kepalanya”. (HR Bukhari, Muslim dan lain-lain)

مَا حَقَّ أَمْرِيءَ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ (رواه الشيخان وغيرهما)

Rukun wasiat adalah: (1) Orang yang berwasiat, disyaratkan keadaannya bersifat mukallaf dan berhak berbuat kebaikan serta dengan kehendaknya sendiri; (2) Yang menerima wasiat, hendaklah keadaannya dengan jalan yang bukan ma'siyat, baik

kepada kemaslahatan umum, atau yang bersifat seseorang yang boleh memiliki; (3) Sesuatu yang diwasiatkan, disyaratkan keadaannya dapat berpindah milik dari seorang kepada orang lain; (4) Lafazh (kalimat) wasiat, disyaratkan dengan kalimat yang dapat dipahami untuk wasiat

Sebanyak-banyak wasiat $\frac{1}{3}$ harta, tidak boleh lebih, kecuali apabila diizinkan oleh semua ahli waris sesudah meninggalnya yang berwasiat. Sesuai dengan Hadits, dari Ibnu 'Abbas berkata: "Alangkah baiknya jika manusia mengurangi akan wasiat mereka dari sepertiga ke seperempat, maka sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: "Wasiat itu sepertiga, sedang sepertiga itu sudah banyak" (HR Bukhari Muslim)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرَّبْعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ (رواه البخاري و مسلم)

Wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris, adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah. Dan untuk keberhasilan wasiat di kemudian hari, hendaklah sewaktu berwasiat dipersaksikan kepada sekurang-kurangnya dua orang yang adil.

Dari Abu Umamah berkata: "Saya telah mendengar Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menentukan hak tiap-tiap ahli waris, maka dengan ketentuan itu tidak ada hak wasiat lagi bagi seorang ahli waris" (HR Imam Lima selain Nasa'i)

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ (رواه الخمسة الا النساء)

Syarat orang yang disertai menjalankan wasiat adalah: (a) Islam, (b) Baligh, (c) Berakal, (d) Merdeka, (e) Amanah, (f) Cakap menjalankan wasiat.

Rujukan:

A. Al-Qur'an al-Karim

Al-Qur'an dan Terjemah

Al-Qur'an dari Tafsir

Al-Qur'an Syaamil dan Terjemah

Kitab Hadits

B. Ash-Shiddieqy, TM Hasbi, *Pedoman Dzikir dan Do'a*, Jakarta: Bulan Bintang

Ash-Shiddieqy, TM Hasbi, *Pedoman Shalat*, Jakarta: Bulan Bintang,

Ash-Shiddieqy, TM Hasbi, *Pedoman Puasa*, Jakarta: Bulan Bintang,

Ash-Shiddieqy, TM Hasbi, *Kuliah Ibadah*, Jakarta: Bulan Bintang,

Departemen Agama, *Bimbingan Ibadah Haji, Umrah dan Ziarah*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1998

Departemen Agama, *Petunjuk Perjalanan dan Kesehatan Haji*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1998

Habib, Thaha Musthafa, *Muqaranatul Madzahib*, Mesir: Al-Azhar,
Soetari Adiwikarta, Endang, *Kaifiyah Ibadah*, Bandung: Yayasan Amal Bakti, 2015

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Penerbit At-Tahiriyah, 1954

Syafi'i, Mas'ud, *Pelajaran Tajwid*, Semarang: Penerbit Usaha Keluarga, 1990

Taqiuddin, Muhammad, *Kifayah al-Akhyar*,

Wahid, Huda dan Dahlan, Ali, *Al-Jumanat al-Syarif Majmu' Syarif Kamil*, Bandung: Penerbit Al-Jumanatul'Ali Art, 2003





VIII. KAIDAH SIYASAH SYAR'IAH

A. ESENSI SIYASAH SYAR'IAH

Siyasah Syar'iyah adalah tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam, yakni tentang mengadakan perundang-undangan dan peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Siyasah Syar'iyah merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. TUJUAN SIYASAH SYAR'IAH

1. Menciptakan sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan dapat menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya sebuah sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia segala zaman dan di setiap negara.
2. Mewujudkan dinamika kehidupan secara politik Islami dengan cara memenuhi kebutuhan hidup sesuai tuntunan Islam, serta merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat di segala waktu dan tempat dengan cara yang relevan atau sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam yang bersifat umum.

C. DASAR SIYASAH SYARI'YAH

Siyasah Syar'iyah berdasar pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW dan hasil ijtihad para 'Ulama serta praktek pelaksanaan Siyasah Syar'iyah sejak masa Nabi SAW, para Khulafa al- Rasyidin, dan daulah-daulah setelahnya sepanjang masa.

D. PRINSIP SIYASAH SYARI'YAH

Prinsip Siyasah Syar'iyah antara lain: (a) Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan syari'at Islam; (b) Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan; (c) Tidak memberatkan masyarakat; (d) Menegakkan keadilan; (e) Mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan; (f) Prosedur pembentukannya melalui musyawarah.

E. PEMBIDANGAN SIYASAH SYARI'YAH

Siyasah Syar'iyah meliputi bidang-bidang kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, antara lain:

1. Siyasah Dusturiyah: Membahas tentang undang-undang suatu negara tentang bentuk pemerintahan, lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara;
2. Siyasah Tasyri'iyah: Membahas proses penyusunan dan penetapan segala bentuk peraturan yang berfungsi sebagai instrumen dalam mengatur dan mengelola seluruh kepentingan masyarakat;
3. Siyasah Qadha'iyah: Membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif;
4. Siyasah Maliyah: Membahas sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara;
5. Siyasah Idariyah: Membahas soal administrasi dan manajemen negara;



6. Siyasah Tanfidziyah: Membahas tata kerja pemerintahan oleh lembaga eksekutif;
7. Siyasah Kharijiyah: Membahas tata hubungan internasional atau politik luar negeri.

E KARAKTERISTIK PEMIKIRAN SIYASAH SYARI'YAH

1. Pemikiran siyasah syar'iyah dipengaruhi nilai syari'ah dan pemikiran yang datang dari pemikiran terdahulu, misalnya dari filsafat Yunani tentang terbentuknya suatu negara karena begitu banyaknya kebutuhan manusia yang tidak dapat secara terorganisasi membentuk negara, dengan tujuan untuk kebutuhan lahiriah manusia, kebutuhan rohaniyah dan ukhrawiah, sebagai jalan ruhani dalam kekuasaan untuk melanjutkan misi kenabian untuk melindungi agama dan mengatur dunia.
2. Pemikiran siyasah syar'iyah yang berkembang berpijak dan sebagai respon terhadap kondisi sosial politik, baik yang bersifat legitimasi kepada sistem pemerintahan yang ada, dan sebagai kritik, atau sebagai saran perbaikan untuk menuju negara ideal.
3. Pemikiran siyasah syar'iyah menunjukkan kecenderungan untuk membangkitkan dunia Islam, bersifat responsif realis terhadap kenyataan yang dihadapi oleh politik dunia Islam, misalnya terbentuknya pemerintahan yang didasarkan atas hukum Tuhan, tentang teori solidaritas kelompok atau ashabiyah, sampai pada pembangkangan terhadap pemerintahan yang zalim.
4. Pandangan bahwa agama dan politik adalah menyatu, karena tugas negara adalah menegakkan agama, dan syari'at Islam menjadi hukum negara yang dipraktikkan untuk seluruh umat Islam, atau pandangan bahwa agama dengan politik melakukan simbiosis atau hubungan timbal balik yang saling bergantung, atau pandangan bahwa agama harus dipisahkan dengan negara dengan argumen Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mendirikan Negara.

G. CORAK PEMIKIRAN SIYASAH SYAR'IIYAH

1. Pengetahuan seorang khalifah tentang keistimewaan sifat-sifat pribadi seorang calon penggantinya tidak bisa dijadikan dasar untuk mengangkatnya sebagai khalifah;
2. Pengangkatan khalifah bisa dilakukan melalui penunjukan yang disertai perjanjian, yang dipilih oleh kelompok yang melepas dan mengikat ahl al-halli wa al-'aqdi) terdiri atas para imam Ahli Sunnah, siapapun mereka, tetapi bisa dipastikan meliputi ulama senior;
3. Untuk menjadi imam, seseorang tidak perlu terbebas dari kemungkinan melakukan kesalahan (*ma'shum*) atau memiliki karakter yang istimewa, hanya perlu memiliki pandangan tegas tentang perang, dan mampu menengahi perselisihan;
4. Bai'at dapat dicabut hanya jika khalifah melakukan bid'ah, melakukan kejahatan serius, secara fisik tidak mampu, atau karena ditawan;
5. Lembaga negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat Islam adalah wajib kifayah menurut ijma'.
6. Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara harus memenuhi syarat: adil, berilmu untuk ijtihad, panca indera lengkap dan sehat, tidak ada kekurangan pada anggota tubuh, pemikirannya baik untuk menciptakan kebijakan, mempunyai keberanian, mempunyai nasab dari suku Quraisy – (muslim, laki-laki, dewasa, adil, amanah, kuat sehat, warga negara, sidiq, komunikatif, cerdas).

H. TUGAS SIYASAH SYAR'IIYAH

1. Menjaga agama agar tetap berada di atas pokok-pokoknya yang konstan dan sesuai pemahaman yang disepakati oleh generasi salaf umat Islam;



2. Menjalankan hukum bagi pihak-pihak yang bertikai dan memutuskan permusuhan antar pihak yang berselisih, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua orang;
3. Menjaga keamanan masyarakat dan hukum had, sehingga manusia dapat hidup tenang dan bepergian dengan aman tanpa takut mengalami penipuan dan ancaman atas diri dan hartanya;
4. Menjaga perbatasan negara dengan perangkat yang memadai dan kekuatan yang dapat mempertahankan nsegara sehingga musuh-musuh negara tidak dapat menyerang negara Islam dan tidak menembus pertahanannya serta tidak dapat mencelakan kaum muslimin atau kalangan kafir mu'ahad yang diikat janjinya;
5. Berjihad melawan pihak yang menentang Islam setelah disampaikan dakwah kepadanya hingga ia masuk Islam atau masuk dalam jaminan Islam atau dzimmah;
6. Menarik fai dan memungut zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam secara jelas dalam nash dan ijtihad;
7. Menentukan gaji dan besarnya atha' (pemberian) kepada rakyat dan pihak yang mempunyai bagian dari baitul mal, tanpa berlebihan atau kekurangan, dan memberikannya pada waktu, tidak lebih dahulu dari waktunya dan tidak pula menundanya hingga lewat dari waktunya;
8. Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan mengangkat orang-orang yang berkompeten untuk membantunya dalam menunaikan amanah dan wewenang yang ia pegang dan mengatur harta yang berada di bawah wewenangnya, sehingga tugas-tugas dapat dikerjakan dengan sempurna dan harta negara terjaga dalam pengaturan orang-orang yang terpercaya;
9. Melakukan sendiri inspeksi atas pekerjaan para pembantunya dan meneliti jalannya proyek sehingga ia dapat melakukan kebijakan politik umat Islam dengan baik dan menjaga negara.

I. RELASI AGAMA DAN NEGARA

1. Paradigma bersatunya agama dan negara (*integrated paradigm*), yakni pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi (*divine sovereignty*) karena kedaulatan itu berada di tangan Tuhan. Pemikiran bersatunya agama dan negara menegaskan tentang syari'ah dan pembelaan nilai-nilai agama, sebab syari'ah adalah sebuah prinsip agama yang lengkap, meliputi kebenaran spiritual kaum sufi, kebenaran rasional filsuf, teolog dan ahli hukum. Islam sebagai agama dalam prakteknya bermanfaat bagi justifikasi kegiatan politik, perilaku politik dilabelkan dengan perjuangan agama, Islam disatukan dengan politik, sehingga Islam adalah agama dan negara atau politik (*din wa daulah*). Integralnya Islam dan politik merupakan paradigma politik Islam yang ideal, karena Islam sebagai agama sudah lengkap dan sempurna (*kaffah*), maka Islam mengurus semua kehidupan umat manusia, termasuk urusan politik.
2. Paradigma yang memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yakni hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Agama memerlukan negara agar dapat berkembang, negara memerlukan agama untuk mendapatkan bimbingan moral dan etika.

Kepemimpinan negara atau imamah merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan negara merupakan dua jenis aktifitas yang berbeda, tapi berhubungan secara simbiotik, keduanya merupakan dimensi dari misi kenabian. Imamah dilembagakan untuk menggantikan kenabian guna melindungi agama dan mengatur dunia, institusi imamah berasal dari perintah agama melalui *ijma'*.

Institusi imamah hanyalah mungkin manakala konsep taat melekat pada institusi itu. Institusi kekhalifahan adalah simbol tertinggi dari syari'ah, sebab syari'ah menjadi pegangan bagi umat Islam, berkompromi realitas politik dengan idealistik politik seperti diisyaratkan oleh agama dan menjadikan agama

sebagai alat justifikasi keputusan politik. Dalam paradigma ini agama adalah dasar dan sultan adalah penjaganya, agama adalah dasar negara dan negara adalah pelindung agama.

3. Paradigma yang bersifat sekularistik yang berpandangan pemisahan agama dan negara, menolak pendasaran negara pada Islam atau menolak determinasi Islam dalam negara.

Menurut paradigma ini ketertiban dan keserasian hubungan antar warga negara tidak mesti berhubungan dengan kelembagaan dan kebijakan pemerintahan yang berdasarkan atas ajaran dan hukum agama yang diturunkan Tuhan.

Kemampuan mengendalikan ketertiban negara dapat pula tercipta sebagai hasil dari besarnya wibawa, kekuatan fisik yang memadai serta ketegasan penguasa sebagaimana negara yang tidak memiliki kitab suci. Terjadi pemisahan antara lembaga keagamaan dengan lembaga kenegaraan.

J. DALIL

1. Al-Qur'an al-Karim

QS Al-Nisa: 4: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٩٥

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٤

42. Dan janganlah kamu campur adukkan yang baik dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang baik itu, sedang kamu mengetahui

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ٣١

13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٧٢ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٨٢

27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. 28. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar

QS Al-Nisa: 4: 83

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ٣٨

83. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)

QS Al-Nisa: 4: 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٨٥

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat

QS Al-Maidah: 5: 67

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ ٧٦

67. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir

QS Al-Maidah: 5: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْمَةِ ذِكْرُكُمْ فَسَوْفَ الْيَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تُخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ
مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۳

3. Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang



QS Shad: 38: 26

يُدَاوِدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ٦٢

26. Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan

QS Al-Qashash: 28: 26

قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَأْتِيَّ آسَاجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَزْتَ أَلْقَوِي الْأَمِينُ ٦٢

26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”

QS Al-Baqarah: 2: 247

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ آزْطَفَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجَسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ ٧٤٢

247. Nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu”. Mereka menjawab: “Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?” Nabi (mereka) berkata: “Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas

dan tubuh yang perkasa”. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui

2. Hadits Nabi Muhammad SAW:

“Tidak boleh bagi tiga orang yang berada di suatu tempat di muka bumi ini, kecuali mereka memilih salah seorang sebagai pemimpin” (HR Ahmad)

“Tidak mati seseorang yang dipercaya Allah memimpin rakyatnya, lalu ia menzhalimi rakyatnya itu, kecuali Allah haramkan surga untuknya” (HR Muslim)

“Apabila suatu urusan dipercayakan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah waktu kehancurannya” (HR Bukhari)

“Dengar dan taatilah sekalipun yang diangkat menjadi pemimpinnya adalah seorang budak Ethiopia” (HR Bukhari)

Rujukan:

A. Al-Qur'an al-Karim

Kitab Hadits

B. Al-Maududi, Abul A'la, *The Islamic Law and Constitutional*.
terj. Asep Hikmat, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*,
Bandung: Mizan, 1990

Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*,
terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta:
Gema Insani, 2000.

Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah,
1994.

Al-Nabhani, Taqiyyuddin, *Daulah Islam Edisi Mu'tamadah*, terj.
Umar Faruq, Jakarta: HTI Press, 2002

Djazuli, A, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta : Putra Grafika, 2007

Hasan, Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islami: Al-Siyasy wa al-Diny wa al-Tsaqafi wa al- Ijtima'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1964

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007

Karim, Khalil Abdul, *Quraisy min al-Qabilah ila ad-Din al-Markaziyyah*, terj. M Faisol Fatawi, *Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya dan Kekuasaan*", Yogyakarta: LKiS, 2002

Khan, Qamaruddin, *Al-Mawardi's Theory of the State*, terj. Imron Rosyidi, *Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi tentang Negara*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000

Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Rais, Dhiauddin *An-Nazhariyatu As-Siyasatu Al-Islamiyah*, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Sjadzali, Munawir , *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarata: UI Press, 1990.

Yatim, Badri , *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000





IX. KAIDAH FATWA

A. PENGERTIAN FATWA

1. Fatwa adalah hukum syar'i yang dijelaskan oleh seorang faqih (al-mufti) untuk orang yang bertanya kepadanya (al-mustafti)

الفتوى: الحكم الشرعي الذي يبينه الفقيه لمن سأل عنه

2. Fatwa merupakan bagian produk hukum islam, yang difatwakan oleh 'ulama yang terhimpun dalam kitab fiqh dan keputusan lembaga fatwa.
3. Fatwa merupakan bagian dari hasil ijtihad yang sifatnya kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa.
4. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, peminta fatwa dan masyarakat luas tidak harus terikat dengan sesuatu fatwa, karena fatwa seorang 'ulama di suatu tempat bisa berbeda dari fatwa 'ulama lain di tempat yang sama.
5. Fatwa bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa.

B. DASAR PEMIKIRAN FATWA

Dalam pandangan ‘ulama, perubahan merupakan keniscayaan; bahkan dalam salah satu riwayat dinyatakan bahwa pada setiap abad akan diutus seorang mujaddid yang bertugas melakukan modernisasi paham-paham keagamaan.

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِنَّ اللَّهَ يُبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُهَا دِينَهَا (رواه أبو داود)

Riwayat tersebut merupakan rujukan bagi ‘ulama yang melakukan modernisasi ajaran agama yang termasuk wilayah nisbi yang dinilai sudah tidak relevan, ketika berhadapan dengan perubahan sosial.

Hal tersebut mendorong lahirnya kaidah pengembangan dan perubahan fatwa:

تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد

C. ALASAN PENGEMBANGAN DAN PERUBAHAN FATWA

1. **Alasan teologis**, yakni dalil atau petunjuk hukum tentang perubahan ketentuan dalam al-qur'an, yaitu beberapa ayat sebagai landasan perubahan ketentuan hukum atau fatwa disebabkan perubahan situasi dan kondisi. Mempertimbangkan kemungkinan adanya situasi darurat, halangan dan situasi khusus yang dihadapi manusia, syari'at memberikan kemudahan dan keringanan dan menghilangkan kesulitan karena pada situasi tertentu seorang mukallaf akan dihadapkan pada situasi sulit dan akan membebaninya, kemudian turunkan keringanan kemurahan Allah. (qs al-anfal: 8: 65 dan 66)

Perubahan ketentuan (fatwa) ditemukan juga dalam hadits nabi saw, seperti hadits nabi saw riwayat al-bukhari dari salamah tentang menyimpan daging qurban.

2. **Alasan watak dan karakteristik fiqh islam yang luwes dan dinamis.** Wilayah elastis dan dinamis terletak pada al-ahkam al-zhanyah atau mu'amalah, dikarenakan faktor-faktor:
- a. **Luasnya peluang ijtihad.** banyaknya wilayah ijtihad menuntut para mujtahid untuk berusaha mengungkap hukum dengan metodologi yang dibangun oleh para imam madzhab seperti qiyas, istihsan, istishhab, mashlahah mursalah, dan lain-lain.
 - b. **Nash-nash hukum yang global.** Nash cukup banyak yang petunjuknya bersifat universal, seperti nilai-nilai amanah, musyawarah, keadilan, dan lain-lain, yang menuntut implementasi dan penafsiran para mujtahid sesuai dengan kondisi dan situasi.
 - c. **Kemungkinan pemahaman teks yang berbeda.** Hal ini disebabkan sebagian besar nash petunjuk lafazhnya memberikan peluang berbeda penafsiran dan banyaknya pemahaman. Maka, tidak mengherankan, di kalangan shahabat dan salaf salih melahirkan corak fiqh yang beragam, seperti fiqh ibnu 'umar yang ketat, fiqh ibnu 'abbas yang longgar, fiqh qiyasi abu hanifah, fiqh atsari ahmad ibn hanbal, fiqh zhahiri dawud, atau madzhab fiqh yang rasional (al-ra'yi) dan madzhab fiqh yang tekstual (al-hadits), aliran fiqh tekstual (ahlu al-alfazh wa al-zhawahir) dan aliran fiqh kontekstual (ahlu al-ma'ani wa al-maqashid), atau aliran-aliran yang mengambil jalan tengah di antara aliran-aliran yang beragam tersebut.
 - d. **Mempertimbangkan situasi tertentu.** Syari'at secara cermat mempertimbangkan situasi tertentu, sehingga menetapkan ketentuan-ketentuan yang sesuai, karena secara umum syari'at bermaksud memberikan kemudahan bagi manusia dan menghilangkan kesulitan yang dibebankan oleh syari'at terdahulu. Dari situasi tertentu itu kemudian lahir hukum darurat, di mana yang haram bisa jadi halal, sehingga dirumuskan kaidah hukum darurat, seperti:

keadaan darurat menghalalkan yang diharamkan (al-dharurat tubih al-mahdhurat).

- e. **Fleksibilitas fatwa.** Tujuan syari'at adalah untuk memelihara kemaslahatan, menegakkan keadilan, serta menghindari kezhaliman dan kehancuran. Prinsip ini mesti dijadikan pegangan ketika melakukan interpretasi terhadap nash-nash dan merealisasikan hukum. Dalam memberikan fatwa, memberikan pelajaran, menulis buku, dan membuat undang-undang, seorang ahli fiqh tidak mesti terpaku pada satu keputusan saja, padahal situasi zaman, tempat, adat, dan lingkungan telah berubah. yang mesti tetap dipegang dalam memberikan keputusan hukum adalah tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran syari'at secara umum.

3. **Alasan historis dari praktik shahabat dan tabi'in.** Di kalangan shahabat dan tabi'in terjadi perubahan fatwa hukum antara pandangan tertentu dengan pandangan lainnya. Hal tersebut mengakibatkan faham-faham fiqh dalam madzhab mengalami pergeseran dan perubahan fatwa karena perubahan situasi dan kondisi. Hal itu menunjukkan adanya keluwesan dan elastisitas yang telah Allah berikan pada syari'at Islam, sehingga syari'at menjadi cocok untuk setiap masa dan tempat.

D. FAKTOR PENGEMBANGAN DAN PERUBAHAN FATWA

Faktor-faktor yang melatarbelakangi pengembangan dan perubahan fatwa, antara lain:

1. Perubahan fatwa karena perubahan kemaslahatan. Terdapat dua jenis kemaslahatan, yakni kemaslahatan yang bersifat absolut atau abadi yang tidak mengalami perubahan, dan kemaslahatan temporal yang bisa berubah menurut perubahan waktu dan keadaan, maka konsekuensinya adanya perubahan hukum yang menyertainya, karena dalam menetapkan hukum dilandaskan beredar dan berputarnya sebuah 'illat.

2. Perubahan fatwa karena perubahan keadaan dan adat yang melandasinya. Perubahan keadaan dan adat telah dirumuskan menjadi kaidah dalam perubahan fatwa dan menjadi kaidah yang penting dalam memutuskan fatwa. Banyak masalah fiqh yang menggunakan ijtihad di mana para mujtahid melandasikannya pada tradisi di zamannya, sehingga jika ada perubahan tradisi, tentu akan merumuskan pendapat yang berbeda dengan pendapat yang pertama.
3. Perubahan fatwa karena perubahan waktu. Dari banyak fatwa para mujtahid nampak perbedaan dengan pandangan para mujtahid sebelumnya, baik yang semadzhab maupun tidak semadzhab, semata-mata karena faktor perkembangan waktu. Dan karena perkembangan waktu pula, pandangan mujtahid yang berbeda dengan pendahulunya, dirubah pula oleh mujtahid yang menjadi pengikut dan pelanjutnya.
4. Perubahan fatwa karena berbagai kondisi yang kompleks: (1) Perubahan tempat, (2) Perubahan waktu, (3) Perubahan kondisi, (4) Perubahan tradisi, (5) Perubahan ilmu pengetahuan, (6) Perubahan kebutuhan manusia, (7) Perubahan kemampuan manusia, (8) Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik, (9) Perubahan pemikiran, (10) Musibah.

Rujukan:

A. Al-Qur'an al-Karim

Kitab Hadits

B. Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Plam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*,

Al-Qaradhawi, *Al-Madkhal li al-Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*,

Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Dawi Nushush al-Syari'ah wa Maqashidih*,

Al-Qaradhawi, *Mujibat Taghayyur al-Fatwa fi Ashrina*





X. KAIDAH HISAB RU'YAT

A. ILMU HISAB

Salah satu ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi ummat Islam adalah ilmu hisab atau ilmu falak. Ilmu hisab berkaitan dengan ibadah penting yaitu shalat, puasa dan haji. Dengan ilmu hisab, waktu shalat fardhu dapat ditentukan dengan memahami pergerakan matahari. Sementara pergerakan matahari itu sendiri telah ditentukan posisinya.

Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (An-Nisa: 103)

1. Hisab Awal Bulan

Hisab adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam dimulainya awal bulan pada kalender hijriyah terutama di dalam penentuan masuknya bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Selain itu, dengan memahami ilmu hisab kita dapat menentukan arah Kiblat dan waktu-waktu shalat fardhu, waktu terjadinya gerhana matahari dan lain-lain. Mengingat manfaat yang dapat dipetik dari ilmu hisab, maka ilmu ini sangat perlu dipelajari oleh ummat Islam.

Secara bahasa, kata “hisab” berasal dari *haasaba – yuhaasibu – muhaasabatan – hisaabun*. Kata hisab berarti perhitungan. Ilmu hisab memang bermakna ilmu untuk menghitung posisi

benda langit (matahari, bulan, planet-planet dan lain-lain). Yang memiliki akar kata yang sama dengan kata “hisab” adalah kata “husban” yang berarti perhitungan. Kata “husban” disebutkan dalam Al Qur’an untuk menyatakan bahwa pergerakan matahari dan bulan itu dapat dihitung dengan ketelitian sangat tinggi.

“Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.” (Ar-Rahman:5)

Sementara itu kata “falak” berarti garis edar, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

“Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.” (Yaasin:40).

Ilmu ini memiliki kaitan erat dengan astronomi. Namun secara umum ilmu hisab hanya mengambil bagian kecil dari astronomi yaitu mempelajari pergerakan matahari, bulan, bumi serta planet-planet lain di tata surya (*solar system*).

2. Pola Hisab

Pola atau metoda hisab secara khusus di sini artinya menentukan masuknya awal bulan hijriah dengan metoda hisab. Berkenaan dengan penetapan awal bulan hijriah ada dua metoda hisab yaitu, hisab aritmetik dan hisab observasi.

a. Hisab Aritmetik

Hisab aritmetik yaitu menyusun kalender hijriah berdasarkan peredaran harian rata-rata bulan di dalam mengitari bumi dalam sebulan bulan. Dalam kalender Islam yang menggunakan peredaran bulan, rata-rata lunasi 1 bulan



sinodik adalah 29,530589 hari. Sementara dalam kalender Islam secara aritmetik (bukan hasil observasi/rukyat), dalam kurun 30 tahun (360 bulan) terdapat 11 tahun kabisat (355 hari) dan 19 tahun biasa (354 hari). Rata-rata hari dalam satu bulan aritmetik adalah $(11 \times 355 + 19 \times 354)/360 = 29,530556$ hari. Dengan demikian dalam waktu satu bulan, selisih yang terjadi antara satu bulan sinodik dengan satu bulan aritmetik adalah 0,000033 hari. Selisih ini akan menjadi 1 hari setelah kira-kira 2500 tahun.

Contoh Pola Hisab Aritmetik

Tentukanlah kalender matahari (Gregorian) untuk tanggal 1 Ramadhan 1440 H

Jawab:

Waktu yang sedang berjalan:

D (Day) = 1

M(Moon) = 9

Y(Year) = 1440

Tahun dan bulan yang telah selesai dilalui ialah:

D = 1

M = 8

Y = 1439

Selanjutnya,

$$1439/30 = 47 \text{ siklus} + 29 \text{ tahun}$$

$$47 \times 10631 \text{ hari} = 499657 \text{ hari}$$

$$29 \times 354 + 11 = 10277 \text{ hari}$$

$$8 \text{ bulan} = 236 \text{ hari}$$

$$1 = \underline{1 \text{ hari}}$$

$$\text{Jumlah} = 510.171 \text{ hari}$$

$$\text{Tafawuth} = 227.016 \text{ hari}$$

$$\text{A.G.} = \underline{13 \text{ hari}}$$

$$= 737.200 \text{ hari}$$

$$737.200/1461 = 504 \text{ (siklus)} + 856 \text{ (hari)}$$

$$504 \times 4 = 2016 \text{ tahun}$$

$$856 \text{ hari} = 2 \text{ tahun} + 126 \text{ hari}$$

$$126 \text{ hari} = 4 \text{ bulan} + 6 \text{ hari}$$

Hasil konversi ke kalender matahari di atas menjadi:

$$\text{Tahun (Y)} = 2018$$

$$\text{Bulan (M)} = 4$$

$$\text{Hari (D)} = 6$$

Harga YMD ini juga tentu saja menunjukkan tahun, bulan, dan hari yang sudah utuh dilalui,

Sedang waktu yang sedang berjalan menjadi:

$$\text{Tahun (Y)} = 2019$$

$$\text{Bulan (M)} = 5$$

$$\text{Hari (D)} = 6$$



Kesimpulan dari hasil di atas ialah diketahui bahwa dengan metoda aritmetik didapat bahwa tanggal Ramadhan bertepatan dengan tanggal 6 Mei 2019.

b. Hisab Observasi/Hisab Hakiki

Hisab awal bulan hijriah observasi/hakiki ialah metoda untuk mengetahui masuknya awal bulan baru hijriah secara matematis-astronomis untuk menentukan atau mengetahui berapa tinggi hilal atau sabit bulan baru di atas ufuk pada saat matahari terbenam atau ghurub dengan cara mengamati pergerakan harian matahari dan bulan.

Dalam Hisab observasi di sini, posisi matahari dan bulan dihitung atau ditentukan secara matematik. Sementara pergerakan harian matahari dan bulan dapat diketahui dan diambil dari table seperti Nautical Almanac atau Ephemeris Hisab Rukyat yang tersedia. Di Indonesia, Almanak Nautika diterbitkan oleh Jawatan Hydro Oceanografi TNI – AL. Dari table itu kita dapat mengamati pergerakan harian benda-benda langit itu selama 24 jam. Jadi, yang dimaksud dengan observasi di sini ialah membaca posisi atau koordinat benda langit seperti deklinasi, semi diameter, dan lain-lain dari table terbut. Selanjutnya semua data itu dimasukkan dalam perhitungan. Selain cara perhitungan di atas, ada juga beberapa perhitungan untuk menentukan posisi bulan dengan algoritma lain dan hasilnya saling mendekati.

Contoh Hisab Observasi:

HISAB AWAL BULAN RAMADHAN 1440 H			
LOKASI PENGAMATAN : PLB. RATU – SUKABUMI			
Hitung Waktu Terjadi Ijtima			
FIB (4/5/2019), pk 03:00 UT = 0.00027			
ELM PK 03:00	128.616667	derajat	128:37:00
ELM PK 04:00	128.656389	derajat	<u>128:39:23</u>
Sabak Matahari	0.039722	derajat	0:02:23
ALB PK 03:00	128.475000	derajat	128:28:30
ALB PK 04:00	<u>129.092222</u>	derajat	<u>129:05:32</u>
Sabak Bulan	0.617222	derajat	0:37:02
Waktu Ijtima' (WIB)	10.245310	Jam	10:14:43
Hitung Tinggi Hilal			
Elevasi (H)	138.	Meter	
Latitude (Lintang tempat)	-7	derajat	-7
Bujur Tempat (Longitude)	106.433333	derajat	106:26:00
Bujur Standar	105.	derajat	105:00:00
Declinasi Matahari (d)	16.237778	derajat	16:14:16
Equation of Time (e)	0.054444	jam	0:03:16
Semi diameter matahari (s.d)	0.264167	derajat	0:15:51
Refraksi ®	0.572500	derajat	0:34:21
Kerendahan Ufuk 1.76√138	0.344589	derajat	0:20:41
Altitude (h)	-1.181255	derajat	1:10:53
KWD	0.095556	jam	0:05:44



Zona	7.		7:00:00
Waktu Transit = $12 - e$	11.945556	jam	11:56:44
Hitung Haur Angle (Sudut Jam Matahari)			
$\text{COS(HA)} = \frac{\text{TAN}(p) * \text{TAN}(d) + \text{SIN}(h)}{(\text{COS}(p) * \text{COS}(d))}$	89.190561	derajat	89:11:26
Waktu Maghrib (WIB)= (Transit + Haur Angle/15 $\pm$ KWD)	17.796037	jam	17:47:46
Waktu Maghrib UT (GMT)	10.796037	jam	10:47:46
Acensio Rekta Matahari PK 10:00	42.171944	derajat	42:10:19
Acensio Rekta Matahari PK 11:00	42.211944	derajat	42:12:43
Acensio Rekta Matahari PK 10:47:46	42.203786	derajat	42:12:14
Acensio Rekta Bulan PK 10:00	49.030833	derajat	49:01:51
Acensio Rekta Bulan PK 11:00	49.565556	derajat	49:33:56
Acensio Rekta Bulan PK 10:47:46	49.456492	derajat	49:27:23
Deklinasi Bulan PK 10:00	13.620278	derajat	13:37:13
Deklinasi Bulan PK 11:00	13.785833	derajat	13:47:09
Deklinasi Bulan PK 10:47:46	13.752066	derajat	13:45:07
Tinggi Bulan = AR(MH) - AR(B) + HA	81.937854	derajat	81:56:16

Tinggi Hilal(h) $\text{SIN(H)} = \text{SIN(L)} * \text{SIN(D)} + \text{COS(L)} * \text{COS(D)} * \text{COS(t)}$	6.098637	dera- jat	6:05:55
Azimut matahari:			
$\text{COTG (A)} = \frac{\text{SIN(p)}}{\text{TAN(HA)} + \text{COS(p)} * \text{TAN(d)}/\text{SIN(HA)}}$	73.966505	derajat	73:57:59
	286.033495		286:02:01
Azimut Bulan:	282.847956		282:50:53
$\text{COTG (A)} = \frac{\text{SIN(p)}}{\text{TAN(HA)} + \text{COS(p)} * \text{TAN(d)}/\text{SIN(HA)}}$	77.152044	derajat	77:09:07

Pada contoh hitungan di atas tinggi hilal hasil perhitungan ditunjukkan pada angka yang diperbesar

Barangkali pertanyaannya ialah bagaimana mungkin mengobservasi matahari dan bulan pada table yang statis, sementara keduanya bergerak sangat cepat dan tanpa henti. Bagaimana cara mendapatkan data itu dan seberapa akurat terhadap ketepatan hasil hitungan.

Jika menilik sejarah perjalanan kalender surya yang sudah mulai dikenal 47 abad SM, dan kalender bulan yang sudah dikenal 8 abad SM, secara singkat dapat dikatakan bahwa data itu didapat melalui observasi (rukyat) yang sangat panjang dan kontinyu.

Matahari dan bulan adalah dua benda langit yang paling dekat dengan bumi dan paling dirasakan manfaatnya bagi kehidupan manusia sehari-hari. Regulasinya yang teratur menyebabkan keduanya dijadikan acuan waktu dalam peradaban manusia.



Dari hasil pengamatan yang sangat panjang dapat disimpulkan bahwa ternyata jadwal kehadiran benda-benda langit khususnya matahari dan bulan dapat dikenali dengan baik dan selalu tepat. Itulah sebabnya di mana saja keduanya berada koordinatnya dapat diketahui dan untuk memudahkan pengamatan route pergerakan keduanya ditabelkan.

Untuk menentukan posisi bulan pada awal bulan baru hijriah dapat dilakukan dengan beberapa metoda. Ada metoda yang langkahnya cukup pendek, yaitu dengan mengobservasi data yang sudah tersedia, dan ada pula yang langkahnya agak panjang seperti metoda Brown yang dipercaya memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Sepanjang pengamatan penulis, meski berbeda metoda hasilnya relative sama. Dari sini dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sebagai acuan sangat akurat.

c. Tingkat Keberhasilan/Akurasi Metoda Hisab.

Selain sangat praktis dan dapat dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, menentukan awal bulan baru hijriah dengan metoda hisab relatif akurat. Hal ini tidak lain karena didukung oleh ketersediaan data astronomi yang sangat akurat pula. Sesuai Firman Allah (Yaasin [35] : 40), di mana pola pergerakan benda-benda langit itu sendiri yang tidak pernah bergeser dari falak (garis edar) nya sehingga baik *altitude* (posisi benda langit dihitung dari atas permukaan laut) maupun *azimuth*nya (posisi benda langit dihitung dari Utara searah jarum jam) di waktu-waktu tertentu dapat ditentukan dengan tepat. Oleh karena itu, rukyat al hilal yang dilakukan oleh para praktisi hisab sebenarnya lebih bersifat mengkonfirmasi hasil hisab. Bagi para praktisi hisab, rukyat al hilal dapat digunakan sebagai ajang evaluasi terhadap penggunaan jenis-jenis teleskop rukyat atau kamera digital untuk meningkatkan citra hilal.

Menurut pengalaman rukyat penulis, untuk keadaan iklim di Indonesia, tanpa bantuan kamera digital, rukyat jarang berhasil.

B. RUKYAT AL- HILAL

Rukyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni ketampakan bulan sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya *ijtima'* (konjungsi). Rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti telescop. Rukyat dilakukan setelah matahari terbenam. Perlu diketahui bahwa dalam kalender hijriyah, sebuah hari diawali sejak terbenamnya matahari waktu setempat, bukan saat tengah malam. Hilal adalah sabit bulan muda yang hampr-hampir hanya dapat dilihat setelah matahari terbenam setelah terjadinya konjungsi (*Ijtima'*, bulan baru astronomi). Jadi, rukyat bertujuan memastikan munculnya hilal bulan baru Hijriyyah.

1. Teknik Rukyat Hilal

Teknik rukyat/pengamatan bulan sabit itu bervariasi. Ada yang menggunakan Gawang Rukyat. Teknik ini adalah cara mata langsung yang sangat praktis tetapi titik pandangnya sudah di tentukan melalui sebuah bingkai yang diberi nama gawang rukyat. Titik pandang yang dimaksud ialah suatu titik yang di telah ditentukan dengan perhitungan (hisab) di mana hilal akan terlihat pada saat matahari terbenam. Yang terbaru ialah menggunakan teleskop rukyat yang dilengkapi dengan program astronomi dan bekerja secara komputeris. Di sini teleskop diprogram mencari sendiri obyek benda langit yang diminta setelah memasukkan sejumlah data yang diperlukan. Seiring dengan tingkat keberhasilan ruyatul hilal dapat dikatakan rendah karena tipisnya obyek yang dituju, maka untuk memperkuat citra obyek, teleskop dilengkapi lagi dengan kamera digital Charge Coupled Device (CCD) mau pun Complimentary Metal Oxide Semicomductor (CMOS). Baik sensor CCD mau pun CMOS berfungsi sama yaitu mengubah cahaya menjadi electron.

Tujuan utama digunakannya sensor (kamera) ini karena Kamera digital memiliki tingkat sensitivitas 10 kali dibandingkan melihat dengan mata biasa. Selain itu ada proses-proses digital yang dilakukan untuk meningkatkan kontras dan sebagainya. Jadi, hilalnya itu terlihat pada citra digital yang dihasilkan setelah diolah tadi. Selanjutnya hasil rukyat hilal dilaporkan pada sidang itsbat dan menjadi dasar dalam memutuskan dan menentukan awal Ramadhan atau Idul Fitri, misalnya.

2. Tingkat Keberhasilan/Akurasi Metoda Rukyat

Dengan metoda hisab kontemporer yang terbilang simple, para pemegang ‘Mazhab rukyat’ pun menyipkan perhitungan terlebih dahulu sebelum tiba saatnya rukyat hilal. Oleh karena itu, saat kita (para praktisi hisab/rukyat) bertemu di lapangan sesungguhnya sama-sama membawa data yang boleh dibilang sama tentang berapa tinggi hilal pada saat ghurub nanti.

Sebagai praktisi hisab/rukyat yang terus mengikuti dan melakukan rukyat hilal harus saya katakan bahwa tingkat keberhasilan rukyat hilal di Jawa Barat itu bisa dibilang sangat kecil terutama jika mengamatinya dengan mata telanjang, apalagi ketika berhadapan dengan cuaca yang cepat berubah. Oleh karena itu, di masa sekarang Teleskope yang dilengkapi dengan kamera digital menjadi sebuah pilihan supaya peluang keberhasilan rukyat hilal itu menjadi lebih besar.

C. HISAB DAN RU'YAT SAUDARA KEMBAR YANG IDENTIK

Sebagai praktisi hisab sekaligus ru'yatul hilal, penulis melihat bahwa metoda hisab sudah sangat akurat karena hasil metoda hisab pun toh digunakan oleh pemegang ‘mazhab’ ru'yatul hilal sebagai referensi awal dalam memepkirakan ketinggian hilal. Di sisi lain, hisab observasi (husab hakiki) yang diyakini tingkat akurasiya sangat tinggi, pada aplikasinya menggunakan algoritma-algoritma tertentu yang melibatkan

perilaku (table) tetap benda-benda langit yang diyakini didapat dari hasil pengamatan atau ru'yat. Jadi, bagi praktisi, hisab dan ru'yat sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, tidak ada dikotomi pada keduanya. Adapun timbulnya perbedaan pendapat di dalam menentukan awal bulan hiriyyah disebabkan adanya perbedaan criteria ketinggian hilal yang dijadikan acuan di dalam menentukan jatuhnya awal bulan hiriyyah.

1. Tinggi Hilal Awal Bulan Baru Kriteria Mabims.

Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam Negara-negara MA-BIMS (Forum Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura) pada 2 – 4 Agustus 2016 telah bersepakat untuk mengubah criteria lama dengan criteria baru. Kriteria lama MABIMS yang dikenal sebagai criteria (2, 3, 8) adalah tinggi minimal hilal 2° , jarak sudut bulan – matahari 3° , umur bulan minimal 8 jam. Draft keputusan muzakarah mengusulkan criteria baru yaitu, tinggi hilal minimum 3° dan elongasi minimal $6,4^\circ$

2. Alasan Ilmiah Kriteria Baru

Pada bulan agustus 2015, tim Pakar astronomi yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia terdiri dari Prof. Thomas Djamaludin, Dr. Moedji Raharto, Dr. Ing. Khafid, Cecep Nurwendaya Msi, Hendro Setyanto Msi, Judistira Aria Utama Msi telah menyusun Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyyah.

Dari kompilasi kesaksian hilal internasional disimpulkan bahwa:

Beda tinggi bulan – matahari minimal untuk teramati pada saat maghrib dari penelitian Ilyas (1988) dan Caldwell dan Laney (2001) adalah 4 derajat. Karena tinggi matahari saat terbenam adalah $-50'$, maka tinggi bulan minimal adalah $4^\circ - 50' = 3^\circ 10'$

Tinggi sabit hilal sebenarnya tergantung pada orientasi posisi bulan relative terhadap matahari. Untuk memudahkan pada perhitungan, maka diusulkan criteria tinggi minimal hilal dihitung dari pusat bulan dan dibulatkan menjadi 3°

Elongasi bulan minimal dari penelitian Odeh (2006) adalah $6,4$ derajat.

Jadi draft MABIMS diusulkan disempurnakan dengan kriteria imkan rukyat adalah ketinggian bulan minimal 3° dan elongasi bulan minimal $6,4^\circ$, dengan catatan tinggi bulan dihitung dari pusat piringan bulan ke ufuk dan elongasi dihitung dari pusat piringan bulan ke pusat piringan matahari.

Draft keputusan Muzakarah MABIMS diusulkan untuk diterima dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- a. Kriteria Imkan Rukyat bagi Negara-negara MABIMS dalam penentuan takwim hijriyah dan awal bulan hijriyah adalah ketinggian bulan minimal 3° dan elongasi minimal adalah $6,4^\circ$.
- b. Tinggi bulan dihitung dari pusat piringan bulan ke ufuk,
- c. Elongasi (jarak sudut) dihitung dari pusat piringan bulan ke piringan matahari.

3. Penggunaan Teknologi Digital Image Processing CCD (Charge Couple Device) Pada Rukyatul hilal.

CCD atau Charge Couple Device adalah sebuah alat penangkap yang merupakan perkembangan teknologi mutakhir yang dapat digunakan dalam ilmu falak, utamanya untuk menentukan awal bulan hijriyah dengan metoda rukyatul hilal. Jika sebelumnya melihat hilal dibantu dengan Teleskop, maka CCD berfungsi memperjelasnya melalui rekayasa teknologi dengan pengaturan cahaya, penggunaan sensor dan lain sebagainya. Selain berfungsi mengatasi keterbatasan kemampuan lihat pada mata telanjang, CCD juga berfungsi mengatasi fenomena alam

berupa pencemaran udara, kerusakan atmosfer, ozon dan lain-lain yang menghalangi dan mangburkan pandangan dalam melihat hilal. Selain itu, penggunaan CCD juga menjembatani berbagai metoda falakiyyah seperti hisab dan ru'yah, sehingga semakin memungkinkan persatuan ummat Islam.

Baik Fatwa Ulama-ulama Timur Tengah mau pun ulama-ulama ilmu falak Nusantara memiliki kesamaan pendapat tentang kebolehannya penggunaan alat bantu dalam ru'yat hilal. Prinsipnya, ru'yatul hilal dengan mengandalkan hilal melalui image processing dengan teknologi CCD dapat diterima dan dibenarkan di dalam Islam, karena tujuan utama penggunaan alat tersebut adalah untuk memudahkan ru'yatul hilal sebagai pedoman dalam penentuan awal bulan hijriah, terutama pada awal Ramadhan, Idul Fitri, dan awal Dzulhijah.

Pada pertemuan Pakar Falak MABIMS yang diselenggarakan tanggal 8 – 10 Oktober 2019, yang lalu berhasil mewujudkan unifikasi kalender hijriyah dengan mengikuti kriteria MABIMS yang baru yaitu tinggi bulan minimal 3° dan elongasi bulan minimal 6,4 ° serta dibolehkannya penggunaan CCD dalam pelaksanaan ru'yatul hilal seperti yang telah dibicarakan di atas.

D. HASIL HISAB DAN RUKYAT

1. Hasil Hisab Awalmadhan dan Syawal 1437 H

Algoritma : Brown dan Ephemeris (pembanding)
Tempat Observasi : Pusat Observasi Bulan (POB), Cibeas – Sukabumi.
Longitude : 106° 33' ; Latitude : – 7° ; Elevasi : 138 m.

Awal Ramadhan

- Waktu terjadi ijtima' : pk 10:02
- Waktu matahari terbenam (Maghrib) : pk 17:49 (WIB)



- Tinggi hilal saat matahari terbenam : $04^{\circ} 27' 35''$ di atas ufuk
- Azimut Matahari : $67^{\circ} 42' 48''$ dari arah Utara ke Selatan
- Azimut Bulan : $72^{\circ} 44' 11''$ dari arah Utara ke Selatan

Berdasarkan kriteria Kemenag RI bahwa syarat awal bulan baru hijriyah ialah jika tinggi hilal minimal di atas ufuk sebesar 2 derajat. Maka 1 Ramadhan akan jatuh pada tanggal 6 Juni 2016.

2. Hisab Awal Ramadhan dan 'Idul Fithri 1Syawal 1438 H

Algoritma : Brown dan Ephemeris (pembanding)

Tempat Observasi : Pusat Observasi Bulan (POB), Cibeas – Sukabumi.

Longitude : $106^{\circ} 33'$, Latitude : $- 7^{\circ}$, Elevasi : 138 m.

Hisab Awal Ramadhan

- Ijtima awal Ramadhan tanggal 26 Mei 2017 : Pk 02:35 WIB
- Waktu maghrib tanggal 26 Mei 2017 : pukul 17:45 WIB
- Tinggi hilal hari terbenam (maghrib) : $8^{\circ} 45'$
- Awal Ramdhan 1438 H : Sabtu, 27 Mei 2017

Hisab 1 Syawal

- Ijtima jatuh pada tanggal 24 Juni 2017/29 Ramadhan 1438 H pukul 09:33
- Waktu maghrib tanggal 24 Juni 2017 jatuh pada pukul 17:50 WIB

- Tinggi hilal di atas ufuk saat matahari terbenam (maghrib) : $3^{\circ} 55'$.
- Idul Fitri, 1 Syawal 1438 H jatuh pada hari Minggu, 25 Juni 2017

3. Hisab Awal Ramadhan dan Syawal 1439 H

Algoritma : Brown dan Ephemeris (pembanding)
 Tempat Observasi : Pusat Observasi Bulan (POB), Cibeas – Sukabumi.
 Longitude : $106^{\circ} 33'$; Latitude : $- 7^{\circ}$; Elevasi : 138 m.

Awal Ramadhan

- Ijtima jatuh pada tanggal 15 Mei 2018 pukul 18:50:25 WIB
- Waktu maghrib tanggal 15 Mei 2018 jatuh pada pukul 17:46:00 WIB atau 10:46:00 UT
- Tinggi hilal saat matahari terbenam (maghrib) : Negatif $(-) 00^{\circ} 00' 11''$
- Karena tinggi hilal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2018 masih di bawah ufuk (kurang dari 2 derajat) maka bulan Sya'ban baru berakhir pada tanggal 16 Mei 2018 M
- **1 Ramadhan 1439 H jatuh pada hari Kamis 17 Mei 2018**

Hisab 1 Syawal

- Ijtima jatuh pada tanggal 14 Juni 2018 pk 02:45:53 WIB
- Waktu maghrib tanggal 14 Juni 2018 pukul 17:47:36 WIB atau 10:47:36 UT



- Tinggi hilal di atas ufuk saat matahari terbenam (maghrib)
: $7^{\circ} 57' 22''$
- 1 Syawal 1439 H jatuh pada hari Jum'at 15 Juni 2018

4. Hisab Awal Ramadhan dan Syawal 1440 H

Algoritma : Brown dan Ephemeris (pembanding)
 Tempat Observasi : Pusat Observasi Bulan (POB), Cibeas – Sukabumi.
 Longitude : $106^{\circ} 33'$; Latitude : -7° ; Elevasi : 138 m.

Hisab Awal Ramadhan

- Waktu Pengamatan : 5 Mei 2019
- Waktu terjadi ijtimā' : pk 05:49 WIB
- Waktu matahari terbenam (Maghrib) : pk 17:48 WIB
- Tinggi hilal saat matahari terbenam (positif) di atas ufuk : $06^{\circ} 05' 49''$
- Azimut Matahari dari arah Utara ke Selatan : $73^{\circ} 58' 41''$
- Azimut Bulan dari arah Utara ke Selatan : $77^{\circ} 09' 03''$

Dengan tinggi hilal hakiki $06^{\circ} 05' 49''$, di mana nilai itu melampaui kriteria minimal Kemenag RI, maka awal ramadhan insya Allah akan dimulai pada tanggal 6 Mei 2019.

HISAB AWAL SYAWAL 1440 H

Waktu terjadi ijtima' : pk. **17:05** WIB
Maktu matahari terbenam (Maghrib) : pk. **17:46** WIB
Tinggi hilal saat matahari terbenam : (negatip) $0^{\circ} 05' 49''$
derajat di bawah ufuk
Azimut Matahari : $67^{\circ} 31' 12''$ dari arah
Utara ke Selatan
Azimut Bulan : $72^{\circ} 44' 11''$ dari arah
Utara ke Selatan

Mengingat tinggi hilal masih di bawah ufuk maka bulan ramadhan baru akan berakhir tanggal 4 Juni 2019, maka dengan demikian Idul Fitri /1 Syawal 1440 H akan jatuh pada tanggal 5 Juni 2019

Dari ke empat sampel awal Ramadhan dan Syawal empat tahun terakhir (1437 H– 1440 H) di mana tinggi hilal minimal berada di atas rata-rata Kriteria Kemenag/MABIMS (tinggi hilal 3° dan elongasi $6,4^{\circ}$) maka, di semua waktu itu semua ummat Islam melakukan shaum ramadhan dan Idul Firti bersama.

Bandung, 19 Oktober 2019

Tubagus Hadi Sutiksna



Rujukan:

Nautical Almanac/2019/Hydro Oceanografi TNI AL

Ephemeris Hisab Ruyat/Kementerian Agama RI

Mekanika Benda Langit/2012/Dr. Rinto Anugraha

Pertemuan Pakar Falak MABIMS/Perkembangan Visibilitas Hilal dalam Perspektif Sains dan Fiqh 8-10 Oktober 2019/9-11 Safar 1441 H.



DEKLARASI PALEMBANG Wasathiyah Islam

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Kami sebagai makhluk terbaik ciptaan Allah SWT memiliki berbagai keragaman dalam pemikiran, kepentingan, karakter dan naluri untuk secara bersama-sama menciptakan harmoni dan keseimbangan hidup.
2. Kami warga PUI adalah masyarakat *wasathiyah* yang menjunjung tinggi nilai-nilai *ishlah* dan *mahabbah*, berorientasi pada harmoni dan keseimbangan hidup bermasyarakat dan bernegara.
3. Kami warga PUI menghargai keragaman pemikiran dan latar belakang sosial budaya, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran dan kemanusiaan serta terus berupaya untuk tercapainya persatuan ummat.
4. PUI sebagai bagian dari *ummatan washathan* dalam menegakkan *amar ma'ruf nahyi munkar*, bersama-sama komponen bangsa lainnya, mengisi dan membangun bangsa menuju Indonesia unggul, mandiri dan bermartabat menuju peradaban baru yang *rahmatan lil alaamiin*.
5. PUI sebagai sosok *wasathiyah* dalam rangka mewujudkan prinsip *Allahu Ghoyatuna*, menolak tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan, pemaksaan kehendak dan kebebasan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Palembang, 11 Januari 2015

Atas nama Muktamirin

UKTAMAR KE-13 SEABAD PUI

DR. KH. AHMAD HERYAWAN, Lc., M.Si
KETUA MAJELIS SYURA PUI